



**ASEAN-Australia  
Counter Trafficking**

# Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Korban Perdagangan Orang di Negara-Negara Anggota ASEAN

Marika McAdam





Maret 2022

**Penulis:** Dr Marika McAdam, ASEAN-ACT International Law and Policy Adviser

Hak cipta dari seluruh dan setiap bagian dari dokumen ini adalah milik DT Global dan tidak dapat digunakan, dijual, dialihkan, disalin atau diproduksi ulang secara keseluruhan atau sebagian dengan cara apa pun atau dalam atau pada media apa pun kepada orang lain selain melalui persetujuan dengan DT Global. Dokumen ini diproduksi oleh DT Global demi manfaat dan penggunaan oleh klien sesuai dengan ketentuan perikatan. DT Global tidak dan tidak akan mengemban tanggungjawab atau kewajiban apa pun kepada pihak ketiga mana pun yang timbul dari segala penggunaan, atau kepercayaan oleh pihak ketiga mana pun terhadap konten dari dokumen ini.

**Pernyataan Sangkalan:** Pemerintah Australia telah mendanai publikasi ini melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan-pandangan yang tertulis dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

Foto halaman depan oleh Paolo Nicolello, Nguyen Dang Hoang Nhu, Kristen Sturdivant, Hakan Nural on Unsplash





**ASEAN-Australia  
Counter Trafficking**

# Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Korban Perdagangan Orang di Negara-Negara Anggota ASEAN

Marika McAdam



# Daftar Isi

<b>Pengantar dari Perwakilan Indonesia untuk AICHR.....</b>	<b>vii</b>
<b>Pengantar dari Pimpinan SOMTC - Filipina .....</b>	<b>xi</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>1</b>
Sumber prinsip non-hukuman .....	2
Interpretasi dari prinsip non-hukuman.....	5
Penerapan prinsip non-hukuman .....	6
Tantangan Kerjasama Internasional .....	8
Tantangan Identifikasi Korban .....	9
Praktik Hukuman Terhadap Korban .....	11
Rekomendasi penerapan prinsip non-hukuman .....	13
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Sumber prinsip non-hukuman .....</b>	<b>24</b>
1.1 Hukum dan kebijakan internasional .....	25
1.2 Hukum dan kebijakan regional.....	29
1.3 Hukum dan Kebijakan dalam Negeri .....	39
<b>2. Undang-undang, kebijakan dan penerapan di Negara anggota ASEAN.....</b>	<b>48</b>
2.1 Brunei Darussalam.....	52

2.2 Kamboja .....	54
2.3 Indonesia .....	62
2.4 Lao PDR .....	73
2.5 Malaysia .....	80
2.6 Myanmar .....	84
2.7 Filipina .....	86
2.8 Singapura.....	96
2.9 Thailand .....	102
2.10 Vietnam.....	115
<b>3. Beberapa Rekomendasi .....</b>	<b>122</b>
3.1 Identifikasi dan investigasi .....	126
3.2 Penangkapan dan dakwaan .....	131
3.3 Penuntutan .....	133
3.4 Hukum Pembelaan.....	138
3.5 Vonis dan Hukuman.....	146
3.6 Pemulihan Paska Hukuman .....	152
<b>Lampiran .....</b>	<b>157</b>
Lampiran 1: Pelanggaran Dimana Korban Perdagangan Orang dikriminalisasikan...	157
Lampiran 2: Perangkat Fasilitasi Diskusi Pleno .....	174
Lampiran 3: Peserta.....	193
<b>Referensi.....</b>	<b>205</b>

# Daftar Kotak

<b>Kotak 1:</b> Definisi ‘perdagangan orang’ .....	22
<b>Kotak 2:</b> Nota Kesepahaman Bilateral antara Negara-negara Anggota ASEAN .....	31
<b>Kotak 3:</b> Non-hukuman pada laporan perdagangan orang, Amerika Serikat.....	34
<b>Kotak 4:</b> Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tentang Non-hukuman untuk Korban Perdagangan Orang .....	37
<b>Kotak 5:</b> Korban perdagangan orang yang menghadapi hukuman mati untuk penyelundupan narkoba - Mary Jane Veloso .....	71
<b>Kotak 6:</b> Risiko hukuman mati untuk korban yang menjadi pelaku perdagangan orang di Filipina .....	95
<b>Kotak 7:</b> Studi kasus: Penerapan prinsip non-hukuman yang tidak konsisten dalam praktik.....	106
<b>Kotak 8:</b> Razia dan ‘penyelamatan’ korban perdagangan orang yang berujung pada kriminalisasi pekerja seks.....	113
<b>Kotak 9:</b> Kerangka kerja untuk analisis prinsip non-hukuman dalam praktik domestik .	124
<b>Kotak 10:</b> Model ketentuan undang-undang tentang non-hukuman .....	139
<b>Kotak 11:</b> Pengadilan perdagangan orang berbasis komunitas di Amerika Serikat .....	149
<b>Kotak 12:</b> Rekomendasi akan praktik baik untuk hukum vacatur atau pembatalan .....	154
<b>Kotak 13:</b> Hukum Vacatur atau pembatalan untuk mendukung korban perdagangan orang yang dikriminalisasi.....	156

# Daftar Diagram

<b>Diagram 1:</b> Kriminalisasi dan non-kriminalisasi korban perdagangan orang .....	125
<b>Diagram 2:</b> Siklus penghukuman korban .....	126
<b>Diagram 3:</b> Penerapan prinsip non-hukuman .....	140

# Daftar Tabel

Tabel 1: Model Pemaksaan .....	40
Tabel 2: Model Sebab-Akibat.....	43
Tabel 3: Ketentuan non-hukuman dan cakupan perlindungan.....	49



Saya menganggap laporan ini sangat penting dalam mengembangkan analisis hukum kita tentang kesulitan menerapkan dan memastikan pelaksanaan prinsip non-hukuman dalam hukum internasional.

Secara khusus, saya sangat bersyukur bahwa laporan ini mengkaji tantangan seputar implementasi dan penerapan prinsip non-hukuman di kawasan ASEAN, dan sangat komprehensif dalam menunjukkan tantangan spesifik yang muncul dalam praktik dan rekomendasi yang memberi informasi kepada praktisi, pembuat kebijakan, dan legislator; semua aktor yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan atas prinsip non-hukuman yang lebih efektif.



Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa  
untuk Perdagangan Orang,  
Terutama Perempuan dan Anak,  
Profesor Siobhán Mullally



# Pengantar

## dari Perwakilan Indonesia untuk AICHR

Sebagai organisasi yang memayungi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, Komisi Hak Asasi Manusia Antar pemerintah ASEAN (AICHR) ditugaskan untuk mengarus-utamakan hak asasi manusia di seluruh komunitas ASEAN, termasuk menangani perdagangan orang. AICHR berkepentingan untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai pusat dari upaya pencegahan perdagangan orang, dalam menindak pelaku dan melindungi korban.

Keamanan korban dan keluarganya adalah pertimbangan yang sangat penting, mengurangi peluang tindakan pembalasan pelaku harus selalu menjadi bagian penting dalam melindungi korban. Sangat penting juga untuk memperluas perlindungan korban, termasuk perlindungan kepada para saksi. Menggabungkan langkah perlindungan saksi dan perlindungan korban, diikuti dukungan yang memadai, tidak hanya meningkatkan peluang kerja sama para korban, akan tetapi juga membantu negara-negara dalam mematuhi kewajiban internasional mereka terhadap hak asasi manusia.

Dalam kapasitas saya sebagai perwakilan Indonesia untuk AICHR, saya berhadapan dengan situasi di mana status sebagai korban perdagangan orang telah seringkali dikecilkan atau disanggah demi atau diperlakukan sebagai imigran tidak berdokumen atau bahkan pelaku kriminal, yang merenggut harapan mereka atas perlindungan. Saya juga mendengar berbagai laporan bahwa pelaku perdagangan orang telah menyeret para korban kepada risiko kriminalisasi, dan memanipulasi mereka untuk melakukan tindak kriminal sebagai salah satu bentuk eksploitasi. Akibatnya, sejumlah korban perdagangan orang, akhirnya didetensi, didakwa, dan divonis lalu dideportasi tanpa pertimbangan memadai atas status sebagai korban.

Dalam semua skenario ini, penting sekali melakukan asesmen situasi korban perdagangan orang dan mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan para korban dilindungi dan tidak di tuntut atau dihukum yang dapat melanggar hak mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi mereka. Hak untuk non-hukuman bisa dianggap sebagai jantung dari perlindungan hak asasi manusia para korban pada kerangka hukum internasional, regional dan nasional dalam

menangani perdagangan orang. Bahkan hal ini seharusnya diletakkan pada kepentingan tingkat tinggi karena berkaitan dengan hak atas keadilan bagi korban yang tidak dapat disangkal, untuk mendapat perlindungan hukum.

Di ASEAN, Prinsip non-hukuman terhadap para korban perdagangan orang dijamin oleh Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children) tahun 2015. Pasal 14 (7) pada konvensi itu mewajibkan Negara Pihak untuk mempertimbangkan agar tidak menahan korban perdagangan orang dan tidak meminta pertanggung-jawaban korban secara pidana atau administratif. Lebih jauh lagi pasal 13 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) tahun 2012, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak seorangpun patut mengalami perdagangan orang, serta pasal 2 menjabarkan prinsip non diskriminasi berdasarkan ras, gender, usia, bahasa, agama, pandangan politik atau opini lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, status ekonomi, disabilitas lahir atau status lainnya, yang sangat penting untuk penerapan prinsip non-hukuman bagi para korban perdagangan orang.

Sebagai tambahan, Pasal 3 AHRD menyatakan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi, dan atas perlindungan setara di hadapan hukum. Pasal 5 menyatakan hak korban untuk “pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan” atas pelanggaran terhadap segala hak mereka, serta hak atas pengadilan yang adil termasuk praduga tak bersalah, dan hak atas pembelaan hukum (Pasal 20(1)). Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip non-hukuman sangat penting untuk memberikan korban perdagangan orang perlindungan yang menjadi hak mereka, yang pada saat yang sama mencegah mereka untuk kembali diperdagangkan, dan mendukung upaya kita dalam menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada tingkat Nasional, prinsip non hukuman juga dijumpai dalam kerangka hukum negara-negara ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Namun demikian, penerapannya sangat penting dalam mendukung para korban dalam memulihkan harkat dan reputasi mereka, serta menikmati dan menegakkan hak-hak mereka.

Demikian, maka saya sangat berbahagia menyambut studi ASEAN-Australia Counter Trafficking tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Korban Perdagangan Orang di Negara-negara Anggota ASEAN. Saya memandang bahwa analisa, temuan, dan rekomendasi yang ditawarkan, tidak hanya tepat waktu dan strategis, namun juga menyuarakan bahasa hak asasi manusia, sejalan dengan

kerja AICHR dalam mengarus-utamakan hak-hak asasi manusia di ASEAN dan sejalan dengan yang dibutuhkan AICHR dalam menanggapi pergeseran paradigma dalam penanganan perdagangan orang di seluruh kawasan ASEAN.

Saya berterima kasih kepada program ASEAN-Australia Counter Trafficking, atas komitmen mereka dalam menangani perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dan berharap untuk memperkuat kolaborasi kita untuk menerapkan prinsip non-hukuman, seraya kita bekerja sama dalam merancang dan menerapkan inisiatif berorientasi pada korban, bersama badan-badan sektoral ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN.

  
H.E. Yuyun Wahyuningrum

**Perwakilan Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar pemerintah  
ASEAN (Inter governmental Commission of Human Rights /AICHR).**

**(2019-2021, 2022-2024)**



# Pengantar

## dari Pimpinan SOMTC - Filipina


Keamanan Masyarakat ASEAN tercekam ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional. Tindak Pidana Perdagangan Orang – suatu bentuk kejahatan transnasional yang sangat menyebar dan berbahaya – menimbulkan risiko genting terhadap Negara-negara Anggota ASEAN dan warganya. Namun bagi para pelakunya, perdagangan orang tetap merupakan kejahatan dengan manfaat tinggi, berisiko rendah, menghasilkan keuntungan yang signifikan setiap tahun, dengan risiko rendah terdeteksi dan dituntut hukuman. Karena para pelaku perdagangan orang mendapat impunitas, sering kali korban-korban mereka yang berhadapan dengan konsekuensi terhadap pelanggaran hukum perdata, administratif, dan bahkan pidana sebagai akibat dari perdagangan orang yang mereka alami.

Di seluruh dan diluar wilayah Kawasan ASEAN, warga negara ASEAN diperdagangkan, korban dimungkinkan menghadapi hukuman karena penggunaan dokumen palsu, karena melintasi perbatasan secara ilegal, atau karena tinggal atau bekerja tak sesuai regulasi. Mereka dapat dituntut karena keterlibatan mereka dalam industri seks, atau industri perikanan, atau di sektor-sektor lain tempat mereka diperdagangkan. Mereka bahkan dapat dituntut sebagai pelaku perdagangan orang di mana mereka tidak teridentifikasi dan dilindungi sebagai korban. Ketika korban dieksploitasi untuk melakukan kejahatan, hukuman berat dapat terjadi; eksploitasi mereka dalam produksi narkoba atau penyelundupan narkoba, atau bahkan dalam konflik bersenjata atau terorisme dapat mengakibatkan hukuman fisik atau hukuman mati. Kekhawatiran serius ini mengingatkan kita akan urgensi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa tanggapan kita terhadap perdagangan orang tidak melanggar hak orang-orang yang terkena dampaknya, yang seringkali paling rentan di antara kita.

Kami memiliki perangkat di kawasan ASEAN untuk melindungi korban dari hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang yang mereka alami. Berdasarkan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), Negara-negara Anggota memutuskan untuk melindungi dan membantu para korban dengan menghormati sepenuhnya hak asasi mereka, termasuk hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. ACTIP mewajibkan Negara untuk tidak meminta pertanggungjawaban korban secara pidana atau administratif atas tindakan melanggar hukum yang secara langsung berhubungan

dengan perdagangan mereka. Masyarakat ASEAN dengan demikian bersatu dalam tekadnya untuk memastikan bahwa respon dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada hak asasi manusia dan berpusat pada korban. Penerapan prinsip non-hukuman sangat penting untuk komitmen itu.

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (The Senior Officials Meeting on Transnational Crime - SOMTC) memberikan apresiasi terhadap Program Anti-Perdagangan Orang ASEAN-Australia atas studi penting ini yang secara bersamaan juga tepat waktu, terkait Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Korban Perdagangan Orang di Negara-negara Anggota ASEAN. Konsultasi kuat yang dilakukan untuk menginformasikan studi ini meyakinkan kami bahwa temuannya didasarkan pada keahlian dan pengalaman di kawasan ASEAN. Rekomendasinya sejalan dengan visi kami untuk memerangi perdagangan orang melalui bantuan timbal balik, pemahaman bersama, dan komitmen bersama terhadap hak asasi manusia. Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra di seluruh Kawasan ASEAN untuk menerapkan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya kolektif kita untuk membawa pelaku kejahatan transnasional ke pengadilan, dan memberikan perlindungan terhadap korban,



**H.E. Undersecretary Bernardo C. Florece, Jr.**

**Pimpinan SOMTC - Filipina**

**Manila, 21 Februari 2022**

# Ringkasan Eksekutif



Prinsip non-hukuman menetapkan bahwa korban perdagangan tidak boleh dituntut atau dihukum atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang. Prinsip ini tidak menawarkan kekebalan menyeluruh, tetapi merupakan alat penting untuk perlindungan korban dan proses peradilan pidana yang berbasis hak asasi manusia dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

Studi ini mendalami undang-undang, kebijakan, dan praktik untuk menerapkan prinsip non-hukuman di seluruh Negara-negara Anggota ASEAN, dan mengkaji tantangan dan hambatan praktis yang dihadapi dalam praktik peradilan pidana. Temuan dan rekomendasinya ditawarkan kepada pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan praktisi peradilan pidana, untuk mendukung upaya berkelanjutan mereka dalam memenuhi kewajiban melindungi korban perdagangan orang sesuai dengan hak asasi mereka, mencegah perdagangan orang, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

Studi ini didasarkan pada tinjauan pustaka materi dari Kawasan ASEAN dan tempat lain dan 12 diskusi pleno yang diadakan di 6 negara (Filipina, Kamboja, Viet Nam, Lao PDR, Thailand, dan Indonesia). Sebanyak 196 orang berpartisipasi dalam diskusi ini, yang terdiri dari 122 perwakilan pemerintah dan 74 perwakilan non-pemerintah. Selain itu, empat pakar individu memberikan masukan secara tertulis atau melalui diskusi mendalam.<sup>1</sup>

## Sumber prinsip non-hukuman

**Undang-undang dan kebijakan internasional:** Prinsip non-hukuman tidak secara eksplisit terkandung dalam *Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (Protokol Perdagangan Orang) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir (UNTOC). Namun, hal ini semakin dipahami sebagai komponen inti dari perlindungan dan bantuan korban berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam *Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia*. Pemahaman tersebut telah memperoleh daya tarik yang signifikan, dan telah memandu diskusi Kelompok Kerja Perdagangan Orang, dibawah Konferensi Negara Anggota terhadap Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional,<sup>2</sup> yang telah juga dijangkau dalam laporan

---

<sup>1</sup> Studi ini juga mendapat manfaat dari partisipasi penulis dalam acara-acara yang berkaitan dengan prinsip non-hukuman. Penulis berperan sebagai peserta dan fasilitator pada lokakarya konsultasi yang diselenggarakan pada 4-5 Februari 2021 oleh Pelapor Khusus Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, untuk menginformasikan laporan Pelapor Khusus: Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021). Penulis juga berpartisipasi dalam acara sampingan meja bundar pada Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia, 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 CET, yang diselenggarakan oleh ICAT dan OHCHR, berjudul: Non-hukuman bagi korban perdagangan orang: Meja bundar tentang penerapan prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan orang <https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/>. Penulis berterimakasih atas kesempatan ini untuk mengumpulkan wawasan global.

<sup>2</sup> Non-hukuman dan non-penuntutan korban perdagangan orang: pendekatan administratif dan yudisial untuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses perdagangan tersebut: Makalah latar belakang disiapkan oleh Sekretariat, Wina 27 – 29 Januari 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 Desember 2010), paragraf 10.

Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang,<sup>3</sup> dan bahkan Resolusi Dewan Keamanan telah menyerukan kepada semua negara untuk tidak menghukum korban perdagangan orang.<sup>4</sup> Komitmen terhadap prinsip non-hukuman juga telah ditegaskan dalam *Deklarasi Politik 2021 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Global PBB untuk Memerangi Perdagangan Orang*.<sup>5</sup> Prinsip ini juga secara jelas tercakup dalam hukum internasional yang terkait secara khusus dengan kerja paksa ; pasal 4(2) *Pro Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa No. 29 memberikan hak kepada pihak berwenang untuk tidak menghukum korban atas keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari kerja paksa. Pasal 31 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi*, mungkin juga relevan bagi orang-orang yang diperdagangkan yang mencari suaka. Pasal itu melarang pengenaan hukuman terhadap pengungsi karena masuk atau hadir secara ilegal (tidak berdokumen) di suatu negara.

**Undang-undang dan kebijakan regional:** Di Asia, *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (2015), menetapkan bahwa Negara-negara Pihak (kesepuluh negara anggota ASEAN) harus mempertimbangkan untuk tidak meminta pertanggungjawaban korban secara pidana atau administratif atas tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 14(7)). Prinsip tersebut juga diberlakukan oleh *Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak*; Komisi ASEAN untuk Kemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) *Pedoman Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang, dan Pedoman Praktisi ASEAN tentang Respons Peradilan Pidana terhadap Perdagangan Orang* (2007). Selain itu, beberapa MOU bilateral antara negara-negara anggota ASEAN mencakup ketentuan non-hukuman, meskipun dapat membatasi perlindungan hanya untuk beberapa korban (misalnya perempuan dan anak-anak) atau hanya untuk pelanggaran tertentu (misalnya pelanggaran terkait imigrasi). Di tingkat sub-regional Mekong, Terdapat inisiatif Menteri-menteri kawasan Mekong dalam Menentang Perdagangan Orang (COMMIT) yang melahirkan nota kesepahaman terkait kerjasama menentang perdagangan orang di daerah sub-regional Mekong, dan pedoman dalam identifikasi korban dan mekanisme rujukan (2016) yang menjunjung tinggi prinsip non-hukuman.

Di Afrika, prinsip non-hukuman menemukan artikulasi eksplisit dalam instrumen hukum dan kebijakan termasuk *Rencana Aksi Ouagadougou untuk Memerangi Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak dan Rencana Aksi Strategis 10 tahun SADC untuk Memerangi Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (2009-2019).

---

**3** Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Penerapan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021)

**4** Lihat Resolusi Dewan Keamanan 2331 (2016); Resolusi Dewan Keamanan 2388 (2017).

**5** Deklarasi Politik 2021 tentang Penerapan Rencana Aksi Global PBB untuk Memerangi Perdagangan Manusia, UN Doc A/76/L.11, 9 November 2021 [13].

Di Amerika, Kesimpulan dan Rekomendasi pertemuan Organisasi-Organisasi Negara-Negara Amerika mengakui prinsip tersebut. Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang tahun 2000, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mempertimbangkan sejauh mana korban dilindungi dari hukuman sebagai kriteria untuk menilai Negara bagian lainnya dalam pelaporan terkait tindak pidana perdagangan orang.

Di Eropa, *Rencana Aksi Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (Organization for Security and Cooperation in Europe/OSCE) untuk Memerangi Perdagangan Orang* merekomendasikan untuk 'memastikan bahwa para korban perdagangan orang tidak dikenakan proses pidana semata-mata sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang mereka alami (Keputusan 557/Rev.1). Konvensi Dewan Eropa Menentang Perdagangan Manusia memberikan kemungkinan untuk tidak menghukum korban atas keterlibatan mereka dalam kegiatan sejauh mereka dipaksa (Pasal 26). *Dalam direktif Uni Eropa Nomor 2011/36/EU, Parlemen dan Dewan Eropa melindungi korban dari penuntutan atau hukuman untuk daftar tindak kejahatan yang non-exhaustive* (Resital 14), yang terpaksa dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang dialaminya (Pasal 8). Arahan tersebut juga mengakui eksploitasi dalam bentuk tindak kejahatan sebagai bentuk eksploitasi di mana korban dapat diperdagangkan (Resital 11). Pada bulan April 2021, sebuah keputusan penting muncul dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam kasus *V.C.L dan A.N. versus Inggris*, mendapati Inggris melanggar kewajiban Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia karena telah menjatuhkan hukuman pada korban perdagangan orang (Kotak 4).

**Undang-Undang dan kebijakan domestik:** Pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang jelas tentang non-hukuman, adalah praktik baik yang diakui secara luas untuk menerapkan prinsip non-hukuman.<sup>6</sup> Dari sepuluh negara anggota ASEAN, tujuh memiliki ketentuan non-hukuman dalam undang-undang anti perdagangan orang mereka. Di Eropa, *the Group of Expert on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)* mencatat bahwa pada akhir tahun 2019, dari 42 Negara yang telah menyelesaikan putaran evaluasi kedua, hanya 17 yang telah mengadopsi ketentuan khusus non-hukuman.<sup>7</sup>

Setiap negara mengambil pendekatan yang berbeda untuk menetapkan hubungan antara perbuatan korban yang melanggar hukum dan perdagangan orang yang dialaminya, dalam undang-undang nasional mereka. Beberapa mensyaratkan bahwa perlu ada unsur pemaksaan terhadap korban untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan orang tersebut, dan yang lain mengharuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang melibatkan korban merupakan akibat langsung dari kondisi perdagangan orang yang dialaminya. Beberapa ahli menganggap pendekatan yang terakhir, yang dikenal sebagai

---

**6** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 46.

**7** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja tentang Perdagangan Manusia (10 - 11 September 2020), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 September 2020, paragraf 34.

model 'sebab-akibat', merupakan pendekatan yang lebih baik karena lebih luas dan lebih mudah dibuktikan daripada model pendekatan 'paksaan', yang mengharuskan adanya bukti unsur paksaan dalam cara yang digunakan oleh pelaku perdagangan terhadap korban. Pendekatan paksaan ini juga dianggap tidak praktis dalam kasus yang korbannya adalah anak, hal mana unsur "cara" tidak menjadi poin yang diperlukan untuk pembuktian. Kedua model ini dijelaskan lebih jauh pada halaman 39.

Lima dari tujuh negara ASEAN yang telah memasukkan prinsip non-hukuman ke dalam undang-undang mereka, mengadopsi model sebab-akibat (Brunei Darussalam, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, dan Filipina). Hanya undang-undang Indonesia yang mengambil pendekatan paksaan, yang memerlukan bukti bahwa pelaku perdagangan orang telah memaksa korban. Thailand mengambil pendekatan yang berbeda, dengan mensyaratkan izin tertulis diminta dari Menteri Kehakiman untuk menuntut korban untuk daftar pelanggaran tertentu. Perundang-undangan di Vietnam dan Singapura tidak memuat ketentuan non-hukuman yang eksplisit. Di sebagian besar negara di kawasan ini, cakupan perlindungan dari hukuman hanya berlaku untuk daftar pelanggaran tertentu, baik yang terkait dengan imigrasi maupun dokumen (Brunei Darussalam, Malaysia); imigrasi tanpa dokumen dan prostitusi (Lao PDR); imigrasi, prostitusi, pelanggaran terkait dokumen atau kerja (Thailand); atau pelanggaran perdagangan orang (Myanmar). Di Indonesia dan Filipina, perlindungan dari hukuman tidak terbatas pada pelanggaran tertentu. Sementara ketentuan dalam undang-undang dianggap berkontribusi pada pemahaman umum tentang non-hukuman, beberapa contoh dapat ditemukan dari mereka yang secara khusus muncul dalam praktik.

## **Interpretasi dari prinsip non-hukuman**

**Membangun hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang:** Bagaimana hubungan antara tindakan pelanggaran hukum oleh korban dan akibat dari perdagangannya, dipahami secara berbeda antar negara dan juga oleh pihak-pihak di masing-masing negara tersebut. Pertanyaan diajukan tentang kapan seorang korban harus dan tidak boleh dihukum, dan kapan seseorang berhenti menjadi korban untuk tujuan mengambil manfaat dari prinsip non-hukuman. Di negara-negara dimana studi ini dilakukan titik di mana hubungan tersebut terputus, masih diperdebatkan. Secara umum, ada keyakinan bahwa perlindungan harus dihentikan ketika orang tersebut tidak dibawah suatu pengaruh dalam menentukan pilihannya dalam melakukan pelanggaran hukum. Bahkan di yurisdiksi yang mengadopsi model sebab-akibat, pandangan yang berlaku adalah bahwa seseorang tidak boleh dituntut atas pelanggaran yang terpaksa mereka lakukan, tetapi harus dituntut untuk pelanggaran yang mereka lakukan dengan sukarela. Dalam hal ini, dicatat bahwa 'paksaan' dan 'ancaman' mungkin tidak menangkap taktik psikologis halus yang digunakan pelaku perdagangan orang untuk memanipulasi korban, yang berarti pemaksaan harus ditafsirkan secara luas untuk menangkap berbagai 'cara' yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang.

**Pandangan yang berbeda tentang cakupan perlindungan:** Beberapa responden menyatakan keprihatinannya tentang ketentuan yang hanya mencakup beberapa pelanggaran (terutama pelanggaran terkait imigrasi dan prostitusi) dan berpendapat agar dilakukan amandemen untuk mencakup semua pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang selama diperdagangkan. Responden lain menyatakan keengganan yang kuat terhadap pendekatan yang diperluas, dengan berpandangan bahwa beratnya pelanggaran harus relevan dengan penilaian ini. Responden tersebut merasa bahwa korban yang terlibat kegiatan kejahatan tetap harus diadili dengan pelanggaran serius, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terkait Narkotika. Pendapat bervariasi pada situasi di mana korban yang berubah status menjadi pelaku perdagangan orang itu sendiri dan yang mana ketika korban berubah menjadi pelaku perdagangan orang mereka harus diadili. Ada pandangan minoritas bahwa tujuan perlindungan adalah untuk mendorong korban agar bekerja sama dan mereka yang tidak bekerja sama tidak harus kebal dari penuntutan.

**Perlunya panduan untuk menafsirkan prinsip non-hukuman:** Tidak ada bukti yang dapat ditemukan bahwa kebijakan atau dokumen panduan regional atau domestik yang ada digunakan untuk mendukung interpretasi dan penerapan prinsip non-hukuman. Namun, ada antusiasme luas yang diungkapkan untuk perlunya panduan dikembangkan dalam menyelaraskan pemahaman terhadap prinsip non-hukuman. Para responden menekankan bahwa panduan tersebut harus tersedia bagi para praktisi peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk di tingkat provinsi dan wilayah terpencil, untuk menutup kesenjangan dalam kesadaran dan kapasitas antara tingkat pusat, daerah dan provinsi. Saran dibuat untuk memberikan panduan dalam mendamaikan inkonsistensi antara instrumen legislatif yang berbeda dan untuk menginstruksikan petugas garis depan (polisi, pejabat imigrasi dan pengawas ketenagakerjaan) menerapkan prinsip non-hukuman dari sejak awal perlindungan, yang dimulai dari identifikasi terduga korban perdagangan orang.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Ketentuan non-hukuman dalam undang-undang jarang diterapkan dalam praktik:** Prinsip non-hukuman secara luas diakui sebagai komponen respon yang berpusat pada korban perdagangan orang, tetapi tidak diterapkan secara konsisten dalam praktiknya. Dimana korban-pelanggar tidak dituntut, jarang sebagai akibat dari referensi eksplisit yang dibuat untuk ketentuan non-hukuman domestik, atau penggunaannya sebagai pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan. Bahkan di yurisdiksi di mana ketentuan non-hukuman berlaku untuk daftar pelanggaran yang lengkap, contoh-contoh yang diberikan adalah kasus-kasus yang dialami korban yang *tidak* dihukum karena tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan selama diperdagangkan, termasuk tetapi tidak hanya yang tercantum dalam undang-undang. Beberapa responden dalam studi ini menekankan bahwa korban perdagangan orang (yang teridentifikasi) tidak pernah sampai diadili, mengutip contoh status korban yang mengalahkan status pelaku dalam menentukan bagaimana seseorang

diperlakukan, sekali lagi, bukan sebagai akibat langsung dari penerapan undang-undang tertentu. Lainnya menawarkan beberapa contoh korban yang diadili karena kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan mereka.

**Peran praktisi peradilan pidana:** Responden menjelaskan bahwa praktisi peradilan pidana memiliki ruang kebijaksanaan yang signifikan dalam mengajukan tuntutan atau tidak, dengan beberapa hambatan yang menonjol dalam penerapan prinsip non-hukuman. Praktisi peradilan pidana mungkin masih asing atau kurang memahami prinsip non-hukuman, tujuan dari prinsip non-hukuman ini dan peran mereka sebagai praktisi peradilan pidana dalam menerapkan prinsip ini. Hal ini tidak hanya terjadi di kawasan ASEAN, tetapi terbukti juga terjadi di kawasan lain.<sup>8</sup> Upaya peningkatan kapasitas dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dalam penerapan prinsip non-hukuman, dianggap tidak merata. Tidak semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana menerima pelatihan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya mereka yang berada di tingkat provinsi, pedesaan atau wilayah terpencil mungkin tidak menerima pelatihan yang mereka butuhkan. Hal ini terjadi di ASEAN dan juga di kawasan lainnya.<sup>9</sup>

Para responden menjelaskan bahwa para praktisi cenderung lebih nyaman untuk mengajukan tuntutan sesuai aturan dalam hukum pidana, ketimbang mengejanya dengan undang-undang anti perdagangan orang. Tantangan lain yang diangkat adalah fakta bahwa tidak mengadili pelaku pelanggaran bertentangan dengan fungsi praktisi peradilan pidana: peran jaksa adalah untuk menuntut. Hal yang sama juga dilakukan terhadap petugas imigrasi yang tanggung jawab utamanya adalah mengidentifikasi mereka yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, bukan korban kejahatan berat. Bahkan ketika terdapat ketentuan non-hukuman, diperlukan perubahan sikap bagi praktisi peradilan pidana untuk melihat individu sebagai korban daripada sebagai pelaku.<sup>10</sup> Tantangan terkait muncul dari kinerja yang diukur dengan hukuman yang dijamin daripada dihindari. Oleh karena itu, perlu diberikan pemikiran bagaimana praktisi dapat didorong untuk menerapkan prinsip non-hukuman, dan menghindari tuduhan kelalaian dalam tugas mereka di mana mereka memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan.

**Ketika prinsip non-hukuman diterapkan dalam praktik:** Secara teori, prinsip non-hukuman berlaku di semua tahap proses peradilan pidana, tetapi teori ini menantang untuk diterapkan dalam praktik. Muncul pertanyaan tentang hubungan antara proses paralel dalam mengidentifikasi terduga korban dan menyelidiki terduga pelaku perdagangan

---

**8** Misalnya, GRETA telah mencatat kurangnya kesadaran sebagai masalah yang terus-menerus di Negara-negara Anggota UE, karena kurangnya pelatihan tentang prinsip non-hukuman dan identifikasi korban secara lebih umum. Lihat Ryszard Piotrowicz, "Artikel 26, Ketentuan non-hukuman" dalam *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* yang disusun oleh Julia Planitzer dan Helmut Sax (eds.) (Edward Elgar, 2020) 318, mengacu pada berbagai laporan GRETA.

**9** Michelle Koinange, Koordinator Koalisi, *Stop the Traffik*, Kenya, berbicara tentang prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan orang, menjadi acara sampingan pada Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 CET. Catatan penulis pada berkas.

**10** Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge, 2010) 502

orang. Secara umum telah disepakati bahwa prinsip tersebut harus diterapkan pada titik paling awal ketika seorang pelaku dikenali sebagai terduga korban perdagangan orang, dan tidak dibuat bergantung pada penyelesaian proses penetapan status korban secara formal, atau menunggu hasil penetapan proses penuntutan. Kegagalan untuk memberikan perlindungan dari sejak awal akan menjadi sangat sulit untuk memindahkan seseorang dari sistem peradilan pidana ketika telah dikategorikan sebagai pelaku, meskipun beberapa praktisi memberi catatan bahwa terdapat peluang untuk melakukan pengurangan hukuman sebagai upaya terakhir ketika pelaku telah diidentifikasi sebagai korban namun tetap diberikan hukuman sebagai pelaku.

**Ketika prinsip non-hukuman seharusnya tidak diterapkan dalam praktik:** Beberapa kekhawatiran dikemukakan bahwa prinsip non-hukuman dapat disalahgunakan untuk melindungi korban dari penuntutan atas pelanggaran yang sama sekali tidak terkait dengan perdagangan mereka, atau disalahgunakan untuk melindungi orang-orang yang bukan korban perdagangan. Beberapa responden juga mengungkapkan pandangan bahwa prinsip tersebut harus dijaga dari penyalahgunaan untuk melindungi korban yang berulang kali atau biasa melakukan pelanggaran. Kekhawatiran ini berbicara tentang pentingnya meningkatkan kapasitas kontra-perdagangan orang di antara para praktisi peradilan pidana, dan pemahaman tentang interaksi elemen-elemen penyusunnya.

## ***Tantangan Kerjasama Internasional***

**Penerapan non-hukuman yang tidak merata dalam perjanjian bilateral:** Banyak perjanjian bilateral di kawasan ASEAN secara eksplisit merujuk non-hukuman, tetapi tidak ada contoh yang telah diterapkan dalam praktik. Pentingnya keselarasan pemahaman antara negara asal dan negara tujuan ditandai sebagai kuncinya. Khususnya, negara-negara pihak perlu menyepakati siapa yang menjadi korban, dan mengakui mereka yang telah secara positif diidentifikasi sebagai korban di tempat lain. Muncul kekhawatiran tentang kesenjangan perlindungan yang signifikan dalam perjanjian bilateral, yang seringkali hanya berlaku untuk pelanggaran terbatas (imigrasi dan prostitusi) dan hanya untuk kategori korban tertentu (perempuan dan anak-anak), yang menunjukkan penerapan prinsip yang diskriminatif. Pertanyaan juga diajukan tentang kepraktisan penerapan ketentuan non-hukuman yang terkandung dalam perjanjian bilateral, namun ketentuan serupa tidak terdapat dalam undang-undang domestik.

**Tantangan praktis dalam kerjasama internasional:** Responden mengemukakan contoh tantangan prosedural yang terkait dengan mengizinkan korban perdagangan orang yang dihukum di satu negara untuk bersaksi melawan pelaku perdagangan orang di negara lain, yang mengakibatkan hukuman yang berkepanjangan (lihat Kotak 5), dan pemulangan korban dari satu negara ke negara lain untuk menghindari penuntutan mereka di keduanya. Tantangan yurisdiksi ditandai dalam kasus perdagangan transnasional yang kompleks— termasuk di luar kawasan ASEAN. Eksploitasi dalam konteks maritim tercatat

sebagai tantangan yurisdiksi yang sangat kompleks. Pentingnya kerjasama antar praktisi tidak hanya di dalam ASEAN tetapi juga di luar Kawasan ditekankan sebagai sarana untuk mengatasi hambatan, termasuk dengan dukungan dari para aktor seperti program *Counter Trafficking ASEAN-Australia* dan Kantor PBB Urusan Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) untuk mendukung kerja sama dan mengomunikasikan praktik terbaik.

## Tantangan Identifikasi Korban

**Identifikasi korban sangat penting dalam penerapan non-hukuman bagi korban perdagangan:** Identifikasi korban secara dini dan efektif sangat penting untuk perlindungan mereka dari hukuman atas tindakan melanggar hukum yang telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang. Studi ini menegaskan bahwa tidak teridentifikasinya - korban merupakan alasan utama terjadinya penuntutan terhadap korban. Sudah diterima secara luas bahwa korban yang diidentifikasi oleh karenanya, tidak boleh dituntut atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang yang dialaminya. Konteks dapat menentukan apakah tuntutan diajukan atau tidak; di mana seseorang ditemui sebagai korban dan pelaku secara bersamaan, tuntutan tidak dapat diajukan untuk pelanggaran ringan, akan tetapi merupakan hal yang mustahil atau jarang terjadi bahwa seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran hukum selanjutnya akan diidentifikasi sebagai korban.<sup>11</sup> Pengakuan status korban seseorang bahkan mungkin terkait dengan kesediaannya untuk bekerja sama dengan polisi.<sup>12</sup>

**Beberapa konteks, termasuk 'razia' merusak identifikasi:** Kesalahan identifikasi terjadi selama operasi penegakan hukum di tempat-tempat di mana korban perdagangan orang tinggal dan bekerja, atau ketika terduga korban perdagangan pergi ke polisi untuk meminta bantuan dan malah dikriminalisasi<sup>13</sup> Kegagalan untuk mengidentifikasi korban selama 'razia' yang dilakukan di tempat-tempat prostitusi, banyak dicatat. Korban juga tidak mungkin diidentifikasi dalam proses manajemen imigrasi di mana pihak berwenang memperlakukan terduga korban sebagai migran non-reguler, dan menuntut mereka terkait pelanggaran keimigrasian dan dokumen tanpa mengakui bahwa mereka dimungkinkan adalah korban. Risiko ini diperburuk dalam konteks di mana terdapat kebijakan permusuhan terhadap migran tidak berdokumen yang dapat mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh petugas garda depan.<sup>14</sup> Kerancuan respon terhadap perdagangan orang dengan peraturan keimigrasian di kawasan ASEAN dicatat telah mengakibatkan orang-orang

---

<sup>11</sup> Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 12.

<sup>12</sup> Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 8.

<sup>13</sup> Lihat misalnya, *Undeserving victims? A community report on migrant sex worker victims of crime in Europe* (ICRSE, 2020) 27-29

<sup>14</sup> *Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, 35.

yang diperdagangkan diidentifikasi dan dideportasi sebagai migran non-reguler.<sup>15</sup>

**Korban kemungkinan tidak teridentifikasi begitu mereka memasuki sistem peradilan pidana sebagai pelaku:** Begitu korban memasuki sistem peradilan pidana sebagai pelaku, sulit untuk mengalihkan mereka ke saluran perlindungan setelahnya, dan tidak mungkin untuk melindungi mereka dari hukuman yang telah mereka alami di dalamnya. Kekhawatiran muncul di negara-negara studi bahwa petugas penegak hukum, jaksa penuntut umum, pembela dan hakim pengadilan mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengenali bahwa pelaku mungkin adalah korban perdagangan orang. Kurangnya identifikasi di luar konteks eksploitasi seksual ditandai untuk diperhatikan, begitu pula dengan dimensi gender yang terlibat dalam kurangnya identifikasi korban laki-laki dan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat sebagai pekerja seks.

**Langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi:** Responden menekankan perlunya menyadarkan praktisi di semua tingkat tanggapan peradilan pidana, termasuk dengan memperkuat pemahaman tentang definisi perdagangan orang, dan interaksi unsur-unsur penyusunnya untuk korban dewasa dan korban anak. Khususnya, pemahaman tentang penggunaan cara halus dan tidak relevannya persetujuan korban di mana unsur cara telah digunakan, dicatat sebagai kunci untuk identifikasi yang efektif. Proses penyaringan yang kuat perlu diterapkan pada tahap pertama sehingga indikator potensi perdagangan dapat diidentifikasi. Penggunaan Prosedur Operasi Standar (SOP) secara proaktif, penerjemah yang memenuhi syarat dan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan LSM untuk memperkuat proses penyaringan juga ditekankan sebagai kebutuhan untuk mengidentifikasi terduga korban di antara pekerja migran non-reguler. Praktisi menekankan pentingnya menerapkan praduga bahwa seseorang adalah korban sebelum keputusan penuh dapat dibuat, sebagai Langkah perlindungan terhadap penuntutan. Usia bisa menjadi perbedaan antara seseorang yang diadili sebagai pelaku atau dilindungi sebagai korban. Oleh karena itu, anggapan minoritas mengatakan bahwa sampai usia “terduga korban anak” dapat ditentukan, praktik baik yang harus dilakukan adalah melindungi terduga korban anak dari penuntutan atau hukuman.

**Penerapan non-hukuman dan perlindungan adalah kunci dalam identifikasi korban:** Tidak hanya identifikasi korban penting untuk non-hukuman, tetapi juga non-hukuman membantu proses identifikasi korban. Ketika korban diperlakukan sebagai pelaku, mereka terhalang untuk mencari bantuan atau berkomunikasi dengan kepolisian. Sebaliknya, ketika korban diperlakukan dan dilindungi sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan dan diberitahu tentang hak mereka bahwa sebagai korban mereka tidak dihukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan selama diperdagangkan, mereka lebih mungkin untuk terlibat dengan pihak berwenang, memungkinkan identifikasi yang lebih efektif. Realitas ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak untuk perlindungan dan bantuan korban. Terkait dengan kenyataan ini, responden mencatat bahwa tantangan utama

---

<sup>15</sup> Marija Jovanović, International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking, *The American Journal of International Law*, 2021, Vol. XX, 1, 19

dalam identifikasi korban adalah banyak korban yang tidak ingin diidentifikasi sebagai korban, karena mereka tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang atau tinggal di rumah perlindungan/rumah aman. Di mana korban lebih memilih untuk diperlakukan sebagai pelaku daripada sebagai korban, disini terlihat ada kebutuhan mendesak untuk segera mengevaluasi model perlindungan dan bantuan yang ada.

## **Hukuman Korban dalam Praktik**

**Korban dihukum karena berbagai pelanggaran dalam praktik:** Studi ini menegaskan bahwa pelanggaran terkait keimigrasian dan prostitusi adalah salah satu pelanggaran paling umum dimana korban ditangkap, didakwa, dituntut, dan dihukum di kawasan ASEAN, dan di kawasan lainnya. Para korban juga telah dituntut untuk kegiatan kriminal yang merupakan bentuk perdagangan orang yang dialaminya, termasuk pelanggaran terkait Narkotika. Mereka telah dituntut atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam rangka mencoba melarikan diri dari situasi mereka, termasuk penyerangan atau bahkan pembunuhan. Dan di mana para korban kemudian mengambil peran sebagai pelaku dalam upaya untuk melarikan diri dari viktimisasi mereka, mereka dituntut karena pelanggaran perdagangan.<sup>16</sup> Hukuman bagi korban perdagangan dalam industri perikanan diangkat sebagai perhatian utama di banyak negara, termasuk untuk pelanggaran keimigrasian, dokumen dan perburuhan, serta untuk penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported or unregulated*, atau IUU). Responden juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam kasus korban yang diperdagangkan untuk melakukan tindak pidana terorisme, termasuk terjadi kepada perempuan dan anak yang dipaksa menikah dengan teroris yang kemudian menjadi teroris itu sendiri.<sup>17</sup>

**Penyalahgunaan undang-undang anti-perdagangan orang untuk mengkriminalisasi perempuan dalam industri seks:** Kekhawatiran dikemukakan bahwa undang-undang anti-perdagangan orang telah disalahgunakan untuk menuntut perempuan di industri seks – termasuk terhadap terduga korban perdagangan orang di antara mereka – untuk pelanggaran perdagangan, yang mengakibatkan hukuman dari denda hingga penahanan atau deportasi, atau bahkan hukuman fisik dalam beberapa konteks. Terdapat usulan untuk mengubah undang-undang dalam rangka mengurangi risiko korban perdagangan orang dan kelompok rentan lainnya diadili, untuk mengalihkan sumber daya peradilan pidana dan perhatian dari pekerja seks, alih-alih memusatkan perhatian pada penuntutan pelaku perdagangan orang dan penjahat serius lainnya.

---

<sup>16</sup> Untuk rincian tipologi pelanggaran sebagai pelanggaran status, pelanggaran sebagai akibat, pelanggaran pembebasan, lihat Andreas Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, "Non-Criminalisation of Victims of Trafficking in Persons – Principles, Promises, and Perspectives", *Groningen Journal of International Law*, vol 4(1) (2016), 10-38 at 13-15.

<sup>17</sup> Untuk daftar lengkap pelanggaran yang menyebabkan korban dikriminalisasi, lihat Lampiran 1.

**Hukuman bagi warga negara di luar negeri, termasuk di yurisdiksi di luar ASEAN:**

Warga negara anggota ASEAN – termasuk anak-anak - telah diadili di luar negeri setelah diperdagangkan ke dalam perkawinan paksa, kriminalitas paksa, penangkapan ikan, hiburan, seks, dan industri lainnya. Risiko ini diperburuk di yurisdiksi di mana migrasi non-reguler dikriminalisasi dan migran non-reguler diberi stigma negatif, dengan konsekuensi kriminalisasi yang tidak disengaja bagi korban perdagangan orang yang berada dalam situasi non-reguler. Dalam diskusi-diskusi tersebut, ditekankan pentingnya penguatan kerja sama prinsip non-hukuman baik di kawasan ASEAN maupun di luar ASEAN, di samping perlunya keselarasan pemahaman tentang siapa korban perdagangan orang dan kapan prinsip non-hukuman diterapkan.

**Hukuman terhadap anak-anak:** Contoh-contoh anak yang dituntut karena pelanggaran yang dilakukan selama diperdagangkan diangkat, termasuk untuk perdagangan anak-anak lain. Penuntutan semacam itu dapat diakibatkan oleh kesalahan identifikasi anak-anak sebagai dewasa, dan selanjutnya tidak teridentifikasinya mereka sebagai korban perdagangan orang. Di sinilah pentingnya menerapkan anggapan minoritas dalam proses penyaringan dan identifikasi ditekankan. Kekhawatiran juga diungkapkan bahwa dalam beberapa kasus pelaku-korban anak dapat diklasifikasikan sebagai ‘anak-anak yang berkonflik dengan hukum’ daripada sebagai korban perdagangan orang, yang bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka. Usia pertanggungjawaban pidana juga relevan dengan perlakuan terhadap anak sebagai pelaku (*child-offenders*) dan kemungkinan hukuman bagi korban perdagangan orang di antara mereka, dan perhatian khusus mengenai hal ini perlu ditingkatkan.

**Penggunaan hukuman korban oleh pelaku perdagangan orang:** Pelaku perdagangan orang dapat meningkatkan partisipasi korban dalam kejahatan (seperti pelanggaran terkait narkoba), untuk mengalihkan risiko hukuman dari diri mereka sendiri dan ke korban. Mereka juga dapat menggunakan ancaman hukuman terhadap keimigrasian atau pelanggaran terkait perburuhan sebagai taktik untuk mengendalikan korban. Dengan adanya pihak berwenang yang memperlakukan korban seperti pelaku, hal ini membenarkan pelaku perdagangan orang. Para pengeksploitasi bahkan dapat menggunakan penistaan atau pencemaran nama baik untuk membungkam kritik. Dalam kasus seperti itu, ketidakseimbangan kekuasaan sangat mencolok; pelaku perdagangan orang dan majikan yang eksploitatif memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan hukum terhadap korban yang bergantung pada mereka secara finansial dan sebaliknya.

**Penggunaan hukuman oleh pejabat negara untuk korupsi atau kenyamanan:** Dalam beberapa kasus, penggunaan atau ancaman hukuman dicatat sebagai alat yang dapat digunakan pejabat negara, untuk alasan korupsi atau kenyamanan. Sebagai alat korupsi, tercatat insiden pejabat yang mengancam korban dengan hukuman jika mereka tidak membayar suap (misalnya, melintasi perbatasan secara tidak berdokumen atau melanjutkan pekerjaan di industri seks) atau bahkan menyediakan layanan seksual. Sebagai alat kenyamanan, ancaman atau penggunaan hukuman dalam satu contoh

dianggap menguntungkan; menahan terduga korban menghindari biaya dan upaya yang diperlukan untuk mengembalikan korban ke negara asalnya untuk bersaksi sebagai saksi melawan pelaku perdagangan manusia.

**Korban perdagangan orang yang berisiko tinggi dituntut untuk pelanggaran terkait Narkotika:** Responden membahas risiko korban perdagangan orang yang dituntut karena pelanggaran terkait Narkotika, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang dapat dikenakan hukuman berat. Kekhawatiran diangkat tentang pendekatan tanggung jawab yang ketat yang diambil untuk pelanggaran terkait narkotika di wilayah tersebut, dan dampak merugikan dari pendekatan 'Perang terhadap Narkotika' terhadap korban perdagangan orang. Di sini dicatat bahwa bahkan jika praktisi individu mungkin bersedia untuk menerapkan prinsip non-hukuman, tidak mungkin meyakinkan semua aktor peradilan untuk melakukan hal yang sama. Pada kenyataannya, korban yang diperdagangkan ke dalam kejahatan terkait Narkotika mungkin berada pada risiko yang besar.

**Hukuman fisik dan mati:** Para korban dapat menghadapi hukuman berat untuk kegiatan kriminal yang mereka lakukan dari diperdagangkan. Ini dapat berkisar dari hukuman fisik karena keterlibatan mereka dalam industri seks, hingga hukuman mati di mana mereka telah dieksploitasi sebagai bandar Narkotika. Setengah dari negara anggota ASEAN menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran terkait Narkotika. Korban perdagangan orang yang saat ini menghadapi eksekusi setelah dijatuhi hukuman mati, termasuk Mary Jane Veloso, dibahas dalam pertemuan meja bundar (lihat Kotak 5). Para responden menjelaskan bahwa dari kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya prinsip non-hukuman diterapkan sebagai kebutuhan yang mendesak

## Rekomendasi penerapan prinsip non-hukuman

Berikut 26 rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat penerapan prinsip non-hukuman dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik, di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Panduan ditawarkan untuk setiap rekomendasi di Bagian 3 studi ini.



### Identifikasi dan investigasi

1. Membangun kapasitas petugas garda depan untuk mengidentifikasi calon korban perdagangan orang di antara orang-orang yang mereka temui sebagai pelanggar
2. Memperkuat pemahaman penegakan hukum tentang metode pengendalian yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang dan dampaknya terhadap korban
3. Menantang kesalahpahaman dan asumsi tentang korban perdagangan orang yang 'ideal' atau 'layak'
4. Memastikan bahwa pelaku yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang dirujuk secara efektif dan efisien untuk pemeriksaan
5. Secara proaktif menyelidiki hubungan antara pelanggaran terduga korban-pelaku dan perilaku pelaku perdagangan orang



### Penangkapan dan Dakwaan

6. Memastikan bahwa petugas garda depan memahami dampak penangkapan terhadap korban perdagangan orang dan tanggapan peradilan pidana terhadap perdagangan orang
7. Memastikan petugas garda depan memahami kebijaksanaan mereka dan bagaimana menerapkannya
8. Mendorong penegak hukum untuk menerapkan prinsip non-hukuman
9. Memastikan bahwa petugas yang menangkap memahami kewajiban mereka terhadap orang yang ditangkap

### Penuntutan

10. Mengubah undang-undang untuk mengurangi risiko penuntutan yang tidak tepat terhadap korban perdagangan orang
11. Memastikan bahwa setiap keputusan untuk mengadili korban perdagangan orang hanya diambil setelah proses identifikasi formal dan dijelaskan dengan jelas prosesnya kepada terduga korban
12. Memperjelas hubungan antara status korban dan non-penuntutan
13. Memastikan jaksa memahami kebijaksanaan mereka dan bagaimana menerapkannya
14. Memberikan pelatihan anti perdagangan orang kepada para jaksa, khususnya mereka yang berspesialisasi dalam penuntutan pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para korban perdagangan orang
15. Memperkuat pemahaman tentang tidak relevannya persetujuan korban dalam perdagangan orang, dalam penerapan prinsip non-hukuman

## Pertahanan Hukum

16. Merancang atau mengubah undang-undang untuk memberlakukan ketentuan yang eksplisit dalam menerapkan prinsip non-hukuman, melihat semua korban untuk semua jenis pelanggaran
17. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada praktisi tentang bagaimana membangun hubungan antara korban-pelaku dan perdagangan orang yang terjadi kepadanya
18. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada praktisi peradilan pidana tentang penerapan pembelaan umum bagi korban yang telah melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari diperdagangkan
19. Memastikan bahwa beban pembuktian ada pada Negara dan bukan pada korban
20. Memastikan tidak adanya penyalahgunaan prinsip non-hukuman



## Vonis dan hukuman

21. Membuat para anggota kehakiman peka terhadap prinsip non-hukuman dan peran mereka dalam menerapkannya
22. Menghindari atau meringankan hukuman bagi terpidana korban perdagangan orang
23. Mempertimbangkan keadilan restoratif ketimbang keadilan retributif bagi korban-pelanggar
24. Melindungi korban perdagangan orang dari hukuman fisik dan hukuman mati

## Pemulihan pasca hukuman

25. Menjajaki peluang dalam undang-undang untuk menghapus catatan kriminal korban perdagangan orang yang dilakukan sebagai konsekuensi dari diperdagangkan
26. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami korban perdagangan orang dalam mengupayakan adanya penghapusan hukuman yang dikenakan kepada mereka.

# Pendahuluan



Prinsip non-hukuman mengatur bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dituntut atau dihukum atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang yang mereka alami. Prinsip ini secara eksplisit tertuang dalam *Konvensi ASEAN 2015 Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak*, yang telah diratifikasi oleh sepuluh Negara Anggota ASEAN. Pasal 14(7) mengundang Negara-negara untuk mempertimbangkan tidak meminta pertanggungjawaban korban perdagangan orang atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka, yang berkaitan langsung dengan perdagangan orang yang dialaminya. Prinsip non-hukuman tidak memberikan kekebalan menyeluruh atas bentuk kejahatan yang dilakukan dengan niat melakukan pelanggaran hukum.<sup>18</sup> Sebaliknya, prinsip non-hukuman adalah alat untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak dikenakan penangkapan, tuntutan, penahanan, atau hukuman atas tindakan pelanggaran hukum yang mungkin mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang mereka alami.<sup>19</sup>

Prinsip non-hukuman adalah komponen inti dari pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk perdagangan orang yang memastikan bahwa hak-hak korban ditegakkan di seluruh proses sistem peradilan pidana, termasuk dengan menjamin akses keadilan dan perlindungan korban dari trauma dan viktimisasi lanjutan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, prinsip non-hukuman adalah kunci dari pendekatan yang berbasis informasi tentang trauma dan berpusat pada korban. Prinsip ini juga penting untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku perdagangan orang.<sup>21</sup> Ketika korban ditangkap dan diadili atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari diperdagangkan, maka kepercayaan mereka pada pihak berwenang dapat rusak, dan membuat mereka sulit untuk diajak bekerja sama.<sup>22</sup> Ini merupakan alasan kedua untuk tidak menghukum korban, hal mana, alasan utamanya karena korban tidak bertanggung jawab secara pidana.<sup>23</sup>

---

**18** *Komentar untuk Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Perdagangan Manusia dan Hak Asasi Manusia (OHCHR)*, hal.133

**19** Lihat antara lain, *Non-hukuman bagi korban perdagangan orang: Laporan Singkat No. 8* (Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, 2020); *Rekomendasi kebijakan dan legislatif menuju implementasi yang efektif dari ketentuan non-hukuman terkait dengan korban perdagangan orang* (OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Vienna, 2013), paragraf 10; Ryszard Piotrowicz, "Artikel 26, Ketentuan non-hukuman" dalam *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* oleh Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) (Edward Elgar, 2020) hal.310

**20** *Perdagangan Orang: Komentar Bersama PBB tentang Arahan UE – Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia* (OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women dan ILO, 2011) 35; *Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan, Panduan Legislatif untuk Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Trans-nasional* (United Nations, Wina, 2020) 48.

**21** Konferensi PBB Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Trans-nasional, Kelompok Kerja tentang Perdagangan Orang, *Non-Hukuman dan Non-Penuntutan Korban Perdagangan Orang: Pendekatan Administratif dan Yudisial terhadap Pelanggaran yang Dilakukan dalam Proses Perdagangan Orang Tersebut*, UN Doc CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 Desember 2009) 2–3, paragraf 5–6.

**22** *Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak*, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 29.

**23** Ryszard Piotrowicz, Artikel 26, Ketentuan non-hukuman" dalam *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* oleh Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) (Edward Elgar, 2020) p.317

Prinsip non-hukuman telah mendapatkan perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap hal ini.<sup>24</sup> Inter-Agency Coordination Group against Trafficking (ICAT) atau Kelompok Koordinasi antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, telah menerbitkan sebuah tulisan singkat terkait topik perdagangan orang.<sup>25</sup> Dan, sebuah studi signifikan tentang non-hukuman telah dirilis oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) pada tahun 2013.<sup>26</sup> Kelompok Ahli Menentang Perdagangan Manusia (GRETA) dari Dewan Eropa mempertimbangkan non-hukuman dalam laporan negaranya, seperti halnya yang dilakukan oleh Departemen Negara Bagian, Amerika Serikat dalam laporan tahunan mereka terkait Perdagangan Orang. Dalam keputusan penting tahun 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menuntut hukuman pada korban perdagangan orang.<sup>27</sup>

Studi ini adalah yang pertama membahas penerapan prinsip non-hukuman di negara-negara anggota ASEAN. Studi ini ditawarkan kepada anggota dewan legislatif, pembuat kebijakan, dan praktisi peradilan pidana, untuk memperkuat basis pengetahuan mereka dan mendukung upaya berkelanjutan mereka agar dapat menerapkan prinsip non-hukuman dalam pelaksanaan kerja mereka. Studi ini terdiri dari tiga bagian.

- Bagian 1 menguraikan sumber-sumber prinsip non-hukuman dalam hukum dan kebijakan.
- Bagian 2 mengkaji bagaimana Negara-negara Anggota ASEAN telah menerapkan prinsip non-hukuman dalam undang-undang, kebijakan, dan pelaksanaannya.
- Bagian 3 menawarkan rekomendasi dan panduan untuk menerapkan prinsip non-hukuman dalam proses peradilan pidana.

**Metodologi Studi:** Studi ini didasarkan pada tinjauan pustaka materi dari kawasan ASEAN dan tempat lain, juga melalui 12 diskusi meja bundar yang diadakan di 6 negara (Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand dan Indonesia), menggunakan Alat Fasilitasi yang dikembangkan secara khusus untuk studi ini dan disesuaikan dengan konteks masing-masing negara (lihat Lampiran 2). Sebanyak 196 orang berpartisipasi dalam diskusi ini, terdiri dari 122 perwakilan pemerintah dan 74 perwakilan non-pemerintah. Selain itu, terdapat empat pakar individu yang memberikan masukan secara tertulis serta masukan melalui diskusi mendalam. Studi ini juga mendapatkan informasi tambahan dari partisipasi

---

<sup>24</sup> *Penerapan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak*, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021); *Pentingnya penerapan ketentuan non-hukuman: kewajiban untuk melindungi korban*, Maria Grazia Giammarinaro, Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, PBB, Geneva, 30 Juli 2020.


<sup>25</sup> *Non-hukuman korban perdagangan orang: Laporan Singkat No. 8* (Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang, 2020)

<sup>26</sup> *Rekomendasi kebijakan dan legislatif menuju penerapan ketentuan non-hukuman yang berkaitan dengan korban perdagangan manusia* (Kantor Perwakilan Khusus dan Koordinator OSCE untuk Memerangi Perdagangan Manusia, Wina, 2013)


<sup>27</sup> *V.C.L dan A.N. versus Kerajaan Inggris* [Nomor pengajuan 77587/12 dan 74603/12], Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, 16 Februari 2021

penulis di acara-acara yang berkaitan dengan prinsip non-hukuman.<sup>28</sup>

**Jenis Kelamin Peserta**



**Profil Peserta**



**Keterbatasan Studi:** Di ASEAN, ada kelangkaan signifikan dalam penelitian dan yurisprudensi terkait interpretasi dan penerapan prinsip non-hukuman. Namun, informasi yang terbatas tetap dapat diperoleh dari negara-negara di mana diskusi meja bundar tidak diadakan. Tantangan lainnya dalam studi ini, secara praktis berkaitan dengan keterbatasan peneliti untuk melakukan konsultasi langsung karena adanya pembatasan perjalanan selama masa pandemi, yang mungkin juga berdampak pada hasil temuan. Diskusi dalam jaringan (daring) sering kali kurang terasa “jujur” dan tidak mudah, dibandingkan dengan diskusi yang dilakukan secara langsung. Meskipun demikian, antusiasme dan keterlibatan peserta cukup tinggi, walaupun dilakukan melalui diskusi dalam jaringan (daring) ataupun yang dilakukan secara *hybrid* (dalam jaringan dan luar jaringan). Keterbatasan lainnya berkaitan dengan sifat prinsip non-hukuman dan bagaimana penerapannya dapat terlaksana dengan baik. Seringkali, data tidak dikumpulkan dan catatan tidak dibuat ketika penyelidik menggunakan kebijaksanaan mereka untuk *tidak* mengajukan tuntutan, atau jaksa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk tidak melanjutkan perkara.<sup>29</sup> Mungkin titik celah terbesar dari studi ini berkaitan dengan korban perdagangan orang yang tidak teridentifikasi. Jumlah korban perdagangan orang yang dipenjarakan di kawasan ASEAN – dan bahkan di tempat lain – tetap tidak diketahui.

**Catatan tentang terminologi:** ‘Non-hukuman’ dapat diartikan secara luas atau sempit. Jika diartikan secara luas, definisinya meliputi perlindungan korban dari segala bentuk hukuman, termasuk detensi, deportasi, dan perlakuan dengan cara yang mungkin sama dengan ‘hukuman’, termasuk perlindungan dan layanan bantuan yang tidak sesuai kebutuhan atau

<sup>28</sup> Penulis berperan sebagai peserta dan fasilitator pada lokakarya konsultasi yang diselenggarakan pada 4-5 Februari 2021 oleh Pelapor Khusus Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, untuk menginformasikan laporan Pelapor Khusus: Penerapan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 Mei 2021). Penulis juga berpartisipasi dalam acara sampingan meja bundar pada Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia, pada 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 CET, yang diselenggarakan oleh ICAT dan OHCHR, berjudul Non-hukuman korban perdagangan orang: Meja bundar tentang penerapan prinsip non-hukuman untuk korban perdagangan orang <https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/>. Penulis berterima kasih atas kesempatan ini untuk mengumpulkan wawasan global.

<sup>29</sup> Panduan tentang masalah tanggapan peradilan pidana yang tepat terhadap korban yang dipaksa untuk melakukan pelanggaran akibat diperdagangkan: Makalah latar belakang disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja untuk Perdagangan Manusia, Wina 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 38.

keinginan korban.<sup>30</sup> Untuk tujuan studi ini, non-hukuman juga memiliki pengertian sempit yang merujuk pada perlindungan korban perdagangan orang dari hukuman oleh sistem peradilan pidana melalui penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan.

**Catatan tentang ruang lingkup:** Di seluruh dunia, terutama di mana kerangka perlindungan hak asasi manusia, hak sosial, dan hak ketenagakerjaan tidak memadai, maka ketidakadilan dapat terjadi atas nama pemberantasan perdagangan orang. Penerapan proses peradilan pidana yang tidak tepat dapat memutuskan seseorang menjadi “pelaku” dan “korban” kepada orang-orang yang bukan keduanya, praktik seperti ini seringkali menimbulkan stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap pekerja migran dan kelompok marginal lainnya. Hal ini mungkin paling sering terjadi dalam kasus-kasus penggerebekan di tempat kerja yang dapat mengakibatkan orang diidentifikasi atau salah teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang di luar kehendak mereka, sementara korban perdagangan orang yang tidak teridentifikasi kerap dikriminalisasi sebagai ‘pekerja seks’, ‘pekerja non-prosedural’, atau ‘migran non-reguler’, bahkan sebagai pelaku perdagangan orang (lihat Kotak 8).<sup>31</sup> Ketidakadilan seperti ini perlu segera ditangani sebagai bagian dari respon pemberantasan perdagangan orang yang berpusat pada korban dan berbasis hak asasi manusia, tetapi hal ini di luar cakupan pada studi ini. Sebab studi ini tidak membahas detail terkait kriminalisasi terhadap orang-orang yang bukan korban perdagangan orang, melainkan fokus pada kriminalisasi terhadap orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara* (Protokol Perdagangan Orang), dan Pasal 2 *Konvensi ASEAN Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (ACTIP).

---

**30** Beberapa bentuk ‘hukuman’ yang dialami korban perdagangan manusia, yang menjadi subjek penelitian McAdam, M., Kebebasan pergerakan orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan, dan praktik di kawasan ASEAN (ASEAN-ACT, 2021)

**31** Lihat antara lain, Pengorganisasian Pekerja Seks untuk perubahan: Representasi diri, mobilisasi masyarakat, dan kondisi kerja (Global Alliance Against Trafficking Traffic in Women (GAATW, 2018); Panduan Singkat tentang Ganti Rugi pada Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Langkah-Langkah untuk Pekerja Seks (Komite Internasional Hak-Hak Pekerja Seks di Eropa, 2019); Dari kerentanan menuju ketahanan: pengorganisasian pekerja seks untuk mengakhiri eksploitasi (Komite Internasional Hak-Hak Pekerja Seks di Eropa, May 2021); Ganti Rugi: Dampak dari Langkah-Langkah Anti Perdagangan orang terhadap Hak Asasi Manusia di Seluruh Dunia (GAATW, 2007).


### **Kotak 1: Definisi 'perdagangan orang'**

- a. "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan seseorang atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi terhadap orang yang dilacurkan atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) pada pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) telah digunakan;
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "perdagangan orang" bahkan jika ini tidak melibatkan cara-cara yang telah disebutkan dalam sub-paragraf (a) pasal ini;
- d. "Anak" berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun..

*Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (Protokol Perdagangan Orang); Pasal 2, Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP).*







1

# Sumber prinsip non-hukuman

## 1.1 Hukum dan kebijakan internasional

Prinsip non-hukuman tidak secara eksplisit tercakup dalam *Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (Protokol Perdagangan Orang), juga tidak secara eksplisit tercantum di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Namun, non-hukuman pada korban perdagangan orang telah menjadi sebuah komponen inti dari kewajiban perlindungan oleh Negara.<sup>32</sup>

Prinsip non-hukuman juga dinyatakan secara eksplisit dalam instrumen-instrumen kebijakan, seperti pada *Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia* (UN Doc. E/2002/68/Add.1), Prinsip 7, yang menyatakan bahwa:

*Orang-orang yang diperdagangkan tidak boleh didetensi, didakwa, atau dituntut atas ketidakabsahan mereka masuk atau tinggal di negara transit atau tujuan, atau karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melanggar hukum sejauh keterlibatan tersebut merupakan akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.*

Diskusi-diskusi penting juga telah terjadi di tingkat internasional yang memberikan pemahaman dan informasi penerapan prinsip non-hukuman, termasuk di Kelompok Kerja Perdagangan Orang di bawah Konferensi Negara-Negara atas Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Protokol Perdagangan Orang. Sesi pertama diskusi terjadi di tahun 2009, melalui Kelompok Kerja yang merekomendasikan agar Negara-Negara harus:

*(a) Menetapkan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi perdagangan orang dan untuk memberikan dukungan kepada korban; dan (b) Mempertimbangkan, sesuai dengan undang-undang domestik mereka, untuk tidak menghukum atau menuntut orang yang diperdagangkan atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan atau di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan melanggar hukum tersebut.*<sup>33</sup>

Pada Kelompok Kerja di tahun 2010 terdapat 'pandangan yang sangat berbeda' yang diungkapkan dalam diskusi, sehingga Kelompok Kerja 'tidak dapat mencapai

---

**32** *Non-hukuman dan non-penuntutan korban perdagangan orang: pendekatan administratif dan yudisial untuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses perdagangan tersebut: Makalah latar belakang disiapkan oleh Sekretariat, Wina 27 – 29 Januari 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 Desember 2010), para 10.*

**33** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja, tentang Perdagangan Manusia (14–15 April 2009), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2009/2, 21 April 2009, para 12.

kesepakatan tentang rekomendasi tambahan terkait non-penuntutan yang disepakati dalam pertemuan pertama.<sup>34</sup> Beberapa delegasi tidak mendukung keputusan untuk mengumumkan rekomendasi Kelompok Kerja tahun 2010, sebagai hasil dari pertemuan kedua ini, tetapi tetap ditegaskan kembali di dalam laporan, bersama dengan pernyataan bahwa ketentuan non-hukuman harus dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang, pedoman, pembukaan, atau instrumen domestik lainnya.<sup>35</sup> Isu tersebut tidak dibahas pada pertemuan Kelompok Kerja berikutnya sampai pada sesi pertemuan ke-8, yang merekomendasikan bahwa Negara-Negara harus

*Mempertimbangkan, sesuai dengan undang-undang domestik dan kebijakan penuntutan, tidak menghukum atau menuntut orang yang diperdagangkan untuk tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan atau dalam kasus di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.*<sup>36</sup>

Rekomendasi tersebut memperkenalkan referensi baru untuk 'keputusan penuntutan' yang belum disebutkan dalam laporan sebelumnya. Rekomendasi tersebut juga mencakup pendekatan sebab-akibat dan pendekatan paksaan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korban dan perdagangan orang yang dialaminya (untuk penjelasan lebih atas kedua model pendekatan, lihat halaman 39). Model pendekatan paksaan secara khusus diangkat dalam diskusi sesi ke-9, di mana Kelompok Kerja merekomendasikan agar Konferensi Para Pihak mempertimbangkan model pendekatan paksaan sebagai bahasan prioritas, 'panduan tentang respon peradilan pidana yang tepat terhadap korban yang telah dipaksa untuk melakukan pelanggaran hukum sebagai akibat dari situasi mereka yang diperdagangkan.'<sup>37</sup>

Topik non-hukuman menjadi agenda khusus pada sesi diskusi Kelompok Kerja yang ke-10 pada tahun 2020. Makalah yang disiapkan oleh Sekretariat untuk mendukung diskusi tersebut mencatat bahwa meskipun ada upaya yang cukup besar untuk menerapkan prinsip non-hukuman, pelaksanaannya tidak merata.<sup>38</sup> Selama diskusi, beberapa delegasi menyampaikan tantangan untuk menetapkan bahwa seorang korban telah dipaksa. Pendekatan antarnegara yang tidak konsisten juga diangkat dalam diskusi, hal penting

---

**34** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja tentang Perdagangan Manusia (27-29 Januari 2010), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/6, 16 Februari 2010, para 109.

**35** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja tentang Perdagangan Orang (27-29 Januari 2010), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/6, 16 Februari 2010, paragraf 50, 51.

**36** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja tentang Perdagangan Orang (18 Juli 2018), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/6, 16 Februari 2010, para 7(c).

**37** Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (9 to 11 September 2019), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2018/3, 25 September 2019, para 4, recommendation 17(b).

**38** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 2.

lainnya juga termasuk pemberlakuan untuk mengosongkan catatan kriminal korban sebagai prasyarat untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka, dan kebutuhan untuk menerapkan prinsip non-hukuman dari awal penyelidikan dan pada seluruh proses peradilan pidana.<sup>39</sup>

Selain itu, resolusi Konferensi Negara-Negara atas Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2020, menetapkan bahwa Negara-negara harus:

*Mempertimbangkan untuk menyediakan, sesuai dengan hukum domestik mereka, bahwa korban perdagangan orang tidak dihukum atau dituntut secara tidak pantas atas tindakan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang mereka alami dan, jika sesuai, memberikan akses untuk pemulihan jika mereka dihukum atau dituntut atas tindakan tersebut dan, oleh karena itu, menetapkan, jika perlu, undang-undang, panduan, atau kebijakan domestik yang mendukung prinsip-prinsip ini.<sup>40</sup>*

Dewan Keamanan juga meminta negara-negara untuk tidak menghukum korban perdagangan orang.<sup>41</sup> Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak menyerukan penerapan prinsip non-hukuman kepada semua korban tanpa diskriminasi.<sup>42</sup> Selanjutnya, sesuai dengan Resolusi 44/4 Dewan Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, Siobhán Mullaly, menyampaikan laporannya tentang penerapan non-hukuman di Sidang ke-47 Komite Hak Asasi Manusia. Ia memberi penjelasan terkait prinsip non-hukuman sebagai landasan kewajiban Negara untuk melindungi korban perdagangan orang.<sup>43</sup> *Deklarasi Politik 2021 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Global PBB untuk Memberantas Perdagangan Orang* juga menegaskan kembali komitmen dalam menerapkan prinsip non-hukuman agar tidak menjerumuskan korban perdagangan orang untuk pelanggaran pidana, perdata, administrasi, dan imigrasi yang dipaksakan kepada mereka sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka.<sup>44</sup>

Khusus terkait kerja paksa dan wajib kerja, pasal 4(2) *Protokol 2014 Konvensi Kerja Paksa No. 29* menyatakan bahwa:

---

**39** Konferensi Para Pihak UNTOC, Laporan pertemuan Kelompok Kerja tentang Perdagangan Orang (10 - 11 September 2020), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 September 2020, paragraf 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16..

**40** CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1, para. 13, huruf g

**41** Lihat: Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum No. 38 (2020) tentang perdagangan perempuan dan anak dalam konteks migrasi global, para. 98.

**42** See: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration, para. 98.

**43** *Penerapan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 Mei 2021). Penulis penelitian ini adalah peserta ahli dan fasilitator pada lokakarya konsultasi yang diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2021 untuk mengumpulkan masukan ke dalam laporan ini.

**44** *Deklarasi Politik 2021 tentang Penerapan Rencana Aksi Global PBB untuk Memerangi Perdagangan Orang*, UN Doc A/76/L.11, 9 November 2021 [13].

*Setiap Anggota harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukumnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas yang berwenang berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada korban kerja paksa atau wajib kerja karena keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari kerja paksa atau wajib kerja.*

Bahasa yang digunakan di atas secara khusus mengacu pada 'kegiatan yang melanggar hukum' yang berarti bahwa perlindungan yang dimaksud berpotensi mencakup kegiatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga hukum administrasi, imigrasi atau lainnya. Prinsip non-hukuman juga menemukan pernyataan dalam Pasal 31 *Konvensi 1951 Berkaitan dengan Status Pengungsi*, yang melarang pengenaan hukuman terhadap pengungsi terkait status masuk negara atau keberadaan mereka di suatu negara yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Ketentuan ini mungkin relevan bagi korban perdagangan orang yang menggunakan haknya untuk mencari suaka.

## **Non-hukuman untuk anak-anak dalam hukum dan kebijakan internasional**

*Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa* secara eksplisit menawarkan perlindungan bagi anak-anak terhadap hukuman, pada Pedoman 8.3, 'memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak menjadi sasaran prosedur atau sanksi pidana untuk pelanggaran yang berkaitan dengan situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.' Non-hukuman terhadap anak-anak memiliki perlindungan lebih lanjut yang dijamin oleh Pedoman UNICEF 2.1, yang menyatakan bahwa:

*Keterlibatan korban anak, dalam kegiatan kriminal tidak boleh mengurangi statusnya baik sebagai anak dan korban serta hak-haknya atas perlindungan khusus.<sup>45</sup>*

Dan, terkait dengan pemberlakuan tidak menghukum korban anak dalam perdagangan orang, Pasal 37(b) *Konvensi Hak Anak (CRC)* menyatakan bahwa 'Penangkapan, pendetensian atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum dan harus hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.'<sup>46</sup> Dengan demikian, kriminalisasi terhadap anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan

---

**45** *Pedoman Perlindungan Korban Anak Perdagangan Orang (Unicef, 2006)* 10

**46** Pasal 37(b) *Konvensi Hak Anak*, diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan akses oleh resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada 2 September 1990, sesuai dengan Pasal 49

non-hukuman, merupakan pelanggaran dari CRC.<sup>47</sup>

Komite PBB untuk Hak Anak menyatakan bahwa dalam mengembangkan kebijakan tentang anak-anak yang tidak didampingi atau dipisahkan, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang, '*...Negara harus memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak dikriminalisasi semata-mata karena alasan masuk atau keberadaan tanpa dokumen di negara tersebut.*'<sup>48</sup> Pernyataan Komite tentang Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, serta dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite menegaskan kembali bahwa anak-anak yang telah diperdagangkan seharusnya tidak dikenakan sanksi.<sup>49</sup> UNICEF dan Persatuan Antar-Parlemen Negara menyatakan bahwa undang-undang tersebut perlu memasukkan ketentuan-ketentuan khusus yang menjamin bahwa anak-anak tidak akan menghadapi hukuman pidana akibat diperdagangkan ke industri yang melanggar hukum, dan tidak dikenakan penangkapan, pendetensian atau hukuman lainnya.<sup>50</sup>

## 1.2 Hukum dan kebijakan regional

Prinsip non-hukuman secara eksplisit tertuang dalam instrumen hukum dan kebijakan di Afrika, Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk di kawasan ASEAN.

### Asia

*Konvensi ASEAN 2015 Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak* yang telah diratifikasi oleh kesepuluh Negara Anggota ASEAN, memuat pernyataan tegas yang menjunjung tinggi prinsip non-hukuman. Pasal 14(7) instrumen itu berbunyi:

*Setiap Pihak wajib tunduk pada hukum, aturan, regulasi dan kebijakan domestiknya, dan dalam kasus yang sesuai, mempertimbangkan untuk tidak meminta pertanggungjawaban korban perdagangan orang secara pidana atau administratif, atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan, jika tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan situasi mereka yang diperdagangkan.*

Ketentuan ini diapresiasi karena memberikan pernyataan yang kuat terhadap prinsip non-hukuman. Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang yang terdahulu, menyoroti

---

**47** Ketika anak-anak bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, Pasal 40 CRC berlaku, untuk memastikan anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan usia mereka dan sesuai dengan hak mereka.

**48** Komentar Umum KHA 6, paragraf 62.

**49** Benyam Dawit Mezmur, Anggota Komite PBB untuk Hak Anak, dan Profesor Hukum, Institut Dullah Omar, University of the Western Cape berbicara tentang prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan manusia, menjadi acara sampingan untuk Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 CET. Catatan penulis pada berkas.

**50** *Memerangi Perdagangan Anak: Buku Pegangan untuk Anggota Parlemen No. 9 (Persatuan Antar-Parlemen dan UNICEF, 2005)* 34

kata-kata 'tidak mengganggu' korban 'bertanggung jawab', dengan menyatakan bahwa 'kata-kata yang jelas seperti itu meniadakan kemungkinan untuk menafsirkan non-hukuman sebagai sekadar pengurangan hukuman yang diterapkan.'<sup>51</sup> Istilah 'sesuai kasus' dan persyaratan bahwa Negara 'mempertimbangkan', tidak menyiratkan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan prinsip non-hukuman, melainkan bahwa ada fleksibilitas seputar bagaimana Negara dapat mencapai penerapan prinsip non-hukuman, sesuai dengan kerangka kerja domestik mereka.<sup>52</sup>

Materi tambahan yang mendukung pemberlakuan *Konvensi ASEAN* memberikan kejelasan lebih lanjut terkait prinsip non-hukuman. *Rencana Aksi ASEAN melawan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak* ditetapkan pada paragraf B(d) yang menyatakan:

*Tunduk pada hukum, peraturan, regulasi, dan kebijakan domestik, dan dalam kasus yang sesuai, mempertimbangkan untuk tidak meminta pertanggungjawaban korban perdagangan orang secara pidana atau administratif, atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan, jika tindakan tersebut berkaitan langsung dengan tindakan perdagangan orang.*

*Pedoman Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang* dari Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) juga menetapkan (pada Bagian III 3.6.1) bahwa:

*Para korban tidak boleh didetensi, didakwa, atau dituntut atas kejahatan apapun yang mungkin telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka.*

*Pedoman Praktisi ASEAN tentang Respon Peradilan Pidana terhadap Perdagangan Orang* (2007) menyatakan di Bagian 1, C2 bahwa:

*Sedapat mungkin, korban perdagangan orang tidak boleh didakwa atau dituntut sehubungan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan yang merupakan akibat langsung dari status mereka sebagai korban perdagangan orang.*

---

**51** *Pentingnya penerapan ketentuan non-hukuman: kewajiban untuk melindungi korban*, Maria Grazia Giammarinaro, Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Geneva, 30 Juli 2020, 5 at [14]

**52** Lihat, dalam konteks ketentuan non-hukuman dalam Konvensi Dewan Eropa menentang Perdagangan Orang, Ryszard Piotrowicz, "Pasal 26, Ketentuan non-hukuman" *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* oleh Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) (Edward Elgar, 2020) hal.317.

## Kotak 2: Nota Kesepahaman Bilateral antara Negara-negara Anggota ASEAN

Terdapat beberapa perjanjian bilateral termasuk nota kesepahaman (MOU) antara negara-negara anggota ASEAN yang secara eksplisit mencantumkan ketentuan non-hukuman bagi korban perdagangan orang. Beberapa hanya berlaku untuk pelanggaran yang terbatas, atau kepada beberapa korban tertentu dan tidak yang lain, sering kali dengan mengesampingkan laki-laki dewasa.

Pihak persetujuan bilateral, Tahun	Batasan ketentuan non-hukuman
Kamboja dan Viet Nam (2005)	Hanya berlaku untuk perempuan dan anak
Thailand dan Viet Nam (2008)	Hanya berlaku untuk perempuan dan anak
Myanmar dan Thailand (2009)	
Myanmar dan China (2009)	
Laos dan Viet Nam (2010)	
Laos dan China (2014)	Hanya berlaku untuk masuk atau keluar dari suatu negara tanpa dokumen atau pelanggaran lain yang timbul langsung dari perdagangan orang
Cambodia dan Thailand (2014)	Hanya berlaku untuk perempuan dan anak
Laos dan Thailand (2017)	Tidak membahas non-hukuman secara spesifik tetapi berbicara tentang keadilan dan perlindungan dari viktimisasi lanjutan dalam proses hukum
Laos dan Viet Nam (2020)	Berlaku untuk imigrasi tanpa dokumen dan pelanggaran terkait saja

Di tingkat sub-regional, Inisiatif Menteri-Menteri di Sub-kawasan Mekong Menentang Perdagangan Orang (*Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* COMMIT) terdiri dari Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam. *Nota Kesepahaman COMMIT tentang Kerjasama Menentang Perdagangan Orang di Sub-kawasan Mekong Raya* berkomitmen kepada para penandatangan di paragraf 16 untuk 'memastikan bahwa korban yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang tidak ditempatkan di

detensi imigrasi oleh pejabat penegak hukum.”<sup>53</sup>

Pedoman COMMIT tentang Identifikasi Korban dan Mekanisme Rujukan: *Pedoman Umum untuk Sub-kawasan Mekong Raya* (2016) menetapkan bahwa:

*Orang-orang yang diperdagangkan tidak, dalam keadaan apa pun, dituntut atas pelanggaran undang-undang imigrasi atau untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan; atau ditahan.*

*Konvensi Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi* (2002) tidak menyebutkan non-hukuman.

## **Afrika**

Kampanye Inisiatif Komisi Uni Afrika menentang Perdagangan Orang (The African Union Commission Initiative against Trafficking Campaign - AU.COMMIT) menghasilkan *Rencana Aksi Ouagadougou untuk Memberantas Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak, sebagaimana diadopsi oleh Konferensi Tingkat Menteri tentang Imigrasi dan Pembangunan* (22-23 November 2006) menyerukan kepada Negara-negara untuk ‘mengadopsi langkah-langkah khusus untuk menghindari kriminalisasi terhadap korban perdagangan orang.’ Di tingkat sub-regional, *Rencana Aksi Strategis 10 Tahun Komunitas Pembangunan Afrika Selatan* (the Southern Africa Development Community - SADC) *untuk Memerangi Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak* (2009-2019) menyatakan secara eksplisit pada poin 3.1.6. bahwa ‘Korban tidak boleh dikriminalisasi untuk kegiatan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.’ Tidak ada poin kegiatan khusus mengenai non-hukuman di Sub-wilayah Afrika Barat dalam Deklarasi ECOWAS (2001) dan *Rencana Aksi Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak* (2002-2003), selain melindungi korban dari viktimisasi lanjutan.

## **Amerika**

Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengakui prinsip non-hukuman dalam Pertemuan Pertama Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, Otoritas Nasional meminta Negara-negara Anggota untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak dituntut karena berpartisipasi dalam kegiatan melanggar hukum yang secara langsung diakibatkan oleh perdagangan yang

---

**53** *Nota Kesepakatan COMMIT tentang Kerjasama Menentang Perdagangan Orang di Sub-kawasan Mekong Raya*, ditandatangani pada 29 Oktober 2004, oleh perwakilan Pemerintah Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Cina, Republik Demokratik Rakyat Lao, Persatuan Myanmar, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.

dialaminya.<sup>54</sup> Kesimpulan dan rekomendasi tersebut ditegaskan pada Pertemuan kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 tahun 2009. Selanjutnya, masukan dari Kelompok Kerja Teknis Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang, administrasi peradilan, dan strategi kerjasama internasional dan penguatan kelembagaan, menghasilkan rekomendasi yang menyerukan untuk menghindari penahanan, penuntutan, dan penghukuman korban “sejauh partisipasi tersebut merupakan akibat langsung dari mereka menjadi korban perdagangan dan sejauh korban dipaksa atau diharuskan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.”<sup>55</sup> Pada pertemuan ketiga, dicapai kesimpulan bahwa langkah-langkah tertentu diperlukan selama proses penyelidikan dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa korban “tidak dikriminalisasi atau menjadi korban baru dan untuk terus memastikan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang peka terhadap perbedaan gender, generasi, etnis, ras, preferensi seksual, dan keterampilan.”<sup>56</sup> Pada Pertemuan keempat Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang, Negara-negara OAS mengadopsi *Deklarasi Inter-Amerika Menentang Perdagangan Orang* atau ‘Deklarasi Brasilia’ yang menyatakan pentingnya ‘pendekatan yang kuat dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia [korban]’<sup>57</sup>

---

**54** Pertemuan Pertama Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang, Porlamar, Island Margarita, Bolivarian Republic of Venezuela – 14 sampai 17 Maret 2006, Kesimpulan dan Rekomendasi RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. 1, 26 April 2016, Topik IV Perlindungan dan Pendampingan Korban Perdagangan Orang, poin 7

**55** Pertemuan Kedua Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang, Buenos Aires, Argentina – 25 – 27 Maret 2009, Kesimpulan dan Rekomendasi RTP-II/doc.5/09 rev. 10, 18 September 2009, butir 21.

**56** Pertemuan Ketiga Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang, Kota Guatemala, Guatemala – 15-16 Oktober 2012, Kesimpulan, RTP-III/doc.7/12, 16 Oktober 2012, poin 4c.

**57** Deklarasi Antar-Amerika Menentang Perdagangan Orang, “Deklarasi Brasilia”, Pertemuan Keempat Otoritas Nasional tentang Perdagangan Orang, Brasilia, Brazil – 5 Desember 2014, RTP-IV/doc.5/14 rev. 1, paragraf 4..

### Kotak 3: Non-hukuman pada Laporan Perdagangan Orang, Amerika Serikat

Undang-undang nasional Amerika Serikat memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana prinsip non-hukuman dipahami dan diterapkan secara global. Standar minimum untuk penghapusan perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika Serikat Tahun 2000, menentukan kriteria di mana semua unsur pemerintah diberikan penilaian, dan penilaian akan dilaporkan pada Pelaporan Perdagangan Orang yang diterbitkan oleh Departemen Negara Bagian Amerika Serikat.<sup>58</sup> Dalam kaitan khusus dengan prinsip non-hukuman terhadap korban, hal kedua yang secara spesifik dipaparkan dalam laporan perdagangan orang Amerika Serikat, terkait “upaya serius dan berkelanjutan”, yang dapat menunjukkan apakah pemerintah suatu negara bagian telah memastikan bahwa korban tidak dihukum secara tidak layak, didenda atau dihukum untuk tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari perdagangan orang. Hal lainnya yang termasuk bagian dari pelaksanaan standar minimum untuk penghapusan perdagangan orang di Amerika Serikat, adalah penyediaan pelatihan untuk penegak hukum dan petugas imigrasi tentang identifikasi dan perlakuan terhadap korban perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan korban.<sup>59</sup>

## Eropa

Organisasi keamanan dan kerjasama Eropa (The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)) dalam rencana aksi memberantas perdagangan manusia (*Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings*) merekomendasikan ‘kepastian bagi korban perdagangan orang untuk tidak dikenai proses pidana sebagai akibat langsung dari mengalami perdagangan orang.’ (decision 557/Rev.1).

Pasal 26 Konvensi Dewan Eropa (*Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*) tentang Tindakan Menentang Perdagangan Orang 2005 menyatakan bahwa:

<sup>58</sup> Undang-undang perlindungan korban perdagangan orang 2000 Trafficking Victims Protection Act of 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 § 108, sebagaimana diamandemen.

<sup>59</sup> Standar minimum penghapusan perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang perlindungan korban perdagangan orang 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 § 108, alinea 2, sebagaimana diamandemen.

*Setiap pihak akan, sesuai dengan prinsip dasar sistem hukumnya, menyediakan kemungkinan untuk tidak mengenakan hukuman pada korban atas keterlibatannya dalam kegiatan melanggar hukum, sejauh mereka diancam melakukannya*

Istilah ‘menyediakan kemungkinan’ dapat diartikan sebagai suatu proses untuk tidak memberikan keleluasaan pada negara apakah akan menerapkan prinsip non hukuman, tetapi keleluasaan tentang bagaimana memenuhi kewajiban ini.<sup>60</sup> Pemaknaan kata “diancam” juga tidak secara eksplisit memberikan pemahaman apa saja yang termasuk dalam kata “diancam”, apakah termasuk penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan seseorang. Cakupan sempit terkait makna ‘tidak mengenakan hukuman’ secara teori dapat berarti bahwa negara masih dapat mendetensi, mendeportasi atau menangkap dan menuntut korban untuk pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan imigrasi.<sup>61</sup>

Arahan kebijakan Uni Eropa 2011/36/EU Parlemen dan Dewan Uni Eropa 5 April 2011 tentang mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korban, dan mengganti Keputusan Kerangka Kerja Dewan 2002/629/JHA (OJ L 101, 1 15.4.2011 ) (Pasal 8 dan Recital 14) Recital 14 menyatakan bahwa:

*Korban perdagangan manusia harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara Anggota, dilindungi dari penuntutan atau hukuman untuk kegiatan kejahatan seperti penggunaan dokumen palsu, atau pelanggaran di bawah undang-undang tentang prostitusi atau imigrasi, bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukan sebagai akibat langsung dari menjadi korban perdagangan orang. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk melindungi hak asasi korban, menghindari viktimisasi lanjutan dan mendorong mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam proses pidana terhadap pelaku. Perlindungan ini tidak boleh mengecualikan penuntutan atau hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan atau diikuti oleh seseorang secara sukarela.*

Pasal 8 tentang non-penuntutan atau non-penerapan hukuman kepada korban:

*Negara-negara Anggota harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak nasional yang berwenang tidak menuntut atau*

---

**60** Ryszard Piotrowicz, “pasal 26, pengaturan non hukuman” dalam Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ulasan tentang konvensi melawan perdagangan orang Dewan Eropa *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* (Edward Elgar, 2020) hal.317; Ryszard Piotrowicz dan Liliana Sorrentino, apa yang anda pikirkan? Menuju tumbuhnya pengakuan pada prinsip non hukuman terkait korban perdagangan orang “What’s on your mind? Towards growing recognition of the non-punishment principle with regard to victims of trafficking?” *La Strada Newsletter*, Issue 44, April 2017, 10..

**61** Anne T. Gallagher, Hukum internasional perdagangan orang *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge, 2010) 117-118, 127.

*menjatuhkan hukuman kepada para korban perdagangan orang karena keterlibatan mereka dalam kegiatan pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan karena dipaksa sebagai akibat langsung dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*

Maka, Arahan EU Directive **2011/36/EU** beranjak lebih jauh daripada Konvensi Eropa, dengan menyatakan bahwa pihak yang berwenang memiliki otoritas untuk tidak menuntut atau mengenakan hukuman, dibandingkan pada pernyataan sebelumnya yang hanya menyatakan 'tidak mengenakan hukuman'. Penting untuk dicatat, bahwa adanya perbedaan sanksi administratif dan pidana dianggap tidak relevan dalam konteks pasal 8 arahan ini.<sup>62</sup> Recital 11 arahan Uni Eropa (EU) juga menambahkan bahwa eksploitasi dalam kegiatan kejahatan sebagai sebuah bentuk bentuk eksploitasi, termasuk (dan tidak terbatas pada) eksploitasi pada seseorang untuk melakukan, inter alia, 'pencopetan pengutulan, perdagangan narkoba atau kegiatan lainnya yang dapat dikenai hukuman dan menghasilkan keuntungan secara finansial.'

---

**62** *Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach* (OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women and ILO, 2011) 37

#### **Kotak 4: Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tentang non-hukuman untuk korban perdagangan orang:**

Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights /ECtHR) atas *V.C.L dan A.N. v Kerajaan Inggris* [Aplikasi no. 77587/12 dan 74603/12] April 2021, pengadilan memberikan kejelasan tentang prinsip non-hukuman.

Kerajaan Inggris telah memvonis dan menghukum dua anak-anak Vietnam atas keterlibatan mereka dalam produksi narkoba, tanpa memperhatikan bahwa mereka diakui oleh kewenangan pemberantasan perdagangan orang sebagai korban perdagangan orang yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk dieksploitasi agar melakukan kegiatan melanggar hukum. Keputusan ini diambil oleh pihak berwenang Inggris yang mendiskriminasi korban perdagangan orang berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, dalam kasus ini terkait kasus narkoba dibandingkan dengan pelanggaran terkait dokumen yang sebelumnya dikecualikan pada korban perdagangan orang.<sup>63</sup> ECtHR menemukan bahwa Inggris melanggar kewajibannya di pasal 4 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang melarang perbudakan dan kerja paksa (termasuk perdagangan orang) dan pasal 6 tentang peradilan yang adil, dengan keputusan ini, ECtHR menekankan beberapa pokok pikiran tentang prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan orang.

Pengadilan mencatat bahwa tidak ada pelarangan secara umum pada penuntutan perdagangan orang dalam instrumen internasional atau regional, tetapi di mana korban memenuhi syarat, meskipun tidak berkewajiban, Negara berhak untuk tidak menuntut.<sup>64</sup> Namun demikian, pengadilan mempertimbangkan bahwa penuntutan terhadap korban atau terduga korban perdagangan orang mungkin bertentangan dengan kewajiban Negara untuk mengambil langkah operasional untuk melindungi mereka, khususnya pada saat mereka menyadari terdapat kondisi yang memunculkan kecurigaan kuat bahwa seorang individu telah menjadi korban perdagangan

**63** Parosha Chandran, Barrister dan Professor tentang Hukum Praktek perbudakan modern di The Dickson Poon School of Law, King's College London, merujuk pada kasus *R v O* [2008] EWCA Crim 2835, pidato tentang prinsip non-hukuman pada korban perdagangan orang, acara pendukung sesi dewan HAM ke 47 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 CET. Catatan penulis.

**64** *V.C.L and A.N. v The United Kingdom* [Aplikasi nos. 77587/12 and 74603/12], Pengadilan HAM Eropa, 16 February 2021, paragraf 158

orang. Pada titik ini, pengadilan mengungkapkan pandangan bahwa Negara berkewajiban melindungi korban dan memfasilitasi pemulihan mereka dan bahwa penuntutan hukum terhadap korban akan memberatkan pemulihan mereka dan dapat mengakibatkan mereka mengalami kembali perdagangan orang. Dalam hal ini, proses pidana dicatat sebagai sebuah bentuk siksaan dan hambatan untuk integrasi korban, juga bahwa penahanan merupakan hambatan korban untuk memperoleh akses bantuan dan layanan.<sup>65</sup>

Pengadilan juga menjelaskan bahwa identifikasi korban sangat penting untuk melindungi mereka dari hukuman. Demikian pula ketika kondisi memunculkan kecurigaan kuat bahwa orang yang diduga melakukan tindakan kejahatan mungkin mengalami perdagangan orang, maka individu yang terlatih dan mempunyai kualifikasi harus dapat menilai apakah orang tersebut telah mengalami perdagangan orang sesuai yang didefinisikan dalam instrumen regional dan internasional.

Lebih jauh lagi, pengadilan mencatat bahwa setiap keputusan apapun tentang penuntutan korban perdagangan orang harus, sejauh memungkinkan, hanya dapat dilakukan setelah dilakukan penilaian terkait perdagangan orang, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi. Dalam hal ini ada catatan tentang kerentanan khusus anak. Ketika penilaian telah dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi maka keputusan selanjutnya dalam penuntutan harus mempertimbangkan penilaian ini. Penuntut umum mungkin tidak terhubung oleh temuan dalam penilaian terkait perdagangan orang namun perlu memiliki alasan jelas berdasarkan penilaian tersebut, jika memiliki posisi yang berbeda dari hasil penilaian dan dari definisi perdagangan orang yang tercantum pada instrumen regional dan internasional.<sup>66</sup>

ECtHR menemukan bahwa Inggris melanggar kewajiban terhadap Pasal 4 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa terkait Kerja Paksa dan Pasal 6 terkait pengadilan yang adil serta mengkritisi Inggris karena telah melakukan penuntutan hukum pada korban perdagangan orang, yang bertentangan dengan komitmen arahan Anti-Perdagangan Orang Uni Eropa dan Protokol Perdagangan Orang.

---

**65** *V.C.L and A.N. v The United Kingdom* [Applikasi nos. 77587/12 and 74603/12], Pengadilan HAM Eropa, 16 Februari 2021, paragraf 158-159..

**66** *V.C.L and A.N. v The United Kingdom* [A[Applikasi nos. 77587/12 and 74603/12], Pengadilan HAM Eropa, 16 Februari 2021, paragraf 160-162.



### 1.3 Hukum dan Kebijakan Dalam Negeri

Praktik baik yang diakui untuk menerapkan prinsip non-hukuman dalam pelaksanaannya, adalah pemberlakuan ketentuan khusus dalam undang-undang dalam negeri.<sup>67</sup> Negara–Negara telah menerapkan pengaturan non-hukuman dengan cara yang berbeda-beda, yang sesuai dengan sistem hukum nasionalnya. Beberapa Negara memiliki prinsip non-hukuman khusus dalam Undang-undang perdagangan orang atau dalam hukum pidananya. Praktik baik bukan untuk membatasi perlindungan pada pelanggaran tertentu tetapi untuk memastikan pelaksanaannya tepat, termasuk pada pelanggaran berat, meskipun undang-undang di banyak Negara hanya menyediakan perlindungan untuk pelanggaran tertentu.<sup>68</sup>

Agar prinsip non-hukuman dapat diterapkan maka perlu ada keterhubungan antara pelanggaran yang dilakukan oleh korban dan konteks perdagangan orang yang dialaminya. Negara-negara telah melakukan berbagai pendekatan tentang keterhubungan antara pelanggaran hukum oleh korban dan perdagangan orang yang dialaminya, dalam undang-undang nasional.

Model Pemaksaan	Model Sebab-akibat
Tindakan dilakukan karena adanya pemaksaan.	Tindakan dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang.

**Model Pemaksaan:** Model pemaksaan ini berbasis pemikiran bahwa seseorang tidak dapat diminta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pelanggaran hukumnya yang dilakukan karena adanya paksaan. Maka korban perdagangan orang tidak dapat dituntut atas pelanggaran hukumnya, sejauh pelanggaran yang ia lakukan terjadi selama ia mengalami perdagangan orang. Tidak mengherankan, prinsip non-hukuman lebih mungkin diterapkan pada korban yang tindak pelanggaran hukumnya dilakukan secara terang-terangan (misalkan dengan paksaan), dibandingkan dalam kasus di mana korban melakukannya akibat kerentanan posisinya dan dengan metode yang tidak kentara.<sup>69</sup> Maka model pemaksaan ini memiliki batasan yang cukup signifikan dalam penerapannya, ketika

<sup>67</sup> *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 46.

<sup>68</sup> Misalnya, di banyak negara bagian di Amerika Serikat ketentuan non-hukuman hanya terkait dengan pelanggaran prostitusi, menyediakan perlindungan terbatas pada korban eksploitasi seksual dan bukan pada korban yang tidak terkait eksploitasi seksual. Zornosa, Francisco, Melindungi korban dari penghukuman dan mempromosikan rehabilitasi.: Kebutuhan untuk membela diri *The Need for an Affirmative Defense*, *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, 2016, Vol 22, Issue 1, 177-203 at 195-196.

<sup>69</sup> Kantor PBB untuk obat-obatan dan kejahatan, korban perempuan dalam perdagangan orang untuk eksploitasi seksual sebagai terdakwa, analisis kasus hukum. United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 66-88.

paksaan hanya dipahami secara sempit seperti paksaan dengan ancaman atau paksaan dengan penggunaan kekuatan.<sup>70</sup> Maka, praktik yang baik adalah dengan memahami makna paksaan secara luas yang menangkap berbagai cara paksaan yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk memaksa korban, sesuai definisi internasional atas perdagangan orang.

**Tabel 1: Model Paksaan**

	<b>Pemaksaan (kekerasan)</b>
<b>Ambang batas pembuktian</b>	Korban tidak seharusnya dihukum untuk pelanggaran yang mereka lakukan karena paksaan. Pembuktian paksaan tidak dapat disamakan dengan standar yang digunakan pada pembuktian tindak kejahatan paksaan tradisional, tetapi dengan cara pembuktian yang didefinisikan dalam Protokol Perdagangan Orang, misalnya bahwa orang lain dalam situasi yang sama dengan terdakwa memang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan kriminal tersebut.
<b>Contoh Regional (diluar ASEAN)</b>	Semua pihak akan, sesuai dengan prinsip dasar sistim hukumnya, menyediakan kemungkinan untuk tidak menerapkan hukuman pada korban untuk keterlibatannya dalam kegiatan yang melanggar hukum, sejauh mereka melakukannya karena adanya paksaan. (Pasal 26, Konvensi Dewan Eropa tentang tindakan melawan perdagangan orang).
<b>Contoh Nasional (ASEAN)</b>	<b>Indonesia</b> Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat terbebaskan dari tuntutan hukum. (Pasal 18), UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>70</sup> Kantor PBB untuk obat-obatan dan kejahatan, korban perempuan dalam perdagangan orang untuk eksploitasi seksual sebagai terdakwa, analisis kasus hukum. United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 65, 109.

	<b>Pemaksaan (kekerasan)</b>
<b>Contoh Nasional (non-ASEAN)</b>	<p><b>Haiti</b></p> <p>Korban perdagangan orang harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perdagangan yang dialaminya, yang dilakukan ketika mereka berada di bawah paksaan oleh pelaku dari tindak kejahatan yang dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 22.2, Undang-undang Anti Perdagangan Orang) Korban perdagangan orang yang diduga melakukan pembunuhan, dalam kondisi yang sama seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, memenuhi syarat untuk kondisi yang meringankan. (Pasal 22.3, Undang-undang Anti Perdagangan Orang)</p> <p><b>Mozambik</b></p> <p>Korban perdagangan orang dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang terkait dengan perdagangan orang yang termasuk dalam undang-undang ini atau tindakan lain yang dipaksakan, dalam hal ini persetujuan mereka dalam melakukan pelanggaran hukum menjadi tidak relevan. (pasal 20(3), UU No 6/2008)</p>

	<b>Pemaksaan (kekerasan)</b>
<b>Contoh Nasional (non-ASEAN)</b>	<p><b>Inggris</b></p> <p>(1) seseorang tidak bersalah terhadap suatu pelanggaran jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) orang tersebut berusia 18 tahun atau lebih ketika melakukan pelanggaran,</li> <li>(b) perbuatan dilakukan karena orang tersebut dipaksa melakukannya,</li> <li>(c) pemaksaan ini terkait dengan perbudakan atau eksploitasi yang dialaminya dan</li> <li>(d) orang lain dalam situasi yang sama dengan orang tersebut dan memiliki karakteristik yang relevan dengan orang tersebut tidak akan memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan pelanggaran tersebut.</li> </ul> <p>(2) seseorang mungkin dipaksa melakukan sesuatu oleh orang lain atau terpaksa karena kondisinya.</p> <p>(3) Pemaksaan terkait perbudakan atau eksploitasi yang relevan hanya jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) merupakan bagian dari, perbuatan yang melanggar terkait bagian 1 atau perbuatan yang relevan dengan eksploitasi, atau</li> <li>(b) hal tersebut merupakan akibat langsung dari kondisi orang tersebut atau karena menjadi korban perbudakan atau korban eksploitasi yang relevan.</li> </ul> <p>(4) seseorang tidak bersalah terhadap suatu pelanggaran jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) orang tersebut berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan perbuatan pelanggaran,</li> <li>(b) seseorang tersebut melakukan tindakan sebagai akibat langsung ketika menjadi atau mengalami menjadi korban perbudakan atau korban dari eksploitasi yang relevan, dan</li> <li>(c) orang lain dalam situasi yang sama dengan orang tersebut dan memiliki karakteristik yang relevan dengan orang tersebut, tidak akan memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan pelanggaran tersebut.</li> </ul> <p>(5) terkait bagian ini:</p> <p>“karakteristik yang relevan” berarti: usia, jenis kelamin atau penyakit fisik dan mental atau disabilitas.</p> <p>“eksploitasi yang relevan” adalah eksploitasi (termasuk dalam makna bagian 3) terkait dengan orang yang tereksplorasi menjadi atau mengalami menjadi korban perdagangan orang.</p> <p>(6) Dalam bagian ini referensi untuk suatu tindakan termasuk kelalaian. (bagian 45, Undang-undang perbudakan modern 2015).</p>

**Model Sebab-Akibat:** Menurut pendekatan dalam model sebab-akibat, orang yang diperdagangkan tidak dapat dikriminalisasi selama pelanggaran yang dilakukan terkait dengan perdagangan orang. Hubungan antara tindakan pelanggaran hukum dan perdagangan orang tidak memerlukan penggunaan kekuatan, paksaan atau tekanan, namun bahwa pelanggaran tersebut merupakan akibat langsung dari perdagangan orang. Kaitan antara tindakan pelanggaran hukum dan perdagangan orang, khususnya akan jelas ketika pelanggaran hukum itu sendiri merupakan perwujudan dari tujuan eksploitasi perdagangan orang, misalnya ketika seseorang diperdagangkan untuk melakukan tindakan kejahatan. Pendekatan dalam Model sebab-akibat ini lebih banyak dipilih oleh pemangku kepentingan penanggulangan perdagangan orang termasuk pelapor khusus perdagangan orang, dibandingkan dengan pendekatan Model paksaan.<sup>71</sup> Sementara kedua pendekatan memiliki tantangannya tersendiri dalam pelaksanaannya. Model sebab-akibat dianggap lebih mudah untuk dibuktikan dan diterapkan daripada model paksaan.<sup>72</sup> Khususnya dalam kaitannya dengan anak, model paksaan dianggap tidak praktis mengingat metode dan cara tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa mereka telah diperdagangkan.<sup>73</sup> Model yang berbasis sebab-akibat pada praktiknya lebih luas daripada pendekatan model yang berdasarkan paksaan, karena model paksaan memerlukan bukti khusus untuk menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan korban adalah karena paksaan dari pelaku perdagangan orang.<sup>74</sup>

**Tabel 2: Model Sebab-Akibat**

	<b>Akibat (hubungan)</b>
<b>Ambang batas Pembuktian</b>	Korban tidak dapat dihukum untuk pelanggaran yang muncul akibat dari perdagangan yang dialaminya.
<b>Contoh Regional</b>	Setiap pihak akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut korban perdagangan orang bertanggung jawab secara pidana maupun perdata, atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan jika tindakan tersebut secara langsung berhubungan dengan tindakan perdagangan orang. (Pasal 14(7), ACTIP)

<sup>71</sup> Laporan pelapor khusus tentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Implementasi prinsip non-hukuman: Laporan pelapor special tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) para. 52

<sup>72</sup> Pentingnya implementasi ketentuan non-hukuman : kewajiban untuk melindungi korban, Maria Grazia Giammarinaro, Pelapor special perdagangan orang terutama perempuan dan anak PBB, Geneva, 30 Juli 2020, 5 at [14]; perdagangan orang terutama perempuan dan anak, laporan pelapor special tentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak UN Doc. A/HRC/44/45 (6 April 2020) [23]

<sup>73</sup> Kantor PBB untuk Obat-obatan dan kejahatan, korban perempuan dalam perdagangan orang untuk eksploitasi seksual sebagai korban, analisis kasus hukum (United Nations, Vienna, 2020) 87

<sup>74</sup> *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 61-62.

	<b>Akibat (hubungan)</b>
<b>Contoh Nasional (ASEAN)</b>	<p><b>Brunei Darussalam</b></p> <p>Orang yang diperdagangkan tidak dapat bertanggung jawab terhadap tuntutan pidana dengan mempertimbangkan –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) masuk tanpa dokumen resmi ke Brunei Darussalam;</li> <li>(b) masa tinggalnya tidak sesuai hukum di Brunei Darussalam; atau</li> <li>(c) cara mendapatkan atau memiliki surat perjalanan atau dokumen identitas resmi untuk masuk ke Brunei Darussalam, di mana tindakan tersebut merupakan akibat langsung dari pelanggaran perdagangan orang yang diduga dilakukan atau telah dilakukan.</li> </ul> <p><i>(Pasal 47, Undang-undang anti-perdagangan orang Brunei Darussalam 2019 Anti-Trafficking in Persons Order of Brunei Darussalam (2019))</i></p> <p><b>Lao PDR</b></p> <p>Korban perdagangan orang memiliki hak-hak sebagai berikut:[...] 7. Dikecualikan dari tanggung jawab pidana dan tidak akan didetensi untuk pelanggaran prostitusi dan imigrasi ilegal. (pasal 39, Undang-undang no 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007)</p> <p><b>Malaysia</b></p> <p>Orang yang diperdagangkan tidak akan bertanggungjawab dalam tuntutan pidana dengan mempertimbangkan—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) masuknya tanpa dokumen resmi ke Negara penerima atau Negara transit;</li> <li>(b) masa tinggalnya melanggar hukum di negara penerima atau Negara transit; atau</li> <li>(c) cara mendapatkan atau memiliki dokumen dan identitas resmi perjalanan didapatkan dengan kecurangan atau disediakan dengan tujuan memasuki negara penerima atau negara transit, di mana tindakan ini merupakan akibat dari perdagangan orang yang diduga dilakukan atau telah dilakukan.</li> </ul> <p><i>(Bagian 25, Undang-undang anti-perdagangan orang dan anti penyelundupan Migran 2007)</i></p>

	<b>Akibat (hubungan)</b>
<b>Contoh Nasional (ASEAN)</b>	<p><b>Myanmar</b></p> <p>Badan pusat (a) tidak akan mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang karena pelanggaran apapun di bawah undang-undang ini. (b) akan menentukan apakah layak atau tidak untuk mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang untuk pelanggaran apapun yang muncul sebagai akibat langsung dari perdagangan orang. (Bagian 13, Undang-undang anti-perdagangan orang 2005)</p> <p><b>Filipina</b></p> <p>Orang yang diperdagangkan akan diakui sebagai korban tindakan perdagangan orang sehingga tidak akan dihukum untuk kejahatan yang secara langsung terkait dengan tindakan perdagangan orang [...] atau dalam kondisi kepatuhan pada perintah yang diberikan oleh pelaku perdagangan orang. Dalam hal ini, persetujuan orang yang diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi yang dimaksud dalam undang-undang ini menjadi tidak relevan.” (Bagian 17, Undang-undang anti-perdagangan orang (RA No. 9208) of 2003)</p>
<b>Contoh Nasional (non-ASEAN)</b>	<p><b>Argentina</b></p> <p>Korban perdagangan orang tidak dapat dihukum atas perbuatan kejahatan apapun yang merupakan akibat langsung karena telah diperdagangkan. (Pasal 5, Undang-undang 26.364, Pencegahan dan Kriminalisasi perdagangan orang dan bantuan kepada korban perdagangan orang 2008)</p> <p><b>Mesir</b></p> <p>Korban tidak dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata terhadap kejahatan apapun dalam perdagangan orang sejauh kejahatan terjadi atau terkait langsung karena menjadi korban. (pasal 21, Undang-undang No. (64) 2010 tentang menentang perdagangan orang.)</p> <p><b>Kenya</b></p> <p>Terlepas dari ketentuan undang-undang lainnya, korban perdagangan orang tidak akan bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran apapun terkait keberadaannya yang tanpa dokumen resmi di Kenya atau untuk tindakan pidana lainnya sebagai akibat langsung dari tindakan diperdagangkan. (bagian 14, Undang-undang Penanggulangan perdagangan orang)</p>

	<b>Akibat (hubungan)</b>
<b>National examples (non-ASEAN)</b>	<p><b>Malawi</b></p> <p>Orang yang telah ditetapkan sebagai korban perdagangan orang oleh petugas penegak hukum atau petugas perlindungan, sesuai dengan undang-undang ini, tidak akan dikenakan proses pidana sebagai akibat dari situasi dimana orang tersebut adalah orang yang diperdagangkan.</p> <p>(bagian 42, Undang-undang perdagangan Orang 2015)</p> <p><b>Qatar</b></p> <p>Korban tidak akan dikenakan pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum pidana atau perdata terkait tindak pidana perdagangan orang, sejak pelanggaran hukum itu dimulai atau berhubungan langsung karena orang tersebut menjadi korban. (Pasal 4, Undang-undang Qatar No 15 2011 tentang perlawanan terhadap perdagangan orang)</p> <p><b>Rumania</b></p> <p>Korban perdagangan orang yang sebagai akibat dari eksploitasinya melakukan pelanggaran hukum prostitusi, mengemis, memasuki perbatasan tanpa dokumen resmi, memberikan organ, jaringan atau sel manusia, maka tidak dapat dihukum. (pasal 20 Undang-undang anti perdagangan orang (diamandemen tahun 2010)</p> <p><b>Amerika Serikat</b></p> <p>Hukuman terhadap perbuatan melanggar hukum terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan perdagangan orang, pekerjaan kontrak, perbudakan, pelayanan tidak sukarela, dan kerja paksa tidak diterapkan pada orang yang sedang atau telah menjadi korban perdagangan orang dalam bentuk yang berat , [...] jika tindakan tersebut disebabkan oleh atau terjadi karena perdagangan orang tersebut.”</p> <p>“[...] korban dari perdagangan orang dalam bentuk yang berat tidak dapat didetensi secara tidak layak, didenda atau dihukum karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari terjadinya perdagangan orang..” (bagian 1592, Undang-undang perlindungan korban perdagangan orang 2000 (TVPA))</p>

Tanpa memandang bagaimana dan apakah prinsip non-hukuman disebutkan dalam perundang-undangan, pemenuhannya penting bagi negara sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi korban perdagangan orang, Negara dapat melanggar kewajibannya ini dengan gagal mengidentifikasi seseorang sebagai korban perdagangan orang dan kemudian memberikan hukuman kepadanya, atau gagal melakukan pertimbangan yang cukup terkait fakta bahwa seseorang adalah korban, dalam keputusannya menentukan apakah akan mengadili atau menghukum.<sup>75</sup>

---

**75** Ryszard Piotrowicz, "Pasal 26, ketentuan non-hukuman" dalam Julia Planitzer dan Helmut Sax (eds.) Komentar tentang Konvensi melawan perdagangan orang Eropa *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* (Edward Elgar, 2020) 319

# 2

## **Undang-undang, kebijakan, dan penerapan di Negara anggota ASEAN**

Pada bagian ini menggali bagaimana prinsip non-hukuman dimuat dalam undang-undang dan kebijakan di Negara anggota ASEAN dan bagaimana praktik penerapannya. Prinsip non-hukuman secara eksplisit dimuat dalam undang-undang nasional di tujuh dari sepuluh Negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Thailand.

**Tabel 3: Ketentuan non-hukuman dan cakupan perlindungan**

Negara	Ketentuan eksplisit dalam perundangan	Pembatasan cakupan perlindungan	Model	
			Penyebab	Paksaan
<b>Brunei Darussalam</b>	Pasal 47, <i>Undang-Undang Perdagangan Orang Brunei Darussalam (2019)</i>	Ya. Hanya diterapkan pada masuk secara ilegal, tinggal tanpa ijin dan pelanggaran terkait dokumen .	✓	
<b>Kamboja</b>	Tidak Ada	N/A	N/A	N/A
<b>Indonesia</b>	Pasal 18, <i>Undang-Undang no 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007</i>	Tidak.		✓
<b>Lao PDR</b>	Pasal 39, <i>Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (2015)</i>	Ya. Hanya diterapkan pada pelanggaran prostitusi dan imigrasi ilegal	✓	
	Pasal 25, <i>Undang-Undang tentang Pembangunan dan Perlindungan Perempuan (2004)</i>	Yes. Hanya diterapkan pada perempuan dan anak dan hanya pada perdagangan perempuan, anak, prostitusi dan imigrasi ilegal.	✓	

Negara	Ketentuan eksplisit dalam perundangan	Pembatasan cakupan perlindungan	Model	
			Penyebab	Paksaan
<b>Malaysia</b>	Pasal 25, <i>Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran</i> (2007)	Ya. Hanya diterapkan untuk masuk secara ilegal, tinggal tanpa ijin dan pelanggaran terkait dokumen.	✓	
<b>Myanmar</b>	Pasal 13, <i>Undang-Undang Anti perdagangan orang</i> (2005)	Ya. Hanya diterapkan untuk pelanggaran yang dikhususkan dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (2005)	✓	
<b>Filipina</b>	Pasal 17, <i>Undang-Undang Republik no 9208</i> (2003) sebagaimana diamandemen oleh RA 10364 (2012) (Perluasan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang)	Tidak.	✓	
<b>Singapore</b>	Tidak ada	N/A	N/A	N/A

Negara	Ketentuan eksplisit dalam perundangan	Pembatasan cakupan perlindungan	Model	
			Penyebab	Paksaan
<b>Thailand</b>	Bagian 41 <i>Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Thailand</i> BE 2551 (2008)	Ya. Hanya diterapkan untuk masuk secara ilegal atau pemberian informasi palsu, pelanggaran terkait dokumen, pelanggaran terkait prostitusi, pelanggaran terkait kerja. Namun demikian, izin tertulis dari Menteri Kehakiman dapat diminta untuk pemrosesan tindak pidana terhadap orang-orang yang diperdagangkan untuk pelanggaran ini.		
<b>Vietnam</b>	Tidak ada	N/A	N/A	N/A

Dalam penerapan prinsip tersebut, dalam situasi sebenarnya, praktisi berhadapan dengan pertanyaan yang kompleks tentang cakupan dan dampaknya. Misalnya kapan prinsip ini diterapkan dan kapan tidak? Bagaimana melihat keterkaitan antara pelanggaran korban dan perdagangan orang yang dialaminya? Apakah perlindungan terhadap hukuman diterapkan pada semua jenis kejahatan atau hanya beberapa dan dalam situasi apa? Apakah kesalahan pidana seseorang terhapus karena ia adalah korban perdagangan orang atau hanya berkurang? Kompleksitas jawaban pertanyaan-pertanyaan ini sebagian akan menjelaskan mengapa prinsip ini tidak dilaksanakan secara konsisten didalam prakteknya, meskipun diakui oleh hukum secara luas.

## 2.1 Brunei Darussalam

Pihak berwenang Brunei Darussalam memilih untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi yang dilakukan untuk kajian ini, artinya informasi tentang penerapan prinsip non-hukuman hanya dapat diperoleh melalui sumber informasi yang dipublikasikan/ terbuka. Dimana teridentifikasi bahwa informasi yang relevan dengan hal tersebut sangat terbatas.

**Ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam undang-undang anti perdagangan orang:** prinsip non-hukuman dimuat dalam pasal 47 *Undang-Undang Anti Perdagangan orang Brunei Darussalam 2019*, menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan tidak dapat dituntut secara pidana terkait dengan masuknya secara ilegal, tinggal tanpa ijin dan pengadaan atau kepemilikan dokumen perjalanan atau identitas palsu sebagai akibat langsung dari pelanggaran perdagangan orang.

*Imunitas dari penuntutan pidana*

47. Orang yang diperdagangkan tidak akan dikenakan tuntutan pidana dengan sehubungan dengan –

(a) masuknya secara ilegal ke Brunei Darussalam;

(b) masa tinggalnya yang tanpa ijin di Brunei Darussalam; atau

(c) pengadaan atau kepemilikannya atas setiap pemalsuan dokumen perjalanan atau identitas untuk masuk ke Brunei Darussalam, yang mana tindakan tersebut merupakan akibat langsung dari pelanggaran perdagangan orang yang diduga dilakukan atau telah dilakukan.

Tidak ada informasi yang diperoleh tentang apakah dan bagaimanakah pasal 47 Undang-Undang Anti Perdagangan orang Brunei Darussalam 2019 ini telah ditafsirkan atau diterapkan dalam praktiknya.

**Migran non-reguler berisiko dihukum untuk pelanggaran terkait perdagangan orang:**

Ada risiko bagi korban perdagangan orang di Brunei Darussalam dikenakan hukuman untuk pelanggaran terkait perdagangan orang sesuai pasal 48 *Undang-undang Anti Perdagangan Orang Brunei Darussalam (2019)*.

*Pelaku dianggap pendatang terlarang*

48. Seseorang, bukan warga negara Brunei Darussalam, dihukum karena pelanggaran apapun terhadap Undang-Undang ini atau peraturan yang dibuat dibawahnya dianggap sebagai imigran terlarang berdasarkan bagian 8 dari Undang-Undang Imigrasi (Bab 17).

Ketika mereka diidentifikasi secara tidak sesuai sebagai pelaku, korban perdagangan

orang yang berkembang dari korban menjadi terlibat dalam perekrutan atau pengaturan korban lainnya untuk dieksploitasi, dapat berada di luar cakupan perlindungan yang ditawarkan pada pasal 47 dan dianggap sebagai “migran terlarang” sesuai pasal 48.

### **Tantangan pada proses identifikasi mengakibatkan hukuman bagi korban perdagangan orang:**

Laporan Amerika Serikat tahun 2021 tentang Perdagangan Orang mencatat bahwa identifikasi korban yang tidak sesuai mengakibatkan penghukuman pada korban. Laporan tersebut menyatakan bahwa ‘Pemerintah terus mendeteksi, mendeportasi dan menuntut terduga korban untuk kejahatan tanpa menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban untuk memahami apakah pelaku perdagangan orang memaksa korban untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum.<sup>76</sup> Lebih jauh lagi pihak berwenang dilaporkan menggunakan langkah identifikasi setelah mendeteksi korban setelah operasi penegakan hukum, misalnya razia di mana perempuan asing ditangkap karena prostitusi. Korban yang tidak teridentifikasi juga dapat ditangkap karena pelanggaran kerja atau imigrasi; ada laporan pekerja asing yang dideportasi dari Brunei tanpa pemeriksaan yang layak, bahkan dalam kasus-kasus pekerja yang ditahan upahnya dan disita paspornya, mereka dilaporkan pada pihak imigrasi yang berwenang sebagai melarikan diri.<sup>77</sup>

---

**76** 2021 Laporan perdagangan orang : Brunei Trafficking in Persons Report: Brunei (US Department of State, 2021)

**77** 2021 Laporan perdagangan orang : Brunei Trafficking in Persons Report: Brunei (US Department of State, 2021)

## 2.2 Kamboja

Dua diskusi pleno diadakan di Kamboja untuk kajian ini, dengan total 30 peserta perwakilan Pemerintah dan non Pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Bagian ini menghimpun hal-hal penting dari wawasan mereka, serta materi yang relevan dari sumber yang tersedia.

### Prinsip non-hukuman dalam Undang-Undang dan kebijakan

#### **Tidak ada ketentuan non kriminalisasi secara eksplisit dalam perundangan:**

Perundangan Kamboja tidak memiliki ketentuan non hukuman secara eksplisit untuk mencegah penuntutan korban perdagangan orang dengan pelanggaran terkait perdagangan yang dialaminya. Beberapa responden mengungkapkan pandangan bahwa prinsip ini seharusnya jelas dimuat dalam undang-undang, sehingga polisi, penuntut umum dan hakim dapat menerapkannya secara efektif dan konsisten.

**Ketentuan non-hukuman terkait korban anak:** pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual (2008) membebaskan anak dari hukuman atas pelanggaran, termasuk hubungan seksual dengan anak di bawah lima belas tahun (pasal 42) dan perbuatan tidak pantas dengan anak di bawah lima belas tahun (pasal 43). Kesenjangan dalam perlindungan yang mungkin berlaku untuk melindungi korban/pelaku yang berusia di atas 15 tahun terlihat di sini, meskipun responden dari Pemerintah merujuk pada prosedur yang ada untuk menentukan usia dan menerapkan praduga di bawah umur sebelum penentuan resmi dilakukan. Responden Pemerintah juga mencatat perlindungan khusus bagi anak-anak yang melanggar hukum di Kamboja melalui pasal 96 KUHAP (tentang pembatasan penahanan polisi untuk di bawah umur) dan pasal 7 Undang-undang peradilan anak (yang menetapkan usia 18 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana).<sup>78</sup>

**Perundangan lain terkait perlindungan korban dari penghukuman:** Meskipun tidak ada ketentuan non-hukuman dalam perundangan nasional, beberapa responden menyatakan pandangan bahwa perundangan memang melindungi prinsip tersebut dengan secara umum melindungi korban. Perlindungan korban digarisbawahi sebagai komponen inti kewajiban hak asasi manusia dan penting untuk menjamin kerjasama mereka. Dalam konteks ini, mengacu pada Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pidana, pasal 31 Undang-Undang Dasar Kamboja (melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum untuk warga negara Khmer), serta instrumen regional dan internasional. Namun demikian, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Kamboja mendukung instrumen internasional yang relevan, keputusan pengadilan tercatat hanya

---

**78** Aturan ini tunduk pada pengecualian bahwa pengadilan dapat membuat anak di bawah umur yang berusia 14 tahun ke atas bertanggung jawab secara pidana jika keadaan atau kepribadian memungkinkan. Lihat pengadilan anak dan rencana pelaksanaan strategis, Menteri Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda dan Menteri Kehakiman 'Juvenile Justice and Strategic Operational Plan 2018-2020', Ministry of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation and Ministry of Justice, p.201.

mengikuti hukum nasional yang tidak selalu mengartikulasikan secara jelas prinsip-prinsip seperti non-hukuman dengan cara yang dapat diterapkan secara efektif.

**Dokumen kebijakan terkait non-hukuman:** beberapa dokumen kebijakan, pedoman, bentuk dan prosedur terkait dengan prinsip non-hukuman, termasuk dalam Tabel 4 di bawah ini. Tidak satupun dokumen kebijakan tersebut dipergunakan oleh praktisi sebagai rujukan selama proses diskusi, menunjukkan bahwa penggunaannya terbatas atau tidak ada dalam penerapan prinsip non-hukuman. Rencana Strategis Nasional Lima Tahun untuk Penanggulangan Perdagangan orang 2019-2023 tidak mengacu pada prinsip non-hukuman, meskipun konseptualisasinya sejalan dengan rencana aksi ASEAN untuk mengimplementasikan ACTIP.<sup>79</sup> Dokumen kebijakan lainnya juga tidak memuat isu non-hukuman.<sup>80</sup>

## Interpretasi prinsip non-hukuman

**Melihat keterkaitan antara perdagangan orang dan pelanggaran korban:** Pemangku kepentingan dari pemerintah menjelaskan bahwa kesalahan korban untuk suatu pelanggaran yang mereka lakukan tergantung dari niatnya; jika dia tidak memiliki niat, misalnya karena terpaksa melakukan kejahatan, maka dia akan dianggap sebagai korban. Dijelaskan bahwa hukum Kamboja dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang yang melakukan kejahatan dengan tidak sengaja akan dipertimbangkan tidak bersalah, namun jika seseorang melanggar hak orang lain dan tidak dipaksa melakukannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya.

**Nilai dari panduan non-hukuman:** Panduan yang ada yang membahas non-hukuman, tidak dirujuk oleh praktisi dalam diskusi (lihat Tabel 4 di bawah). Namun demikian, muncul usulan agar pemerintah menetapkan panduan dan kriteria tentang identifikasi korban, terkait dengan perlindungan yang efektif bagi korban dan saksi perdagangan orang yang mungkin dituduh melakukan tindak pidana perdagangan orang. Panduan semacam ini, seperti yang diusulkan, dapat menegaskan peran NGO dalam mendukung proses identifikasi. Usulan diajukan untuk penyediaan panduan pelaksanaan prinsip non-hukuman

---

<sup>79</sup> Rencana strategis lima tahun untuk melawan perdagangan orang Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in Persons 2019-2023, hal.12.

<sup>80</sup> Termasuk didalamnya: Prakas 852 tentang implementasi kebijakan pada perlindungan hak asasi orang yang diperdagangkan tanggal 31 Agustus Implementation of the Policy on Protection of the Rights of Human Trafficking tanggal 31 Agustus 31st, 2009; Kebijakan perlindungan hak asasi orang yang diperdagangkan tanggal 3 september 2009 Policy on Protection of the Rights of Victims of Human Trafficking, dated August 31st, 2009 Prakas No. 857S.V.Y tentang standar minimum untuk perlindungan hak asasi orang yang diperdagangkan 3 September 2009 on Minimum Standards for Protection of the Rights of Victims of Human Trafficking 3 September 2009, Kementerian sosial, veteran dan rehabilitasi Pemuda Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation. Standar minimum tidak secara jelas melindungi korban dari kriminalisasi tapi mengantisipasi bahwa korban dapat menghadapi tuntutan kriminal. Poin yang dimuat pada pasal 6(11) tentang hak untuk berpindah negara bahwa "korban dewasa tanpa tuntutan kriminal berhak meninggalkan lembaga penegakan hukum atau penyedia layanan setelah menginformasikan pada pihak yang berwenang atau lembaga..." ketentuan ini mengimplikasikan bahwa pada situasi di mana korban dewasa akan menghadapi tuntutan pidana, mereka tidak dapat menikmati kebebasan yang sama untuk berpindah. Sebaliknya pasal 6(4) menegaskan hak mereka untuk "diperlakukan dengan hormat sepanjang proses bantuan korban dan diakui sebagai individu yang telah mengalami berbagai situasi sulit" dan menyatakan bahwa "segala tindakan diskriminasi atau stereotype terhadap korban berbasis jenis kelamin, ras, etnik, agama, kebangsaan, pilihan seksual, disabilitas atau pengalaman masa lalu sepenuhnya dilarang."

agar memungkinkan kasus-kasus terhadap korban dibatalkan dan untuk mengarahkan otoritas kehakiman pada komitmen internasional dan perjanjian bilateral.

**Tabel 4: Kebijakan Kamboja dan dokumen prosedur terkait non-hukuman**

<p><i>Pedoman Bentuk dan Tata Cara Identifikasi Korban Perdagangan Orang Untuk Penyediaan Pelayanan Yang Layak (Komite Nasional untuk Penanggulangan TPPO, NCCT, 2015)</i></p>	<p>2.C, 2: Selama proses [identifikasi awal] warga negara asing yang telah resmi diidentifikasi sebagai korban tidak boleh didetensi atau didakwa terkait keimigrasian dan/atau prostitusi ilegal. Mereka harus diberikan tempat tinggal dan perlindungan selama menunggu proses pemulihan resmi.</p>
<p><i>Keputusan tentang Pedoman Perlindungan Hak-Hak Anak yang Diperdagangkan di Kerajaan Kamboja. (Dewan untuk anak nasional Kamboja, CNCC, 20 December 2007, No. 107)</i></p>	<p>pasal 4, 2.3(a) Anak-anak yang diperdagangkan adalah korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku atau dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana atas setiap pelanggaran terkait situasi mereka sebagai anak yang diperdagangkan.</p>
<p><i>Pedoman Pelaksanaan UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual. (penerjemahan tidak resmi UNIAP 2008)</i></p>	<p>(4) Pekerja seks dianggap sebagai korban dari pengadaan prostitusi. Prostitusi bukanlah kejahatan; oleh karena itu pekerja seks individu tidak dihukum sebagai pelanggar dalam undang-undang yang baru.</p>

*Kebijakan dan Standar Minimum Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Kementerian Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda)*

“Kita mengetahui bahwa korban perdagangan orang adalah korban kejahatan transnasional dan bukan imigran ilegal meskipun pengalaman mereka bisa serupa dengan imigran ilegal. Mereka bukan kriminal tetapi mereka adalah individu yang memiliki hak atas penghormatan, keadilan, dan penentuan nasib sendiri untuk memetakan masa depan mereka tanpa diskriminasi.” (hal. 1) dokumen ini juga mengakui (hal.8) bahwa orang-orang dapat diperdagangkan untuk melakukan kegiatan kriminal. Namun demikian standar minimum memungkinkan kriminalisasi orang yang diperdagangkan dan memberikan kebebasan bergerak hanya pada korban yang tidak menghadapi tuntutan pidana. (hal. 27).

## Penerapan prinsip non-hukuman

**Penerapan prinsip non-hukuman hanya untuk beberapa pelanggaran:** Meskipun tidak adanya ketentuan eksplisit tentang non-hukuman dalam undang-undang, responden dari Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada kasus dugaan korban perdagangan orang yang dituntut. Contoh yang diberikan yaitu warga asing korban perdagangan orang terkait prostitusi yang dituduh atas pelanggaran namun tidak dituntut ketika mereka teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Contoh lain misalnya orang India, Bangladesh dan Pakistan yang dieksploitasi di Kamboja tidak dihukum atas pelanggaran undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan, tetapi mereka dilindungi sebagai korban. Hal yang sama ditarik terkait prostitusi, yang dikenakan hanya mereka yang mendapat keuntungan komersial. Namun demikian dijelaskan bahwa seseorang dapat menjadi korban perdagangan orang dan pelaku tindak pidana lain yang harus dipertanggungjawabkan misalnya tindak pidana terkait narkoba tersendiri.

**Peran diskresi yudisial untuk tidak menghukum korban perdagangan orang:** Responden pemerintah menjelaskan bahwa penyidik, penuntut dan hakim penyidik memiliki diskresi penting untuk tidak menghukum korban perdagangan orang yang nantinya dapat mengubah atau membatalkan tuntutan berdasarkan investigasi. Tidak ada contoh yang diberikan terkait pengadilan Kamboja dalam penerapan diskresi dalam kasus terhadap terdakwa di mana ternyata terdakwa adalah korban atau menerbitkan perintah pemberian status korban. Komentar dicatat bahwa membiarkan penerapan prinsip pada

kebijakan/ diskresi daripada mengaturnya dalam perundang-undangan, menjadikan penerapan yang tidak konsisten. Sekali lagi, pencantuman ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip non-hukuman diangkat untuk memudahkan hakim dalam menggunakan diskresinya sehingga penerapan asas tersebut lebih konsisten.

## Tantangan dalam kerjasama internasional

**Pentingnya kesepakatan bilateral dan regional:** Pentingnya kerjasama internasional dengan negara tujuan perdagangan orang dari Kamboja, dianggap sebagai kunci untuk melindungi mereka dari hukuman. Terlebih lagi kerjasama ini akan digunakan untuk mencapai konsensus dalam identifikasi kriteria korban. Kamboja memiliki perjanjian kerjasama dengan Thailand dan Vietnam di mana semua pihak menegaskan bahwa korban perempuan dan anak diperlakukan sebagai korban dan bukan pelaku, dan tidak boleh menghukum korban karena masuk atau keluar perbatasan dengan ilegal, atau pelanggaran apapun lainnya yang muncul secara langsung akibat perdagangan orang.<sup>81</sup> Untuk beberapa negara utama (termasuk Malaysia) belum ada perjanjian Kerjasama. Namun demikian sudah ada contoh pengadilan Malaysia yang menghentikan tuntutan atas pelanggaran masuk dan tinggal secara ilegal dengan hakim yang memberikan status korban pada korban dari Kamboja.

**Penerapan perjanjian bilateral dan regional yang tidak merata:** Perjanjian Bilateral dan juga Perjanjian ASEAN tentang Bantuan Hukum Bersama dalam Masalah Pidana dan Perjanjian Ekstradisi, dianggap tidak dilaksanakan sepenuhnya atau dengan konsisten. Contoh praktisnya dari perjanjian kerjasama bilateral tentang kerjasama peradilan pidana yang tidak diterapkan, mengakibatkan ketidaksepakatan apakah kasus tersebut merupakan perdagangan orang atau pelanggaran ketenagakerjaan. Contoh lainnya adalah penyidikan yang tidak bisa dilakukan lintas batas, sehingga kasus terhadap pelaku perdagangan orang tidak dapat diteruskan di yurisdiksi lain. Muncul pertanyaan tentang bagaimana prinsip non-hukuman yang dimuat di perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan secara efektif jika tidak dimuat dalam hukum nasional. Point tersebut diangkat bahwa ketentuan legislatif yang jelas akan mendukung penerapan prinsip yang konsisten antar negara dan berpotensi mengurangi ketergantungan pada perjanjian Kerjasama (MoU) dan prosedur (SOP) di antara mereka. Kekhawatiran juga dikemukakan, bahwa perjanjian kerjasama dan prosedur standar operasional berfokus pada perempuan dan anak-anak, sehingga terjadi kesenjangan perlindungan bagi laki-laki yang diperdagangkan dalam perikanan, konstruksi dan industri lainnya.

---

<sup>81</sup> Lihat pasal 6 *Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons and Protecting Victims of Trafficking (30 April 2014)* dan pasal 6 *Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of Socialist Republic of Vietnam on Bilateral Cooperation in Elimination of Children and Women Trafficking and Protection of Victims of Trafficking* (ditandatangani 10 Oktober 2005 dan diamandemen pada tanggal 28 September 2012)

## Tantangan identifikasi korban

**Identifikasi korban yang efektif sebagai kunci prinsip non-hukuman:** Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya identifikasi terhadap penerapan prinsip non-hukuman. Para aktor pemerintah menegaskan bahwa identifikasi dini yang kuat dan efektif berarti bahwa orang yang diperdagangkan – baik warga Kamboja atau bukan – tidak akan dihukum. Prosedur identifikasi disebutkan sejalan dengan protokol perdagangan orang dan *Undang-undang Kamboja tentang Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual*. Mereka menjelaskan bahwa praduga korban telah diterapkan sejak tahap awal untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, tetapi bahkan ketika korban tidak diidentifikasi sebagai korban di tahap awal, seseorang akan kemudian teridentifikasi dalam penyidikan atau pengadilan. Pandangan ini kontras dengan pandangan yang disampaikan di tingkat internasional tentang kurangnya identifikasi yang efektif pada korban perdagangan orang di Kamboja.<sup>82</sup>

**Praktik baik dalam pemeriksaan warga Kamboja yang kembali dari luar negeri:** Polisi memberikan contoh tindakan untuk memastikan bahwa orang-orang merasa nyaman ketika berbicara dengan mereka, termasuk dengan menggunakan pakaian biasa daripada menggunakan seragam saat wawancara. Ada catatan tentang kelompok yang kembali dari Thailand, atau Malaysia atau Indonesia yang diperiksa polisi untuk perdagangan orang.

**Keprihatinan tentang kurangnya identifikasi korban laki-laki perdagangan orang:** Beberapa responden mengungkapkan keprihatinan tentang asumsi bahwa laki-laki tidak diperdagangkan sehingga identifikasi korban laki-laki dibandingkan korban perempuan dan anak-anak relatif rendah dalam perdagangan orang.

**Tantangan mengidentifikasi korban warga asing dalam perdagangan orang di Kamboja:** Keprihatinan diungkapkan tentang warga asing didetensi dan didenda karena melanggar undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan tanpa penyidikan lebih jauh tentang bagaimana mereka sampai di Kamboja dan siapa yang membawa mereka ke Kamboja, janji apa yang diberikan pada mereka dan aspek lainnya yang dapat disaring dalam indikator perdagangan orang. Dalam kasus seperti ini, tercatat kurangnya koordinasi antara polisi imigrasi dan polisi anti perdagangan orang yang memiliki peran berbeda, artinya beberapa migran non-reguler tidak diperiksa untuk melihat adanya potensi perdagangan orang dan dikenai deportasi daripada repatriasi. Untuk mengatasinya, nilai pendekatan antar pemangku kepentingan perlu ditekankan, sehingga otoritas imigrasi yang melakukan operasi di tempat-tempat di mana migran gelap bekerja atau tinggal dapat didukung oleh Polisi Anti-Perdagangan Orang, Dinas Sosial dan dukungan lain untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang di antara para pekerja migran.

---

<sup>82</sup> Lihat misalnya, kesimpulan observasi laporan period eke enam Kamboja, Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [26].

## Penghukuman korban dalam praktik

**Penyalahgunaan perundangan perdagangan orang untuk mengkriminalisasi perempuan dalam industri seks:** Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan keprihatinan tentang penyalahgunaan undang-undang perdagangan orang untuk mengkriminalisasi individu yang tidak bertanggungjawab atas perdagangan orang dan menuntut Kamboja untuk merevisi perundangan nasional dengan mendekriminalisasi perempuan dalam prostitusi.<sup>83</sup> Pada saat yang sama, pelaku eksploitasi jarang dituntut. Dalam tanggapannya Komite telah meminta kepada pemerintah Kamboja untuk:

*Memastikan bahwa langkah-langkah melawan perdagangan orang, termasuk perundangan anti perdagangan orang, digunakan untuk tujuan menuntut pelaku dan menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban serta tindakan tersebut tidak disalahgunakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab pada pelanggaran perdagangan orang.<sup>84</sup>*

Di antara orang-orang dalam industri seks yang dituntut atas pelanggaran undang-undang menentang perdagangan orang, bisa jadi malah korban yang didakwa dan dinyatakan bersalah sebagai pelaku perdagangan orang, daripada menuntut pelaku yang memperdagangkan mereka, justru merekalah yang diinvestigasi dan dibawa ke pengadilan.

**Korban asing perdagangan orang di Kamboja:** Keprihatinan muncul tentang korban asing dari perdagangan orang yang dikenai hukuman di Kamboja. Laporan perdagangan orang Amerika Serikat tahun 2020, merujuk pada media yang melaporkan anak muda dari Malaysia yang membayar biaya rekrutment tinggi untuk pekerjaan dengan gaji tinggi dan kemudian hanya ditransfer ke Kamboja oleh pelaku perdagangan orang dan ditahan karena pelanggaran imigrasi.<sup>85</sup> Beberapa responden merujuk pada situasi di mana korban warga asing mengalami beberapa bentuk eksploitasi dan diskriminasi; satu responden mencatat bahwa korban Vietnam, China dan Afrika kadang takut pada perlakuan yang diskriminatif. Sementara ada pelayanan negara dan non negara untuk warga Kamboja, hanya ada sedikit organisasi yang menyediakan dukungan untuk warga asing. Risiko penghukuman juga lebih tinggi untuk warga asing di Kamboja yang dieksploitasi dalam prostitusi dan ibu pengganti, dengan pertanyaan kompleks yang muncul apakah menjadi ibu pengganti (surogasi) dapat dimasukkan dalam pengertian perdagangan orang. Dalam hal ini, tercatat beberapa perempuan yang digunakan sebagai ibu pengganti telah dituntut melanggar hukum tidak hanya di Kamboja tetapi juga di wilayah lain di ASEAN, dengan ketiadaan undang-undang yang memungkinkan identifikasi mereka sebagai korban

---

**83** Lihat misalnya, kesimpulan observasi laporan period eke enam Kamboja, Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [29](a).

**84** Lihat misalnya, kesimpulan observasi laporan periode ke enam Kamboja, Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [26](c); [27](f)..

**85** Laporan perdagangan orang Malaysia 2020 ( Kementrian Amerika Serikat US Department of State, 2020)

potensial perdagangan orang. Sebaliknya responden lainnya memandang bahwa korban warga asing perdagangan orang di Kamboja tidak dihukum karena pelanggaran terkait perdagangan orang namun diperlakukan sebagai korban oleh pihak imigrasi dan kepolisian. Juga muncul rujukan tentang korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa (termasuk dari Bangladesh, China, Eropa timur, India atau Nepal, Sri Lanka atau Vietnam), yang tidak dituntut, bahkan dalam kasus ketika mereka mendorong orang lain untuk datang bersama mereka ke Kamboja sementara mengetahui bahwa hal itu ilegal.

**Korban perdagangan orang dari Kamboja di luar negeri** Sementara pihak berwenang menyatakan bahwa korban perdagangan orang dilindungi di Kamboja, muncul juga keprihatinan keadaan buruk korban perdagangan orang Kamboja di luar negeri. Korban Kamboja dilaporkan menghadapi hukuman atas pelanggaran imigrasi atau ketentuan pidana di luar negeri termasuk di China, Malaysia, Thailand dan Singapore, dalam beberapa kasus, mereka sudah diidentifikasi sebagai korban. Orang-orang yang berpotensi diperdagangkan menjadi pekerja paksa, mereka juga dilaporkan dihukum atas penebangan liar dan bekerja secara ilegal di kasino di China, tanpa diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang.

**Korban perdagangan orang dalam industri perikanan:** Keprihatinan khusus terungkap baik dari responden pemerintah dan non pemerintah tentang tantangan perlindungan untuk orang-orang yang dieksploitasi dalam industri perikanan, mereka yang diancam atau dikenai tuntutan hukum dan hukuman karena pemalsuan dokumen dan pelanggaran terkait imigrasi lainnya. Korban perdagangan orang dalam perikanan yang berhasil melarikan diri dari situasi tersebut, di hukum atas pelanggaran terkait imigrasi di negara di mana mereka bisa selamat, tanpa diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Nelayan yang berpotensi diperdagangkan dilaporkan ditahan dan diminta untuk mengaku bersalah, dan kemudian mereka dihukum secara fisik serta dimasukkan ke daftar kriminal, bukan diidentifikasi dan dilindungi sebagai korban perdagangan orang.

**Korban Kamboja yang kembali dari luar negeri:** Ada konsensus bahwa mereka yang kembali dari luar negeri tidak dihukum karena meninggalkan Kamboja secara tidak resmi. Polisi diperintahkan untuk mengurangi kecemasan mereka yang kembali termasuk nelayan yang dipulangkan. Dalang dan calo di antara mereka yang telah mengirim tetangga dan kerabatnya ke luar negeri untuk bekerja menangkap ikan tidak didakwa sebagai pelaku karena mereka juga menjadi korban. Sebaliknya, disebutkan ada insiden tentang seseorang yang diberi layanan sebagai korban perdagangan manusia, tetapi setelah mengetahui bahwa dia juga telah membawa banyak korban untuk bekerja secara ilegal di luar negeri, diklasifikasi ulang sebagai pelaku dan layanan kepadanya dihentikan.

## 2.3 Indonesia

Dua diskusi diadakan di Indonesia untuk kajian ini, dengan total 29 peserta dari perwakilan institusi Pemerintah dan non pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Bagian ini telah menghimpun hal-hal penting dari pengetahuan mereka, serta materi yang relevan dari sumber terbuka (*open-source*).

### Prinsip Non-hukuman dalam Undang-Undang dan kebijakan

#### **Pengaturan eksplisit non-hukuman dalam undang-undang anti perdagangan orang:**

Pasal 18 Undang-Undang no 21 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007* melindungi korban dari tuntutan pidana ketika mereka dipaksa melakukannya. Pasal ini tidak membatasi ruang lingkup tuntutan, hanya menyatakan bahwa 'Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana'. Pelanggaran perdata, administratif dan imigrasi tidak termasuk dalam ketentuan ini.

**Undang-undang lain terkait prinsip non-hukuman terhadap korban:** hukum lainnya yang relevan yang menyebutkan prinsip non-hukuman adalah pasal 55 KUHP yang lebih sempit dari perlindungan yang diberikan pada pasal 18 UU TPPO, dan tentang pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang dengan sengaja melakukan atau memprovokasi orang untuk melakukan tindak kejahatan. Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sejalan dengan prinsip non-hukuman dengan tidak membolehkan tuntutan pada saksi, korban, dan pelapor dalam hukum pidana dan perdata, bagi mereka yang berniat baik memberikan informasi atau kesaksian. Ada diskusi juga seputar ACTIP, dan diperluas dengan usulan bahwa prinsip ini harus dipertimbangkan dapat mengikat secara hukum jika tidak ada ketentuan dalam hukum nasional untuk memberikan dampak yang jelas terhadap hal tersebut.

**Kebijakan lain yang relevan dengan non-hukuman:** Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2015-2019 tidak menyebutkan prinsip non-hukuman. RAN TPPO 2020-2024 belum tersedia ketika penelitian dilakukan di tahun 2021 untuk kajian ini. Prinsip non-hukuman diusulkan untuk dimasukkan dalam RAN dan RAD, didukung dengan peta jalan pelaksanaan prinsip non-hukuman sebagaimana tercantum dalam Undang-Undan.

### Interpretasi prinsip non-hukuman

**Pemahaman tentang prinsip non-hukuman:** Praktisi mengungkapkan pandangan yang berbeda-beda tentang apakah prinsip non-hukuman telah dipahami dengan baik di Indonesia. Beberapa merasa bahwa aparat penegak hukum garis depan dan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui bahwa korban yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan dokumen tidak akan dihukum karena adanya pasal 18 UU no 21 tahun 2007. Beberapa responden memandang bahwa pengadilan memahami dengan

baik prinsip ini karena tercantum dalam perundangan, sementara yang lain merasa perlu adanya penjabaran penerapannya di tingkat nasional agar para hakim menerima bahwa hal ini sudah termuat dalam regulasi nasional. Beberapa responden merasa bahwa ketentuan ini dapat ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda. Mereka yang menganggap bahwa pemahaman ini tidak merata, menimbulkan keprihatinan misalnya di tingkat daerah, di mana praktisi pengadilan mungkin kurang memahami perdagangan orang dan gagal memahami mengapa korban yang melakukan pelanggaran tidak seharusnya dihukum.

**Melihat keterkaitan antara perdagangan orang dan pelanggaran korban:** hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang dibentuk dengan pemaksaan; di mana korban melakukan pelanggaran di luar kehendak mereka, tidak akan dihukum. Namun demikian beberapa responden merasa Undang-Undang tersebut tidak menyediakan detail yang cukup karena tidak adanya kriteria tentang bagaimana membuktikan unsur-unsur dalam perdagangan orang di persidangan agar pasal 18 dapat diterapkan untuk melindungi korban perdagangan orang.

Berbagai tantangan telah tercatat yaitu tentang pembuktian bahwa pelanggaran yang dilakukan korban berhubungan dengan tindakan pelaku, dengan pertanyaan seputar makna “pemaksaan” dan “kekerasan”, dan apakah manipulasi psikologis dapat dipahami sebagai cara membuat korban melakukan pelanggaran. Menjadi poin penting bahwa bagi beberapa korban perdagangan manusia, ‘pemaksaan’ mungkin merupakan standar yang terlalu tinggi untuk menggambarkan partisipasi mereka dalam suatu pelanggaran. Persetujuan korban yang mungkin mereka berikan untuk melakukan pelanggaran juga dicatat sebagai tidak relevan, karena korban bertindak di bawah pengendalian pelaku perdagangan orang.

**Panduan untuk penerapan prinsip dalam praktik:** Ada beberapa panduan yang relevan dengan non-hukuman di Indonesia. *Panduan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (2009) mengangkat tantangan tentang korban yang mungkin juga dianggap pelaku pelanggaran terkait perdagangan mereka (hal.36) dan menekankan perlunya petugas memiliki keahlian khusus untuk memahami bahwa korban mungkin melakukan pelanggaran karena mengalami perdagangan orang (hal.41). *Pedoman Pusat Layanan Terpadu untuk Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang* (ISC) menyebutkan non diskriminasi pada Schedule 4 bahwa pewawancara harus memberitahu korban bahwa ia tidak akan dituntut atas tindakan melanggar hukum yang tidak sukarela dilakukan, akibat tekanan apapun dari pelaku..<sup>86</sup> Panduan-panduan ini tidak disebut responden ketika menjelaskan pemahaman tentang prinsip non-hukuman.

---

**86** ASEAN & ACTIP: Penggunaan kerangka hukum regional untuk melawan kejahatan global Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime (Liberty Asia, 2017) 39, 4

**Kebutuhan akan panduan yang lebih jauh tentang non-hukuman dan penerapan panduan yang sudah ada:** Fakta bahwa panduan yang ada tidak disebutkan oleh praktisi, menunjukkan bahwa panduan tersebut tidak digunakan secara luas. Tidak ada panduan lain atau dokumen lain yang disebut secara khusus relevan dengan prinsip non-hukuman. Namun ketika mendiskusikan ambiguitas prinsip ini, peserta mengusulkan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dapat dikembangkan khususnya untuk penegak hukum dan petugas imigrasi untuk memastikan pemahaman prinsip yang konsisten dan mengatasi kesenjangan pengetahuan antara tingkat nasional dan propinsi. Pelatihan juga diusulkan untuk mendukung polisi dan penuntut umum untuk mempertimbangkan prinsip non-hukuman saat pertemuan pembahasan kasus.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Ketika prinsip non-hukuman diterapkan dalam proses hukum pidana:** Responden mencatat bahwa pasal 18 belum diterapkan dalam praktik, sehingga penerapannya hanya dibahas secara hipotesis. Minimnya konsensus tentang apakah prinsip ini diterapkan di awal identifikasi, atau ketika terduga pelaku perdagangan orang didakwa, dituntut untuk perdagangan orang atau dijatuhi hukuman atas pelanggaran dan kemudian ditemukan bahwa ia menjadi korban, atau bahwa hal ini berlangsung sementara sehingga disimpulkan bahwa pelaku memaksa korban melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, ditarik kesimpulan bahwa identifikasi korban adalah proses informal yang terpisah yang bertujuan untuk melindungi korban yang mungkin tidak bersamaan dengan penyidikan perdagangan orang. Responden lain berpendapat bahwa dalam suatu tindak pidana, unsur-unsurnya harus dipenuhi, yang mana dalam hal korban melakukan tindak pidana dengan paksaan, hal itu tidak akan terpenuhi. Pertanyaan juga muncul tentang kapan dan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam KUHP. Pada dasarnya responden menekankan lagi kebutuhan untuk panduan yang mendukung penerapan prinsip dalam praktik.

**Peran polisi dalam menerapkan prinsip non-hukuman:** Dalam diskusi tentang peran praktisi hukum pidana, pasal 18 dicatat dapat digunakan, setidaknya secara teori, pada semua tahapan proses pidana dari titik polisi menemukan yang berpotensi sebagai korban perdagangan orang. Polisi dapat melindungi korban ketika sudah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah korban, dengan menerapkan pasal 18 dalam dakwaan dengan bukti bahwa yang bersangkutan adalah korban, sehingga mengkategorikan seseorang sebagai korban perdagangan daripada sebagai pelaku sejak awal. Namun demikian, muncul kekhawatiran terkait kapasitas penegak hukum yang mungkin lebih mengenal pelanggaran yang ada dalam KUHP daripada undang-undang anti perdagangan orang, dan akan lebih siap menuntut/ mengenakan seseorang berdasarkan perundangan yang lebih dipahaminya dan menghindari menuntut seseorang berdasarkan undang-undang yang kurang dipahami, oleh karena itu meneruskan keputusan ini ke pengadilan.

**Peran jaksa dan pengacara pembela dalam menerapkan prinsip non-hukuman:** Tanpa dilindungi dari hukuman sejak awal, maka korban akan menghadapi proses pengadilan. Selama proses, pengacara dapat menyampaikan bukti bahwa yang bersangkutan adalah korban dan jaksa dapat mengungkapkan unsur yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah korban yang dipaksa untuk melakukan pelanggaran. Hambatan yang dicatat disini adalah fakta bahwa peran jaksa adalah untuk menuntut. Maka dalam praktik, pasal 18 hanya dapat diterapkan ketika korban sudah diperlakukan sebagai pelaku dan ketika pelaku perdagangan orang sudah diidentifikasi dan dituntut.

**Peran kehakiman dalam menerapkan prinsip non-hukuman:** Ketika korban perdagangan orang dituntut untuk sebuah pelanggaran, hakim dapat mempertimbangkan apakah akan membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana atau meringankan hukuman. Hakim dapat bertindak atas dasar rasa keadilannya bahwa korban seharusnya tidak dihukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat memberikan opini hukum tertulis ke pengadilan dengan menggunakan pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 dan pasal 18 UU No. 21 tahun 2007. Tidak jelas dalam diskusi apakah peluang penggunaan prinsip non-hukuman ini telah diterapkan dalam praktik.

**Prinsip keadilan restoratif yang relevan pada prinsip non-hukuman:** Beberapa praktisi mengungkapkan keadilan restoratif sebagai pilihan terakhir untuk melindungi korban dari hukuman. Keadilan restoratif disebut sangat relevan untuk beberapa kategori kejahatan (yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun), dan beberapa tipe pelaku (perempuan dan anak). Pertimbangan keadilan restoratif dapat dilakukan hakim dengan memberikan keringanan hukuman; contohnya pengadilan mengurangi hukuman karena pelaku adalah korban perdagangan orang, meskipun tidak membebaskan mereka dari tanggungjawab pidana.

## **Tantangan kerjasama internasional**

**Kerjasama yang tidak merata pada rute perdagangan orang transnasional:** Bantuan hukum dapat disediakan oleh otoritas Indonesia dengan meminta polisi di negara lain untuk memeriksa dan melindungi warga negara Indonesia di bawah undang-undang anti perdagangan orang di negara tersebut. Muncul kekhawatiran ketika beberapa negara ASEAN kurang dapat bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan orang termasuk dalam prinsip non-hukuman terhadap korban. Pentingnya bantuan hukum yang timbal balik dan adanya perjanjian ekstradisi adalah penting seiring dengan harmonisasi perundangan nasional yang sejalan ACTIP. Praktisi menunjukkan pentingnya konsistensi pemahaman tentang perdagangan orang pada lintas yuridiksi dan harmonisasi prosedur hukum pidana. Perhatian yang sama muncul ketika warga Indonesia diperdagangkan di luar wilayah ASEAN, misalnya di Timur Tengah. Tantangan muncul dalam penerapan prinsip non-hukuman dalam situasi ini, misalnya ketika pelaku diinvestigasi dan dituntut di Indonesia sementara korban ada di Irak, di mana mereka dituntut atau didenda oleh polisi.

**Kerjasama Internasional diperlukan untuk mengatasi perdagangan orang transnasional dalam konteks maritim di dalam dan di luar kawasan ASEAN:** Responden memberikan contoh warga Indonesia yang dieksploitasi di luar ASEAN, termasuk kerja paksa di kapal ikan termasuk di Pasifik. Rekrutmen mereka untuk kapal ikan dilakukan di negara transit (seperti Singapura) untuk kemudian dieksploitasi di tempat lain sehingga dibutuhkan kerjasama trans-nasional untuk melawan perdagangan orang dalam konteks maritim. Praktik yang baik yang muncul dalam konteks awak kapal, yang diakui sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas Filipina dan dipulangkan dengan efisien kembali ke Indonesia tanpa dituntut atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran apapun.

**Tantangan kerjasama internasional dalam prosedur kriminal:** kompleksitas nampak dalam kasus Mary Jane Veloso (lihat kotak 5) yang dipenjara di Indonesia karena keterlibatannya dalam pelanggaran terkait narkoba, sementara diminta untuk bersaksi melawan terduga pelaku perdagangan orang di Filipina. Prosedur untuk melaksanakannya tidak jelas, karena Filipina membutuhkan kehadiran fisik untuk bersaksi di Filipina. Sementara dalam kasus ini, Indonesia tidak mengakui Mary Jane Veloso sebagai korban perdagangan orang meskipun pengadilan di Filipina mengkonfirmasi bahwa ia adalah korban. Kasus lain yang disebutkan adalah migran Indonesia yang sudah dipenjara tujuh tahun dan kemudian dilepaskan karena diketahui fakta bahwa ia adalah korban perdagangan orang.

## Tantangan identifikasi korban

**Identifikasi korban adalah kunci penerapan prinsip non-hukuman:** Responden mengkonfirmasi tantangan utama untuk non-hukuman terhadap korban adalah identifikasi yang efektif. Banyak yang belum diidentifikasi sehingga diperlakukan sebagai pelaku daripada sebagai korban yang harus dilindungi. Laporan Perdagangan Orang US 2020 mencatat bahwa identifikasi korban perdagangan orang yang tidak layak adalah penyebab penghukuman, termasuk dalam konteks razia seks komersial dan pemberantasan perikanan ilegal.<sup>87</sup>

Keprihatinan ini berlanjut di laporan tahun berikutnya dalam Laporan Perdagangan Orang US 2021 yang mencatat bahwa polisi terkadang tidak tanggap dengan korban yang mencoba melaporkan situasi perdagangan orang yang dialaminya.<sup>88</sup>

**Kesempatan identifikasi yang terlewat selama proses pengadilan pidana:** Ketika seseorang tidak diidentifikasi secara formal sebagai korban dan diperlakukan sebagai pelaku, akan sulit baginya untuk dilepaskan dari proses pengadilan pidana setelahnya. Kekhawatiran terkait juga dikemukakan tentang sebutan ilegal yang diterapkan pada

---

<sup>87</sup> Laporan perdagangan orang Indonesia ; 2020 (Kementrian Amerika Serikat 2020 (US Department of State, 2020)

<sup>88</sup> Laporan perdagangan orang Indonesia ; 2021 (Kementrian Amerika Serikat (US Department of State, 2021

pekerja migran yang merasa disalahkan karena masuknya secara ilegal terlepas bagaimana hal itu terjadi. Penyidik dilaporkan mengklasifikasikan mereka korban sebagai pelaku (misalnya pemalsuan dokumen) daripada korban perdagangan orang karena pelanggarannya terlihat lebih jelas daripada sebagai korban. Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang hanya akan diidentifikasi setelah proses hukum mereka selesai, sehingga dikenai hukuman selama proses dan setelahnya. Contohnya dalam kasus Merry Utami dan Mary Jane Veloso (lihat kotak 5), keduanya didakwa pelanggaran terkait narkoba dan mencari pengampunan karena mereka adalah korban perdagangan orang.

**Dimensi Gender dalam non identifikasi korban perdagangan orang dan kerentanan mereka akan hukuman:** Muncul kekhawatiran tentang praktisi pengadilan pidana – dari polisi hingga anggota peradilan – memiliki tanggapan yang berpotensi negatif terhadap korban, yang dapat mengakibatkan tidak adanya identifikasi dan berlanjut pada penghukuman. Konstruksi sosial tercatat sebagai potensi yang memengaruhi cara praktisi hukum dan peradilan memandang dan memperlakukan korban LGBTIQ+. Dimensi gender yang signifikan juga terlihat dalam asumsi negatif yang disampaikan pada perempuan tentang cara berpakaian, berpenampilan atau berjalan yang berpotensi menyebabkan korban tidak teridentifikasi. Beberapa responden mengungkapkan adanya sikap negatif kepada perempuan yang secara sukarela melakukan pekerjaan seks. Dimensi gender yang berdampak pada non identifikasi laki-laki juga jelas. Praktisi mencatat bahwa perempuan asing yang masuk industri hiburan akan diperiksa dan dilindungi, sementara laki-laki asing (misalnya di sektor maritim) dapat dengan mudah di tahan tanpa diperiksa kemungkinannya sebagai korban perdagangan orang. Yang lain juga sepakat, bahwa pelayanan perlindungan yang tersedia untuk korban perdagangan orang laki-laki relatif lebih sedikit dibanding untuk perempuan.

**Tantangan identifikasi korban perdagangan orang transnasional:** Korban perdagangan orang transnasional (lintas negara) dilaporkan memiliki risiko tertentu untuk dihukum. Pihak berwenang yang mencegat korban saat dalam perjalanan mungkin tidak mengidentifikasi mereka sebagai korban, karena mereka belum dieksploitasi sehingga hanya menerapkan hukum keimigrasian. Pada tahapan ini juga, korban mungkin tidak merasa dirinya korban sehingga tidak mengidentifikasi dirinya kepada pihak berwenang. Kurangnya kapasitas aparat di wilayah perbatasan diungkapkan sebagai hambatan prinsip non-hukuman, seiring dengan kompleksitas dalam membedakan orang yang diperdagangkan dengan penyelundupan migran. Pelanggaran terkait dokumen misalnya dapat terjadi di kedua tipe pelanggaran. Tantangan identifikasi meningkat dalam konteks dan lokasi di mana terdapat sejumlah besar migran tanpa dokumen. Responden menyarankan agar korban perlu diberikan kesadaran akan haknya untuk dilindungi dan tidak dihukum untuk meningkatkan kemungkinan identifikasi awal terhadap mereka.

**Risiko hukuman bagi pihak ketiga yang menjadi tantangan identifikasi:** Perdagangan orang untuk pernikahan paksa (terutama di China) meningkatkan kerumitan. Ketika

orangtua dibayar tinggi dengan janji bahwa anak perempuannya akan memiliki kehidupan yang lebih baik, mereka terancam dituntut. Korban kemudian enggan untuk bertindak terhadap pelaku perdagangan orang karena ketakutan bahwa orangtuanya juga akan dihukum. Tantangan yang sama juga muncul dalam perdagangan orang dalam situasi di mana korban melindungi orang yang ikut atau terlibat langsung atas hal yang terjadi padanya.

## **Penghukuman korban dalam praktik**

**Korban perdagangan orang dihukum untuk berbagai pelanggaran:** Praktisi memberi contoh korban dituntut atas banyak pelanggaran termasuk pelanggaran imigrasi, pelanggaran dokumen, penjualan barang ilegal, pelanggaran terkait narkoba, dan pekerjaan ilegal (prostitusi). Anak-anak tercatat berisiko dihukum termasuk karena keterlibatannya dalam perdagangan anak-anak lain, atau mereka direkrut di luar negeri dan berpotensi menjadi korban namun diperlakukan sebagai pelaku di bawah undang-undang imigrasi. Satu kasus contoh adalah seseorang yang didakwa dalam kasus pembunuhan dan lepas dari hukuman mati karena ternyata ia adalah korban perdagangan orang. Contoh lain adalah warga Indonesia korban perdagangan orang yang dituntut karena kejahatan yang dilakukannya dalam membela diri dalam situasi eksploitasi di luar negeri misalnya di Singapura, Malaysia dan Timur Tengah termasuk Irak.

**Penghukuman korban perdagangan orang dalam industri seks:** Laporan Perdagangan Orang AS tahun 2021 melaporkan bahwa tidak ada laporan tentang korban yang dipaksa oleh pelaku perdagangan orang kemudian dihukum, namun orang dewasa dalam pekerjaan seks dituntut atas pelanggaran moral dan kesusilaan, pelanggaran yang mengakibatkan hukuman fisik cambuk depan publik berdasarkan hukum syariah di propinsi Aceh.<sup>89</sup> Selama diskusi responden memberi contoh anak dalam industri seks yang diidentifikasi oleh NGO dilindungi dari hukuman namun dewasa yang diidentifikasi dalam situasi yang sama tidak dilindungi. Contoh lainnya korban yang merekrut korban lain juga dihukum atas perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.

**Penghukuman korban perdagangan orang untuk pelanggaran undang-undang imigrasi:** Pelanggaran administratif dan terkait keimigrasian dilaporkan tidak diterapkan dalam kasus korban asing perdagangan orang (dan migran yang diselundupkan), yang diperlakukan sebagai kasus khusus dalam undang-undang keimigrasian, sehingga tidak ditempatkan dalam detensi imigrasi tetapi di tampung di tempat lainnya. Namun demikian ada pula korban yang dituntut, responden mencatat bahwa ketika korban dengan sukarela melakukan pelanggaran imigrasi atau dokumen lainnya dan memilih menjadi pekerja migran ilegal, mereka akan dituntut.

**Penghukuman korban perdagangan orang untuk pelanggaran terkait terorisme:** Responden mendiskusikan kompleksitas hubungan antara perdagangan orang dan

---

<sup>89</sup> Laporan Perdagangan Orang Indonesia; 2021 (Kementerian Amerika Serikat US Department of State, 2021)

terorisme. Keduanya menggunakan metode rekrutmen serupa yang menyalahgunakan kerentanan orang-orang – termasuk perempuan dan anak – melalui manipulasi ideologis dan agama untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus anak-anak, UU Perlindungan Anak memastikan bahwa anak dalam sistem pidana dikenali sebagai korban dalam penanganannya. Perempuan atau anak perempuan yang rentan dan dipaksa menikah dengan teroris dapat direhabilitasi daripada dikenai sanksi. Namun demikian, tantangan untuk penerapan non-hukuman muncul pada orang yang secara sukarela berpartisipasi pada tindakan terkait terorisme meskipun ada aspek indoktrinasi dan penyalahgunaan kerentanan yang dapat mengindikasikan adanya perdagangan orang. Beberapa responden berpandangan bahwa ketika orang membantu jaringan teroris dan tidak ingin direhabilitasi, maka mungkin lebih tepat untuk mengadili mereka sebagai teroris daripada melindungi mereka sebagai korban perdagangan orang.

**Penghukuman korban perdagangan orang dalam industri perikanan:** Dalam kasus perdagangan orang yang terungkap tahun 2015 di Benjina propinsi Maluku, korban dilaporkan awalnya dengan dugaan pemalsuan identitas atau paspor dan buku pelaut palsu atau tidak adanya dokumen tersebut. Alih-alih dituntut untuk perikanan ilegal dan imigrasi ilegal, mereka dianggap korban dan terbebas dari hukuman serta dipulangkan ke negara asal. (Myanmar, Kamboja dan Lao PDR). Pasal 18 Undang-undang Perdagangan Orang tidak secara jelas digunakan untuk menghindarkan mereka dari hukuman. Namun demikian, dalam banyak kasus lainnya orang asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal ditempatkan di detensi imigrasi seringkali dalam waktu lama tanpa diperiksa sebagai korban potensial perdagangan orang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mencatat eksploitasi dalam industri perikanan (termasuk nelayan yang diperdagangkan dari Kamboja, Thailand, dan Vietnam) sangat rentan terhadap kriminalisasi di perairan Indonesia dan wilayah lainnya termasuk penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan satwa liar, dan masuk secara ilegal ke negara lain.<sup>90</sup>

**Penghukuman korban untuk pelanggaran terkait narkoba:** Ada diskusi yang intens tentang risiko penghukuman yang dihadapi korban perdagangan orang yang dieksploitasi sebagai pembawa narkoba di dalam tubuhnya. Responden mengungkapkan tiga alasan kunci mengapa orang dapat dihukum di bawah undang-undang Narkoba 2009 daripada dilindungi di bawah Undang-undang anti perdagangan orang. Pertama, penegak hukum lebih mengenal undang-undang narkoba daripada undang-undang anti perdagangan orang. Kedua, penuntutan relatif lebih mudah dicapai dalam undang-undang narkoba karena unsur niat tidak dibutuhkan. Maka kemudian seseorang yang pertama dilihat sebagai pelaku mungkin tidak akan pernah dilihat sebagai korban perdagangan orang, dengan kejahatan yang memerlukan tenaga, waktu dan keahlian yang besar untuk menyelidikannya dengan peluang keberhasilan yang tidak pasti. Ketiga, dampak 'Perang Melawan Narkoba' meningkatkan risiko penghukuman pada korban perdagangan orang dan memengaruhi perlindungan mereka. Beberapa responden mencatat bahwa

---

90 Laporan Perdagangan Orang 2021: Indonesia (US Department of State, 2021)

mereka yang mengadvokasi perlindungan korban perdagangan orang yang dieksploitasi sebagai pembawa narkoba justru menerima stigmatisasi atau kritik karena bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional karena dianggap tidak mendukung perang terhadap narkoba.

## **Kotak 5: Korban perdagangan orang menghadapi hukuman mati untuk penyelundupan narkoba - Mary Jane Veloso**

Pada tahun 2010, Mary Jane Veloso, pekerja Filipina, ditangkap di bandara Yogyakarta, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena menyelundupkan heroin lebih dari 2 kg ke Indonesia. Ms Veloso tetap mempertahankan bahwa ia telah tertipu dengan membawa koper tersebut setelah kehilangan pekerjaannya di Malaysia. Muncul perhatian terkait prosedur pengadilan yang mengakibatkan Ms Veloso dinyatakan bersalah, karena ia tidak diproses dengan pengadilan yang adil.<sup>91</sup> Ia dibebaskan dari eksekusi tembak pada tanggal 29 April 2015, setelah pihak berwenang Filipina menyatakan bahwa Ms Veloso dapat bersaksi melawan Cristina Sergio dan Julius Lacanilao, yang dituntut dalam perdagangan orang.

Ms. Veloso tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang ketika ia ditangkap oleh penegak hukum.<sup>92</sup> Justru situasinya sebagai korban perdagangan orang muncul setelah ia dinyatakan bersalah dan dihukum, atas advokasi kelompok masyarakat sipil dan berdasarkan fakta bahwa sidang Cristina Sergio and Julius Lacanilao terdakwa rekrutmen ilegal dan terqualifikasi perdagangan orang sedang berlangsung di Filipina.

*Terlepas dari proses pengadilan di Filipina saat penulisan ini, Ms. Veloso tetap belum diakui di Indonesia sebagai korban perdagangan orang dan pasal 18 dalam undang-undang pemberantasan perdagangan orang (2007) belum diterapkan untuk melindunginya dari hukuman. Penundaan hubungan bilateral antara Filipina dan Indonesia berarti bahwa Ms Veloso belum bersaksi melawan pelaku yang memperdagangkannya pada Desember 2021, dia tetap berada di penjara di Indonesia. Keputusan yang dibuat sehubungan dengan kasusnya akan terlihat dalam kerjasama bilateral antara Filipina dan Indonesia, dan pada kapasitas Indonesia dalam memahami dan menerapkan prinsip non-hukuman dalam praktek sebagaimana termuat dalam pasal 14(2) ACTIP dan pasal 18 dalam Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang (2007)*

<sup>91</sup>— Lihat misalnya: Wahyu Susilo, Aspek-aspek Ketidakadilan Dalam Proses Peradilan Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso (Perspektif Perbandingan) in Tim Penyusun, *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati, 2016) halaman.107-114.

<sup>92</sup> Felicity Gerry and Narelle Sherwill, *Perdagangan orang, perdagangan obat-obatan dan hukuman mati, kajian hukum Indonesia* "Human Trafficking, Drug Trafficking and the Death Penalty" *Indonesia Law Review* (2016) 3: 265-282, 271

**Penghukuman korban perdagangan orang Indonesia di luar wilayah hukum lain:**

Responden menunjukkan tantangan yang muncul ketika orang Indonesia menjadi imigran non-reguler ke luar negeri dan kemudian menjadi korban eksploitasi. Korban perdagangan orang Indonesia termasuk anak-anak, dilaporkan diperlakukan sebagai pelaku oleh polisi di negara ASEAN dan di tempat lain untuk pelanggaran imigrasi, pemalsuan dokumen, pelanggaran narkoba dan bahkan pembunuhan. Contoh yang disampaikan adalah korban Indonesia yang mencari pertolongan pada polisi setempat malah dituntut karena ketiadaan dokumen. Penuntutan tersebut dilaporkan terjadi ketika kedutaan Indonesia di luar negeri tidak mengenal prinsip non-hukuman dan pihak kehakiman yang berwenang di wilayah tersebut tidak menyelidiki apakah orang tersebut telah diperdagangkan.

**Penggunaan hukuman oleh pelaku perdagangan orang:** Contoh juga disampaikan tentang pelaku perdagangan orang atau majikan yang eksploitatif yang melaporkan korban untuk karena kejahatan, seperti penipuan, ketidaksetiaan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan perusahaan. Hal ini merupakan strategi untuk membalikkan perhatian pengadilan pidana kepada korban yang rentan. Laporan Perdagangan Orang Amerika Serikat 2021 juga mencatat hal serupa bahwa agen perekrutan melaporkan korban atas pencemaran nama baik, saat korban melaporkan tindakan pelecehan/semena-mena, kebanyakan korban kekurangan keuangan untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan.

**Penggunaan hukuman oleh petugas negara:** Responden melaporkan terutama di wilayah perbatasan, oknum petugas yang korup memanfaatkan ancaman hukuman untuk memeras dengan meminta bayaran/ suap untuk memfasilitasi melintasi perbatasan, dan mengancam penahanan jika menolak untuk membayar.<sup>93</sup> Penghukuman juga diterapkan untuk menghentikan perdagangan orang. Dalam prakteknya korban warga asing perdagangan orang di Indonesia akan didetensi untuk melihat apakah mereka diselundupkan, diperdagangkan, atau mencari suaka atau pengungsi. Responden dari pemerintah juga menjelaskan bahwa membawa kembali korban ke Indonesia untuk bersaksi setelah dipulangkan ke negaranya menimbulkan biaya dan usaha yang tinggi untuk prosesnya, yang dapat dihindari ketika mereka sudah ditangkap dari awal, misalnya untuk pelanggaran identitas atau pemalsuan dokumen di Indonesia sehingga mereka dapat bersaksi dalam proses pengadilan.

---

**93** Juga baca: korupsi sebagai fasilitator penyelundupan migran dan perdagangan orang di wilayah proses Bali dengan focus Asia Tenggara *Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia* (UNODC dan RSO, 2021) hal.26-27.

## 2.4 Lao PDR

Dua diskusi pleno diadakan di Lao PDR untuk kajian ini, dengan total 27 peserta perwakilan Pemerintah dan non Pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Bagian ini menghimpun hal-hal penting dari wawasan mereka, serta materi yang relevan dari sumber yang tersedia.

### Prinsip Non-hukuman dalam hukum dan kebijakan

**Ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam Undang-undang anti perdagangan orang Lao:** ada dua ketentuan eksplisit yang ada dalam perundangan Lao yang memuat tentang non-hukuman. Dengan pasal 39(7) Undang-undang Anti Perdagangan Orang (2015), korban perdagangan berhak 'dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan tidak boleh didetensi untuk pelanggaran prostitusi dan imigrasi ilegal.' Sebagai tambahan, pasal 25(6) Undang-undang pembangunan dan perlindungan perempuan (2004) memberikan hak pada perempuan dan anak 'untuk tidak dituntut dan tidak didetensi atas tuntutan apapun terkait perdagangan perempuan dan anak, prostitusi [atau] imigrasi ilegal'. Ketentuan ini membatasi lingkup perlindungan hanya untuk beberapa pelanggaran (prostitusi, migrasi tanpa dokumen dan perdagangan perempuan dan anak) serta untuk korban tertentu saja (perempuan dan anak).<sup>94</sup> Responden mencatat bahwa prinsip non-hukuman dimuat dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Orang pada tahun 2016 sebelum menjadi bagian dari Konvensi Anti Perdagangan Orang ASEAN tahun 2017. Hal ini menggarisbawahi pernyataan Lao pada komitmen untuk prinsip ini.

**Ketentuan hukum pidana terkait non-hukuman bagi korban:** Kitab hukum pidana (2017) menyebutkan prinsip dasar di pasal 5: (1) Jika ada pelanggaran yang terjadi maka ada pertanggungjawaban pidana; (2) Pelaku mempertanggungjawabkan pelanggaran dan (3) Pelaku bertanggungjawab berdasarkan sifat dan tingkat bahaya dari pelanggaran, kepribadian pelaku dan situasi yang memberatkan. Pasal 33 kitab hukum pidana juga menyebutkan daftar situasi yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana termasuk pemaksaan dan ancaman, yang dapat diterapkan dalam konteks perdagangan orang. Menurut pasal 35 kitab hukum pidana, ketika individu melakukan pelanggaran di bawah situasi paksaan atau ancaman yang tidak dapat dihindari, maka individu tersebut tidak menanggung tanggung jawab pidana. Ketika terjadi pelanggaran pidana, situasi pemaksaan atau ancaman akan meringankan hukuman pidana. Responden juga merujuk relevansi Pasal 12 Kitab Hukum Pidana yang mengatur komponen-komponen dalam pelanggaran pidana.

**Ketentuan lain yang relevan dalam hukum Lao:** Undang-undang Dasar Lao PDR (2015) memasukkan ketentuan yang relevan dalam kejadian di mana korban Lao dituntut untuk

---

<sup>94</sup> Anak-anak yang diperdagangkan dianggap sebagai anak dengan perlindungan khusus dalam pasal 2(2) Undang-undang perlindungan hak anak dan kepentingan anak, dengan langkah perlindungan khusus diterapkan di alinea 2 Undang-undang ini.

pelanggaran terkait.<sup>95</sup> Pasal 41 dan 42 UUD melindungi warga Negara Lao dari pemenjaraan atau penahanan tanpa proses hukum. *Pengumuman amandemen hukum prosedur pidana* (2017), pasal 14 (yang diamandemen) menjamin hak terdakwa untuk membela dirinya dan menjamin hak pembelaan untuk melindungi hak legitimasi dan kepentingan terdakwa. Dinyatakan pula bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk membawa barang bukti untuk mengungkap bahwa ia tidak bersalah. Responden juga menunjuk pasal 6 dari Hukum Prosedur Pidana yang telah diamandemen, di mana ada 9 sebab agar kasus kriminal dapat dihilangkan.<sup>96</sup> Tidak seperti perlindungan yang diatur dalam *Undang-Undang Pembangunan dan Perlindungan Perempuan* (2004) yang melindungi perempuan dan anak saja dari beberapa pelanggaran, perlindungan yang diatur dalam instrument ini diterapkan pada semua terdakwa termasuk laki-laki dewasa.

**Tidak ada kebijakan yang secara khusus relevan untuk non-hukuman:** Ditingkat kebijakan, Panduan untuk Perlindungan, Bantuan dan Rujukan Korban Perdagangan Orang (Kementerian Keamanan Masyarakat (MPS), Sekretariat Komite Pengarah Nasional Anti Perdagangan Orang, 2020), tidak menyebut prinsip non-hukuman secara khusus. Namun demikian, Pemerintah memegang prinsip hak asasi korban untuk mendapat perlindungan, bantuan perlindungan dan rujukan korban yang sejalan dengan kepentingan terbaik dengan persetujuan korban. Rencana Aksi Nasional Lao dan Pedoman Perlindungan Nasional juga dianggap relevan dengan prinsip non-hukuman, meskipun tidak dijelaskan relevansinya.

## Interpretasi prinsip non-hukuman

**Pandangan yang berbeda tentang apakah prinsip non-hukuman dipahami secara efektif:** Responden menekankan dukungan yang kuat terhadap prinsip non-hukuman, namun demikian, berbagai pandangan terungkap tentang apakah prinsip non-hukuman dipahami secara konsisten di Lao PDR. Responden Pemerintah menganggap hal ini sudah sangat dipahami secara luas dengan hukum yang mendukung penafsiran yang cukup oleh para praktisi peradilan pidana. Mereka menganggap bahwa prinsip tersebut sudah dipromosikan secara luas sampai ke tingkat propinsi dan distrik, melalui struktur komite nasional dengan pedoman untuk memastikan bahwa seluruh instansi terkait memiliki pemahaman yang sama terhadap prinsip ini. Responden non Pemerintah mengungkapkan pandangan yang sebaliknya, menunjukkan inkonsistensi dan kebutuhan untuk diseminasi

---

<sup>95</sup> Lihat misalnya pasal 41 (yang diamandemen), Pasal 42 (yang diamandemen) dan pasal 46.

<sup>96</sup> Hukum Acara Pidana, 15 Mei 2004, Pasal 4, Penyebab Pemberhentian Perkara Pidana. Sebab-sebab yang tidak mengarah pada pembukaan penyidikan atau yang akan mengakibatkan penghentian proses pidana adalah sebagai berikut: 1. Tidak adanya kejadian [yang diduga merupakan] pelanggaran; 2. Kurangnya komponen pelanggaran; 3. Berakhirnya jangka waktu untuk memulai penuntutan pidana; 4. Pengampunan diberikan; 5. Anak yang berusia di bawah lima belas tahun melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, anak akan dikirim untuk pendidikan ulang; 6. Adanya kesepakatan mediasi antara pihak yang dirugikan dengan terdakwa, dalam hal perbuatan salah tersebut tidak membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 kitab hukum pidana; 7. Pihak yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan atau pihak yang dirugikan mencabut pengaduannya, dalam hal perbuatan salah itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Hukum Pidana; 8. Kematian pelaku; 9. Adanya perintah penghentian perkara atau adanya keputusan akhir dari pengadilan mengenai perkara yang sama.

yang lebih kuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman. Dalam pandangan mereka, polisi, jaksa dan hakim tidak sepenuhnya memahami atau konsisten dalam menerapkan prinsip non-hukuman terutama di tingkat provinsi dan distrik. Para peserta tersebut menekankan perlunya lebih banyak upaya untuk mengubah sikap dan menggeser paradigma untuk mengatasi pemahaman yang sederhana tentang siapa korban dan siapa pelaku.

**Melihat hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang:** Tidak ada pandangan tentang bagaimana hubungan antara korban dan perdagangan orang yang dibentuk dalam penerapan prinsip dalam praktik. Meskipun tidak secara khusus didiskusikan, referensi diambil dari pasal 12 kitab hukum pidana, mengatur empat unsur pelanggaran pidana di Lao (material, obyektif, subyektif dan pelaku). Diperkirakan, seorang korban perdagangan orang yang melakukan pelanggaran akan dibebaskan dari tuntutan ketika unsur subyektif tidak terpenuhi mengingat ia digunakan sebagai 'sarana' oleh pelaku perdagangan orang.

Namun demikian tidak ada pembahasan tentang bagaimana ketentuan non-hukuman yang berlaku diterapkan pada pelanggaran tertentu (sebab-akibat) direkonsiliasi dengan ketentuan umum hukum pidana yang berkaitan dengan paksaan atau ancaman (paksaan).

**Lingkup terbatas perlindungan non-hukuman dalam perundangan Lao:** Tercatat bahwa undang-undang anti perdagangan orang hanya memuat dua pelanggaran di mana korban tidak dapat dihukum, beberapa merasa bahwa hal ini perlu diperluas untuk memuat kejahatan lain yang dapat dilakukan korban selama ia diperdagangkan, sejalan dengan kecenderungan perdagangan orang, contoh yang diberikan termasuk penjualan narkoba, perdagangan organ tubuh, pemaksaan mengemis, atau menjadi petarung. Satu praktisi menyatakan bahwa perlindungan dapat diperluas untuk pelanggaran yang dilakukan korban sebagai akibat bahwa dirinya menjadi 'sarana' yang diatur dalam definisi perdagangan orang dalam undang-undang perdagangan orang. Praktisi lain tidak setuju dengan pendekatan yang diperluas karena khawatir bahwa prinsip ini akan dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dan seharusnya tidak melindungi pelanggar biasa dari hukuman.

**Perlunya panduan untuk mengelaborasi penerapan prinsip dalam praktik:** Responden mencatat tidak adanya instrument sekunder untuk mendukung implementasi praktis dari prinsip non-hukuman yang dimuat dalam perundangan Lao. Beberapa pihak mempertimbangkan elaborasi panduan terintegrasi untuk memasukkan prinsip non-hukuman dan menggesernya dari tingkat internasional dan regional ke dalam konteks Lao. Baik responden non Pemerintah dan Pemerintah mengusulkan alat dan panduan untuk mengelaborasi praktisi peradilan pidana untuk memahami peran mereka dalam menerapkannya seperti tertuang dalam perundangan. Kebutuhan akan panduan untuk penuntut umum/ jaksa, pengacara pembela, pengacara bantuan hukum, dan Asosiasi Pengacara Lao diangkat sebagai hal penting dengan memasukkan prinsip non-hukuman sebagai bagian dari pendekatan berbasis korban dalam melawan perdagangan orang.

Tidak ada pandangan terkait peran pedoman ASEAN and COMMIT yang sudah ada dalam menerapkan prinsip non-hukuman.

**Pandangan tentang panduan yang diberikan tentang prinsip non-hukuman:** Satu praktisi memberikan pandangan bahwa panduan perlu menegaskan prinsip non-hukuman dari saat seseorang diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang, dan menjangkau pelanggaran yang lebih luas daripada yang sekarang dimuat dalam ketentuan non-hukuman. Yang lain menyebutkan bahwa panduan tersebut perlu mempertemukan berbagai pendekatan antara hukum internasional yang membingkai prinsip secara luas dan undang-undang Lao yang membatasi penerapan hanya untuk kejahatan khusus. Usulan juga diajukan untuk membuat panduan untuk mendukung pemahaman bersama antara polisi, penuntut umum dan pengadilan tentang pendekatan tantangan berulangnya kejahatan oleh korban. Situasi di mana korban terus merekrut lainnya juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah prinsip ini harus dilanjutkan.

## Penerapan prinsip non-hukuman

**Penerapan non-hukuman untuk pelanggaran serius:** Responden Pemerintah menekankan bahwa tidak ada kasus korban perdagangan orang yang dihukum di Lao. Contohnya adalah korban yang merekrut orang lainnya dan menjadi pelaku didalam kasus di mana status korban mereka, akan mengalahkannya statusnya sebagai pelaku. Tidak jelas apakah korban dapat dituntut untuk pelanggaran lain yang dilakukan selama ia diperdagangkan. Beberapa merasa bahwa gagasan untuk tidak menuntut pelanggaran terkait narkoba akan mendapatkan perlawanan, dan bahwa korban yang dilindungi dari hukuman dalam undang-undang perdagangan orang, tetap akan dituntut dalam kasus terkait narkoba. Hal ini dicatat dalam pembicaraan tentang perlunya mempertemukan ketentuan non-hukuman dalam undang-undang perdagangan orang dengan undang-undang lainnya.<sup>97</sup>

**Peran praktisi pengadilan pidana dalam melindungi korban dari hukuman:** Telah dijelaskan bahwa prinsip non-hukuman bergantung pada keahlian penyidik mengumpulkan bukti untuk menunjukkan kepada penuntut, dan penuntut kepada hakim bahwa korban perdagangan orang tidak dapat dihukum. Jika korban perdagangan orang ditemukan dituntut, pengadilan dapat merujuk kasus ini kembali pada penuntut untuk investigasi lebih jauh. Penuntut dapat melakukan investigasi dan menginstruksikan pada polisi untuk melakukannya melalui komunikasi tertulis. Hakim dapat melihat peluang untuk menggunakan pasal 6 *Hukum Acara Pidana* yang mengatur 9 penyebab kasus pidana dapat dihentikan. Peserta mendiskusikan kebutuhan pelatihan tidak hanya untuk petugas penegak hukum namun juga petugas negara lainnya seperti pekerja sosial, penyedia layanan dan lainnya yang terlibat dalam perlindungan korban, tidak hanya ditingkat pusat namun juga di tingkat propinsi dan distrik.

---

<sup>97</sup> Beberapa peserta menekankan nilai partisipasi mereka dalam diskusi, memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip non-hukuman dan mengintegrasikannya dalam kinerja penanggulangan perdagangan orang

**Peran pengacara dalam menjunjung prinsip non-hukuman:** Ditekankan bahwa pengacara perlu dilibatkan sejak awal proses peradilan pidana untuk menegakkan prinsip non-hukuman. Misalnya dalam kasus perdagangan narkoba di mana terdakwa menghadapi hukuman mati. Dalam kasus tersebut, penerapan non-hukuman tidak dikaji; ditekankan akan kebutuhan pengacara untuk ditunjuk diawal proses peradilan pidana dan dilengkapi dengan pemahaman tentang penerapan prinsip tersebut. Responden Pemerintah menekankan peran pengacara dalam membantu terdakwa dan korban sebagai bagian integral dari penerapan prinsip non-hukuman yang efektif. Mereka juga merujuk peran *Persatuan Perempuan Lao* (LWU) dalam mendukung pendekatan berbasis korban selama proses peradilan pidana. Responden non negara juga menekankan peran pengacara untuk mengadvokasi pendekatan berpusat pada korban dan mengadvokasi prinsip ini tanpa menunggu instruksi dari atasan untuk melakukannya. Namun terdapat tantangan dalam praktiknya, terlepas dari hak-hak yang ditentukan untuk mengakses dukungan hukum, dana yang dialokasikan untuk bantuan hukum tidak mencukupi untuk memungkinkan terdakwa-korban mengakses pengacara.<sup>98</sup>

## Tantangan dalam kerjasama internasional

**Pentingnya kerjasama bilateral dalam menegakkan prinsip non-hukuman:** Responden merujuk pada kerjasama bilateral sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa orang yang diperdagangkan dari satu Negara ke Negara lainnya dan dipaksa melakukan pelanggaran (misalnya penyelundupan narkoba) diakui sebagai korban perdagangan orang dan dilindungi dari hukuman di kedua yurisdiksi. Ditegaskan pentingnya menetapkan prinsip ini dalam pengaturan bilateral - misalnya - Lao PDR dan Thailand, Vietnam dan China. Namun demikian perjanjian bilateral yang sudah ada tidak didiskusikan. Lao PDR memiliki perjanjian kerjasama melawan perdagangan orang dengan Vietnam (2010), China (2014) dan Thailand (2017) (lihat kotak 3 di atas). Perjanjian 2010 dengan Vietnam mengatur bahwa kedua pihak tidak akan menahan atau/dan menghukum korban perdagangan orang 'untuk imigrasi ilegal atau pelanggaran administrasi lainnya' (pasal 4(1)(a)). Perjanjian 2014 dengan China menyatakan bahwa kedua pihak 'tidak akan menghukum korban karena masuk atau keluar batas teritorial secara ilegal atau pelanggaran lainnya yang muncul secara langsung dari perdagangan orang' (pasal 4(1)).<sup>99</sup> Perjanjian tahun 2017 dengan Thailand tidak secara khusus menyinggung prinsip non-hukuman tetapi membahas tentang keadilan dan perlindungan hukum (pasal 6) dan pentingnya untuk tidak memproses korban perdagangan orang dalam proses hukum agar tidak terjadi viktimisasi

---

<sup>98</sup> Dicatat bahwa pasal 90 dan 96 dalam Undang-undang dasar, serta pasal 19 dan 21 tentang Undang-undang untuk pengacara *Law on Lawyers*, sebagaimana pasal 71 hukum acara pidana, mengatur hal untuk memiliki perwakilan hukum..

<sup>99</sup> Kesepakatan antara Pemerintah Lao PDR dan Pemerintah Republik Rakyat China dalam kerjasama untuk mencegah dan melawan perdagangan orang *Agreement between the Government of the Lao People's Democratic Republic and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in Preventing and Combating Trafficking in Persons* (2014)

lebih jauh (pasal 17)<sup>100</sup> Tidak ada diskusi tentang penerapan kesepakatan bilateral ini atau tentang bagaimana ketentuan non-hukuman yang tercantum dapat disesuaikan dengan perundangan Lao. Usul secara umum adalah bahwa kesepakatan dan standar prosedur pelaksanaan diperlukan untuk memastikan penerapan di lembaga kedua negara agar memahami secara konsisten tentang identifikasi korban perdagangan orang dan melindunginya dari hukuman.

**Tantangan kerjasama peradilan pidana Internasional:** Tantangan terkait bantuan hukum muncul di mana perundangan nasional di negara tempat terjadi kasus perdagangan transnasional tidak sejalan dan informasi tentang warga Lao di luar negeri tidak diberikan. Kerjasama untuk mengidentifikasi dan mengembalikan warga Lao ke negaranya juga dilaporkan terhambat karena ketidaksepakatan tentang status korban warga Lao tersebut. Dalam beberapa kasus, korban dapat dikembalikan ke Lao (misalnya, setelah diperdagangkan ke China untuk pernikahan paksa) tanpa dihukum, namun tanpa keterlibatan lebih jauh untuk membawa pelaku ke pengadilan. Ada rekomendasi bagi Kementerian Luar Negeri untuk terlibat dengan ASEAN, UNODC dan para ahli untuk memperkuat usaha kerjasama internasional dalam menerapkan prinsip non-hukuman.

## Tantangan identifikasi korban

**Tantangan identifikasi yang berdampak pada penerapan prinsip non-hukuman:** Responden menekankan identifikasi korban sebagai titik awal penerapan prinsip non-hukuman, yang menjadi penentu apakah seseorang akan menjadi korban atau pelaku. Beberapa responden merasa bahwa definisi perdagangan orang sudah cukup untuk mencapai identifikasi korban yang akurat dan melindungi mereka dari hukuman. Para pemangku kepentingan mengusulkan pihak-pihak di luar polisi dan LWU untuk dapat terlibat dan mengadopsi pendekatan multisektoral untuk identifikasi korban.

**'Razia' merugikan identifikasi korban:** Laporan Perdagangan Orang Amerika Serikat 2021 mencatat inkonsistensi identifikasi korban dan prosedur pemeriksaan di seluruh Lao yang mengakibatkan polisi menghukum beberapa korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual/ prostitusi tanpa identifikasi terkait pelanggaran yang terjadi karena pemaksaan pelaku perdagangan orang. Dalam konteks ini, direkomendasikan pemeriksaan pro-aktif dan identifikasi terduga korban, termasuk selama terjadinya razia di tempat yang memfasilitasi seks komersial. Korban dewasa dan anak juga tercatat ditahan untuk tuntutan prostitusi karena petugas tidak bisa menentukan usia.<sup>101</sup> Responden yang menyatakan bahwa identifikasi korban perlu diperbaiki, mencatat bahwa korban seringkali diidentifikasi salah sebagai migran tanpa dokumen oleh polisi dan pihak imigrasi yang

---

**100** Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Lao tentang Kerjasama untuk Memerangi Perdagangan Orang *Memorandum of understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Lao People Democratic Republic on Cooperation to Combat Trafficking in Persons* (2017)

**101** 2021 Laporan perdagangan orang : Lao ( Kementerian Amerika Serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Lao* (US Department of State, 2021)

berwenang. Adanya korupsi juga dicatat, bahwa orang-orang didenda atau diancam dengan denda karena melakukan perjalanan tanpa dokumen lengkap, daripada diperiksa terkait perdagangan orang.

**Non-hukuman untuk memperkuat identifikasi korban:** Responden Pemerintah mengungkapkan bahwa tantangan kunci dalam implementasi prinsip non-hukuman adalah korban yang menyembunyikan informasi dari polisi untuk melindungi teman dekat atau keluarganya dari penuntutan. Responden non Pemerintah menyebutkan bahwa korban seringkali takut ditahan dan tidak mencari bantuan polisi. Rekomendasi diusulkan agar korban diberi informasi tentang haknya, termasuk bahwa tidak akan dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat perdagangan orang, agar mereka diberdayakan untuk berkomunikasi pada pihak berwenang dan memperkuat identifikasi korban. Ketentuan untuk bantuan yang tepat juga dicatat sebagai kebutuhan pada seluruh proses identifikasi termasuk melalui penggunaan tim lintas disiplin, yang terdiri dari pekerja sosial penyedia layanan, pengacara, hakim dan wali anak, yang perlu dilibatkan sejak awal.

## **Penghukuman korban dalam praktik**

**Korban dihukum atas pelanggaran keimigrasian:** Beberapa responden Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada kasus di Lao PDR di mana korban perdagangan orang dituntut, meskipun ada pandangan yang berbeda; beberapa menyatakan bahkan korban sudah diidentifikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang, namun mereka tetap dikenai tuntutan. Muncul keprihatinan bahwa praktisi pengadilan pidana mungkin tidak mengetahui prinsip ini sehingga korban dituntut bahkan untuk pelanggaran imigrasi dan terkait prostitusi yang dimuat dengan jelas dalam undang-undang. Korban perdagangan orang yang ditangkap selama bermigrasi dapat menghadapi tuntutan imigrasi ilegal sementara yang ditangkap di tempat kerja dapat ditahan dan dituntut karena bekerja secara ilegal.

**Korban dihukum karena pelanggaran prostitusi dan surogasi:** Korban pelanggaran perdagangan orang untuk eksploitasi seksual tercatat berisiko khusus untuk dituntut terkait pelanggaran prostitusi. Subyektivitas moral petugas penangkapan menjadi faktor penentu apakah orang tersebut menjadi korban atau pelaku. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, atau gender tidak dianggap sebagai isu di Lao PDR, tetapi muncul keprihatinan bahwa beberapa petugas penegak hukum memiliki bias terhadap orang-orang yang bekerja di industri seks, akibat stereotype dan norma sosial. Bias semacam ini mengurangi identifikasi korban yang efektif yang dapat berisiko adanya tuntutan terkait pelanggaran prostitusi, perempuan yang diperdagangkan untuk surogasi juga menimbulkan pertanyaan yang relevan untuk prinsip non-hukuman.

**Korban dihukum untuk pelanggaran terkait imigrasi:** Peserta menunjukkan tantangan yang dihadapi korban yang ditangkap di perbatasan sebelum mencapai negara tujuan, yang tidak diidentifikasi sebagai korban tetapi dapat dideportasi kembali ke negaranya tanpa diidentifikasi sehingga menghadapi risiko hukuman terkait keimigrasian atau

kejahatan lainnya. Beberapa korban yang kembali ke Lao telah diperiksa melalui proses identifikasi namun ada pula yang belum karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan konkrit untuk yang kembali. Kompleksitas situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menerapkan prinsip non-hukuman di mana korban dikembalikan atau dideportasi, pihak yuridiksi mana yang diterapkan dalam kasus lintas batas dan bagaimana peran kesepakatan bilateral dalam kasus semacam ini.

**Penuntutan korban Lao di luar negeri:** Beberapa responden mencatat bahwa korban perdagangan orang warga Lao telah dituntut sebagai migran tanpa dokumen di luar negeri. Kasus spesifik terjadi pada warga Lao yang diperdagangkan untuk perkawinan, di mana korban tanpa dokumen masuk dan tinggal di negara tujuan menghadapi risiko penuntutan. Dalam kasus seperti ini, Lao dilaporkan menganggap para migran yang kembali ini sebagai korban perdagangan orang meskipun mereka dianggap imigran tanpa dokumen di luar negeri. Contoh korban yang menghadapi tuntutan yang lebih serius muncul termasuk pembunuhan di kapal, pengambilan organ, prostitusi dan surogasi. Pelaku dalam kasus-kasus ini dilaporkan tidak dihukum ketika kembali ke Lao karena mereka diidentifikasi sebagai korban. Keselarasan pemahaman tentang seseorang menjadi korban perdagangan orang menjadi kunci untuk mendukung korban perdagangan orang transnasional.

**Risiko penghukuman anak yang diperdagangkan:** Beberapa praktisi menunjukkan risiko penghukuman yang dihadapi anak-anak, termasuk keterlibatan mereka dalam kasus perdagangan narkoba yang rumit. Dalam kasus semacam ini, pelaku perdagangan orang adalah orang kuat yang menantang pihak berwenang untuk menginvestigasi. Apakah seseorang tersebut sudah berusia lebih atau kurang dari 18 tahun, dapat berdampak apakah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang atau tidak, yang selanjutnya apakah dikenakan hukuman atau dibebaskan. Pentingnya penerapan dugaan usia dini ditekankan dalam kasus di mana usia tidak bisa dikonfirmasi.

## 2.5 Malaysia

Pihak berwenang Malaysia memilih untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi yang bertujuan untuk kajian ini, sehingga informasi tentang implementasi prinsip non-hukuman hanya diperoleh dari informasi yang tersedia dan pandangan dari ahli secara individu.

**Ketentuan eksplisit non-hukuman dalam perundangan anti perdagangan orang nasional:** Bagian 25 dari *Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran* (2007) menjelaskan bahwa orang yang diperdagangkan tidak layak untuk dituntut secara pidana karena masuk secara ilegal, tinggal tanpa ijin dan kepemilikan atau pengadaan dokumen perjalanan dan identitas palsu untuk masuk, ketika hal ini merupakan akibat langsung dari perdagangan orang.

*Bagian 25. Orang yang diperdagangkan tidak akan dikenakan tuntutan pidana sehubungan dengan—*

(a) masuknya secara tidak sah ke negara penerima atau negara transit;

(b) masa tinggalnya yang tidak sah di negara penerima atau negara transit; atau

(c) pengadaan atau kepemilikannya atas setiap perjalanan atau dokumen identitas palsu yang diperolehnya, atau yang dengannya ia diberikan, untuk tujuan memasuki negara penerima atau negara transit,

di mana perbuatan tersebut merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan perdagangan orang yang diduga telah atau telah dilakukan.

Ketentuan ini tidak menyediakan imunitas dari kriminalisasi semua pelanggaran yang dilakukan korban sebagai akibat dari diperdagangkan.<sup>102</sup> Tidak jelas apa dan bagaimana pihak berwenang Malaysia menerapkan ketentuan non-hukuman atau undang-undang relevan yang lain untuk menerapkan perlindungan korban perdagangan orang dari tuntutan pidana.

**Ketentuan yang relevan dari kitab hukum pidana:** Pengecualian secara umum tercantum dalam kitab hukum pidana yang memberikan jalan lain untuk pertanggungjawaban pelanggaran lainnya, termasuk melalui bagian 94 yang menyediakan pengecualian umum ketika seseorang dipaksa dibawah ancaman:

*Tindakan yang memaksa seseorang dengan ancaman*

*94. Kecuali pembunuhan, tindak pidana yang termasuk dalam Bab VI yang diancam dengan hukuman mati dan tindak pidana yang termasuk dalam Bab VIA, tidak ada satu pun tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terpaksa melakukannya dengan ancaman, yang pada waktu melakukannya cukup beralasan.<sup>103</sup>*

**Prinsip non-hukuman dalam dokumen kebijakan:** Tidak ada panduan kebijakan yang jelas yang memengaruhi prinsip non-hukuman. Secara umum, Rencana Aksi Nasional Anti Perdagangan Orang Malaysia (*National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons-NAP*) 2016-2020 menegaskan komitmen pendekatan berbasis korban dan hak asasi manusia dalam memperlakukan orang yang diperdagangkan. RAN TPPO Malaysia 2021-2025 tidak

---

<sup>102</sup> Pasal 44(1) Undang-undang anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran Malaysia 2007 *Malaysian Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007* membolehkan korban perdagangan orang untuk ditempatkan dalam penahanan sementara selama investigasi.

<sup>103</sup> Catatan penjelasan disediakan dalam ketentuan ini sama dengan bagian 94 dari kitab hukum pidana Singapura (lihat 2.8).

secara eksplisit merujuk pada non-hukuman tetapi menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan pendekatan responsif gender, yang sejalan dengan standar hak asasi manusia untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terutama pada korban. Dalam konteks ini, disebutkan secara khusus tentang prinsip non diskriminasi di lapangan termasuk imigrasi atau status lainnya.<sup>104</sup> . RAN juga menekankan komitmen Malaysia pada ACTIP yang berlaku sejak 2017.

**Prinsip non-hukuman diakui dalam:** pada tahun 2021, ILO bekerja sama dengan kantor strategis nasional untuk anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran (*National Strategic Office for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants/ NSO MAPO*) menerbitkan manual pelatihan untuk Malaysia, yang menekankan pentingnya untuk tidak memperlakukan korban sebagai pelaku.

*Ketika bekerja dengan korban kerja paksa dan perdagangan orang, kita harus selalu mengingat bahwa orang-orang ini adalah korban dari kejahatan, mereka sendiri bukan penjahat meskipun mereka melakukan pelanggaran seperti masuk perbatasan secara ilegal atau tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk tinggal. Ini dapat menjadi situasi yang menantang karena petugas penegak hukum memiliki prioritas yang berbeda misalnya terkait indikator kinerja atau operasi razia, mereka memerlukan tindakan terhadap korban karena masuk secara ilegal, dan lain-lain. Pendekatan berbasis korban menempatkan korban sebagai prioritas dan fokus pada kebutuhan dan hak korban sebagai korban kerja paksa dan perdagangan orang. [...]*<sup>105</sup>

**Peran penegak hukum dalam menjunjung prinsip non-hukuman:** Laporan Perdagangan orang AS 2020 mengaitkan hubungan hukuman terhadap korban perdagangan orang dengan kurangnya penyelidikan yang pro aktif terhadap perdagangan orang, mencatat bahwa korban dapat dirujuk dalam pelanggaran imigrasi daripada pelaku perdagangan mereka diselidiki, sehingga meningkatkan keengganan di antara praktisi di masyarakat sipil untuk melaporkan perdagangan orang pada aparat penegak hukum.<sup>106</sup>

**Tantangan identifikasi dan razia yang mengakibatkan penghukuman korban:** Prosedur standar pelaksanaan telah dikembangkan oleh Dewan Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (*Council of Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants /MAPO*) untuk mendukung identifikasi korban.

---

**104** Rencana aksi nasional anti perdagangan orang *National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons* (Malaysia, 2021) 4.2.3, p.18.

**105** Pekerjaan paksa dan perdagangan orang : materi pelatihan untuk penegak hukum *Malaysia Forced labour and trafficking in persons: Training manual for Malaysian law enforcers* (ILO, 2021) hal.73

**106** 2020 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementerian Negara Amerika serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2020)

Namun demikian, Laporan Amerika tentang Perdagangan Orang di tahun 2021 mencatat bahwa pemerintah terus mengharapkan bahwa korban mengidentifikasi dirinya sendiri dan tidak menerapkan prosedur standar pelaksanaan secara pro-aktif untuk mengidentifikasi korban selama razia yang dilakukan penegak hukum di antara populasi yang rentan, yang tidak kondusif bagi korban untuk berbicara dengan penegak hukum atau untuk identifikasi yang mengakibatkan penalisasi korban yang berkelanjutan untuk imigrasi dan pelanggaran prostitusi.<sup>107</sup> Keprihatinan yang sama tentang razia yang tidak efektif dalam identifikasi dan risiko korban diperlakukan sebagai kriminal juga muncul dalam laporan perdagangan orang Amerika Serikat *2020 US Trafficking in Persons Report*.<sup>108</sup> Juga muncul keprihatinan tentang kurangnya perhatian yang diberikan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang untuk kerja paksa, meskipun isu ini lebih lazim dibandingkan isu perdagangan orang untuk eksploitasi seksual di Malaysia.<sup>109</sup> Kegagalan untuk mengidentifikasi penyelundup narkoba sebagai korban perdagangan orang juga dicatat di Malaysia, mengakibatkan penuntutan atas pelanggaran narkoba daripada perlindungan mereka sebagai korban perdagangan orang. Misalnya adanya laporan tentang perempuan dari China daratan yang dijebak ke dalam perdagangan narkoba ke Malaysia. Dalam semua kasus tersebut, orang-orang ini tidak diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang malahan dituntut karena perdagangan narkoba.<sup>110</sup>

**Kriminalisasi pada migran non-reguler memperburuk risiko penghukuman:** Dengan tidak cukupnya identifikasi korban perdagangan orang, terungkap keprihatinan tentang konsekuensi negatif kriminalisasi para migran non-reguler sebagai korban penghukuman di Malaysia. Pemeriksaan yang tidak memadai pada pencari suaka dan pengungsi untuk indikator perdagangan orang juga dicatat, disamping meningkatnya kewenangan yang diberikan pada angkatan bersenjata untuk menahan migran tanpa dokumen, yang mengakibatkan terduga korban perdagangan orang diperlakukan sebagai pelanggar keimigrasian.<sup>111</sup> Kriminalisasi korban perdagangan orang di bawah Undang Undang Keimigrasian dilaporkan dipicu oleh pandangan negatif terhadap migran dan korban perdagangan orang.<sup>112</sup> Setelah misinya di tahun 2015 ke Malaysia, Pelapor Khusus PBB untuk perdagangan orang terutama perempuan dan anak mencatat bahwa

...kecenderungan kuat politik terhadap kriminalisasi dan penuntutan

---

**107** 2021 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementerian Negara Amerika Serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2021)

**108** 2020 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementerian Negara Amerika Serikat 2020) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2020)

**109** 2021 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementerian Negara Amerika Serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2021)

**110** Justice Centre Hong Kong, Pengajuan untuk Kelompok Kerja Studi Penahanan Sewenang-wenang tentang penahanan sewenang-wenang yang berkaitan dengan kebijakan narkoba *Submission for the Working Group on Arbitrary Detention's Study on arbitrary detention relating to drug policies* (Maret 2020)

**111** Catatan bentuk penghukuman lain, termasuk korban dibawa ke pengadilan dengan dinorgol untuk bersaksi terhadap pelaku perdagangan orang. 2021 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementerian Negara Amerika Serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2021).

**112** Lihat: <http://www.tenaganita.net/news-and-press-releases/press-releases/tenaganita-press-statement-malaysia-needs-to-wake-up-to-its-human-trafficking-problem/> diakses 6 April 2021.

*migran non-reguler, mungkin menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi para korban perdagangan orang meskipun ada beberapa perlindungan terhadap tuntutan pidana terkait imigrasi dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (2007).*

la melanjutkan dengan catatan tentang orang-orang yang ingin melaporkan penyalahgunaan, termasuk korban perdagangan orang, berisiko dikriminalisasi, sehingga banyak dari mereka menghindari menghubungi pihak berwenang, sementara lainnya dikriminalisasi untuk kejahatan yang dilakukan saat diperdagangkan di mana mereka seharusnya tidak bertanggungjawab.<sup>113</sup> TAda sedikit informasi yang menunjukkan bahwa situasi ini sudah lebih baik dalam enam tahun terakhir setelah laporan dikeluarkan. Namun sebaliknya Laporan Perdagangan Orang Amerika Serikat terbaru mencatat:

*Pemerintah terus mengandalkan korban agar “mengidentifikasi dirinya sendiri” dan tidak menerapkan prosedur standar pelaksanaan secara proaktif untuk mengidentifikasi korban selama razia penegakan hukum atau diantara populasi yang rentan dimana pihak otoritas mendatangi mereka; dengan demikian pihak berwenang terus menghukum para korban secara tidak tepat karena pelanggaran imigrasi dan prostitusi <sup>114</sup>*

## 2.6 Myanmar

Tidak ada diskusi yang diselenggarakan di Myanmar untuk kajian ini karena terjadinya kudeta yang dimulai 1 Februari 2021. Maka dari itu, informasi tentang implementasi prinsip non-hukuman hanya dapat diperoleh melalui informasi dari sumber yang tersedia dan pandangan dari ahli secara individu. Informasi yang relevan dalam implementasi prinsip non-hukuman sangat terbatas.

**Ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam perundangan nasional:** Alinea V Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (2005) menjamin hak korban perdagangan orang, dengan menyatakan bahwa badan nasional (*Central Body*) tidak akan mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang untuk pelanggaran apapun di bawah Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan akan menentukan ketepatan tindakan terhadap mereka atas pelanggaran apapun yang muncul sebagai konsekuensi diperdagangkan Menurut Pasal 13 Undang-undang ini:

13. *Badan Pusat:*

(a) *tidak akan mengambil tindakan terhadap korban perdangan*

---

**113** Source: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro, Addendum, Mission to Malaysia, UN Doc A/HRC/29/38/Add.1, 1 June 2015 [25]

**114** 2021 Laporan perdagangan orang : Malaysia (Kementrian Negara Amerika serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Malaysia* (US Department of State, 2021)

orang untuk pelanggaran apapun di bawah Undang-undang ini.  
(b) menentukan tepat atau tidaknya untuk mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang atas pelanggaran apapun yang muncul sebagai konsekuensi diperdagangkan.

Sementara Badan Pusat tidak mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang untuk pelanggaran di bawah Undang-Undang Anti Perdagangan Orang, menurut Pasal 13(a), korban tetap dapat dituntut untuk pelanggaran lainnya yang dilakukan seperti tercantum dalam Pasal 13(b).

**Perlindungan korban anak dari hukuman:** Perundangan memberikan beberapa perlindungan bagi korban anak dari penuntutan. Undang-Undang Hak Anak menetapkan usia minimum untuk perekrutan militer sukarela pada usia 18 tahun dan memperkuat perlindungan bagi anak-anak yang menjadi sasaran perekrutan atau penggunaan oleh angkatan bersenjata negara atau non negara. Laporan Perdagangan Orang AS menunjukkan dihentikannya tuntutan kriminal secara otomatis dan rujukan ke perawatan perlindungan bagi korban kejahatan tertentu yang dipaksa sebagai akibat perekrutan atau penggunaan tersebut. Namun demikian, disaat perlindungan ini diatur, tercatat bahwa usia untuk pertanggungjawaban kriminal adalah 10 tahun (meningkat dari sebelumnya- 7 tahun) yang tetap terlalu rendah untuk melindungi anak-anak dari hukuman beberapa kejahatan.<sup>115</sup>

**Prinsip non-hukuman dalam kebijakan:** Di tingkat kebijakan, *Rencana Aksi Nasional Lima Tahun untuk Melawan Perdagangan Orang Myanmar yang ketiga (Third Five-Year National Action Plan to Combat Trafficking in Persons)* (2017-2021) tidak menyebut prinsip non-hukuman secara khusus tetapi memang menekankan pendekatan yang berpusat kepada korban untuk menanggulangi perdagangan orang. Dilaporkan bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak menuntut Rohingya yang kembali dengan pelanggaran imigrasi, telah dibatalkan oleh junta militer setelah kudeta Februari 2021, dengan militer mengambil tindakan terhadap Rohingya atas pelanggaran terkait imigrasi.<sup>116</sup>

**Penerapan non-hukuman untuk korban dalam praktik:** Laporan Perdagangan Orang AS 2021 mencatat bahwa beberapa korban dihukum untuk pelanggaran hukum yang terpaksa mereka lakukan, sebagian karena kurangnya kesadaran atau pelaksanaan prosedur pemeriksaan oleh polisi dan petugas pengadilan, di mana setidaknya satu korban perdagangan orang dituduh mencuri. Namun demikian, dalam kasus ini, Ketua Badan Pusat untuk Penghapusan Perdagangan Orang (*Central Body for the Suppression of Trafficking in Persons /CBTIP*) menghentikan kasus kriminal ini ketika pihak berwenang

---

**115** 2020 Laporan perdagangan orang : Myanmar (Kementrian Negara Amerika serikat 2020) *Trafficking in Persons Report: Burma* (US Department of State, 2020)

**116** 2021 Laporan perdagangan orang : Myanmar (Kementerian Negara Amerika serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Burma* (US Department of State, 2021)

mengakui bahwa individu tersebut adalah korban perdagangan orang.<sup>117</sup> Tidak jelas apakah hal ini terjadi sebagai hasil langsung penerapan bagian 13 *Undang-undang Anti Perdagangan Orang* 2005.

**Peran identifikasi korban dalam non-hukuman:** Korban yang tidak diidentifikasi adalah hambatan utama bagi perlindungan korban dari hukuman di Myanmar. Laporan Perdagangan Orang Amerika Serikat 2020 mencatat kurangnya identifikasi korban. Laporan tersebut juga mencatat identifikasi yang pro-aktif terhadap terduga korban dari Myanmar menuju China untuk perkawinan yang mengakibatkan eksploitasi seks dan perburuhan, dan Thailand untuk perdagangan seks, meskipun diungkapkan keprihatinan bahwa pihak berwenang tidak mengidentifikasi korban di semua sektor.<sup>118</sup>

**Kerjasama internasional untuk melindungi korban dari perdagangan orang:** Myanmar memiliki MOU dengan pihak-pihak yang menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban dan bukan pelaku, serta setuju untuk tidak menghukum korban karena masuk atau keluar perbatasan tanpa dokumen dari wilayahnya, atau atas pelanggaran lainnya yang timbul langsung akibat perdagangan orang. Kesepakatan ini dilakukan dengan Thailand (2009, pasal 8(a)) dan dengan China (2009, pasal 5(1)). Tidak jelas apakah kesepakatan bilateral ini diterapkan dalam praktik untuk melindungi korban dari tuntutan.

## 2.7 Filipina

Dua diskusi diadakan di Filipina dengan tujuan untuk melakukan kajian ini dengan total 20 peserta dari perwakilan Pemerintah dan non Pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang. Bagian ini menghimpun pandangan peserta dan bahan dari sumber yang tersedia.

### Prinsip non-hukuman dalam hukum dan kebijakan

**Prinsip non-hukuman yang eksplisit dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Orang:** bagian 17 undang-undang Republik No. 9208 (2003) sebagaimana diamandemen RA 10364 (2012) *Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Yang Diperluas* menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan tidak bisa dipidana untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai hasil langsung dari, atau sebagai suatu insiden, atau sehubungan dengan diperdagangkan atau karena kepatuhan pada perintah pelaku perdagangan orang. Bagian ini juga melindungi korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi dari tuntutan, denda atau hukuman lain di bawah kitab hukum pidana yang direvisi.

---

**117** 2021 Laporan perdagangan orang : Myanmar (Kementerian Negara Amerika Serikat 2021) *Trafficking in Persons Report: Burma* (US Department of State, 2021)

**118** 2020 Laporan perdagangan orang : Myanmar (Kementerian Negara Amerika Serikat 2020) *Trafficking in Persons Report: Burma* (US Department of State, 2020)

*Bagian 17. Perlindungan Hukum terhadap Orang-Orang yang Diperdagangkan.*

– Orang yang diperdagangkan harus diakui sebagai korban dari tindakan atau tindakan perdagangan dan dengan demikian, tidak akan dihukum untuk tindakan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari, atau sebagai insiden atau terkait dengan, diperdagangkan berdasarkan tindakan perdagangan. disebutkan dalam Undang-undang ini atau untuk mematuhi perintah yang dibuat oleh pelaku perdagangan orang sehubungan dengan itu. Dalam hal ini, persetujuan orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi yang dimaksudkan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak relevan.

Korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 Undang-undang ini tidak tercakup dalam Pasal 202 Kitab Hukum pidana Revisi dan dengan demikian, tidak akan dituntut, didenda, atau dihukum berdasarkan undang-undang tersebut.

**Ketentuan tambahan yang relevan untuk ketentuan non-hukuman:** : Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Revisi Peraturan dan Regulasi Implementasi *Undang-Undang Republik no 9208 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Republik no 10364. Bagian 88* ‘Perlindungan terhadap tuntutan atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan terkait perdagangan orang atau perintah langsung dari pelaku menyatakan bahwa ‘persetujuan orang yang diperdagangkan pada eksploitasi yang dimaksud tidak relevan. Orang yang diperdagangkan tidak bisa dihukum untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung atau insiden atau dalam hubungan dengan diperdagangkan atau dalam kepatuhan pada perintah pelaku perdagangan orang terkait tindakan yang bersangkutan.’ Lebih jauh lagi, bagian 89 menyatakan ‘Perlindungan terhadap tuntutan di bawah pasal 202 kitab hukum pidana yang direvisi menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan karena prostitusi tidak akan dituntut, didenda atau dihukum berdasarkan ketentuan pasal 202 kitab hukum pidana yang direvisi.’ Bagian 94 juga menyatakan bahwa perilaku seksual di masa lalu atau kecenderungan seksual dari orang yang diperdagangkan tidak diterima sebagai penyediaan persetujuan korban bahwa korban terlibat dalam aktifitas seksual atau untuk membuktikan kecenderungan seksual atau kecenderungan lain dari orang yang diperdagangkan.

**Perlindungan korban anak dari penghukuman:** korban anak dilindungi dari beberapa pelanggaran termasuk melalui *Undang-undang pengadilan anak*, bagian 58 yang melarang penuntutan untuk gelandangan dan prostitusi. Selanjutnya, Pasal 5 dari *Undang-Undang Anti Pelanggaran Anak* menyatakan bahwa ‘anak yang terlibat dalam tindakan seks komersial dianggap sebagai anak-anak yang dieksploitasi dalam prostitusi dan pelecehan

seksual lainnya.’

**Instrumen lainnya yang relevan untuk non-hukuman terhadap korban perdagangan**

**orang:** Kondisi yang menjadi pengecualian dalam KUHP Revisi, disebut-sebut dapat menjadi jalan yang memungkinkan untuk meningkatkan pembelaan, dengan catatan bahwa pembelaan tidak sama dengan menegakkan prinsip non-hukuman untuk melindungi korban dari penuntutan sejak awal. *Undang-Undang Kejahatan Cyber 2012* disebutkan memiliki relevansi karena dapat digunakan dalam kasus-kasus dimana UU Anti-Perdagangan Orang seharusnya ikut dikenakan. Dalam kasus seperti itu, seseorang dapat didakwa berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Cyber daripada mendapatkan perlindungan dari hukuman berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang, terkait tentang pentingnya penerapan ketentuan non-hukuman ketika ada unsur eksploitasi.

**Kebijakan yang relevan untuk non-hukuman pada korban perdagangan orang:**

*Panduan Perlindungan Hak Perempuan yang Diperdagangkan* (Komisi Perempuan Filipina dengan koordinasi dengan Dewan Antar Lembaga melawan perdagangan orang/IACAT) 2013 menekankan bahwa perempuan yang diperdagangkan harus diperlakukan sebagai korban bukan pelaku’ (5.3.8.1.1.) serta Panduan Sistem Rujukan Kasus Perdagangan Orang yang diadopsi oleh Dewan Antar Lembaga Penanggulangan Perdagangan Orang pada tanggal 02 Maret 2017 melalui Resolusi seri No.006 2017, menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan mempunyai hak untuk tidak dikriminalisasi (dituntut atau dihukum) untuk keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melanggar hukum saat mereka diperdagangkan.’ Kebijakan-kebijakan ini tidak ada yang disebutkan dalam diskusi.

## Interpretasi prinsip non-hukuman

**Evolusi ketentuan non-hukuman dalam Undang-undang Republik 9208:** Peserta mencatat bahwa undang-undang tersebut telah diperluas untuk melindungi korban dari hukuman tidak hanya untuk kejahatan, namun juga dari pelanggaran hukum perburuhan dan tuntutan administratif. Seorang responden mencatat bahwa ketentuan non-hukuman pada awalnya hanya untuk tindakan yang ‘terkait langsung’ dengan perdagangan orang tetapi kemudian diamanatkan dengan merujuk ‘akibat langsung’ dari perdagangan orang. Ada diskusi tentang apakah hal ini perlu ditafsirkan secara tegas untuk merujuk pada ‘non-hukuman’ dengan kesimpulan bahwa semangat prinsip non-hukuman dapat ditafsirkan secara luas agar dapat mencakup setiap tahapan dalam proses pidana, yang berarti non-penangkapan, non-penahanan, dan non-penuntutan. Tidak jelas bagaimana prinsip ini akan ditafsirkan di berbagai tahapan dalam proses peradilan pidana.

**Kurangnya kejelasan seputar non-hukuman diluar pelanggaran prostitusi:** Peserta diskusi menganggap undang-undang tersebut telah dipahami secara luas dan diterapkan secara efektif dalam konteks pelanggaran terkait prostitusi. Namun demikian, muncul kekhawatiran sehubungan dengan pelanggaran lainnya di mana korban mungkin sulit mendapatkan perlindungan. Contohnya korban perdagangan orang yang dituntut atas pelanggaran dokumen (yang didapatkan secara ilegal atau diubah). Kekhawatiran lainnya

bahwa korban perdagangan orang akan dituntut untuk pelanggaran narkoba, dan dibiarkan menunjukkan situasi perdagangan mereka sebagai pembelaan daripada dilindungi dari penuntutan sejak awal. Tanpa kejelasan lingkup perlindungan dari hukuman, korban perdagangan orang mungkin dituntut jika mereka misalnya memperdagangkan orang lain. Kebutuhan adanya pedoman legislatif terkait hal ini menjadi satu catatan penting.

**Melihat hubungan antara perdagangan orang dan pelanggaran:** Di luar tantangan praktis dalam mendapatkan informasi dari korban tentang pengalaman mereka saat diperdagangkan dan kebutuhan untuk menggali kesaksian selama kurun waktu tertentu, ada diskusi tentang bagaimana hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang terbentuk. Namun, meskipun hukum Filipina mengadopsi model sebab-akibat yang dibingkai secara luas, ada indikasi bahwa tindakan kejahatan dipahami sebagai akibat dari paksaan pelaku dan dinamika kekuatan relatif diantara mereka.

**Kebutuhan adanya kebijakan seputar makna non-hukuman:** Para praktisi menekankan perlunya kebijakan yang jelas untuk melengkapi undang-undang tersebut, untuk menekankan penerapan pada pelanggaran di luar prostitusi.

Ada permintaan klarifikasi tentang persyaratan hukum terkait korban 'seharusnya tidak dihukum'. Secara khusus, pertanyaan yang diajukan adalah apakah ini berarti bahwa korban tidak boleh dihukum, tetapi masih dapat dihukum dan dituntut untuk kegiatan yang melanggar hukum, atau apakah dipertimbangkan perlindungan yang lebih luas. Responden menggaris bawahi perlunya panduan kebijakan dan rekomendasi berdasarkan norma dan standar internasional, untuk menginformasikan pada praktisi tentang penafsiran yang benar dari bagian 17 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang, dan didukung dengan diseminasi, pelatihan dan diskusi untuk meningkatkan kepekaan petugas dalam penerapan praktik prinsip non-hukuman, termasuk identifikasi awal orang yang diperdagangkan oleh petugas yang berhadapan dengan mereka.

**Kebutuhan panduan untuk mengatasi inkonsistensi dalam perundangan:** Ditekankan perlunya panduan untuk mengatasi kontradiksi antara instrumen legislatif/ perundangan yang berbeda. Usulan ini bertujuan untuk meminimalisasi ruang lingkup diskresi dalam penerapan prinsip tersebut, dan memastikan bahwa prinsip tersebut dapat diterapkan secara luas termasuk dalam kasus korban yang dituntut. Responden non pemerintah menekankan bahwa panduan ditujukan tidak hanya kepada otoritas penegakan hukum tetapi juga pada otoritas ketenaga kerjaan dan lainnya di tingkat Unit Pemerintah Daerah (*Local Government Units (LGU)*), untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan lebih banyak kasus yang dirujuk ke otoritas anti perdagangan orang. Ditekankan juga tentang pentingnya berkoordinasi dengan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (*Department of Social Welfare and Development/DSWD*) untuk mendorong peran serta yang lebih kuat dalam penerapan prinsip tersebut.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Penggunaan perundangan-undangan untuk melindungi korban dari hukuman terkait prostitusi:** Ada persetujuan bersama bahwa Pasal 17 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dari hukuman, meskipun terdapat opini yang berbeda tentang seberapa efektif penerapannya dalam praktik. Responden pemerintah menganggapnya sudah efektif, dengan korban perdagangan orang hanya dituntut dengan pelanggaran dalam kasus pengecualian. Mereka menekankan bahwa undang-undang ini membuat petugas yang menangkap, hakim dan jaksa tidak mengajukan atau menuntut korban. Hal ini dikaitkan dengan telah terbiasanya mereka dengan ketentuan ini daripada pemahaman pada prinsip non-hukuman itu sendiri.

**Penerapan prinsip non-hukuman pada korban perdagangan orang dalam industri seks:** Undang-Undang ini dianggap memiliki nilai khusus untuk memastikan bahwa korban tidak dituntut dan kasus pelanggaran prostitusinya tidak diajukan. Beberapa pengecualian disebutkan, misalnya dalam kasus mantan korban perdagangan orang, kemudian merekrut anak-anak untuk dieksploitasi, dalam kasus ini. Dalam hal ini, dianggap tidak ada pilihan selain menuntut korban-pelaku ini. Seorang praktisi menganggap masuk akal mengesampingkan prinsip ketika korban tidak lagi menjadi korban dan menjadi pelaku perdagangan orang bagi dirinya sendiri, khususnya ketika merekrut anak-anak. Tantangan muncul untuk menyeimbangkan kepentingan mantan korban dan korban saat ini. Dimensi gender juga dibahas tentang kerentanan perempuan untuk dituntut karena menjadi pelaku perdagangan orang dalam industri seks, di mana mereka mulai sebagai korban karena lebih banyak perempuan terdampak dalam jenis perdagangan orang ini.

**Peran penegak hukum dan jaksa dalam menjunjung prinsip non-hukuman:** Praktisi peradilan pidana, memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip non-hukuman. Penyidik merekomendasikan tuntutan jika ada dan memberikan informasi tentang status korban perdagangan orang untuk mengurangi pertanggungjawabannya. Jaksa menentukan apakah ada kemungkinan penyebab atau tidak ada kemungkinan penyebab, atau menolak atau meminta penyelidikan dilakukan. Responden mencatat bahwa non-hukuman adalah hak yang tidak tergantung pada keputusan jaksa. Muncul kekhawatiran karena banyak penegak hukum, jaksa dan hakim tidak mengenal prinsip non-hukuman. Seorang jaksa mencontohkan bagaimana aparat penegak hukum mengusulkan tuntutan prostitusi pada dua orang (satu perempuan, satu laki-laki); lalu jaksa dalam kasus itu memintanya membacakan Pasal 17 dengan keras dan kemudian mengubah rekomendasinya.

**Peran hakim dalam menegakkan prinsip non-hukuman:** Hakim memiliki kekuasaan untuk memutuskan berdasarkan fakta dan dipandu berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum, termasuk Pasal 17 yang menentukan bahwa korban 'tidak boleh dihukum'. Dalam hal ini, responden menjelaskan bahwa mereka belum melihat kasus di mana hakim tidak menjatuhkan hukuman, meskipun secara teori mereka punya pilihan untuk tidak memberikan hukuman atau mengurangi hukuman. Tidak jelas apakah pengadilan dapat menutup catatan kasus terdakwa dewasa seperti yang dilakukan dalam kasus anak. Opsi untuk meminta pengadilan membebaskan korban yang menghadapi tuntutan juga

diangkat, dengan satu responden berhasil meminta agar korban perdagangan orang yang didakwa membawa narkoba dibebaskan dari pengadilan.

## Tantangan kerjasama Internasional

**Tantangan yurisdiksi terkait perdagangan orang transnasional:** Praktisi mencatat bahwa tenaga kerja Filipina di luar negeri yang diperdagangkan seringkali dihukum sebelum pelakunya - termasuk agen perekrutnya dibawa ke pengadilan. Tantangan terkait yurisdiksi muncul terutama dalam kasus perdagangan orang dengan tujuan negara (Suriah, Saudi Arabia atau UAE misalnya), meskipun mereka mungkin direkrut oleh orang Filipina. Tantangan untuk menegakkan prinsip non hukuman di seluruh yurisdiksi muncul, termasuk dalam konteks korban perdagangan orang dalam industri perikanan yang diadili di luar Filipina, menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dan jaksa setempat. Di sisi lain, ada praktik yang baik muncul dalam memproses korban Filipina di Suriah, yang kembali pulang dengan surat pernyataan yang telah disiapkan, sehingga mengurangi beban mereka saat kepulangan. Perlunya penguatan kerjasama ditekankan – termasuk di tingkat polisi-ke-polisi antara Filipina dan negara-negara utama seperti Malaysia dan Singapura – untuk menegakkan prinsip non-hukuman.

## Tantangan identifikasi korban

**Identifikasi korban perdagangan orang dan non-hukuman:** Fakta bahwa korban yang sudah diidentifikasi tidak dapat dituntut pelanggaran sudah diterima secara luas, dengan identifikasi awal menjadi sangat penting. Beberapa contoh diberikan tentang korban yang teridentifikasi yang diadili karena pelanggaran, tetap kekhawatiran muncul (terutama bagi responden non pemerintah) tentang korban yang tidak teridentifikasi secara efektif sehingga tidak terlindungi dari hukuman.

**Kebutuhan untuk mengatasi tantangan identifikasi:** Tantangan muncul dalam realitanya bahwa korban seringkali tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban dan dapat mengidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran yang telah mereka lakukan selama menjadi korban. Dalam hal ini, praktisi perlu memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana pelaku perdagangan orang menyalahgunakan posisi kerentanan korban, sehingga mereka lebih mampu mengidentifikasi korban yang telah diperdagangkan dengan cara halus yang tidak melibatkan paksaan atau kekerasan. Pentingnya panduan untuk mendukung identifikasi yang efektif dan segera, menjadi kunci untuk non-hukuman, seiring dengan kebutuhan pengembalian tugas untuk berkomunikasi secara efektif dengan korban tentang perlindungan hukum termasuk non-hukuman. Tantangan utama lainnya adalah pemeriksaan warga asing yang melakukan pelanggaran imigrasi, peran utama kantor imigrasi adalah mengidentifikasi pelanggaran keimigrasian, bukan korban perdagangan orang, sehingga tidak jelas pada titik mana pelaku terduga pelanggaran imigrasi akan dirujuk pada penegak hukum untuk diperiksa sebagai terduga korban perdagangan orang.

**Identifikasi korban selama proses peradilan pidana dan penerapan prinsip non-**

**hukuman:** Muncul pertanyaan tentang titik kapan korban diidentifikasi dan siapa yang bertanggung jawab mengidentifikasi mereka secara formal. Misalnya ketika situasi muncul dalam konteks pengadilan yang memunculkan unsur perdagangan orang, apakah orang yang diadili dapat diidentifikasi pada titik ini? Sebagai contoh anak dibawah umur yang didakwa dengan pelanggaran narkoba yang belum diidentifikasi sebagai diperdagangkan, tetapi baru terungkap selama pengadilan bahwa mereka diperdagangkan. Mereka diberikan hukuman percobaan, tetapi mereka terlalu takut untuk menuntut pelaku perdagangan orang. Pertanyaan juga muncul tentang tantangan dalam menyeimbangkan dugaan seseorang sebagai korban dari sudut pandang untuk menerima perlindungan di bawah hukum dan menemukan penyebab perdagangan orang dari sudut pandang penuntutan, dan siapa yang membuat keputusan ini. Pertimbangan praktis diusulkan agar praktisi menerapkan dugaan seseorang sebagai korban agar tidak dihukum tanpa membuat non-hukuman korban tergantung pada penghukuman pelaku perdagangan orang.

## Penghukuman korban dalam praktik

**Penuntutan korban dalam pelanggaran perdagangan orang:** bahwa terduga korban dituntut untuk pelanggaran terkait perdagangan orang. Dalam kasus melawan Ruth Dela Rosa y Likinon, aka "Sally", kasus pidana no13-9820 dan 13-9821, 2013, penuntut mengajukan bukti terbatas pada kesaksian korban dan bukti forensik bahwa hubungan seksual telah terjadi, tetapi tidak membawa bukti yang menunjukkan terduga korban dari para terdakwa, termasuk bukti ancaman atau penggunaan paksaan lain untuk melibatkan korban-terdakwa.<sup>119</sup> Dalam kasus Janet Java Onida, kasus pidana No-Q-08-151971, 2013, melibatkan perdagangan orang dari Filipina ke Singapura, Pengadilan mengakui terdakwa adalah korban namun korban tetap dituntut. Dalam kasus tersebut terdakwa-korban telah memperdagangkan gadis lain sekaligus mengeksploitasi dirinya sendiri. Pengadilan menghukum terdakwa 20 tahun penjara meskipun menyatakan "sementara Pengadilan mungkin merasa bahwa terdakwa juga korban eksploitasi, bukti yang disajikan dengan jelas, menunjukkan bahwa sehubungan dengan pelapor pribadi(nama dirahasiakan) menuduh Janet Java adalah salah satu pelaku eksploitasi dan dengan demikian melanggar hukum."<sup>120</sup>

**Penuntutan korban perdagangan orang dan lainnya dalam industri seks:** Ada beberapa pandangan yang berbeda tentang penggunaan hukum untuk melindungi korban dari perdagangan orang terkait pelanggaran prostitusi. Responden non Pemerintah merekomendasikan Pasal 17, namun juga menunjukkan kurangnya kapasitas praktisi untuk menerapkannya dalam praktik dan mengkritisi penuntutan perempuan yang terlibat dalam industri seks. Aktor non Pemerintah menganggap kurangnya kesadaran akan prinsip non-

---

**119** Kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan, korban perempuan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual sebagai terdakwa; sebuah analisa kasus hukum *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 15.

**120** Kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan, korban perempuan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual sebagai terdakwa; sebuah analisa kasus hukum *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 96

hukuman terjadi secara luas dengan korban yang disalahkan. Mereka juga mengkritisi cara berpikir penegak hukum yang juga melakukan kejahatan terhadap perempuan dalam industri seks termasuk diantaranya korban perdagangan orang. UU perdagangan orang dianggap mengurangi insiden perempuan dituntut dengan prostitusi dalam industri seks; beberapa polisi melakukan kejahatan pada perempuan dalam industri seks dilaporkan sebelum tahun 2015, termasuk mengancam mereka dengan pemenjaraan kecuali mereka mau berhubungan seks. Muncul keprihatinan bahwa masih ada budaya menghukum perempuan dalam industri seks, jika tidak untuk prostitusi maka untuk pelanggaran lainnya.

**Penghukuman untuk Pekerja Luar Negeri Filipina (OFW) yang kembali:** OFW yang kembali dilaporkan umumnya tidak dihukum karena pelanggaran imigrasi, dimana mereka melakukan pelanggaran di bawah *undang-undang passport 1996*, meskipun ada beberapa pengecualian. Ada komentar bahwa beberapa penegak hukum yang tidak sabar, dapat memanfaatkan ancaman pelanggaran terkait paspor kepada korban perdagangan orang demi mengamankan kerjasama mereka, akibatnya ancaman hukuman menjadi lebih relevan daripada hukuman itu sendiri. Namun disamping pengecualian ini, ada konsensus umum bahwa korban perdagangan orang yang kembali tidak dikenakan dakwaan pelanggaran terkait dokumen, sekalipun beberapa telah terkena hukuman di wilayah hukum negara lain sebelum pulang ke negaranya.

**Penghukuman terhadap korban Filipina yang diperdagangkan di luar negeri:** Peserta menyebutkan kasus pekerja Filipina yang dituntut di Timur Tengah dengan pelanggaran terkait kontrak atau pelanggaran privasi, melarikan diri atau pelanggaran terkait keimigrasian, serta perdagangan orang. Seorang pekerja Filipina di Timur Tengah dituntut untuk perdagangan orang dan ditahan di Filipina, meskipun majikannya menggunakan profil media sosialnya untuk merekrut korban lain dari Filipina.

Risiko penuntutan untuk pelanggaran terkait imigrasi terutama muncul dimana status mereka tidak sah (seperti yang terjadi ketika krisis Covid) dan tidak dapat menghadap pada pihak yang berwenang karena takut pada hukuman. Dalam beberapa kasus, majikan menggunakan hal ini untuk mengancam, ditambah dengan hutang yang besar para pekerja, maka majikan mengendalikan mereka. Disebutkan juga kasus tentang orang yang diperdagangkan untuk menangkap ikan di Indonesia kemudian diadili dan dideportasi ke Filipina; orang dieksploitasi sebagai pembawa narkotika dituntut untuk pelanggaran narkotika, dengan positif identifikasi hanya menghasilkan pengurangan dan bukan pembatalan hukuman. Kasus penting terkait adalah kasus Mary Jane Veloso yang dipidana hukuman mati untuk penyelundupan heroin ke Indonesia (lihat kotak 5). Pekerja Filipina juga tercatat menghadapi tuntutan pencemaran nama baik di beberapa negara dan bermasalah dengan polisi syariah di Timur Tengah untuk pelanggaran norma agama, namun tidak jelas apakah pekerja dalam kasus ini adalah korban perdagangan orang.

**Kerentanan korban anak terhadap hukuman:** Risiko hukuman berpeluang meningkat, terutama terkait Eksploitasi Seksual Online pada Anak (OSEC), dengan keterlibatan anak

untuk merekrut anak lainnya untuk melakukan melakukan tindakan seks online, yang tidak diketahui bahwa mereka masih di bawah umur sampai setelah terjebak.<sup>121</sup> Demikian pula terjadi pada anak antara 15 sampai 18 tahun yang terlibat dalam perdagangan narkoba tercatat dalam risiko khusus, mengingat UU tersebut membebaskan anak di bawah 15 tahun dari pertanggungjawaban pidana, sehingga yang berusia 15 dan 18 tahun beresiko dihukum. Risiko ini dicatat diperburuk oleh 'Perang melawan Narkoba' dari Pemerintah, yang dapat mempersulit pihak berwenang untuk menggagas bahwa pelaku faktanya adalah 'korban' dan berhak untuk tidak dihukum. Disini, responden merujuk pada Undang-undang Republik no 9344 tentang remaja, yang memberikan dasar untuk tidak memproses kasus terhadap anak dibawah umur.

**Anak yang diperlakukan sebagai bermasalah dengan hukum daripada sebagai korban perdagangan:** Seorang responden pernah menjumpai kasus anak yang diperdagangkan untuk dieksploitasi sebagai pekerja, yang mencuri karena kelaparan, yang kemudian dianggap sebagai anak yang bermasalah dengan hukum daripada sebagai korban perdagangan orang. Perbedaan ini dikaitkan dengan penyedia layanan kesejahteraan sosial, penegak hukum dan jaksa di daerah yang tidak tahu bagaimana menghubungkan UU perdagangan orang (Undang-Undang Republik 9208) dan UU terkait remaja (Undang-undang Republik 9344) untuk secara efektif menerapkan perlindungan hukum. Terdapat tantangan dalam menerapkan instrumen-instrumen ini untuk melindungi anak yang diperdagangkan dalam konflik bersenjata di wilayah Selatan, dengan beberapa anak dipenjarakan sebagai pelaku daripada dilindungi sebagai anak korban perdagangan.

---

**121** Kompleksitas khusus dalam konteks OSEC dicatat tentang situasi anak yang membuat dan mengedarkan fotonya sendiri. Dalam kasus ini lebih mudah untuk menganggap mereka yang dibawah 15 tahun sebagai anak dan yang lebih tua berada di area abu-abu dengan mempertimbangkan apakah mereka harus dikecualikan dari penuntutan atau tidak

## **Kotak 6: Risiko hukuman mati untuk korban yang menjadi pelaku perdagangan orang di Filipina**

Saat ini hukuman mati tidak diterapkan di Filipina terkait pelanggaran perdagangan orang. Namun demikian Asosiasi Pengacara Internasional (International Bar Association (IBA) telah menyuarakan pemikirannya tentang RUU DPR No. 1239 yang mengusulkan untuk mengubah Undang-undang Republik No 9208 dengan mengajukan kembali hukuman mati untuk kasus perdagangan orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan di Pasal 6. IBA menekankan bahwa usulan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah Filipina di bawah Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) untuk tidak mengajukan kembali hukuman mati. Mereka juga mencatat bahwa RUU ini tidak cukup merefleksikan kompleksitas perdagangan orang. Terutama, langkah yang diterapkan oleh Filipina untuk melindungi korban dari hukuman justru menimbulkan resiko bahwa RUU ini mengatur di mana korban terutama perempuan menjadi pelaku perdagangan orang. RUU ini juga memuat tentang mereka yang tidak melakukan pelanggaran serius namun mempunyai peran kecil, akan tetap berisiko dihukum mati. Singkatnya, RUU ini justru tidak produktif dalam usaha luas yang dilakukan Filipina untuk melawan perdagangan orang dan melindungi korbannya.<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, *Human trafficking and the proposed reintroduction of the death penalty*, 3 April 2020, International Bar Association, [www.ibanet.org](http://www.ibanet.org) accessed 30 September 2021



## 2.8 Singapura

Pihak berwenang Singapura memilih untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi untuk tujuan penelitian ini, yang berarti bahwa informasi tentang penerapan prinsip non-hukuman hanya dapat diperoleh melalui informasi sumber yang tersedia dan informasi dari para pakar individu.

### Prinsip non-hukuman dalam hukum dan kebijakan

**Tidak ada ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam undang-undang:** Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia 2014 (No. 45 Tahun 2014) tidak memuat ketentuan khusus untuk melindungi korban perdagangan dari hukuman atau penuntutan. Undang-Undang Anak dan Pemuda (yang mengkriminalisasi perdagangan anak pada Pasal 12) tidak memuat ketentuan yang relevan. Laporan Perdagangan Manusia AS tahun 2020 merekomendasikan agar Singapura memperkuat kerangka hukumnya untuk meningkatkan perlindungan bagi para korban dari hukuman atas tindakan melanggar hukum yang terpaksa mereka lakukan.<sup>123</sup>

**Potensi pembelaan hukum dan pemahaman tentang paksaan:** KUHP 2008 memberikan pengecualian umum dalam Bab IV, termasuk beberapa yang mungkin relevan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang diperdagangkan, termasuk di mana terdapat ketakutan (pasal 90) atau karena adanya paksaan (pasal 94).

*Persetujuan yang diberikan di bawah ketakutan atau kesalahpahaman, oleh orang yang pikirannya tidak sehat, dll., dan oleh anak*

90. *Persetujuan bukanlah persetujuan seperti yang dimaksudkan oleh bagian mana pun dari Pedoman ini —*

*(a) jika persetujuan diberikan oleh seseorang —*

*(i) di bawah ketakutan akan cedera atau pengekangan yang salah terhadap orang tersebut atau orang lain; atau*

*(ii) di bawah kesalahpahaman fakta, dan orang yang melakukan tindakan tersebut mengetahui, atau memiliki alasan untuk percaya, bahwa persetujuan itu diberikan karena ketakutan atau kesalahpahaman tersebut;*

*(b) jika persetujuan diberikan oleh seseorang yang, karena pikirannya yang tidak sehat, ketidakmampuan mental, mabuk, atau pengaruh obat atau zat lain, tidak dapat memahami sifat dan konsekuensi dari apa yang dia berikan persetujuannya; atau*

*(c) kecuali jika sebaliknya muncul dari konteksnya, jika persetujuan diberikan oleh seseorang yang berusia di bawah 12 tahun.*

---

123 2020 Trafficking in Persons Report: Singapore (US Department of State, 2020)

*Tindakan yang memaksa seseorang dengan ancaman*

94. Kecuali pembunuhan dan kejahatan terhadap Negara yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpaksa melakukannya dengan ancaman, yang pada saat melakukannya telah menyebabkan cukup ketakutan seketika pada orang tersebut, atau orang lain manapun sebaliknya akan menjadi konsekuensinya:

*Asalkan orang yang melakukan tindakan itu tidak atas kemauannya sendiri, atau dari pemahaman yang wajar akan bahaya bagi dirinya sendiri sebelum kematian seketika, menempatkan dirinya dalam situasi di mana ia menjadi tunduk pada batasan tersebut.*

*Hak pembelaan pribadi atas tubuh dan hak milik*

97. Setiap orang berhak, dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam pasal 99, untuk membela —

(a) tubuh sendiri, dan tubuh orang lain, terhadap setiap pelanggaran yang mempengaruhi tubuh manusia;

(b) harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, miliknya atau milik orang lain, terhadap setiap tindakan yang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam definisi pencurian, perampokan, perusakan atau pelanggaran pidana, atau yang merupakan upaya untuk melakukan pencurian, perampokan, kenakalan atau pelanggaran pidana.

KUHP memberikan catatan penjelasan untuk ketentuan paksaan ini, yang diambil dari KUHP India 1860, bagian 94.

*Penjelasan 1.—Seseorang yang karena kemauannya sendiri, atau karena ancaman pemukulan, bergabung dengan perampok geng dan mengetahui karakter mereka, tidak berhak atas manfaat pengecualian ini dengan alasan dia telah dipaksa oleh rekannya untuk melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran hukum.*

*Penjelasan 2.—Seseorang yang ditangkap oleh perampok, dan dipaksa dengan ancaman kematian seketika untuk melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran hukum — misalnya, seorang pandai besi yang dipaksa untuk mengambil peralatannya dan memaksa pintu sebuah rumah untuk gang-perampok untuk masuk dan menjerahnya — berhak atas manfaat pengecualian ini.*

*[PC India 1860, s. 94]*

**Non-hukuman yang tercakup dalam kebijakan:** Meskipun tidak ada ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam undang-undang, Pendekatan Nasional Menentang Perdagangan Orang 2016-2026 (Satuan Tugas Antar-Lembaga Singapura untuk Perdagangan Orang) menyatakan di bagiannya tentang perlindungan korban: 'Mereka tidak

boleh dituntut atas pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan/atau imigrasi, atau untuk aktifitas apa pun yang melibatkan mereka sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka.<sup>124</sup> Pernyataan didalam kebijakan ini mencerminkan pendekatan berbasis sebab-akibat terhadap non-hukuman, sedangkan undang-undang lebih mencerminkan model paksaan.

## Interpretasi dari prinsip non-hukuman

**Pemahaman prinsip non-hukuman:** Meskipun tidak ada perlindungan yang jelas terhadap penuntutan dalam Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia 2014, ada beberapa pemahaman tentang fakta bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran tanpa adanya unsur niat yang diperlukan di mana mereka dipaksa untuk melakukan pelanggaran. Dalam sebuah studi tahun 2017, Liberty Asia merujuk pada debat Parlemen yang mengarah pada pengesahan UU tersebut, komentar Mr. Christopher de Souza (yang mengajukan UU tersebut sebagai RUU), sebagai tanggapan atas saran bahwa kekebalan dari penuntutan harus diberikan di dalamnya:

*Sebagai praktik, saya memahami bahwa pihak berwenang kita biasanya tidak menuntut seorang korban atas pelanggaran yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari menjadi korban perdagangan orang, hanya karena mereka tidak menyetujui atau menyetujuinya, dan mereka mungkin bahkan tidak memiliki unsur niat yang diperlukan atau mens rea untuk melakukan ini di bawah paksaan. Jadi saya pikir beberapa keringanan dapat diperoleh dari prinsip-prinsip hukum itu. Jaksa Penuntut Umum membuat penilaian rinci berdasarkan fakta lengkap dari setiap kasus, tidak terkecuali tingkat pelanggaran yang terlibat. Proses ini berlaku sama untuk semua kategori kejahatan dan RUU tidak boleh menghalangi pelaksanaan diskresi Jaksa Penuntut Umum.<sup>125</sup>*

**Melihat hubungan antara pelanggaran korban dan perdagangan orang:** Sebagaimana disebutkan, ketentuan legislatif yang mungkin berlaku untuk membela korban karena melakukan pelanggaran, yang menerapkan model berbasis paksaan, sebagai lawan dari pendekatan berbasis sebab-akibat yang lebih luas, diambil dalam Pendekatan Nasional Anti Perdagangan Orang 2016-2026. Tidak dijelaskan apakah penggunaan cara-cara yang lebih halus oleh para pelaku perdagangan manusia akan cukup untuk membuktikan bahwa seorang korban telah 'dipaksa' untuk tujuan pembelaan-pembelaan ini.

---

<sup>124</sup> *National Approach against Trafficking in Persons 2016-2026* (Singapore Inter-Agency Task Force on Trafficking in Persons) 14. Tersedia untuk diunduh di: <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/combating-trafficking-in-persons>

<sup>125</sup> ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime (Liberty Asia, 2017) 113. Lihat juga <https://www.todayonline.com/singapore/anti-human-trafficking-laws-passed-parliament>

**Pembelaan yang ada bagi korban perdagangan orang yang dipaksa untuk melakukan pelanggaran:** Terdapat pembahasan apakah Bagian 94 KUHP akan ditafsirkan secara luas untuk menangkap penggunaan cara yang lebih halus yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang terhadap korban perdagangan, termasuk dalam situasi di mana korban telah menyetujui eksploitasinya. Para korban perdagangan orang mungkin memiliki jalan lain untuk membela diri saat terjadi tindakan pemaksaan dengan ancaman kematian bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Pembelaan ini tidak berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman mati, misalnya, pembunuhan, sumpah palsu dan pembajakan dalam KUHP serta beberapa pelanggaran terkait narkoba yang ditentukan dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba. Dalam kasus terakhir, pengadilan memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan tertentu, berdasarkan Pasal 33B. Pasal 97 juga memberikan hak pembelaan diri untuk tindakan yang dilakukan untuk membela diri atau properti seseorang. Namun, tidak ada hak pembelaan diri terhadap tindakan yang sewajarnya tidak menyebabkan ketakutan akan kematian atau kerugian berat, atau jika pelaku memiliki waktu untuk meminta perlindungan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, penerapan pembelaan semacam itu akan sangat spesifik dilihat perkasus, dan kemungkinan akan berlaku hanya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh korban sebagai akibat perdagangan yang paling ekstrem.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Prosedur pidana untuk menerapkan prinsip non-hukuman:** Kebijakan penuntutan di Singapura tidak didasarkan pada status seseorang, dimana ia tidak akan dituntut atas tindakan yang terpaksa dilakukannya. Sebaliknya, semua fakta dan keadaan suatu kasus menjadi pertimbangan dalam penuntutan, dengan penyidik yang memverifikasi keadaan dari pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan latar belakang untuk pertimbangan penuntutan. Kantor Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melembagakan, melakukan atau menghentikan proses pidana apa pun. Dalam penetapan itu, akan dilakukan penilaian yang rinci berdasarkan fakta-fakta kasus termasuk pelanggaran dari pihak yang terlibat. Maka, bila seseorang telah diproses dan dinilai terpaksa melakukan kejahatan sebagai akibat langsung perdagangan yang ia alami, maka ia tidak akan dituntut.

## **Tantangan kerjasama internasional**

**Kerjasama internasional dan tantangan yurisdiksi:** Ada kekhawatiran di antara para ahli, bahwa korban perdagangan transnasional/antar negara di Singapura dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan oleh negara asal mereka (baik oleh kedutaan atau pada saat pemulangan mereka), namun tidak diakui oleh pihak otoritas di Singapura, yang berpotensi penghukuman atas mereka di Singapura.

## **Tantangan identifikasi korban**

**Perlunya memperkuat identifikasi untuk melindungi korban dari hukuman:** Terlihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran untuk memperkuat proses identifikasi

korban perdagangan orang, dan untuk mengatasi hambatan bagi korban yang berusaha menghubungi pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Pemikiran yang sama tentang lemahnya proses identifikasi juga tercatat pada Laporan Perdagangan Manusia AS 2020, yang menunjukkan keprihatinan dari LSM bahwa pihak berwenang tidak cukup memahami dampak dari hutang dan paksaan psikologis bagi korban perdagangan manusia, yang berpotensi mengakibatkan hukuman bagi korban yang teridentifikasi.<sup>126</sup> Temuan ini diungkapkan lagi dalam Laporan Perdagangan Orang tahun 2021, mencatat pengamatan yang diungkapkan oleh LSM bahwa polisi tidak secara konsisten menggunakan indikator perdagangan orang selama 'razia' lokasi prostitusi yang tidak berizin, yang berpotensi mengakibatkan hukuman bagi korban perdagangan orang yang tidak teridentifikasi, dengan pelanggaran keimigrasian atau permintaan dari publik.<sup>127</sup>

## Penghukuman korban dalam praktik

**Tidak teridentifikasinya korban perdagangan manusia yang mengakibatkan penghukuman korban dalam praktik:** Terdapat laporan tentang insiden terhadap korban perdagangan orang yang tidak teridentifikasi secara resmi, kemudian dihukum karena bekerja secara ilegal atau bekerja tanpa dokumentasi yang memadai. Situasi tersebut terjadi pada perempuan di industri seks, khususnya perempuan warga asing, yang telah mencari bantuan dari polisi setelah terjadi penyerangan, pelecehan atau eksploitasi, yang kemudian dikriminalisasi karena bekerja tanpa visa. Contoh lainnya tentang laki-laki yang tidak teridentifikasi sebagai korban, yang diperdagangkan dalam bidang konstruksi dan perikanan, yang dituntut karena bekerja secara ilegal.

**Undang-undang anti-perdagangan orang yang disalahgunakan untuk menghukum korban dan pihak lainnya:** Beberapa instrumen perundang-undangan dengan hukuman berat dapat berdampak pada penghukuman korban perdagangan orang. Misalnya, kewenangan penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia memungkinkan aparat polisi memasuki tempat apa pun tanpa surat perintah ketika ada alasan kuat untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran Undang-undang sedang terjadi, dan untuk menahan dan memeriksa setiap orang. Pasal 8 memberikan kewenangan penangkapan tanpa surat perintah, ketika petugas memiliki dasar untuk mencurigai seseorang sedang melakukan atau telah melakukan pelanggaran apa pun yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang. Setiap orang di lokasi yang menghalangi polisi atau dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum, akan dianggap sengaja menghalangi mereka, sesuai Pasal 17. Pasal 20 juga melarang memberikan pernyataan atau informasi palsu. Kedua pelanggaran tersebut dikenakan denda tidak lebih dari \$10.000, atau penjara tidak lebih dari 12 bulan, atau keduanya. Risiko bahwa ketentuan diterapkan pada korban daripada pelaku perdagangan orang, menunjukkan pentingnya pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas yang terlibat

---

**126** Laporan Perdagangan Orang 2020: Singapura (Departemen Luar Negeri AS, 2020)

**127** Laporan Perdagangan Orang 2021: Singapura (Departemen Luar Negeri AS, 2021)

dalam penegakan ketentuan ini.

**Risiko hukuman bagi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual:** Beberapa praktik baik di Singapura telah diketahui, termasuk pada kasus korban perdagangan orang dalam industri seks yang secara resmi diidentifikasi sebagai korban perdagangan, yang kemudian tidak dihukum karena bekerja di luar batas kondisi visa kerjanya. Ia bahkan tidak dituntut, namun justru dilindungi dan diberi kesempatan untuk bekerja di luar tempat penampungan yang ditempati. Namun, risiko menghukum korban karena pelanggaran terkait prostitusi juga diungkapkan oleh para ahli; yang telah melaporkan insiden perempuan dari Filipina, Thailand dan Indonesia yang dikriminalisasi setelah menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Piagam Perempuan Singapura 1997 tentang Pelanggaran terhadap Perempuan dan Anak Perempuan mencakup beberapa ketentuan yang berkaitan dengan prostitusi dan kewenangan untuk menahan perempuan dan anak perempuan di tempat yang aman sambil menunggu proses peradilan (Pasal 155); Pemindahan dan penempatan perempuan atau anak perempuan di bawah usia 21 tahun yang telah 'dilatih atau digunakan untuk tujuan tidak bermoral' di tempat yang aman (pasal 159) dan kasus-kasus lain (pasal 160); pemindahan mereka ke Malaysia, Brunei Darussalam atau Hongkong (pasal 165) atau penerimaan dari tempat tersebut dan penahanan di Singapura (pasal 167), dan penangkapan karena meninggalkan tempat penahanan (pasal 169).

**Risiko hukuman bagi korban perdagangan kerja paksa:** Selain eksploitasi perempuan dan anak perempuan di industri seks, contoh lain diberikan, yaitu laki-laki korban perdagangan orang di konstruksi dan galangan kapal yang ditahan karena bekerja secara ilegal atau tanpa visa yang layak, atau dalam beberapa kasus, karena memberikan kesaksian palsu. Singapura juga telah diakui sebagai tempat transit bagi laki-laki dari negara-negara ASEAN yang diperdagangkan ke industri perikanan.

**Risiko hukuman bagi korban non-warga negara:** Undang-Undang Keimigrasian mengacu pada 'imigran terlarang' adalah 'orang-orang yang masuk dalam kelompok dilarang' termasuk didalamnya 'setiap orang yang tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri', dan 'setiap pekerja seks/prostitusi atau setiap orang yang tinggal atau menerima atau yang, sebelum memasuki Singapura, tinggal di atau menerima hasil prostitusi' atau 'setiap orang yang... tidak memiliki dokumen [perjalanan yang sah] atau memiliki materi palsu atau dokumen perjalanan yang diubah.<sup>128</sup>' The burden of proof in this case lies on the person to prove that he or she is not a Beban pembuktian dalam hal ini terletak pada orang yang membuktikan bahwa dia bukan imigran terlarang. Ada potensi risiko bahwa ketentuan ini dapat menangkap sebagian besar jika tidak semua korban perdagangan manusia, dengan menekankan kembali pentingnya proses identifikasi yang efektif.<sup>129</sup>

---

**128** UU Keimigrasian c. 133 (M. Ordonansi 12 Tahun 1959, edisi revisi 1 Jan 2008) pt. II

**129** Marija Jovanović, *International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking*, *The American Journal of International Law*, 2021, Vol. XX, 1, 20

## 2.9 Thailand

Dua diskusi diadakan di Thailand untuk tujuan penelitian ini, dengan total 38 peserta perwakilan institusi Pemerintah dan non Pemerintah yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang. Bagian ini menghimpun wawasan penting mereka, juga dari materi sumber yang tersedia.

### Prinsip non-hukuman dalam hukum dan kebijakan

**Ketentuan non-hukuman eksplisit dalam Undang-Undang Anti Perdagangan:** Menurut Pasal 41 *Undang-Undang Anti Perdagangan Orang B.E. 2551 (2008)*, kemudian diubah pada tahun 2015 (BE 2558) dan 2017 (BE 2560), korban tidak dapat dituntut karena masuk atau tinggal secara tidak sah, memberikan informasi palsu, melakukan pelanggaran terkait dokumen, pelanggaran terkait prostitusi atau pelanggaran terkait pekerjaan, kecuali Menteri Kehakiman memberikan izin secara tertulis:

*Kecuali Menteri Kehakiman memberikan izin secara tertulis, pejabat penyelidikan dilarang mengambil tindakan pidana terhadap orang yang diperdagangkan atas pelanggaran masuk, meninggalkan, atau menetap di Kerajaan ini tanpa izin berdasarkan undang-undang keimigrasian, memberikan informasi palsu kepada petugas, memalsukan atau menggunakan dokumen perjalanan palsu menurut KUHP, pelanggaran menurut undang-undang pencegahan dan pemberantasan prostitusi, khususnya mengenai menghubungi, membujuk, memperkenalkan, dan meminta seseorang untuk tujuan prostitusi dan berkumpul bersama di tempat prostitusi untuk tujuan seksual, atau pelanggaran sebagai warga asing yang bekerja tanpa izin di bawah undang-undang tentang tenaga kerja asing.*

**Batasan ketentuan non-hukuman dan saran praktisi untuk amandemen:** Menurut Undang-Undang Pasal 41, proses peradilan pidana *dapat* dilakukan terhadap orang yang diperdagangkan dengan izin tertulis dari Menteri Kehakiman. Beberapa kekhawatiran yang tercatat mengenai ketentuan ini adalah bahwa ketentuan ini hanya berlaku pada korban yang secara resmi diidentifikasi oleh pejabat yang berwenang, yang tidak berkewajiban untuk membuat keputusan ini, dan tidak adanya pilihan untuk menentang keputusan ini, memungkinkan adanya diskresi yang signifikan dalam perlindungan.<sup>130</sup> Ketentuan ini juga dibatasi untuk pelanggaran tertentu. Batasan ini juga diperhatikan oleh para peserta diskusi, beberapa di antaranya menyarankan bahwa ketentuan tersebut harus diperluas untuk mengakomodir pelanggaran lainnya seperti penipuan identitas. Beberapa peserta merasa undang-undang tersebut harus dirancang untuk menjelaskan kepada penyidik, sejauh mana seorang korban harus dilindungi dari hukuman. Disarankan pula bahwa

---

**130** Marija Jovanović, International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking, *The American Journal of International Law*, 2021, Vol. XX, 1, 20

undang-undang itu dapat secara eksplisit memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat melindungi korban dari daftar hitam atau tunduk pada catatan pelanggaran di paspor.

**Komitmen terhadap non-hukuman untuk korban-pelaku yang menjadi subjek kerja paksa atau wajib kerja:** *Thailand adalah penandatangan Protokol ILO tahun 2014 mengenai Konvensi Kerja Paksa, yang mewajibkan negara peserta untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas berwenang berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada korban kerja paksa atau wajib kerja atas keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari kerja paksa atau wajib kerja.” Pelaksanaan ketentuan ini dalam hukum domestik tidak dibahas.*

**Ketentuan lain yang relevan dalam undang-undang:** Selain pasal 41 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang B.E. 2551 (2008), pasal 31 dari instrumen ini juga relevan; dengan mengizinkan jaksa untuk membawa siapa saja, termasuk orang yang diperdagangkan untuk bersaksi di pengadilan, hal ini mengurangi risiko korban dihukum, mungkin dengan memberikan kondisi yang lengkap dari setiap kriminalitas dimana korban mungkin terlibat, untuk diungkapkan.

**Penghapusan catatan kejahatan tidak dimungkinkan secara legislatif:** Di luar konteks terbatasnya *Undang-Undang Pengampunan Kerajaan dan Rehabilitasi Pelanggar* yang dapat digunakan untuk menghapus catatan kejahatan, tidak ada peluang dalam undang-undang untuk menghapus catatan kejahatan. Namun, sebuah kasus dikutip di mana Kantor Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan UNHCR, menghapus catatan kejahatan seorang korban perdagangan orang yang dikirimkan ke negara ketiga.

**Tidak ada pernyataan non-hukuman dalam kebijakan:** Terkait kebijakan, *Kebijakan, Strategi, dan Langkah Nasional Kedua untuk Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (2017-2021)* Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (MSDHS) tidak menyebutkan tentang prinsip non-hukuman, namun melakukan penguatan identifikasi korban.

## Interpretasi prinsip non-hukuman

**Memahami tujuan prinsip non-hukuman:** Praktisi memberikan dua tujuan penegakan prinsip non-hukuman. Pertama, tidak menuntut korban atas pelanggaran merupakan pemberian insentif kepada korban untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan berpartisipasi dalam proses peradilan pidana sebagai saksi. Kedua, prinsip non-hukuman adalah bagian dari pendekatan yang berpusat pada korban untuk melawan perdagangan orang. Dua pemahaman yang berbeda tentang tujuan prinsip ini memiliki pengaruh pada bagaimana prinsip ini ditafsirkan.

**Pandangan yang berbeda tentang apakah korban yang tidak mau bekerja sama harus dilindungi dari hukuman**

Para responden mengajukan pertanyaan apakah korban yang tidak berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang harus dilindungi berdasarkan Pasal 41. Pendapat tentang hal ini bervariasi. Beberapa orang mencatat bahwa pendekatan yang berpusat pada korban menegaskan bahwa seorang korban harus dihukum bahkan jika korban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Mereka yang memilih pendekatan ini merasa bahwa menghukum seorang korban kejahatan secara surut jika mereka menarik kembali kerjasamanya tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan tersebut, dan bahwa korban berhak menolak bekerjasama tanpa dihukum atas pilihan itu. Yang lain menyatakan pandangan yang berbeda, bahwa maksud dari Pasal 41 adalah untuk mendorong korban untuk bekerja sama dalam proses peradilan pidana, dan untuk mendukung praktisi untuk mendekati korban sebagai saksi daripada sebagai pelaku. Atas dasar pemikiran ini, seorang korban yang tidak bekerja sama sebagai saksi tidak boleh diberikan perlindungan dan investasi sumber daya yang sama seperti yang diberikan pada korban yang mau bekerja sama sebagai saksi. Kekhawatiran dikemukakan bahwa jika membuat perlindungan hukuman dapat diakses oleh semua korban, terlepas apakah mereka bekerja sama atau tidak, dapat secara tidak langsung menguntungkan para pelaku perdagangan orang dengan memberikan mereka kesempatan untuk membayar atau dengan cara lain memberi insentif kepada korban untuk tidak bekerja sama.

**Melihat hubungan antara pelanggaran dan perdagangan manusia:** Menurut hukum Thailand, tanggung jawab pidana hanya berlaku jika seseorang melakukan suatu tindakan secara sengaja (Pasal 59). Seseorang juga tidak dihukum ketika mereka melakukan tindakan karena kebutuhan, termasuk 'ketika seseorang berada di bawah paksaan atau di bawah pengaruh kekuatan sehingga orang itu tidak dapat menghindari atau menolak' (Pasal 67(1)) atau '[k]etika orang itu bertindak untuk membuat dirinya atau orang lain terlepas dari bahaya yang tidak dapat dihindari dengan cara lain, dan bahaya itu disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Asalkan tidak ada hal lain yang dilakukan selain dikarenakan alasan dalam situasi tersebut' (Pasal 67(2)).

Beberapa praktisi menjelaskan bahwa jika tidak dapat ditetapkan bahwa korban melakukan pelanggaran, misalnya, karena membela diri, maka Pasal 41 tidak dapat digunakan. Peserta lain memberi pandangan yang berbeda, menunjukkan bahwa pengecualian tersebut lebih luas berkaitan dengan tindakan para pelaku perdagangan orang. Dijelaskan bahwa ketika orang secara sukarela memasuki Thailand secara ilegal untuk bekerja dalam prostitusi, dan memalsukan dokumen untuk bisa masuk, Pasal 41 tidak berlaku karena pelaku perdagangan orang tidak ada hubungannya dengan tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Di sini dicatat bahwa penyidik menghadapi tantangan yang kompleks di mana seseorang secara sukarela memasuki Thailand secara ilegal, dan kemudian menjadi korban perdagangan orang, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Pasal 41 melindungi dari penuntutan dalam kasus-kasus seperti itu.

**Non-hukuman terkait dengan status korban:** Beberapa praktisi mengambil pandangan lain tentang ruang lingkup prinsip non-hukuman, mengaitkannya pada status seseorang sebagai korban daripada mengharuskan pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan perdagangan mereka. Contohnya adalah korban (termasuk anak-anak) dalam detensi imigrasi atau tempat penampungan yang bukan atas kehendak mereka, kemudian merusak properti, melakukan pencurian, atau menyerang staf. Dilaporkan, penegak hukum mendakwa korban untuk pelanggaran ini dalam beberapa kasus, tetapi tidak pada kasus-kasus lain. Singkatnya, ruang lingkup prinsip non-hukuman belum dipahami secara konsisten oleh para praktisi.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Nilai ketentuan non hukuman dalam undang-undang Thailand:** Sejauh ini dilaporkan tidak ada permohonan izin atas kasus berdasarkan Pasal 41, baik oleh Kepolisian Kerajaan Thailand atau Biro Imigrasi yang menuntut korban perdagangan. Praktisi menyatakan ketentuan tersebut menjadi kunci penerapan prinsip non-hukuman yang lebih baik di Thailand dalam praktiknya, dengan contoh kasus-kasus penuntutan korban yang dilaporkan sebelum berlakunya prinsip tersebut. Contohnya mengenai korban di industri perikanan yang dituntut karena memalsukan dokumen, termasuk buku pelaut Thailand. Mereka dibebaskan dari hukuman dengan kerja sama dari institusi terkait baik Pemerintah dan non-Pemerintah, dan kemudian, SOP diperkenalkan untuk menyelamatkan dan memulangkan warga Lao, Myanmar, atau Kamboja, dan mengalihkan mereka dari penuntutan dan masuk ke dalam perlindungan.

## **Kotak 7: Studi kasus: Penerapan non-hukuman yang tidak konsisten dalam praktik**

Meskipun prinsip non-hukuman dapat diatur dalam undang-undang, prinsip ini dalam praktiknya berpeluang diterapkan secara tidak konsisten. Hal ini terjadi pada negara yang dilintasi rute perdagangan orang, atau dalam satu negara. Di satu situasi, dua perempuan muda diperdagangkan dari Uzbekistan dengan janji palsu untuk bekerja sebagai pelayan di Thailand. Setibanya di sana, mereka dieksploitasi seksual selama enam bulan, setelah dijual ke geng China yang berjanji akan membebaskan mereka jika mereka mau membawa masuk 'barang' ke Thailand. Keduanya menyetujui proposal tersebut dan diangkut dari Pakistan ke Thailand, menyelundupkan narkoba dalam koper mereka. Keduanya tertangkap di Bangkok, diadili, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 32 dan 25 tahun. Salah satu kemudian mendapat amnesti dan dipulangkan dengan dukungan LSM, sementara yang lain tetap di penjara. Contoh ini mengungkapkan bahwa prinsip non-hukuman mungkin saja diterapkan secara tidak konsisten dan memberikan hasil yang berbeda bagi korban perdagangan.

Sumber: Rekomendasi kebijakan dan undang-undang menuju penerapan ketentuan non-hukuman yang efektif terkait dengan korban perdagangan orang (OSCE, Vienna 2013) 25



**Pelaksanaan ketentuan non-hukuman dalam prosedur pidana:** Responden umumnya berpandangan bahwa pejabat Thailand secara ketat menerapkan Pasal 41 *Undang-Undang Anti Perdagangan Orang B.E. 2551* (2008). Beberapa orang merasa bahwa persyaratan untuk meminta izin dari Kementerian untuk menuntut orang-orang yang diperdagangkan untuk migrasi ilegal atau prostitusi, menawarkan perlindungan dengan standar yang lebih tinggi dari Konvensi ASEAN. Menurut pandangan ini, secara prosedur tidak mungkin bagi korban yang teridentifikasi untuk diadili, karena penyidik, jaksa, dan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menuntut korban; hanya Kementerian yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan penuntutan mereka.

**Kapan prinsip non-hukuman harus diterapkan:** Seorang praktisi menekankan bahwa penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bergantung pada proses panjang yang diperlukan untuk penetapan status korban secara resmi. Usulan untuk membuat penetapan status korban maupun hasil penuntutan sebagai prasyarat penerapan prinsip tersebut, dianggap bertentangan dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi korban perdagangan. Dalam pandangannya, cukup tuntutan diajukan hanya terhadap pelaku perdagangan orang.

**Peran penyidik dalam menegakkan prinsip non-hukuman:** Pasal 41 dijelaskan sebagai aturan yang harus ditegakkan oleh petugas penyidik; bukan jaksa atau petugas pengadilan. Tantangan dalam penerapan yang dicatat yaitu terkait penegak hukum yang belum memiliki pemahaman dan kapasitas yang cukup untuk memahami mengapa korban berbohong atau tidak memberikan informasi yang benar mengenai perdagangan yang mereka alami sebagai korban, menyebabkan mereka bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan.<sup>131</sup> Namun, responden menyatakan keyakinannya bahwa polisi telah meningkatkan penerapan prinsip itu, tidak hanya dengan menahan diri dari menuntut pelanggaran yang ditentukan, tetapi juga dengan tidak menuntut korban untuk pelanggaran lain dalam *KUHP*, bahkan termasuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit dikecualikan oleh Pasal 41. Contohnya tentang penegak hukum yang menjalankan kewenangannya untuk tidak menuntut korban atas pelanggaran terkait dokumen atau pemalsuan, penipuan identitas, visa tinggal lebih lama, atau terlibat dalam perdagangan orang lain. Namun, tantangan pun terlihat di sini. Fakta bahwa kinerja polisi diukur dengan dakwaan dan penangkapan yang mereka lakukan dan mungkin diminta bertanggung jawab untuk pengabaian tugas mereka jika mereka tidak mendakwa, dicatat sebagai potensi disinsentif untuk menerapkan prinsip non-hukuman (lihat di bawah pada bagian Identifikasi Korban).

**Peran jaksa dan pengacara dalam menegakkan prinsip non-hukuman:** Jika penyidik menuntut korban sehingga korban muncul di pengadilan sebagai tersangka, dijelaskan bahwa jaksa penuntut hanya boleh menuntut kasus ketika diyakini bahwa tersangka bukan korban perdagangan orang. Diungkapkan juga bahwa jaksa memiliki peluang menuntut mereka pada tingkat yang minimal. Sebuah contoh, dari kasus ibu pengganti (surogasi),

---

131 *Analisis Hukum Perdagangan Orang di Thailand* (Liberty Asia, 2017) 30

sang ibu pengganti takut akan tuduhan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi reproduksi, lalu memberikan informasi yang tidak cukup untuk mengklasifikasikannya sebagai korban. Namun, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya, setelah jaksa memilih untuk melindunginya sebagai saksi melawan mereka yang mengeksploitasinya. Di sini dicatat bahwa dalam kasus-kasus seperti itu di mana sang ibu bukan pemilik sel telur, mungkin ada pelanggaran kejahatan yang berkaitan dengan teknologi reproduksi, tetapi penuntutan ibu pengganti akan membahayakan kerjasama mereka. Pengacara pembela juga memiliki peran, dalam hal ini dengan memberikan pembelaan penuh kepada orang-orang yang diadili, termasuk dengan mengajukan Pasal 41 yang relevan dengan pelanggaran yang didakwakan kepada korban.

**Peran pengadilan dalam menegakkan prinsip non-hukuman:** Responden menjelaskan bahwa pengadilan secara teknis tidak berwenang untuk menghentikan perkara terhadap korban perdagangan orang jika penyidik dan jaksa memilih untuk menuntut mereka. Pengecualian muncul dari *KUHP* sebagai *force majeure*, di mana korban dipaksa oleh keadaan yang luar biasa untuk melindungi diri mereka sendiri, misalnya, dari bahaya fisik yang akan segera menimpa mereka. Diluar itu, pengadilan bersama jaksa dapat menjatuhkan dakwaan. Dilaporkan ada kasus-kasus yang dihentikan di mana seorang pelaku didapati sebagai korban perdagangan orang. Anggota peradilan memiliki keleluasaan untuk berbicara langsung dengan para pihak di persidangan, namun dicatat bahwa hal ini sering tidak dilakukan atau bahkan mereka tidak mengajukan pertanyaan yang dapat mengungkapkan bahwa tersangka pelaku adalah korban perdagangan.

## Tantangan Kerjasama Internasional

**Prinsip non-hukuman dalam perjanjian bilateral:** Thailand memiliki kesepakatan bilateral yang menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban, bukan sebagai pelaku, dan setuju untuk tidak menghukum korban karena masuk atau keluar secara ilegal dari wilayahnya, atau pelanggaran lain yang timbul langsung dari perdagangan orang, termasuk dengan Myanmar (2009) (pasal 8(a)); China (2018) (pasal 5); dan hanya untuk perempuan dan anak-anak, dengan Kamboja (2014) (pasal 6) dan Vietnam (2008) (pasal 6). Kesepakatan tahun 2017 antara Lao dan Thailand tidak secara khusus membahas non-hukuman, namun mencantumkan tentang perlindungan hukum (pasal 6) dan perlunya untuk tidak menjadikan korban sebagai korban lebih lanjut dalam proses hukum (pasal 17). Tidak ada diskusi mengenai penerapan praktis kesepakatan ini di luar Negara, responden mencatat bahwa otoritas Thailand mematuhi prinsip non-hukuman dalam bekerja sama dengan otoritas di yurisdiksi lain, terlepas dari apakah hal itu secara eksplisit tercantum dalam perjanjian kerjasama atau tidak.

**Pendekatan yang tidak konsisten terhadap prinsip non-hukuman dalam yurisdiksi yang berbeda:** Responden menekankan pentingnya pendekatan yang konsisten untuk penanggulangan perdagangan orang sehingga korban perdagangan transnasional dilindungi dari hukuman lintas yurisdiksi. Poin ini ditekankan tidak hanya oleh negara-negara

ASEAN, tetapi juga di luar yurisdiksi di mana warga negara Thailand diperdagangkan, yang juga perlu mengadopsi prinsip non-hukuman dalam konteks mereka. Responden Pemerintah menyatakan bahwa otoritas Thailand bekerja sama dengan negara asal untuk berbagi informasi guna menerapkan prinsip non-hukuman dan menunjukkan pentingnya kerja ASEAN-ACT dan organisasi non pemerintah lainnya untuk mengkomunikasikan praktik terbaik.

## Tantangan identifikasi korban

**Identifikasi korban penting untuk non-hukuman korban perdagangan:** Para peserta diskusi menekankan bahwa untuk menerapkan prinsip non-hukuman, pertama korban harus diidentifikasi. Jika tidak, walaupun fakta baru terungkap untuk mengidentifikasi mereka sebagai korban, namun begitu mereka memasuki sistem peradilan pidana, mereka tidak dapat dilindungi dari hukuman yang sudah mereka alami di dalamnya. Diharapkan agar proses identifikasi korban dilakukan transparan sehingga dasar diidentifikasi sebagai korban atau bukan korban dapat dipahami dengan lebih baik dan pelanggaran dapat diperbaiki. Laporan Perdagangan Orang AS tahun 2020 melaporkan adanya kelemahan dalam prosedur identifikasi yang merugikan penerapan undang-undang non-hukuman Thailand, dan meningkatkan risiko bahwa korban akan dihukum termasuk untuk pelanggaran imigrasi dan prostitusi.<sup>132</sup>

**Pilihan korban untuk dihukum daripada diidentifikasi dan dilindungi:** Dalam beberapa kasus, korban dilaporkan memilih untuk mengaku melakukan pelanggaran dan membayar denda untuk pelanggaran terkait imigrasi atau prostitusi, daripada diidentifikasi dan dilindungi sebagai korban perdagangan orang.<sup>133</sup> Contoh yang diberikan tentang seorang perempuan yang ditangkap karena menawarkan prostitusi kemudian membayar denda 500 THB dan mengaku bersalah karena alasan keadaan, dan kemudian ditahan untuk dideportasi meskipun dia akan dilindungi oleh hukum seandainya dia awalnya diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Jenis penuntutan 'tingkat rendah' ini dicatat sebagai hal yang umum, dengan beberapa korban hanya diidentifikasi setelah mereka menghabiskan waktu yang lama dalam detensi menunggu deportasi.

**Peran juru bahasa dalam identifikasi dan penghukuman korban perdagangan orang:** Akses ke juru bahasa yang terlatih dengan baik dicatat sebagai tantangan utama dalam identifikasi korban. LSM telah melaporkan bahwa juru bahasa yang berpartisipasi dalam wawancara identifikasi korban dan proses peradilan tidak selalu terlatih dengan baik, dan kadang-kadang bahkan berusaha meyakinkan korban untuk mengakui tindakan pelanggaran hukum yang dipaksakan oleh para pelaku perdagangan orang untuk mereka

---

<sup>132</sup> Laporan Perdagangan Orang tahun 2020: Thailand (Departemen Luar Negeri AS, 2020).

<sup>133</sup> Untuk tantangan lebih lanjut bahwa korban 'dilindungi' sebagai korban perdagangan orang, lihat: McAdam, Marika., *Kebebasan pergerakan orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang: Analisis hukum, kebijakan dan praktik di Kawasan ASEAN* (ASEAN-ACT, 2021)

lakukan.<sup>134</sup>

**Peran dan kapasitas polisi untuk mengidentifikasi korban dan menerapkan diskresi untuk tidak menghukum mereka:**

Para responden mencatat bahwa para petugas garis depan dapat dengan mudah mengidentifikasi perdagangan orang dalam kasus-kasus di mana anak-anak terlibat atau kekerasan digunakan, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi perdagangan orang di mana cara-cara halus telah digunakan. Para responden mengungkapkan bahwa kinerja penegak hukum diukur dengan jumlah penangkapan yang mereka lakukan dan dakwaan yang mereka ajukan. Hal ini dinilai sebagai disinsentif bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi korban di antara orang-orang yang mereka temui sebagai pelaku, yang berarti korban dapat jatuh ke dalam 'wilayah abu-abu' dan tidak diidentifikasi sama sekali, dan prinsip non-hukuman tidak diterapkan pada mereka. Mengubah cara pengukuran kinerja polisi, dan melaksanakan pelatihan untuk melakukan pemeriksaan ditekankan sebagai langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa petugas diberdayakan untuk mengidentifikasi korban dan didorong untuk menggunakan diskresi mereka untuk tidak menuntut mereka dengan pelanggaran.

**Peran LSM dalam mendukung identifikasi korban dan perlindungan dari hukuman:**

Keterlibatan polisi LSM dalam proses identifikasi dicatat sebagai praktik yang baik dalam identifikasi. Keterlibatan LSM dalam proses pemeriksaan dilaporkan menghasilkan identifikasi korban yang lebih efektif, dan membangun kepercayaan korban yang tidak melihat diri mereka sebagai korban, yang tidak mempercayai polisi. Responden LSM juga menyebutkan contoh-contoh di mana mereka berhasil membuat orang-orang dalam sistem peradilan pidana mengakui mereka sebagai korban dan diberi bantuan sebagaimana mestinya.

**Pentingnya mengidentifikasi dan melindungi korban anak sebagai anak-anak:**

Peserta mengungkapkan bahwa usia seseorang sering kali membuat perbedaan antara mereka diidentifikasi dan dilindungi sebagai korban atau diklasifikasi dan dituntut sebagai pelaku. Dalam satu contoh, seseorang yang ditangkap karena memproduksi dan menjual gambar pelecehan seks anak kemudian diidentifikasi sebagai anak di bawah umur 15 tahun. Karena dia diidentifikasi sebagai seorang anak, dia tidak dituntut, termasuk untuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit dimasukkan dalam pasal 41. Kasus lain melibatkan sekelompok 14 orang yang diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang; orang-orang dewasa di antara mereka diadili untuk prostitusi dan dideportasi atas dasar penolakan mereka untuk bekerja sama. Untuk anak-anak, *UU Perlindungan Anak* berlaku meskipun mereka tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang atau diidentifikasi dan dibantu sebagai korban. Anak-anak migran yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual tercatat sebagai anak yang sangat berisiko dihukum karena petugas tidak menyadari bahwa dokumennya telah memalsukan usia. Dalam kasus seperti itu, mereka mungkin saja

---

**134** Laporan Perdagangan Orang tahun 2021: Thailand (Departemen Luar Negeri AS, 2021). Departemen Luar Negeri melaporkan bahwa undang-undang pidana pencemaran nama baik Thailand telah digunakan secara strategis oleh perusahaan untuk mengajukan tuntutan terhadap calon korban dan advokat.

salah diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran terkait prostitusi dan bukan sebagai korban perdagangan orang. Praktik baik yang dicatat dalam hal ini adalah digunakannya pendekatan sosial ilmiah dan berpusat pada korban dalam menentukan usia.

**Kesalahan identifikasi non-korban sebagai korban:** Selain korban tidak diidentifikasi secara efektif, kekhawatiran muncul tentang non-korban yang salah diidentifikasi sebagai korban. Sebuah contoh diberikan mengenai seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan, kemudian ditentukan oleh pengadilan bukan sebagai korban. Dalam kasus ini, jaksa bertanya kepada pengadilan apakah orang ini akan dihukum karena masuk secara ilegal dan diharuskan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Masyarakat (MSDHS), karena mendukungnya sebagai korban perdagangan orang. Pada saat penulisan laporan ini, kasus tersebut belum terselesaikan. Beberapa responden menegaskan di sini, bahwa korban perdagangan dilindungi sedemikian rupa, sedangkan korban kejahatan lain dan dengan status lain (misalnya pengungsi dan migran yang diselundupkan) tidak dilindungi, dan harus diwaspadai penyalahgunaan prinsip non-hukuman.

## Penghukuman korban dalam praktik

**Kerentanan khusus korban warga asing terhadap hukuman:** Korban perdagangan orang asing – termasuk anak-anak – dinilai sangat rentan untuk dituntut, didenda, didetensi, dan dideportasi. Korban yang dieksploitasi dalam bentuk kerja non-seksual telah didakwa dengan pelanggaran keimigrasian, pelanggaran terkait dokumen (terkait paspor, izin atau buku pelaut) dan bekerja tanpa izin. Sementara itu, mereka yang dieksploitasi dalam industri seks menghadapi risiko tuntutan tambahan dalam *KUHP B.E. 2499* dan *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi B.E. 2539*. Para korban asing perdagangan orang dalam eksploitasi seksual telah didakwa dengan pelanggaran terkait prostitusi maupun pelanggaran keimigrasian, viktimisasi mereka mungkin baru terungkap setelah mereka kembali ke rumah.

**Kerentanan khusus korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual:** Pelanggaran dalam *KUHP BE 2499* (1956) yang dapat dikenakan kepada korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, termasuk ‘pelanggaran terkait seksualitas’ (Pasal 276 sampai 287); pelanggaran terhadap hidup dan tubuh (Pasal 288-300) dan pelanggaran terhadap kebebasan (Pasal 309-321). Korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, termasuk anak-anak, dapat dan telah dikriminalisasi oleh *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi B.E. 2539*, khususnya pasal 5 and 6:

*Pasal 5. Setiap orang yang, untuk tujuan prostitusi, meminta, membujuk, memperkenalkan dirinya, mengikuti atau mendesak seseorang di jalan, tempat umum atau tempat lain secara terbuka dan tidak tahu malu atau menyebabkan gangguan umum, akan dikenakan denda tidak lebih dari seribu Baht.*

*Pasal 6. Barang siapa bergaul dengan orang lain dalam suatu tempat prostitusi untuk tujuan mengeksploitasi seksual dirinya sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak seribu Baht atau kedua-duanya.*

**Penuntutan orang-orang dalam industri seks sebagai hasil dari upaya melawan perdagangan orang:** Hukum Thailand melindungi korban perdagangan orang, namun mereka yang tidak teridentifikasi sebagai korban, rentan terhadap kriminalisasi. Terungkap bahwa orang yang terlibat dalam industri seks dapat dituntut karena penyediaan seks, dikenakan denda 1500 Thai Baht dan didetensi selama 48 jam. Mereka yang berada dalam situasi ilegal dapat dipindahkan ke otoritas imigrasi dan dideportasi. Bahkan pelanggaran kecil dapat menjadi catatan kriminal. Seorang peserta mengungkapkan beban moral yang mendalam tentang upaya penyelamatannya yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap orang yang tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, yang bertanya kepadanya mengapa mereka harus ditahan untuk sesuatu yang begitu tersebar luas di Thailand, bahwa mereka tidak tahu bahwa hal itu ilegal. Ia mencatat bahwa saat itu tidak memiliki jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan ini dan menyarankan bahwa harus diajukan undang-undang yang mengatur pekerjaan seks bagi orang dewasa untuk memastikan bahwa upaya penyelamatan korban perdagangan orang tidak berakibat pemenjaraan dan stigmatisasi orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan seks. Dengan cara ini, penegak hukum dapat memfokuskan upaya mereka untuk menangani perdagangan orang, daripada mengkriminalisasi pekerja seks.

## **Kotak 8: Razia dan ‘penyelamatan’ korban perdagangan orang yang berujung pada kriminalisasi pekerja seks**

‘Model razia dan penyelamatan’ untuk pengidentifikasian dan perlindungan korban telah banyak dikritik. Karena, hal ini dapat menjadi operasi pengebakan orang-orang yang terlibat dalam industri seks, di mana polisi dan perwakilan LSM anti-perdagangan orang menyamar sebagai pelanggan dan dalam beberapa kasus mendapat layanan seksual dari orang-orang yang dicurigai diperdagangkan atau melakukan pelanggaran terkait prostitusi. Ketika dianggap ada cukup bukti dari kedua situasi tersebut, pihak berwenang dari beberapa lembaga, terkadang bersenjata, dan terkadang bahkan didampingi oleh perwakilan media, akan ‘menolong’ para pekerja yang diduga berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang mengidentifikasi diri mereka sendiri diperdagangkan dan berusia di atas 18 tahun. Umumnya, mereka yang diidentifikasi sebagai korban ditempatkan (biasanya di luar kehendak mereka) di tempat penampungan yang seringkali dengan waktu yang tidak jelas, tidak bisa bekerja dan terbatas bahkan tidak dapat sama sekali mengontak keluarga mereka. Mereka yang tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan dapat ditangkap, didetensi, dan dideportasi jika mereka tidak memiliki dokumen, dan paspor mereka dicap untuk menandai mereka sebagai orang yang telah melanggar undang-undang yang melarang prostitusi.<sup>135</sup>

<sup>135</sup> *Sex Workers organising for change: Self-representation, community mobilisation, and working conditions (Global Alliance Against Trafficking Traffic in Women (GAATW, 2018) 50; also see Hit and Run: The impact of anti-trafficking policy and practice on Sex Worker’s Human Rights in Thailand (RATS-W Team, Empower, 2012).*

**Penuntutan korban anak perdagangan manusia:** Usia pertanggungjawaban pidana di Thailand adalah 10 tahun, menurut Pasal 73 *KUHP BE 2499* (1956). Pada bulan Juni, 2020, kabinet Thailand secara prinsip memberikan dukungan untuk meningkatkan usia pertanggungjawaban kriminal menjadi 12 tahun. Contoh terkait, anak-anak korban perdagangan orang diadili karena pelanggaran terkait prostitusi, eksploitasi seksual online

dan perdagangan orang, ketika mereka merekrut orang lain. Dalam beberapa kasus, mereka mendapat keuntungan finansial dengan merekrut teman-teman mereka, tetapi anak-anak juga dituntut bahkan ketika mereka tidak mendapat keuntungan finansial. Responden menjelaskan bahkan jika mereka bukan saksi, anak-anak harus dilindungi baik dalam Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pandangan berbeda juga diungkapkan, bahwa korban anak yang mengambil keuntungan dari perekrutan orang lain harus didakwa dengan pelanggaran untuk menghentikan mereka melanjutkan praktik ini.

**Strategi kriminalisasi korban untuk melindungi pelaku perdagangan orang/ pengeksploitasi:** Contoh yang diberikan adalah tentang majikan yang menggugat korban yang mengajukan pengaduan terhadap mereka, menuduh mereka melakukan kejahatan seperti pencurian, yang berada di luar perlindungan Pasal 41. Contoh lainnya, ketika calon korban perdagangan orang menggunakan media sosial untuk memperingatkan orang-orang lain tentang orang tertentu, kemudian digugat atas pencemaran nama baik. Taktik ini dicatat sebagai strategi yang digunakan pelaku/majikan untuk menggunakan kekuasaan mereka atas korban dan menghindari tanggung jawab. Laporan Perdagangan Orang tahun 2020 juga melaporkan dua contoh majikan eksploitatif ini yang meyakinkan penegak hukum untuk mengajukan tuntutan pidana atas pencurian terhadap pekerja yang dieksploitasi, yang berusaha untuk meninggalkan atau berganti pekerjaan, serta menggunakan undang-undang pidana pencemaran nama baik untuk membungkam calon korban dan pendukung hak pekerja.<sup>136</sup>

**Bentuk-bentuk penghukuman korban di luar penuntutan:** Para peserta memberikan contoh tindakan administratif dan tindakan lain yang dapat menjadi penghukuman korban di luar penuntutan pidana. Penahanan keimigrasian sebelum pemulangan disebut sebagai contoh hukuman non-penuntutan, yang mengurangi kemampuan institusi terkait untuk mengidentifikasi dan membantu terduga korban. Lemahnya restitusi juga dianggap sebagai bentuk penghukuman korban, dan praktik diskriminatif di mana korban tidak diberi akses dana bantuan karena posisi status hukumnya. Contoh lain adalah praktik pencatatan pelanggaran prostitusi; sebuah bentuk hukuman yang menstigmatisasi pemegang paspor dan mencegah mereka kembali ke Thailand. Bahkan orang-orang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan dilaporkan telah dideportasi dengan cap di paspor mereka yang mengacu pada keterlibatan mereka dalam prostitusi. Tidak jelas apakah praktik ini berlanjut atau tidak; beberapa responden berpandangan bahwa cap di paspor korban kemungkinan besar terkait dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum mereka diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, atau karena kesalahan yang dibuat oleh polisi setempat yang tidak mengidentifikasi mereka sebagai korban.

**Penuntutan korban perdagangan orang warga Thailand di luar negeri:** Para praktisi menekankan perlunya korban warga Thailand dilindungi dari penuntutan di luar negeri.

---

<sup>136</sup> Laporan Perdagangan Orang tahun 2020: Thailand (Departemen Luar Negeri AS, 2020).

Contohnya tentang korban warga Thailand yang membunuh pengeksploitasinya saat pelarian. Negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang anti perdagangan orang pada saat itu untuk mengakui perempuan tersebut sebagai korban, sehingga kemudian ia dituntut atas migrasi gelap dan pembunuhan. Contoh lainnya, korban-korban warga Thailand yang ditahan di Timur Tengah untuk diproses di peradilan pidana; awak kapal penangkap ikan Thailand yang ditangkap di perairan wilayah negara lain dan diadili tanpa proses pemeriksaan untuk perdagangan orang. Korban kerja paksa – yang sekarang ditangkap dalam *Undang-Undang Anti Perdagangan Orang B.E. 2551 (2008)* – juga dilaporkan dikenakan hukuman di luar negeri. Responden merekomendasikan para praktisi untuk merenungkan penerapan prinsip non-hukuman dalam konteks perburuhan dan undang-undang lain di negara lain, yang berdampak pada pekerja migran Thailand di luar negeri.

## 2.10 Vietnam

Dua diskusi diadakan di Vietnam dengan total 52 peserta perwakilan Pemerintah dan non-Pemerintah terkait perdagangan orang. Bagian ini menghimpun pengetahuan penting dari mereka, termasuk materi yang relevan dari sumber yang tersedia.

### Prinsip non-hukuman dalam hukum dan kebijakannya

**Tidak ada ketentuan non-hukuman secara eksplisit:** Tidak ada ketentuan yang relevan dengan non-hukuman terhadap korban perdagangan manusia dalam undang-undang Vietnam. UU No 66/2011/QH12 tentang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak menyebutkan tentang non-hukuman. Responden Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan non-hukuman tidak termasuk dalam UU Penanggulangan Perdagangan Orang 2011 karena dianggap tidak konsisten dengan ketentuan lainnya. Namun, mereka menyatakan pandangan bahwa prinsip tersebut tercantum di seluruh instrumen lain, termasuk keputusan tentang perlindungan korban. Keputusan No. 62/2012/ND-CP tanggal 13 Agustus 2012, mengatur dasar untuk identifikasi korban perdagangan orang dan perlindungan keselamatan korban dan kerabatnya, dan Keputusan No. 09/2013/ND-CP menetapkan secara rinci sejumlah pasal undang-undang anti perdagangan orang, tetapi tidak membahas non-hukuman. Namun, dalam pandangan beberapa responden, tidak adanya ketentuan non-hukuman khusus dalam undang-undang, dapat digantikan oleh instrumen lain yang menjunjung tinggi prinsip tersebut, serta dalam praktiknya polisi dan petugas imigrasi bertindak untuk melindungi daripada menghukum korban.

**Perlindungan lain yang relevan dalam undang-undang:** Responden mengacu pada hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi sebagai landasan minimum untuk perlindungan korban dalam undang-undang khusus perdagangan dan perjanjian bilateral yang mencantumkan prinsip non-hukuman (lihat di bawah, Kerjasama Internasional). Undang-undang ini ditekankan agar sejalan dengan hukum internasional, meskipun diakui bahwa upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya. Praktisi

juga menunjuk pada KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan pemaksaan dan faktor-faktor yang meringankan lainnya untuk melindungi korban dari hukuman atas pelanggaran, bukan atas dasar bahwa mereka adalah korban perdagangan orang, tetapi atas dasar pelepasan tanggung jawab karena unsur kesalahan tidak terpenuhi, termasuk karena bertahan/pembelaan.

**Ketentuan-ketentuan KUHP yang relevan:** Pasal 46 KUHP (No. 15/1999/QH10) mengatur 'Keadaan-keadaan yang meringankan hukuman pidana', di mana Pengadilan dapat memilih untuk menerapkan hukuman yang lebih ringan daripada yang ditentukan. Beberapa di antaranya mungkin relevan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperdagangkan sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka, termasuk: (e) Kejahatan dilakukan dalam kasus di mana pelaku secara kejiwaan didorong oleh tindakan ilegal korban atau orang lain; (f) Kejahatan dilakukan karena kesulitan-kesulitan tertentu yang bukan disebabkan oleh mereka sendiri; (i) Kejahatan dilakukan karena ancaman dan/atau paksaan oleh orang lain; dan (j) Kejahatan dilakukan karena ketidaktahuan.

**Non-hukuman tidak secara eksplisit diatur dalam kebijakan melawan perdagangan orang:** Standar Minimum Penyediaan Layanan Korban Perdagangan Manusia (Kementerian Tenaga Kerja, Disabilitas dan Sosial, 2011), Rencana Aksi Nasional 2016 – 2020 Menentang Perdagangan Orang tidak menyebutkan prinsip non-hukuman. Program Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang selama periode 2021-2025, dengan visi hingga 2030 tidak secara eksplisit memasukkan non-hukuman tetapi merinci dukungan yang kuat bagi korban dan bahkan berbicara tentang mekanisme rujukan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria sebagai korban yang diperdagangkan.

## Interpretasi prinsip non-hukuman

**Kekhawatiran penyalahgunaan kekebalan atas tanggung jawab:** Beberapa responden menyatakan kekhawatirannya pada penerapan umum prinsip non-hukuman dan menekankan perlunya fokus pada niat korban-pelanggar, unsur kejahatan yang dilakukan, dan perlu adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pidana dan hukum administratif yang harus diperhatikan. Baik responden Pemerintah maupun non Pemerintah menggarisbawahi pekerjaan penting praktisi peradilan pidana dalam menerapkan hukum dan menerapkan prinsip tersebut. Kekhawatiran tentang penyalahgunaan non-hukuman tercatat di tempat lain; Laporan Perdagangan Manusia AS tahun 2021 mencatat bahwa pejabat pemerintah telah menyarankan agar para korban membesar-besarkan pelanggaran untuk menghindari pelanggaran keimigrasian.<sup>137</sup>

**Keterkaitan antara beratnya delik pelanggaran korban dalam penerapan prinsip non-hukuman:** Responden Pemerintah menegaskan bahwa beratnya delik pelanggaran berkaitan dalam penerapan prinsip non-hukuman. Beberapa menyatakan pandangan bahwa pelanggaran serius seperti pembunuhan, perdagangan narkoba atau perdagangan

orang tidak boleh dibebaskan dari penuntutan. Terdapat usulan, agar sebuah ketentuan dimasukkan dalam undang-undang anti-perdagangan orang, untuk menetapkan kriteria kapan korban akan dan tidak akan dihukum. Seorang praktisi menyatakan preferensinya bahwa ini tidak disebut prinsip non-hukuman semata, melainkan 'prinsip menangani pelanggaran oleh korban perdagangan', untuk memungkinkan korban perdagangan dilindungi undang-undang, tetapi juga dituntut di mana mereka melakukan pelanggaran serius.

**Melihat keterkaitan antara pelanggaran korban dan perdagangan yang dialaminya dalam menerapkan prinsip non-hukuman:** Responden Pemerintah menjelaskan bahwa saat unsur-unsur kejahatan korban telah terpenuhi, ia dapat dituntut, dan tunduk pada penerapan pembelaan yang sah. Dijelaskan bahwa korban yang menjadi pelaku harus diadili, kecuali pelaku perdagangan memaksanya untuk terlibat dalam tindak pidana sebagai akibat langsung dari diperdagangkan, di mana mereka ditahan, didorong dan dipaksa untuk melakukan tindak pidana. Tetapi jika seorang korban melakukan kejahatan yang bukan merupakan akibat langsung dari perdagangan yang dialami, dan memiliki pilihan untuk tidak melakukan pelanggaran, dia harus menghadapi penuntutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi meringankan.

Responden Pemerintah merujuk pada KUHP dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pemaksaan dan pertimbangan lainnya yang meringankan untuk melindungi korban dari pemidanaan bukan atas dasar bahwa mereka adalah korban perdagangan orang, tetapi atas dasar unsur kesalahan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan tanpa niat, dan termasuk untuk bertahan/ pembelaan. Dengan kata lain, korban tidak boleh dituntut atas kejahatan yang tidak mereka lakukan dengan sengaja, tetapi harus dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan dengan sukarela. Pertimbangan sementara tentang titik di mana korban tidak lagi dilindungi dari hukuman, dikemukakan pandangan bahwa mereka yang telah menetap di luar negeri selama beberapa waktu setelah melarikan diri dari pelaku perdagangan orang dan stabil, tidak boleh melarikan diri dari hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan.

## **Penerapan prinsip non-hukuman**

**Penerapan prinsip non-hukuman yang berpotensi tidak konsisten:** Beberapa praktisi Pemerintah merasa bahwa prinsip tersebut telah ditegakkan secara luas dalam praktik, meskipun tidak ada ketentuan legislatif yang eksplisit. Namun, pandangan lain diungkapkan oleh responden Pemerintah dan non Pemerintah, adalah bahwa tidak adanya prinsip yang secara eksplisit tercantum dalam legislasi Vietnam dapat berkontribusi pada penerapan prinsip yang tidak konsisten antara tingkat pusat dan provinsi, yang menunjukkan perlunya hukum dan kebijakan yang jelas, didukung dengan pedoman dan protokol. Tercatat bahwa beberapa pejabat lokal mungkin tidak menyadari prinsip non-hukuman. Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dinilai akan memberikan jaminan yang lebih besar kepada korban untuk dilindungi dari hukuman dan dengan demikian

membuat mereka merasa lebih nyaman untuk berhubungan dengan pihak berwenang. Untuk tujuan ini, responden non-Pemerintah menyarankan lebih baik mendukung korban untuk memahami prinsip non-hukuman (termasuk di negara tujuan), termasuk pekerja Vietnam sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

**Pengurangan hukuman sebagai pendekatan untuk tidak dihukum:** Responden dari Pemerintah merujuk pada pengurangan hukuman bagi korban perdagangan orang yang melakukan pelanggaran. Pasal 51 KUHP dinilai dapat menjadi acuan hal yang dapat meringankan, termasuk latar belakang pribadi, tidak adanya catatan kriminal dan apakah seseorang telah bekerja sama dengan petugas penegak hukum. Seorang responden non-Pemerintah mengungkapkan perubahan status mantan pelaku perdagangan orang sebagai korban perdagangan yang berpotensi menjadi faktor pembebasan.

**Menjawab tantangan penerapan prinsip non-hukuman dalam praktik:** Para responden memberikan tiga hal untuk memperkuat penerapan prinsip non-hukuman dalam praktik. Pertama, Dikarenakan Vietnam telah berkomitmen pada prinsip tersebut melalui perjanjian dan kesepakatan lainnya, penggabungannya ke dalam undang-undang nasional dianggap oleh beberapa orang sebagai kunci penerapannya dalam praktik. Kedua, para peserta menekankan perlunya meningkatkan pengetahuan, membangun kapasitas dan memperkuat hubungan antara lembaga penyidik, penuntutan dan pengadilan untuk menerapkan prinsip non-hukuman, dan melatih otoritas ketenagakerjaan tentang prinsip non-hukuman. Di sini juga dicatat bahwa dukungan korban dan lembaga bantuan hukum harus berperan selama proses peradilan pidana untuk memperkuat pemahaman. Ketiga, nilai konsultasi dan diskusi - seperti pertemuan yang dilakukan untuk menginformasikan penelitian ini - dinilai sebagai forum yang berguna untuk memperkuat pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap perdagangan orang.

## **Tantangan kerjasama internasional**

**Perjanjian bilateral yang membahas non-hukuman:** Vietnam telah menandatangani MOU dengan Thailand (2013) dan Kamboja (2004) yang menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban daripada sebagai pelaku, dan di mana penandatanganan setuju untuk tidak menghukum perempuan dan anak korban atas masuk atau keluar secara tidak sah dari wilayahnya, atau tindak pidana lain yang timbul langsung dari perdagangan manusia. MOU antara Lao dan Vietnam (2010) mengikat para pihak untuk memastikan bahwa para korban 'tidak ditahan dan/atau dihukum karena imigrasi ilegal atau pelanggaran administratif terkait lainnya' (pasal 4(1)(a)). Dalam MOU dengan China (2010) para pihak setuju untuk tidak menghukum korban yang secara tidak sah memasuki atau keluar dari wilayah nasional mereka, atau tindakan ilegal lainnya sebagai akibat langsung dari perdagangan (pasal 2A). Responden tidak memberikan contoh spesifik bantuan hukum timbal balik untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang yang diberikan atau diterima berdasarkan kesepakatan bilateral, perjanjian lain atau berdasarkan timbal balik.

**Tantangan kerjasama internasional untuk melindungi korban dari penuntutan di luar negeri:** Responden non-Pemerintah menggarisbawahi pada pemahaman yang tidak konsisten antar negara mengenai apa yang menjadikan perdagangan sebagai penghalang prinsip non-hukuman. Responden Pemerintah menyatakan bahwa persyaratan catatan verbal untuk mengamankan tindakan di yurisdiksi lain dapat berkontribusi pada risiko ‘non-identifikasi dan penuntutan’ korban. Peluang proses COMMIT sebagai jalan untuk mendorong prinsip non-hukuman di dalam wilayah terkaiddiangkat dalam diskusi. Kerjasama yang lebih kuat dengan lembaga penegak hukum di Uni Eropa ditandai sebagai kunci untuk melindungi korban Vietnam, termasuk melalui MOU tentang dukungan korban.

## **Tantangan identifikasi korban**

**Identifikasi korban kunci untuk melindungi mereka dari hukuman:** Kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan identifikasi korban sebagai kunci untuk melindungi korban dari hukuman adalah hal penting. Ada pandangan umum bahwa korban yang diidentifikasi sebagai korban – dan diberikan sertifikat status korban yang membebaskan mereka dari penuntutan dan hukuman termasuk denda administratif untuk migrasi gelap – dapat terlindungi dengan baik dari penuntutan. Seorang perwakilan non-Pemerintah memuji upaya pemerintah untuk mengidentifikasi korban dan menekankan pekerjaan penting penegak hukum untuk menyelidiki situasi di mana korban-pelanggar dipaksa untuk melakukan tindakan kriminal, baik di Vietnam maupun di luar negeri. Namun, beberapa kekurangan dalam prosedur identifikasi menjadi catatan, karena mungkin dapat mengakibatkan hukuman daripada melindungi korban.

**Cakupan untuk meningkatkan prosedur identifikasi korban:** Laporan Perdagangan Manusia AS tahun 2021 mencatat bahwa proses identifikasi korban tetap ‘terlalu berbelit dan rumit’. Kegagalan untuk menerapkan prosedur identifikasi secara sistematis dapat berarti bahwa korban tidak diidentifikasi secara proaktif – termasuk di antara perempuan dan anak-anak dalam perdagangan seks – telah mengakibatkan beberapa korban berpotensi dihukum karena tindakan melanggar hukum yang dipaksakan oleh para pelaku perdagangan orang. Menurut laporan itu, LSM mencatat bahwa korban warga asing tidak mungkin melapor karena takut ditangkap oleh pihak berwenang karena memasuki negara tanpa dokumen, dan bahwa korban Vietnam takut akan tuntutan balik karena migrasi tanpa dokumen, tindakan melanggar hukum sebagai akibat dari perdagangan mereka, atau kritik terhadap pemerintah.<sup>138</sup>

**Dimensi gender dari non-identifikasi dan risiko hukuman:** Korban perempuan, khususnya perdagangan manusia dengan eksploitasi seksual, dianggap berisiko tinggi dihukum karena mereka merupakan mayoritas orang yang diperdagangkan. Korban perempuan dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja non-seksual mungkin sulit diidentifikasi dibandingkan korban dalam eksploitasi seksual, dan oleh karena itu rentan terhadap risiko penuntutan atas pelanggaran terkait keimigrasian. Fakta bahwa kurang dianggapnya

laki-laki sebagai korban juga dicatat sebagai halangan untuk identifikasi mereka yang mengakibatkan risiko penghukuman.

**Tantangan mengidentifikasi korban warga Vietnam di luar negeri:** Baik responden Pemerintah maupun non-Pemerintah berbicara tentang tantangan dalam membuktikan bahwa seorang warga negara Vietnam adalah korban perdagangan orang di luar negeri. Warga Vietnam yang keberadaannya di negara tersebut tidak sah, menghadapi hambatan bahasa dan risiko deportasi yang tinggi tanpa diidentifikasi dan dibantu.

## **Penghukuman korban dalam praktik**

**Penuntutan korban warga Vietnam di luar negeri:** Peserta mencatat bahwa korban prostitusi paksa atau pernikahan paksa di China yang dapat melarikan diri dari situasi mereka ditangkap dan dipenjarakan karena keimigrasian atau pelanggaran terkait dokumen daripada didukung sebagai korban perdagangan manusia. Hal ini dapat terjadi meskipun ada informasi dari pihak berwenang Vietnam yang mengkonfirmasi bahwa mereka adalah korban perdagangan orang. Contoh lainnya tentang korban perdagangan orang warga Vietnam yang terlibat penanaman ganja menghadapi kriminalisasi; demikian, warga Vietnam yang diperdagangkan dalam kegiatan kriminal telah didokumentasikan dengan baik.<sup>139</sup> Sebuah laporan tahun 2014 tentang eksploitasi dalam kegiatan kriminal di Eropa memberikan anggapan tentang Vietnam sebagai negara sumber utama bagi para korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak.<sup>140</sup> Penuntutan terhadap korban perdagangan orang Vietnam di Inggris menjadi fokus keputusan penting dalam kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa *V.C.L dan A.N. v Inggris* (lihat Kotak 4).

**Penuntutan korban Vietnam yang kembali ke Vietnam:** Responden non-Pemerintah mencatat tantangan yang dihadapi oleh warga Vietnam yang kembali, yang telah diakui sebagai korban di negara tujuan, tetapi tidak pada saat mereka kembali ke Vietnam di mana mereka malah dikenakan denda karena keluar tanpa dokumen dan pekerjaan ilegal. Praktisi merujuk pada kasus seorang korban Vietnam yang diperdagangkan ke dalam prostitusi paksa di China yang membunuh pemilik rumah prostitusi tempat ia dieksploitasi, yang kemudian dikenakan hukuman 15 tahun penjara setelah dia kembali ke Vietnam. Termohon menjelaskan bahwa dalam kasus ini, korban telah melakukan kejahatan sebagai akibat langsung dari diperdagangkan, menunjuk pada perlunya pertimbangan untuk diberikan apakah seseorang telah dipaksa untuk melakukan kejahatan, atau apakah ada alternatif, misalnya, pembelaan diri yang tidak mengakibatkan kematian.

## **Penuntutan korban warga asing perdagangan manusia di Vietnam dan pertimbangan**

---

<sup>139</sup> *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 50, 57.

<sup>140</sup> Memang, Vietnam adalah negara tunggal terbesar sumber anak-anak yang diperdagangkan ke Inggris, dengan komplotan Vietnam yang memperdagangkan anak-anak sebagai tenaga murah. Dari 308 anak-anak yang dilaporkan ditahan atas penanaman ganja di Inggris tahun 2011 dan 2014, 245 di antaranya adalah warga negara Vietnam, atau 79.5% dari jumlah total anak-anak asing yang ditahan atas pasal itu, yang kebanyakan mungkin adalah korban perdagangan orang. *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 17-19..

**status migrasi:** Ada beragam pendapat mengenai apakah korban warga asing dihukum karena pelanggaran yang mungkin mereka lakukan selama diperdagangkan di Vietnam. Non-warga negara tercatat lebih sulit untuk diidentifikasi dan kecil kemungkinannya untuk mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang, dan oleh karena itu berisiko lebih tinggi untuk dituntut.

**Penuntutan terhadap korban yang berubah menjadi pelaku perdagangan orang:**

Contoh yang diberikan tentang korban yang diperdagangkan dari Vietnam ke negara lain, seperti Malaysia atau Cina, yang mempelajari rute dan membuat kontak, lalu kembali ke Vietnam sebagai pelaku perdagangan orang. Dalam kasus tersebut, responden Pemerintah menjelaskan bahwa mereka akan dituntut jika ada bukti cukup untuk membuktikan keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia. Responden non-Pemerintah juga memberikan contoh korban yang berubah menjadi pelaku perdagangan orang; dalam satu kasus, seorang korban diizinkan kembali ke Vietnam jika dia merekrut korban lain untuk menggantikannya, ia kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena melakukannya. Contoh lain melibatkan seorang korban perdagangan untuk pengambilan organ kemudian merekrut orang lain untuk menjual organ mereka juga.



3

## Beberapa Rekomendasi

Perbedaan dalam peraturan perundang-undangan, tugas dan wewenang polisi, jaksa dan pengadilan, serta nilai-nilai dan tata cara sistem peradilan pidana, semuanya mempengaruhi bagaimana prinsip non-hukuman ditafsirkan dan diterapkan di berbagai Negara.<sup>141</sup> Namun terlepas dari perbedaan ini, praktisi peradilan pidana – mulai dari penyidik hingga jaksa, pengacara dan anggota lembaga peradilan – semuanya memiliki peranan untuk melindungi korban dari hukuman.

Secara ideal, pejabat yang pertama kali bertemu dengan terduga korban perdagangan orang seharusnya mengarahkan mereka dari proses peradilan pidana ke jalur perlindungan. Jika upaya perlindungan ini gagal dan penegak hukum mengajukan tuntutan terhadap seorang korban perdagangan orang, cara perlindungan berikutnya adalah menghindarkan mereka dari upaya penuntutan. Bahkan di yurisdiksi dimana penuntutan adalah suatu kewajiban, jaksa masih dimungkinkan untuk dapat memerintahkan atau meminta agar proses peradilan atas korban dihentikan dan kasus-kasus terhadap pelaku perdagangan orang dilanjutkan sebagai gantinya. Sebagai langkah terakhir, jika kedua upaya perlindungan tersebut gagal melindungi korban dari hukuman, maka pengadilan mungkin dapat menegakkan prinsip tersebut dengan tidak menghukum korban, atau sebagai upaya terakhir, dengan meringankan hukuman yang dijatuhkan.<sup>142</sup>

Bagian ini menawarkan 26 rekomendasi upaya perlindungan untuk menerapkan prinsip non-hukuman dalam proses peradilan pidana. Pemangku kepentingan – pembuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta praktisi – diharapkan dapat mempertimbangkan rekomendasi ini, menyesuaikannya dengan konteks di tiap negara, dan menerapkan mekanisme untuk memantau pelaksanaan rekomendasi ini, untuk menegakkan prinsip non-hukuman dalam praktik.

---

**141** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 Juni 2020), paragraf 36.*

**142** *The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 9-10*

## Kotak 9: Kerangka kerja untuk analisis prinsip non-hukuman dalam praktik domestik

Dalam memahami bagaimana prinsip non-hukuman dilakukan di yurisdiksi mereka atau di yurisdiksi di mana warganya telah diperdagangkan, praktisi peradilan pidana mungkin dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah prinsip non-hukuman secara eksplisit tercakup dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan?
2. Pada kejahatan apa prinsip non-hukuman diterapkan? Apakah itu berlaku untuk semua pelanggaran atau hanya beberapa?
3. Apa hubungan sebab akibat antara pengalaman korban perdagangan orang dengan pelanggarannya yang memicu adanya penerapan prinsip non-hukuman tersebut (misalnya apakah ada hubungan sebab akibat atau paksaan)?
4. Siapa yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan adanya kaitan tersebut? Dengan standar pembuktian yang seperti apa?
5. Apa akibat hukum dari prinsip non-hukuman tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana korban? Apakah prinsip tersebut mengecualikan pertanggungjawaban mereka secara keseluruhan atau hanya untuk mengurangnya?

Diadaptasi dari: *Marija Jovanovi, 'The Principle of Non-Punishment of Victims of Trafficking in Human Beings: A Quest for Rational and Practical Guidance' Journal of Trafficking and Human Exploitation, 2017, Vol. 1 No. 1, 41-76 pada 58 dan 62.*



## Diagram 1:

### Kriminalisasi dan non-kriminalisasi korban perdagangan orang


Kriminalisasi	Proses Peradilan Pidana	Non-kriminalisasi
<p>Korban tidak teridentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang</p> <p>Korban diidentifikasi, diselidiki dan diperlakukan sebagai pelaku</p> <p>Ketentuan non-hukuman tidak ada / tidak diterapkan</p> <p>Tuntutan terhadap korban</p> <p>Ancaman penangkapan digunakan untuk memaksa kerja sama korban</p>	<p><b>Identifikasi / Investigasi</b></p>  <p><b>Penangkapan / Tuntutan</b></p> 	<p>Korban diidentifikasi di antara para terduga pelaku</p> <p>Korban dialihkan dari peradilan pidana untuk menerima perlindungan dan bantuan</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang melarang penuntutan terhadap korban perdagangan orang</p> <p>Membangun hubungan dengan korban untuk mendorong kerja sama</p>
<p>Korban dituntut</p> <p>Ketentuan non-hukuman tidak ada / tidak diterapkan</p> <p>Pengacara tidak memanggil saksi ahli untuk bersaksi tentang dampak perdagangan orang</p> <p>Korban divonis sebagai pelaku</p> <p>Korban didenda dan/atau dipenjara karena pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang</p> <p>Ketika sudah masuk dalam lembaga pemasyarakatan, orang yang dihukum dianggap sebagai pelaku</p>	<p><b>Penuntutan / Pembelaan</b></p>  <p><b>Vonis Hukuman</b></p>  <p><b>Menjalani Hukuman</b></p> 	<p>Tidak ada tuntutan / korban dialihkan ke pengadilan khusus perdagangan orang</p> <p>Jaksa menghentikan / meminta penghentian penuntutan pengadilan</p> <p>Ketentuan / pembelaan non-hukuman diterapkan</p> <p>Pengacara menghadirkan saksi untuk bersaksi tentang dampak perdagangan orang</p> <p>Jaksa membuka kasus terhadap pelaku perdagangan orang</p> <p>Korban tidak dihukum</p> <p>Dicarinya alternatif lain sebagai pengganti hukuman</p> <p>Hukuman ditangguhkan atau dikurangi</p> <p>Alternatif untuk penahanan (masa percobaan / pengabdian masyarakat)</p>
<p>Vonis hukuman mencegah reintegrasi korban dan akses mereka terhadap pekerjaan / studi / akomodasi</p> <p>Korban rentan untuk diperdagangkan kembali</p>	<p><b>Paska-Vonis Hukuman</b></p> 	<p>Vonis hukuman disegel untuk melindungi privasi korban</p> <p>Vonis hukuman dikosongkan / dihapus</p>

### 3.1 Identifikasi dan investigasi

#### **Rekomendasi 1: Membangun kapasitas petugas garda depan untuk mengidentifikasi terduga korban perdagangan orang di antara orang-orang yang mereka temui sebagai pelanggan**

Ada hubungan penting antara tidak teridentifikasinya korban dan hukuman mereka.<sup>143</sup> Identifikasi korban secara dini dan efektif sangat penting untuk melindungi mereka dari hukuman atas tindakan melanggar hukum yang telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang. Kegagalan untuk mengidentifikasi korban dapat menyebabkan mereka ditangkap dan dituntut atau ditahan dan dideportasi karena pelanggaran yang mereka lakukan selama diperdagangkan. Akibat bagi para korban adalah bahwa mereka dapat kembali menjadi korban, mengalami trauma lebih lanjut dan dipermalukan ketika mereka mengalami penggerebekan, penangkapan, penahanan, persidangan dan pemenjaraan. Akibat bagi pihak berwenang adalah hilangnya kesempatan untuk mengidentifikasi korban dan mengungkap informasi tentang kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan orang. Siklus destruktif dari tidak teridentifikasinya korban dan hukuman mereka ini terus berlanjut. .

**Diagram 2:**  
**Siklus penghukuman korban**



**143** Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (14–15 April 2009), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2009/2, 21 April 2009, para 12.

Untuk mengakhiri siklus ini, berbagai upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses keadilan dan melapor dengan aman kepada pejabat terkait tanpa takut dihukum, baik melalui penahanan, detensi atau hukuman.<sup>144</sup> Petugas garda depan termasuk polisi, petugas imigrasi dan tenaga kerja, harus diberikan pelatihan reguler untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang di antara orang-orang yang mereka temui dalam pekerjaan mereka. Pelatihan harus peka gender dan menitikberatkan pada informasi tentang trauma yang mungkin dialami korban untuk dapat memahami mengapa seseorang mungkin tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban dan tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang. Yang terpenting, pelatihan tidak hanya diberikan kepada petugas garda depan di daerah pusat dan perkotaan, tetapi juga di daerah provinsi dan terpencil di mana perdagangan manusia terjadi. Pelatihan tersebut seharusnya tidak hanya diberikan kepada mereka yang menyelidiki perdagangan orang secara khusus, tetapi harus menargetkan pejabat yang mungkin bertemu dengan korban perdagangan orang dalam rangka menyelidiki kejahatan lainnya.

Petugas garda depan juga harus diberikan materi untuk mendukung mereka mengidentifikasi korban perdagangan orang, termasuk sumber-sumber berbasis bukti untuk mengatasi hambatan-hambatan identifikasi;<sup>145</sup> yang diperbarui secara berkala dan menggunakan konteks yang spesifik sehubungan dengan perdagangan orang; dan daftar pelanggaran yang open-ended dan tidak terbatas yang sering kali terkait dengan perdagangan orang, yang mungkin dilakukan oleh para korban.<sup>146</sup>

## **Rekomendasi 2: Memperkuat pemahaman penegakan hukum tentang metode pengendalian yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang dan dampaknya terhadap korban**

Penegak hukum sering meremehkan keterampilan dan upaya signifikan yang diperlukan untuk menyelidiki perdagangan orang secara efektif. Duta Besar Keliling AS, John Cotton Richmond, telah mencatat bahwa 'petugas penegak hukum terbiasa memeriksa kejahatan berbasis peristiwa, bukan kejahatan berbasis proses.'<sup>147</sup> Akibatnya mereka mungkin mengabaikan kompleksitas kasus perdagangan orang dan kehilangan peluang untuk mengidentifikasi korban dan untuk memeriksa para pelaku perdagangan orang.

Penyidik harus peka terhadap taktik pemaksaan dan modus operandi para pelaku perdagangan orang, serta dinamika trauma dan stigma yang dapat mengakibatkan korban tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada mereka pada

---

**144** Global Combat for Safe, Orderly and Regular Migration, Objective 10 paragraph 26(e)

**145** Misalnya: *Trafficking Victim Identification: A Practitioner Guide (NEXUS Institute and Bali Process Regional Support Office)* (NEXUS Institute / Bali Process RSO, 2021). Sumber ini berfokus pada praktisi di kawasan ASEAN dalam menanggapi tantangan dan hambatan dalam identifikasi korban.

**146** Lihat: *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 54(c). Lihat juga 1 untuk daftar lengkap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang.

**147** Panel Diskusi Keadilan Penyintas, Dressember and Karana Rising, jam 19.00 Waktu Eropa, 30 April 2021. Catatan penulis.

kesempatan pertama yang tersedia. Khususnya, tidak relevannya persetujuan korban di mana pelaku perdagangan orang menggunakan unsur ‘cara’,<sup>148</sup> dan penggunaan cara halus seperti penyalahgunaan posisi rentan, dapat menjadi tantangan bagi penyidik untuk memahami dan membuktikan selama proses penyidikan mereka. Oleh karena itu, penegak hukum harus didukung untuk memahami definisi perdagangan orang dalam hukum internasional, regional dan domestik, dan tantangan pembuktian yang terlibat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, baik untuk korban dewasa maupun anak.

### **Rekomendasi 3: Menantang kesalahpahaman dan asumsi tentang korban perdagangan orang yang ‘ideal’ atau ‘layak’**

Asumsi tentang siapa yang ‘baik’ dan siapa yang ‘buruk’, dan siapa korban yang ‘sebenarnya’ atau ‘tidak bersalah’ dan siapa yang tidak, secara signifikan mengurangi kapasitas penegakan hukum untuk secara efektif mengidentifikasi korban dan menyidiki pelaku perdagangan orang. Dengan demikian, para korban dihadapkan pada risiko dituntut dan para pelaku perdagangan orang dapat menghindari keadilan. Stigmatisasi korban dan bias terhadap mereka yang dianggap kurang ‘layak’ daripada yang lain, dapat berakibat pada hanya beberapa korban yang mendapat manfaat dari prinsip non-hukuman (misalnya mereka yang dipaksa atau ditipu) sementara yang lain tidak, misalnya, mereka yang melakukan perjalanan secara ilegal ke suatu negara untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu, dan kemudian dieksploitasi.

Mungkin ada dimensi gender pada kesalahpahaman praktisi peradilan pidana dalam menyimpulkan kapasitas mereka untuk secara efektif mengidentifikasi korban dan menyidiki pelaku perdagangan orang. Bias gender dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk asumsi bahwa semua perempuan dalam industri seks adalah korban perdagangan orang, dan bahwa laki-laki dalam industri seks tidak. Kekurangan ini dapat menguntungkan para pelaku perdagangan orang. Prosedur identifikasi juga harus responsif terhadap disabilitas dan inklusif, sehingga disabilitas seorang korban – baik psikososial, intelektual atau fisik – tidak menghalangi identifikasi mereka sebagai korban perdagangan orang, dan penerapan prinsip non-hukuman untuk setiap tindakan melanggar hukum yang mungkin telah dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas sebagai akibat dari diperdagangkan.

Praktisi peradilan pidana harus diberdayakan untuk memahami bahwa prinsip non-hukuman berlaku untuk semua korban perdagangan orang atas dasar non-diskriminatif, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis kelamin, identitas gender, bahasa, disabilitas, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik,

---

**148** Kekerasan dan bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan persetujuan orang dan memperoleh kendali atas orang lain adalah “cara” yang dirinci dalam pasal 3 (a) dalam Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(s) ACTIP.

kelahiran atau status lain<sup>149</sup> Dalam kasus korban penyandang disabilitas, baik psikososial, intelektual atau fisik, prinsip non-diskriminasi mengharuskan adanya penyesuaian yang sesuai untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses prosedur identifikasi dan perlindungan atas dasar kesetaraan dengan orang lain.<sup>150</sup> Pada saat yang sama, pelatihan dan langkah-langkah pengembangan kapasitas lainnya harus mencakup cara-cara agar orang-orang dari berbagai usia, jenis kelamin, gender dan atribut lainnya dapat merasakan manfaat secara khusus dari bantuan-bantuan yang ada pada kasus perdagangan orang maupun kontra-perdagangan orang. Praktisi peradilan pidana harus didorong untuk menantang asumsi yang mungkin mereka miliki tentang siapa korban yang layak mendapatkan perlindungan. Pelatihan tentang hak-hak korban perdagangan manusia harus mencakup komponen gender dan dimensi lain dari perdagangan orang dan bias bawah sadar yang mungkin berperan dalam respons peradilan pidana terhadapnya. Hal ini juga harus menegaskan bahwa prinsip non-hukuman berlaku untuk semua korban perdagangan orang, dimana ada hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang.

#### **Rekomendasi 4: Memastikan bahwa pelaku yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang dirujuk secara efektif dan efisien untuk pemeriksaan**

Pejabat harus menerapkan prinsip non-hukuman segera setelah mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang, terlepas dari apakah seorang korban telah diidentifikasi secara resmi atau seorang pelaku perdagangan orang telah didakwa.<sup>151</sup> Apabila keadaan menimbulkan suatu kecurigaan yang dapat dipercaya bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana mungkin telah diperdagangkan, ia harus segera dinilai oleh individu yang terlatih dan berkualifikasi, untuk menentukan apakah orang tersebut telah menjadi sasaran perdagangan orang sebagaimana didefinisikan dalam instrumen hukum internasional, regional dan domestik. Asas non-hukuman tidak boleh disalahgunakan oleh penegak hukum, untuk mencapai partisipasi korban dalam proses peradilan pidana; penerapan prinsip non-hukuman yang cepat tidak dapat bergantung pada kerja sama korban.

Dalam kasus pelanggaran anak yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang, petugas garda depan harus melibatkan dan mengikutsertakan otoritas perlindungan anak sedini mungkin. Praduga minoritas harus diterapkan dalam perawatan terduga korban anak bila tidak ada bukti usia yang meyakinkan.

---

**149** Lihat pasal 26 dari *Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan politik* dan pasal 2 Deklarasi ASEAN tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Lihat juga *Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*. dan *Konvensi hak-hak orang-orang dengan disabilitas*

**150** *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, article 2

**151** Lihat: *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 58

Prosedur harus dibuat untuk memastikan bahwa polisi, petugas imigrasi dan tenaga kerja mengetahui mekanisme rujukan nasional yang berlaku, sehingga mereka dapat segera merujuk terduga korban ke dalamnya. Jika mekanisme rujukan nasional tidak digunakan dan diterapkan secara efektif untuk melindungi korban dari hukuman, hambatan-hambatan yang ada perlu diidentifikasi dan diatasi, baik dengan menyebarkan informasi, memberikan pelatihan keterampilan, atau mengambil tindakan lain untuk meningkatkan mekanisme rujukan.

### **Rekomendasi 5: Secara proaktif menyelidiki hubungan antara pelanggaran terduga korban-pelaku dan perilaku pelaku perdagangan orang**

Pelaku perdagangan orang dapat menggunakan korban sebagai kuasa untuk melakukan kejahatan, sebagai bagian dari modus operandi mereka untuk mengalihkan perhatian peradilan pidana dari diri mereka sendiri dan justru mengarahkannya pada korban, sehingga korban yang berisiko ditangkap.<sup>152</sup> Ini adalah strategi yang disengaja dari para pelaku perdagangan orang; dengan mengubah korban menjadi penjahat yang takut akan penuntutan dan hukuman, sehingga mereka tidak mungkin melaporkan pelaku perdagangan orang mereka ke penegak hukum.<sup>153</sup> Pelaku perdagangan orang mungkin menargetkan orang-orang yang bermasalah dengan hukum atau memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak berwenang, membuat mereka mudah dimanipulasi. Pelaku perdagangan orang mungkin memberi tahu korban bahwa pihak berwenang tidak akan pernah mempercayai mereka, tetapi akan memandang mereka sebagai penjahat atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ketika pihak berwenang memperlakukan korban sebagai terduga pelaku, pelaku perdagangan orang terbukti benar dan kepercayaan korban kepada pihak berwenang rusak.

Penegak hukum harus memahami dinamika ini dan secara proaktif menyelidiki pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam mengendalikan korban atau mengelola atau aset atau perusahaan tempat ditemukannya korban perdagangan orang, untuk mengidentifikasi apakah mereka pelaku perdagangan orang atau korban.<sup>154</sup> Praktik kepolisian harus ditinjau ulang untuk mempertimbangkan bagaimana mendorong dan memberi insentif kepada penyidik untuk menggunakan waktu, keterampilan, dan upaya mereka untuk menyelidiki kasus yang serius dan rumit, daripada mempermudah penangkapan pelaku tingkat rendah yang mungkin adalah korban perdagangan orang. Dalam hal ini, penyidik harus peka terhadap kewajiban utama Negara untuk menyelidiki potensi perdagangan orang.

---

**152** *Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarino*, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 29.

**153** *Global Trafficking in Persons Report 2020* (UNODC, 2021) p.51

**154** Marcelo Colombo, Jaksa kepala, Kantor khusus untuk penyelidikan kasus-kasus penculikan dan perdagangan orang (*Head Prosecutor, Specialized Office for Investigation of Kidnapping and Trafficking in Persons Cases / PROTEX*), Argentina, berbicara pada prinsip non-hukuman korban perdagangan orang, pada acara pendamping di sesi ke 47 Dewan Hak Asasi Manusia, 30 Juni 2021, 13:00 – 14:30 Waktu Eropa Tengah. Catatan penulis dalam naskah.

## 3.2 Penangkapan dan dakwaan

### **Rekomendasi 6: Memastikan bahwa petugas garda depan memahami dampak penangkapan terhadap korban perdagangan orang dan tanggapan peradilan pidana terhadap perdagangan orang**

Terdapat beberapa kejadian di mana penegak hukum dan praktisi peradilan pidana lainnya menyarankan bahwa menangkap korban adalah untuk kepentingan mereka, untuk menjauhkan mereka dari pelaku perdagangan orang dan untuk melindungi mereka. Namun, penangkapan korban perdagangan orang bertentangan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan tidak pernah dapat dibenarkan dengan alasan untuk melindungi dan membantu mereka.<sup>155</sup>

Petugas garda depan harus peka atas dampak penangkapan terhadap orang-orang yang ditangkap, termasuk orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk reviktimisasi mereka yang dilakukan oleh Negara dan rasa malu yang mereka alami ketika ditangkap, difoto, diambil sidik jarinya, diborgol dan kadang-kadang bahkan harus menjalani pemeriksaan medis tanpa adanya persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*). Mereka juga harus memahami bagaimana penangkapan menimbulkan stigma buruk bagi korban dan mengganggu pemulihan mereka.

Selain itu, petugas garda depan harus disadarkan tentang bagaimana penangkapan korban merugikan respons peradilan pidana terhadap perdagangan orang. Korban seringkali menjadi bukti utama atau satu-satunya dalam kasus perdagangan orang; ketika korban kehilangan kepercayaan pada pihak berwenang, mereka tidak mungkin bekerja sama dengan mereka dalam proses peradilan pidana atas para pelaku perdagangan orang.

### **Rekomendasi 7: Pastikan petugas garda depan memahami diskresimereka dan bagaimana menerapkanny**

Di beberapa yurisdiksi, penyidik memiliki diskresi untuk menentukan mereka akan mengajukan tuntutan dan/atau merekomendasikan dakwaan yang akan diajukan. Diskresi untuk tidak menangkap dan tidak menuntut ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam kebijakan terkait diskresi tersebut dan pertimbangan lain yang mungkin sehubungan dengan itu, termasuk untuk menentukan apakah menuntut seseorang adalah untuk kepentingan umum atau tidak. Di yurisdiksi lainnya, penyidik mungkin memiliki diskresi terbatas atau tidak sama sekali, tetapi sebaliknya justru berkewajiban untuk menangkap, mengajukan tuntutan, dan menahan seseorang atas dugaan kejahatan. Akibatnya, keputusan apakah akan melanjutkan penuntutan diserahkan ke kejaksaan atau pengadilan.

Di semua yurisdiksi, penting bagi penyidik untuk memahami diskresi apa yang mereka miliki dan tidak miliki dalam menangkap atau tidak menangkap individu dan tuduhan

---

<sup>155</sup> *Prosecution at any cost? The Impact of Material Witness Warrants in Federal Human Trafficking Cases* (The Human Trafficking Legal Centre, 2020) 23

yang mereka ajukan. Terlepas dari apakah penyidik memiliki atau menjalankan diskresinya, adalah penting bahwa semua penyidik menjalankan tugas mereka untuk mengumpulkan semua bukti yang ada tentang dugaan pelanggaran, termasuk keadaan yang ada yang dapat menunjukkan fakta bahwa pelaku telah menjadi korban perdagangan orang. Bukti semacam itu mungkin relevan untuk memperkuat pembelaan yang mungkin bisa dilakukan oleh para korban pada saat diadili.<sup>156</sup>

### **Rekomendasi 8: Mendorong penegak hukum untuk menerapkan prinsip non-hukuman**

Jika kinerja polisi diukur dengan jumlah penangkapan yang mereka lakukan dan tuntutan yang mereka ajukan, polisi mungkin tidak memiliki insentif lebih untuk menerapkan prinsip non-hukuman kepada terduga korban perdagangan orang yang mereka temui sebagai pelanggar. Oleh karena itu, pertimbangan harus diberikan pada bagaimana polisi dapat didorong untuk menerapkan prinsip non-hukuman, termasuk dengan ukuran kinerja yang mencerminkan penerapan prinsip non-hukuman yang dilakukan polisi dalam praktik. Misalnya, rujukan orang-orang untuk pemeriksaan yang kemudian dipastikan menjadi korban perdagangan orang dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mengukur kinerja polisi secara positif.

Langkah-langkah juga dapat diambil untuk memastikan bahwa penegak hukum yang tidak menangkap dan tidak mengajukan tuntutan terhadap korban perdagangan orang dengan menggunakan prinsip non-hukuman, tidak bertanggung jawab atas tuduhan kelalaian dalam tugas mereka tetapi justru dipuji atas penerapan non-hukuman mereka. Insentif tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengurangi kewajiban penegakan hukum yang lebih luas untuk menyidiki dan menangkap pelaku kejahatan; Oleh karena itu, pertimbangan dapat diberikan untuk memberi penghargaan kepada polisi karena mengumpulkan bukti terhadap jenis kejahatan serius, termasuk perdagangan orang, dan pendekatan investigasi mereka yang terampil terhadap pelanggar yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang

### **Rekomendasi 9: Memastikan bahwa petugas yang menangkap memahami kewajiban mereka terhadap orang yang ditangkap**

Orang-orang yang ditangkap – termasuk korban perdagangan orang – memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Ini termasuk hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan mereka dan setiap tuduhan yang diajukan, dan untuk segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lainnya.<sup>157</sup> Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler mensyaratkan bahwa warga negara asing yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu tentang hak mereka agar kedutaan mereka diberitahu, sehingga mereka dapat menerima

---

**156** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 40-42.

**157** Pasal 9 (2) *Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan politik*

nasihat dan dukungan dari konsuler. Pemenuhan hak-hak ini oleh petugas yang menangkap sangat penting untuk memastikan bahwa para korban menerima nasihat dan dukungan yang tepat dari pihak berwenang, dan diberdayakan untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang. Oleh karena itu, petugas garda depan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban hak asasi dari orang-orang yang ditangkap, termasuk terduga korban perdagangan orang di antara mereka.

### 3.3 Penuntutan

#### **Rekomendasi 10: Mengubah peraturan untuk mengurangi risiko penuntutan yang tidak tepat terhadap korban perdagangan orang**

Penuntutan terhadap korban perdagangan orang adalah suatu bentuk hukuman, terlepas dari apakah hal tersebut berujung pada penjatuhan vonis hukuman. Dalam konteks Eropa, telah dijelaskan bahwa ‘negara-negara yang paling menghormati hak asasi [korban]’ menerapkan langkah-langkah, tidak hanya untuk membebaskan korban perdagangan dari tanggung jawab pidana, tetapi juga tidak sama sekali menuntut mereka atas pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>158</sup> Negara harus mempertimbangkan untuk mengubah peraturan yang ada untuk mengurangi risiko korban perdagangan orang dituntut secara tidak pantas atas pelanggaran yang telah mereka lakukan sebagai konsekuensi perdagangan orang. Ada beberapa cara agar hal ini dapat dicapai. Misalnya, peraturan terkait perdagangan orang dapat diubah untuk secara eksplisit memasukkan kriminalitas paksa sebagai suatu bentuk eksploitasi dalam definisi perdagangan orang. Ketentuan non-hukuman yang eksplisit juga dapat dimasukkan dalam peraturan (lihat Rekomendasi 16 pada 3.4). Undang-undang juga dapat diberlakukan untuk memungkinkan hukuman dikosongkan (lihat Rekomendasi 25 di 3.6).

Negara-negara mungkin juga ingin mengubah peraturan yang menghadapkan korban pada risiko tinggi untuk dituntut. Misalnya, pertimbangan dapat diberikan pada dampak pelanggaran dengan tanggung jawab mutlak, termasuk yang berkaitan dengan narkoba, yang dapat menyebabkan korban perdagangan orang menghadapi risiko penuntutan, yang berpotensi mengakibatkan hukuman fisik atau hukuman mati. Negara-negara juga harus mempertimbangkan dampak peraturan yang melarang pekerjaan seks terhadap korban perdagangan orang dan kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya dan mempertimbangkan perubahanyang sesuai. Misalnya, dalam hubungan khusus dengan anak-anak, pertimbangan juga dapat diberikan untuk menjadikan usia dewasa sebagai suatu unsur pelanggaran yang terkait dengan industri seks, sehingga tidak mungkin secara hukum untuk menuntut anak-anak (termasuk korban perdagangan orang di antara

---

**158** Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 5

mereka) atas keterlibatan mereka.<sup>159</sup>

Khusus terkait dengan peraturan untuk melindungi korban anak dari penuntutan, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan anak menekankan perlunya menetapkan usia minimum yang sesuai untuk pertanggungjawaban pidana dan memastikan perlakuan yang tepat terhadap anak di kedua sisi peradilan pada usia tersebut, meningkatkan pengalihan anak-anak dari proses peradilan pidana dan menuju program dukungan yang efektif.<sup>160</sup> Pasal 40 Konvensi Hak Anak tidak menentukan usia minimum pertanggungjawaban pidana, meskipun Komite Hak Anak mendorong negara-negara untuk memperhatikan bukti ilmiah dan meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14, dan mempercayai mereka walaupun usia anak tidak dapat dibuktikan.<sup>161</sup>

### **Rekomendasi 11: Memastikan bahwa setiap keputusan untuk menuntut korban perdagangan orang hanya diambil setelah proses identifikasi formal dan dijelaskan dengan jelas prosesnya kepada terduga korban**

Tidak ada larangan umum terhadap penuntutan terhadap korban perdagangan orang. Agar korban dapat memperoleh manfaat dari prinsip non-hukuman, harus ada keterkaitan antara pelanggaran dan perdagangan orang tersebut, baik karena korban dipaksa oleh pelaku perdagangan orang untuk melakukan suatu pelanggaran (paksaan) atau pelanggaran itu merupakan akibat langsung dari korban yang telah menjadi korban perdagangan orang (sebab-akibat). Bahkan ketika tidak ada hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang, Negara mungkin masih bisa menganggap penuntutan korban bertentangan dengan kewajibannya untuk melindungi korban dan untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku perdagangan orang.

Jaksa tidak boleh membuat keputusan tentang apakah akan menuntut atau tidak, sampai penilaian formal perdagangan orang telah dibuat oleh otoritas yang berwenang, sejalan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP. Seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam kasus *V.C.L and A.N. v The United Kingdom*:

*...mengingat bahwa status seseorang sebagai korban perdagangan orang dapat mempengaruhi apakah ada cukup bukti untuk menuntut dan apakah itu demi kepentingan umum untuk melakukannya, setiap keputusan tentang apakah akan menuntut seorang terduga korban perdagangan orang atau tidak harus – sejauh mungkin – hanya diambil setelah penilaian atas kasus perdagangan orang tersebut telah dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Hali*

---

**159** Duta Besar Keliling, John Cotton Richmond, berbicara pada Diskusi Panel Keadilan Penyintas, Dressemer and Karana Rising, pukul 19.00 Waktu Eropa, 30 April 2021. catatan Penulis..

**160** General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [6]

**161** General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [22-24]

*ini menjadi sangat penting ketika kasus tersebut menyangkut anak-anak.*<sup>162</sup>

Bahkan ketika seseorang secara resmi telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, jaksa masih dapat memutuskan untuk menuntutnya atas pelanggaran yang telah dilakukannya, tetapi alasan yang jelas harus dikemukakan mengapa keputusan ini diambil, baik pada dasar bahwa tidak ada hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang, atau karena penuntutan korban adalah untuk kepentingan umum. Hal penting lainnya adalah bahwa proses dan keputusan pengadilan harus dijelaskan kepada korban. Pengadilan harus memberikan informasi dan materi kepada korban, secara sederhana, menggunakan istilah non-hukum dan bahasa yang mereka pahami, termasuk tentang prinsip non-hukuman, sehingga mereka memahami bahwa mereka tidak boleh dihukum atas kejahatan apa pun yang terkait dengan kasus perdagangan orang mereka.<sup>163</sup>

## **Rekomendasi 12: Memperjelas hubungan antara status korban dan non-penuntutan**

Di banyak yurisdiksi, tidak jelas apa sebenarnya dampak penetapan status korban terhadap proses peradilan pidana terhadap mereka.<sup>164</sup> Akibatnya, bahkan korban yang telah secara resmi diidentifikasi sebagai korban masih dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang. Oleh karena itu, negara-negara harus menentukan apa hubungan antara status seseorang sebagai korban perdagangan orang dan kemungkinan atau ketidakmungkinan mereka untuk diadili. Penting untuk dipahami bahwatidak adanya hukuman bagi mereka sejak awal tidak boleh bergantung pada identifikasi formal korban atau pelaku perdagangan orangnya; ambang batas untuk penerapan awal prinsip non-hukuman harus berdasarkan alasan yang masuk akal bahwa perdagangan orang telah terjadi.

Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan panduan mungkin perlu secara eksplisit menyatakan bahwa korban perdagangan orang tidak dapat dituntut atas pelanggaran yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka. Langkah-langkah mungkin juga perlu diambil agar jaksa memahami tentang tujuan dan praktik non-penuntutan korban perdagangan orang, melalui penyebaran informasi yang tepat tentang prinsip tersebut. Sebagai langkah awal, para pemangku kepentingan kontra-perdagangan orang harus membiasakan diri dengan ketentuan non-hukuman dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman yang ada.

Pihak berwenang juga harus membiasakan diri dengan perjanjian bilateral yang ada dan

---

**162** *V.C.L and A.N. v The United Kingdom* [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human Rights, 16 February 2021, para 161.

**163** TIP Victim Sensitive Court Indicators, ASEAN-ACT, 4.1(b)

**164** Misalnya, sebuah Laporan tahun 2019 tentang pemberantasan TPPO menemukan bahwa sekalipun Mekanisme rujukan nasional mencapai keputusan bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang bertumpu pada kemungkinan yang berimbang, keputusan tersebut tidak punya status resmi dalam pengadilan pidana yang membuat putusan yang harus dicapai ke standar "di luar keragu-raguan yang wajar". *Independent Review of the Modern Slavery Act 2015: Final Report* (Sekretaris Negara untuk Departemen Dalam Negeri, 2019) 18

ketentuan non-hukuman di dalamnya, untuk menerapkannya dalam praktik. Perjanjian bilateral dan regional antar negara harus memastikan bahwa status korban yang diberikan di satu negara dihormati oleh pihak lain dari perjanjian tersebut, sehingga perlindungan non-hukuman berlaku di seluruh yurisdiksi. Ketentuan non-hukuman dalam perjanjian bilateral dan regional tidak boleh diskriminatif, misalnya dengan hanya berlaku untuk beberapa korban (misalnya perempuan dan anak perempuan), meninggalkan korban lain (misalnya laki-laki dewasa) pada risiko hukuman. Mereka juga tidak boleh membatasi hukuman non-perlindungan hanya untuk jenis pelanggaran tertentu (misalnya pelanggaran terkait imigrasi dan prostitusi).

### **Rekomendasi 13: Memastikan jaksa memahami diskresi mereka dan bagaimana menerapkannya**

Diskresi kejaksaan adalah perlindungan yang tidak dapat diandalkan terhadap penuntutan korban, sehingga tidak dapat diandalkan untuk menjaga dan menegakkan prinsip non-hukuman, tetapi tetap dapat memainkan peran penting. Di beberapa yurisdiksi, mungkin wajib untuk memulai penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran. Tetapi di yurisdiksi lain, jaksa mungkin memiliki diskresi untuk tidak memulai proses pidana terhadap korban, atau ketika penuntutan sudah berlangsung, untuk menghentikan proses jika terdapat bukti bahwa seseorang yang diadili adalah korban perdagangan orang.<sup>165</sup>

Sangat penting bahwa jaksa memahami diskresi yang mereka miliki, dan dilengkapi dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankannya. Dalam yurisdiksi di mana jaksa memiliki diskresi seperti itu, mereka harus memiliki kewajiban yang jelas untuk menghentikan proses hukum terhadap korban atas pelanggaran yang terkait dengan perdagangan mereka. Dalam memutuskan apakah akan menuntut atau tidak, jaksa dapat menilai apakah mereka yakin ada cukup bukti untuk menjamin penuntutan berdasarkan unsur kejahatan yang diperiksa (termasuk unsur kesalahan), dengan mempertimbangkan pembelaan yang tersedia dan pertimbangan kepentingan umum yang menentang dilakukannya penuntutan.

Jaksa harus dilatih sepenuhnya untuk memahami unsur maksud dari tindak pidana dan untuk memeriksa unsur maksud untuk setiap kejahatan yang mereka tuntut, untuk mengidentifikasi apakah penggunaan cara apapun (seperti kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan dan cara lain yang ditentukan dalam Pasal 3(a) Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP), dapat merusak niat untuk melakukan kejahatan. Pemeriksaan ini dapat menghindari situasi para korban perdagangan orang dibawa ke pengadilan dan dituntut atas kejahatan yang tidak mereka niatkan untuk lakukan. Untuk memberi insentif kepada jaksa, kinerja mereka dapat diukur terhadap apakah mereka

---

**165** Interagency Coordination Group against Trafficking in Persons, *Non-punishment of victims of trafficking* (ICAT, Issue Brief 8/2020) 4; *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 44-45.

melakukan pemeriksaan ini.<sup>166</sup> Mereka seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban atas penuntutan kejahatan dengan tidak adanya niat kriminal yang memadai.

### **Rekomendasi 14: Memberikan pelatihan anti perdagangan orang kepada para jaksa, khususnya mereka yang berspesialisasi dalam penuntutan pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para korban perdagangan orang**

Di ASEAN dan di tempat lain, banyak jaksa menerima pelatihan tentang cara menuntut kasus perdagangan orang. Namun, jarang sekali jaksa penuntut kejahatan lain dilatih untuk mengidentifikasi terduga korban perdagangan orang di antara orang-orang yang sedang mereka tuntut untuk tindak pidana lainnya, dan tentang bagaimana menanggapi indikator perdagangan orang.

Jaksa yang biasa menangani tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang, harus memahami kemungkinan penghentian kasus berdasarkan prinsip non-hukuman. Pemahaman harus diberikan mengenai definisi perdagangan orang, dampak trauma pada korban, penggunaan unsur 'cara' oleh pelaku perdagangan orang, dan tidak relevannya unsur 'persetujuan' ketika elemen 'sarana' telah nyata. Pelatihan harus diberikan untuk mengenali indikator-indikator perdagangan orang dan mekanisme rujukan yang ada untuk memungkinkan para korban dikeluarkan dari sistem peradilan pidana dan dirujuk ke pihak berwenang yang berwenang untuk identifikasi formal.

### **Rekomendasi 15: Memperkuat pemahaman tentang tidak relevannya persetujuan korban dalam perdagangan orang, dalam penerapan prinsip non-hukuman**

Pendapat bahwa seorang korban melakukan pelanggaran secara rela tidak boleh digunakan untuk menghalangi akses korban terhadap perlindungan dari hukuman. Ketika seseorang memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, maka dia tentu saja bertanggung jawab ketika melakukan pelanggaran. Namun, korban perdagangan orang menurut definisinya adalah seseorang yang persetujuannya telah dirusak dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam pasal 3(b) Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(b) ACTIP. Oleh karena itu, persetujuan korban untuk melakukan pelanggaran tidak boleh dianggap relevan jika pelaku perdagangan orang telah menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau diberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan bagi orang yang memegang kendali atas korban, dengan tujuan menyebabkan mereka melakukan pelanggaran yang diperiksa.

---

**166** Duta Besar Keliling, John Cotton Richmond, berbicara pada panel diskusi keadilan penyintas, Dressemer and Karana Rising, pukul 19:00 Waktu Eropa, 30 April 2021. Catatan Penulis.

Praktisi peradilan pidana dan khususnya jaksa yang mungkin sedang mengajukan tuntutan terhadap korban perdagangan orang atas pelanggaran yang telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang, harus diberikan informasi dan pemahaman mengenai tidak relevannya persetujuan dalam perdagangan orang dalam hal elemen 'cara' telah ternyata dan digunakan, untuk lebih memahami tindak pidana yang dilakukan oleh korban perdagangan orang.<sup>167</sup>

### 3.4 Ketentuan Pembelaan Hukum

#### **Rekomendasi 16: Merancang atau mengubah ketentuan hukum secara eksplisit untuk memberlakukan prinsip non-hukuman, untuk mencakup semua korban untuk semua jenis pelanggaran**

Pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang jelas dan tegas merupakan praktik baik yang diakui untuk menerapkan prinsip non-hukuman.<sup>168</sup> Sementara ketentuan pembelaan hukum umum seperti 'keadaan paksa dan 'pembelaan yang diperlukan' berguna untuk melindungi korban perdagangan orang dari hukuman, mereka terbatas hanya dapat diterapkan ketika korban sedang diadili. Ketentuan afirmatif non-hukuman berlaku untuk melindungi korban agar tidak masuk dalam proses peradilan. Selanjutnya, ketentuan pembelaan hukum umum hanya dapat meringankan hukuman daripada membebaskan terdakwa yang ditangkap, didakwa dan diadili secara tidak adil: pengalaman yang dengan sendirinya sudah merupakan hukuman, bertentangan dengan prinsip non-hukuman.

Oleh karena itu, pembuat peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan untuk merancang atau mengubah ketentuan hukum secara eksplisit. Dalam yurisdiksi yang mewajibkan adanya penuntutan terhadap korban, peraturan perundang-undangan harus diubah untuk mewajibkan non-penuntutan korban perdagangan orang atau penghentian penuntutan pada tahap awal. Dalam yurisdiksi dimana jaksa memiliki diskresi untuk melakukan penuntutan, peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa jaksa tidak melanjutkan penuntutan, atau segera menghentikan penuntutan yang telah dimulai.

---

**167** Sumber yang direkomendasikan: *Issue Paper: The Role of 'Consent' in the Trafficking in Persons Protocol* (UNODC, 2014) tersedia pada: [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC\\_2014\\_Issue\\_Paper\\_Consent.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf)

**168** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 46.

## Kotak 10: Model ketentuan undang-undang tentang non-hukuman

### Model pemaksaan

Seseorang tidak bersalah melakukan pelanggaran jika:

(a) Mereka melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran karena mereka dipaksa untuk melakukannya dan pemaksaan itu terkait dengan perdagangan orang; atau

(b) Tindakan yang merupakan pelanggaran itu dilakukan sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai korban perdagangan orang.

### Model sebab akibat

#### (UNODC)

Seorang korban perdagangan orang tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana atau administratif atau kewajiban menurut hukum perdata [dihukum] [dipenjara secara tidak semestinya, didenda atau dihukum] untuk pelanggaran [tindakan melawan hukum] yang dilakukan oleh mereka, sejauh keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai korban perdagangan orang.

Ketentuan pasal ini tidak mengurangi penggunaan ketentuan umum terkait pembelaan yang tersedia secara hukum bagi korban.<sup>169</sup>

#### (Special Rapporteur)

Seorang korban perdagangan orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, perdata atau administratif atas tindakan melawan hukum atau pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh mereka, sejauh keterlibatan tersebut merupakan akibat langsung dari situasi mereka sebagai korban perdagangan orang. korban anak dalam perdagangan orang tidak boleh dituntut atau dihukum karena perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perdagangannya.<sup>170</sup>


<sup>169</sup> *Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons*, (United Nations, Vienna, 2020) 44. Also see Article 10 of *Model Law against Trafficking in Persons* (UNODC, 2009) pp.40-42

<sup>170</sup> *The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims*, Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 5 at [29]

Prinsip non-hukuman berlaku untuk semua korban atas dasar non-diskriminasi, dan terlepas dari jenis perdagangan orang yang mereka alami, atau jenis pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibatnya. Namun, pada kenyataannya, semakin serius pelanggaran yang dilakukan korban, dan semakin samar cara yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang, semakin kecil kemungkinan prinsip non-hukuman diterapkan untuk melindungi korban dari hukuman. Di beberapa yurisdiksi, ketentuan non-hukuman hanya dapat berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, misalnya, pelanggaran terkait imigrasi atau prostitusi.<sup>171</sup> Akibatnya, ketentuan yang ada dapat melindungi beberapa korban perdagangan orang dari hukuman untuk beberapa pelanggaran (misalnya korban perdagangan orang dalam eksploitasi seksual untuk pelanggaran terkait prostitusi), tetapi mungkin tidak membantu pembelaan mereka untuk kejahatan lain (seperti pencurian atau pelanggaran terkait narkoba), atau membantu korban dari segala bentuk eksploitasi, termasuk bentuk non-seksual.

### Diagram 3: Penerapan prinsip non-hukuman

#### Prinsip non-hukuman harus berlaku terhadap



...di mana keterkaitan antara perdagangan orang dengan pelanggaran korban bisa dipastikan berbasis tekanan atau sebab-akibat, sesuai dengan hukum dan kebijakan domestik serta komitmen internasional

Ketentuan hukum harus berlaku untuk cakupan luas atau tidak terbatas, untuk pelanggaran sipil, administratif, imigrasi dan pidana, dan berlaku untuk semua korban atas dasar non-diskriminasi, dan terlepas dari jenis eksploitasi yang dialami korban perdagangan orang, dan terlepas dari berat atau seriusnya pelanggaran yang telah mereka lakukan.<sup>172</sup> Oleh karena itu, Negara-negara harus secara eksplisit mengakui perdagangan orang dalam bentuk kejahatan paksa sebagai bentuk eksploitasi, atau jika peraturan perundang-

<sup>171</sup> Lihat misalnya, Susan Coppedge (former US Ambassador at Large, Senior counsel with Krevolin & Horst, and attorney for Tiffany Simpson), *Justice is a part of healing for victims of human trafficking*, law.com, 18 February 2021, <https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?sreturn=20210405034616> diakses 5 May 2021.

<sup>172</sup> Lihat, antara lain, *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 37.

undangan memberikan daftar pelanggaran yang ketentuannya berlaku, maka harus dinyatakan sebagai suatu daftar yang bukan menyeluruh.<sup>173</sup>

Penerapan prinsip non-hukuman bahkan untuk pelanggaran serius atau berat adalah praktik baik yang diakui dengan baik. Salah satu ahli mencatat bahwa:

*Pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa kewajiban untuk tidak menghukum tidak diterapkan pada sebagian besar pelanggaran. Jika esensi penetapan ini didasarkan pada fakta bahwa korban perdagangan orang bukanlah pribadi bebas dan tidak punya pilihan lain selain melakukan pelanggaran, maka boleh dibilang mereka tidak harus bertanggung jawab secara pidana, sama seperti individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.<sup>174</sup>*

Dalam menerapkan prinsip non-hukuman secara praktik untuk pelanggaran berat, mantan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang menjelaskan bahwa penerapan prinsip secara luas tidak akan menghasilkan kekebalan penuh, melainkan harusnya diterapak sebagai suatu standar penyidikan:

*Semakin serius pelanggarannya, semakin mendalam penyelidikan yang diperlukan untuk menetapkan keadaan di mana pelanggaran itu dilakukan dan apakah hak untuk tidak dihukum dapat diterapkan secara sah. Prinsip non-hukuman tidaklah menyiratkan adanya semacam 'kekebalan penuh,' perlindungan semacam itu diperlukan untuk menanggapi (1) kebutuhan untuk mengidentifikasi keadaan sebenarnya dari suatu pelanggaran yang dilakukan, (2) memungkinkan korban dialihkan ke mekanisme perlindungan dan bantuan, yang berhak mereka terima. dan (3) mendorong dilakukannya penyidikan tindak pidana perdagangan orang, sehingga meningkatkan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang dan mengurangi penuntutan korban atas tindak pidana yang mereka lakukan ketika mereka menjadi sasaran pengaruh atau eksploitasi dominan orang lain. Selain itu, prinsip non-hukuman akan berlaku tanpa mengurangi ketentuan pembelaan apa pun yang ada dalam hukum nasional.<sup>175</sup>*

---

**173** *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraf 37 dan 38.

**174** Ryszard Piotrowicz, "Pasal 26, penataan non-hukuman" dalam Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* (Edward Elgar, 2020) p.320

**175** *The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims*, Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 11 at [41]

Penting pula dipahami bahwa penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bergantung pada penuntutan tersangka pelaku perdagangan orang, atau kerja sama korban dalam proses pidana.<sup>176</sup>

### **Rekomendasi 17: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada praktisi tentang bagaimana membangun hubungan antara korban-pelaku dan perdagangan orang yang terjadi padanya**

Di banyak negara – termasuk di kawasan ASEAN – terdapat ketidakjelasan di antara praktisi peradilan pidana dalam halmengkaitkan hubungan antara korban-pelaku dan perdagangan orang yang terjadi padanya dalam hal menerapkan prinsip non-hukuman. Negara-negara telah mengambil pendekatan-pendekatan yang berbeda dimana beberapa negara menerapkan model paksaan, sebab-akibat lainnya dan sebagian lagi mungkin menggunakan kombinasi keduanya atau pendekatan yang berbeda sama sekali. Terlepas dari pendekatan yang diambil dalam hukum domestik, adalah penting bagi praktisi untuk memahaminya.

**Di yurisdiksi yang menerapkan model ‘paksaan’ (yaitu korban dipaksa untuk melakukan pelanggaran oleh pelaku perdagangan orang)::** Dalam hal model paksaan diterapkan, penting bagi praktisi untuk memahami spektrum penuh dari cara-cara dimana kehendak bebas korban dapat dirusak oleh pelaku perdagangan orang, termasuk melalui salah satu ‘cara’ yang ditetapkan dalam definisi internasional dan regional tentang perdagangan orang, misalnya ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan kepada orang yang mengendalikan korban.<sup>177</sup> Pembelaan hukum harus berlaku bagi semua anak terlepas dari apakah elemen ‘cara’ digunakan dalam kasus perdagangan orang yang terjadi pada mereka. Model ini lebih luas daripada pembelaan tradisional tentang ‘keadaan paksa dan seharusnya tidak memerlukan bukti yang sama, karena jika ketentuan bukti pembelaan tradisional itu diberlakukan, justru akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak perlindungan korban berdasarkan prinsip non-hukuman.<sup>178</sup> Mantan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, telah menyatakan bahwa ambang batas untuk menerapkan pelanggaran seharusnya ‘tidak memerlukan bukti yang jelas, melainkan alasan yang masuk akal untuk

---

**176** Lihat: *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 58

**177** Lihat pasal 3(a) Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP. Juga pahami bahwa dalam membuktikan tindak kriminal pelaku perdagangan orang, persetujuan korban tidak relevan, tatkala cara apapun dipakai, dalam kasus korban dewasa, (pasal 3(b) pada Protokol Perdagangan Orang ; dan pasal 2(b) ACTIP) dan selalu dalam kasus anak-anak, di mana unsur cara tidak diperlukan (pasal 3(c) pada Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(c) ACTIP..

**178** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 60.

meyakini bahwa perdagangan orang sedang terjadi.<sup>179</sup>

**Di yurisdiksi yang menerapkan model ‘sebab-akibat’ (yaitu pelanggaran korban adalah akibat langsung dari keadaan perdagangan orang yang dialaminya):** Dalam yurisdiksi yang menerapkan model sebab-akibat, pihak berwenang harus memastikan bahwa kaitan antara perdagangan orang dan pelaksanaan pelanggaran oleh korban dipahami secara luas, melalui pemahaman yang berdasarkan informasi tentang peran berkelanjutan yang disebabkan oleh rasa takut dan trauma, untuk memastikan bahwa istilah-istilah seperti ‘konsekuensi langsung’ atau ‘akibat langsung’ dan ‘terkait dengan’ dipahami dengan jelas dan luas. Pertanyaan-pertanyaan awal mungkin muncul tentang apakah dan kapankah berlalunya waktu atau perubahan keadaan memutuskan hubungan antara dugaan tindak pidana yang dilakukan dan perdagangan orang yang terjadi pada seseorang. Pemahaman yang luas tidak memerlukan hubungan ‘langsung dan segera’, tetapi mengakui bahwa hubungan mungkin masih ada antara perdagangan orang yang terjadi dan dugaan pelanggaran, misalnya karena ketakutan yang terus berlanjut dan masalah pemaksaan yang berlaku.<sup>180</sup> Sebaliknya, korban yang masih dalam situasi perdagangan orang dapat melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan perdagangan orang sehingga tidak termasuk dalam lingkup perlindungan dari hukuman.

Baik dalam peraturan perundang-undangan atau dalam dokumen pedoman yang menyertai peraturan perundang-undangan tersebut, dasar dimana ketentuan perundang-undangan dan pembelaan hukum dapat digunakan harus dijelaskan kepada para praktisi melalui pedoman yang jelas dan dapat diakses. Negara-negara harus mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman, termasuk melalui pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas, untuk menginformasikan para praktisi peradilan pidana tentang apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh ketentuan non-hukuman di yurisdiksi masing-masing, dan untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana menemukan bukti untuk membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan korban terkait atau tidak dengan keadaan perdagangan orang yang terjadi kepadanya.

### **Rekomendasi 18: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada praktisi peradilan pidana tentang penerapan pembelaan umum bagi korban yang telah melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari keadaan perdagangan orang yang terjadi kepadanya**

Khususnya di negara-negara yang tidak memasukkan ketentuan non-hukuman khusus untuk korban perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan mereka, praktisi peradilan pidana malah harus mengandalkan pembelaan umum yang diatur dalam

---

<sup>179</sup> *Trafficking in persons, especially women and children, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 April 2020) [36]

<sup>180</sup> Ryszard Piotrowicz, *How far can we extend the non-punishment principle? La Strada*, 21 April 2021, <https://www.lastradainternational.org/blog/how-far-can-we-extend-the-non-punishment-principle/>

ketentuan hukum pidana mereka. Pembelaan yang mungkin relevan untuk membela korban perdagangan orang termasuk keadaan paksa, jebakan, pembelaan yang diperlukan dan pembelaan diri.

Standar yang kaku dalam menerapkan pembelaan umum atas ‘paksaan’ dan ‘pembelaan yang diperlukan’ mungkin gagal untuk menangkap kompleksitas perdagangan orang dan terbukti menjadi penghalang bagi non-hukuman.<sup>181</sup> Misalnya, tergantung pada bagaimana pembelaan atas paksaan diekspresikan dan ditafsirkan, pembelaan tersebut mungkin hanya dapat mencakup situasi dimana korban bertindak karena ancaman serius atau yang akan segera terjadi, tapi tidak mencakup cara yang lebih samar yang digunakan pelaku perdagangan orang untuk memaksa dan memanipulasi korbannya. Beban pembuktian mungkin ada pada korban untuk membuktikan pembelaan dengan memperlihatkan bukti ancaman itu.<sup>182</sup> Oleh karena itu penerapan pembelaan ini menjadi lebih terbatas daripada prinsip non-hukuman yang lebih luas.<sup>183</sup> Oleh karena itu, pembelaan umum harus ditafsirkan secara luas dalam konteks perdagangan orang, untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk pemaksaan yang samar (termasuk untuk mencakup semua ‘cara’ yang ditetapkan dalam definisi perdagangan orang dalam pasal 3 Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP.<sup>184</sup> Dalam kasus anak-anak, pembelaan hukum harus diterapkan untuk semua anak terlepas dari apakah unsur ‘cara’ telah ternyata dalam kasus perdagangan orang yang mereka alami.

Praktisi peradilan pidana harus didukung dengan pelatihan dan bimbingan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menerapkan pembelaan umum dalam melindungi korban-pelanggar dari hukuman. Sangatlah penting bahwa pelatihan dan bimbingan tidak hanya diberikan kepada praktisi menentang perdagangan orang, tetapi juga kepada praktisi lainnya yang melakukan penuntutan atau pembelaan atas pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang.

### **Rekomendasi 19: Menjamin bahwa beban pembuktian ada pada negara bukan pada korban**

Ketentuan non-hukuman dapat dirancang sedemikian rupa sehingga menempatkan beban pembuktian pada korban-terdakwa untuk memperlihatkan bukti yang membuktikan bahwa dia adalah korban perdagangan orang. Namun hal ini mungkin sulit dicapai, khususnya di yurisdiksi dimana eksploitasi dalam kegiatan kriminal tidak diakui sebagai

---

**181** United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 6, 76-93

**182** *Christine Anchan*, “Protecting the imperfect victim: expanding ‘safe harbours’ to adult victims of sex trafficking” *William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice*, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 127-128

**183** Misalnya, Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang membedakan pembelaan atas paksaan yang dijabarkan dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal internasional dalam penerapannya dalam kasus *Jaksa v Dominic Ongwen* dari sudut pandang non penghukuman yang lebih luas. Lihat *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 Mei 2021) paragraf 51.

**184** See: *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 58

bentuk perdagangan orang dalam hukum domestik.<sup>185</sup> Menempatkan beban pembuktian pada korban juga bertentangan dengan praktik baik untuk memastikan bahwa beban ada pada Negara sesuai dengan kewajibannya untuk secara proaktif mengidentifikasi dan melindungi korban.

Oleh karena itu, perubahan peraturan perundang-undangan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa beban pembuktian selalu ada pada Negara dalam membuktikan bahwa pembelaan hukum dari korban tidak berlaku dengan alasan bahwa korban memiliki niat kriminal yang diperlukan dan niat kriminal tersebut tidak dirusak karena adanya unsur 'cara' yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang.<sup>186</sup> Sehubungan dengan standar pembuktian yang dipersyaratkan, pedoman yang diberikan kepada Kelompok Kerja untuk Perdagangan Orang dari Pertemuan Para Pihak Peserta Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir menetapkan bahwa:

*Terdakwa tidak boleh diminta untuk membuktikan adanya suatu pembelaan tanpa keragu-raguan atau bahkan dengan merujuk pada standar pembuktian, karena hal itu dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Setelah pembelaan menjadi isu langsung dalam persidangan, jaksa harus diminta untuk menunjukkan, tanpa keragu-raguan, bahwa pembelaan itu tidak berlaku.<sup>187</sup>*

Panduan yang jelas harus tersedia untuk menunjukkan siapa yang memikul tanggung jawab pembuktian untuk mengajukan pembelaan. Praktisi peradilan pidana harus memiliki pemahaman bahwa ketika pembelaan diajukan, tugas Negara (penuntut) adalah untuk menunjukkan bahwa pembelaan itu tidak berlaku.

## **Rekomendasi 20: Memastikan tidak adanya penyalahgunaan prinsip non-hukuman**

Risiko bahwa prinsip non-hukuman dapat disalahgunakan oleh penjahat berat untuk menghindari tanggung jawab pidana, hanya dapat dikurangi dengan penerapan hukum yang terampil dan tepat. Oleh karena itu, Negara harus terus membangun kapasitas peradilan pidana untuk menerapkan tiga elemen pengujian untuk mengidentifikasi bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang (atau dua elemen, dalam hal korbannya adalah anak), dan untuk menetapkan atau menyangkal bahwa ada hubungan antara

---

**185** Kantor PBB untuk Narkotika dan Kriminalitas, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 6, 76-93

**186** Di tahun 2018, sebuah keputusan oleh Pengadilan Banding Inggris memutuskan bahwa beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, yaitu harus dibebankan pada penuntut untuk menyanggah penerapan pembelaan hukum di luar keragu-raguan yang wajar. *Independent Review of the Modern Slavery Act 2015: Final Report* (Sekretaris Negara untuk Departemen Dalam Negeri, 2019) 18, merujuk ke MK v R [2018] EWCA Crim 667

**187** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 65.

perbuatan yang dilakukan korban dan viktimisasi korban. Pendekatan ini harus berdasarkan informasi atas definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP, dan sesuai dengan sistem hukum di yurisdiksi yang relevan.

### 3.5 Vonis dan Hukuman

#### **Rekomendasi 21: Membuat para anggota kehakiman peka terhadap prinsip non-hukuman dan peran mereka dalam menerapkannya**

Dalam hal perlindungan, termasuk penataan hukum dan pelaksanaan diskresi penyidikan atau penuntutan telah gagal melindungi korban dari penuntutan, dimungkinkan adanya peluang untuk melindungi korban dari hukuman lebih jauh dalam tahapan vonis dan penghukuman. Anggota kehakiman punya peran kunci dalam hal ini. Hambatan dapat terjadi dalam hal para hakim tidak mengetahui adanya prinsip non-hukuman dan tersedianya pembelaan hukum.<sup>188</sup> Maka dari itu, anggota kehakiman perlu ditingkatkan kepekaannya terhadap prinsip non-hukuman dan penerapannya kepada pelanggar yang sedang diadili yang merupakan korban perdagangan orang. Mempertimbangkan pembelaan relevan yang mungkin tersedia bagi korban perdagangan orang, bahkan saat pembela atau jaksa tidak mengajukannya, dapat menjadi suatu praktik bagi bagi pengadilan.<sup>189</sup> Untuk memperjelas tanggung jawab ini, peraturan perundang-undangan yang ada mungkin perlu diubah.

#### **Rekomendasi 22: Menghindari atau meringankan hukuman bagi terpidana korban perdagangan orang**

Dalam praktiknya, ada kecenderungan untuk mempersempit ruang lingkup prinsip non-hukuman hanya sebagai pertimbangan dalam menentukan hukuman dari pada untuk menjamin perlindungan dari pengenaan hukuman.<sup>190</sup> Akan tetapi, keringanan hukuman adalah upaya terakhir ketika korban belum dilindungi pada tahapan penuntutan dan penjatuhan vonis. Bahkan, terlepas dari lamanya waktu yang telah berlalu dalam menjalani hukuman, pengalaman kriminalisasi dapat menghambat pemulihan dan reintegrasi korban. Catatan kriminal – bahkan untuk pelanggaran ringan – dapat merusak kemampuan korban untuk bermigrasi dan bepergian; dapat mengancam pemenuhan kesempatan kerja dan pendidikan; dapat meniadakan akses untuk perumahan, tunjangan dan bahkan hak asuh anak-anak mereka. Oleh karena itu, praktisi harus memahami bahwa hukuman yang meringankan tidak memenuhi prinsip non-hukuman

---

**188** Untuk wawasan di Kerajaan Inggris, lihat Ofer, Nogah, *Implementation of the Non-Punishment Principle in England: Why Are Victims of Trafficking Not Benefiting from the Protection from Prosecution Provided by International Law?* *Journal of Human Rights Practice*, 11, 2019, 486–507 at 492-4944.

**189** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 66.

**190** Lihat: *Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking* (OSCE, 2013) 26, merujuk pada kasus R v N, R v LE, EWCA Crim 189 (2012), paras. 13, 91 and 113

Namun, dalam hal korban perdagangan orang telah dijatuhi hukuman, pengadilan mungkin dapat memberi mereka keringanan dari hukuman melalui pendekatan hukumannya. Jika tidak ada prinsip non-hukuman khusus atau pembelaan umum tidak berlaku, aturan yang berkaitan dengan pengurangan hukuman akan menjadi alat yang sangat berguna untuk menjamin terlaksananya prinsip non-hukuman dalam praktik.<sup>191</sup> Anggota pengadilan mungkin memiliki cara lain di dalam peraturan yang memungkinkan mereka untuk tidak menghukum korban perdagangan orang meskipun pertanggungjawaban mereka telah ditetapkan. Di yurisdiksi lain, aturan umum dapat diterapkan untuk mencerminkan kesalahan pelaku dalam hukuman. Inter-Agency Coordination Group against Trafficking (ICAT) menekankan bahwa jika orang yang menjadi korban perdagangan orang telah dinyatakan bersalah atas kejahatan dan bahkan dalam kasus di mana pembelaan tidak ada, hukuman yang dijatuhkan harus selalu mencerminkan tingkat pertanggung jawaban korban-pelanggar dan keseriusan kejahatan yang dilakukan.<sup>192</sup>

Dalam menentukan tingkat kesalahan dalam situasi seperti itu, wajar untuk mengasumsikan bahwa semakin kuat hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang yang terjadi, semakin tidak bersalah seseorang harus dianggap. Namun dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan pengalaman perdagangan orang yang dialami korban-pelanggar tidak sejalan dengan kepentingannya dan menjatuhkan hukuman yang lebih keras kepada seseorang atas dasar bahwa dia 'seharusnya mengetahuinya'.<sup>193</sup> Oleh karena itu, praktisi peradilan pidana termasuk hakim memiliki pelatihan yang berfokus pada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kesalahan dan untuk mencari tahu bias yang mereka dan asumsi yang mereka miliki tentang korban perdagangan orang.

### **Rekomendasi 23: Mempertimbangkan keadilan restoratif ketimbang keadilan retributif bagi korban-pelanggar**

Di beberapa yurisdiksi, ada model alternatif untuk hukuman dan penahanan bagi orang-orang yang telah melakukan beberapa kategori pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menawarkan keadilan restoratif daripada keadilan retributif, dan untuk mengalihkan pelaku kategori tertentu dari proses peradilan pidana menuju perlindungan dan bantuan sebagai gantinya. Model tersebut telah diterapkan dengan tingkat keberhasilan tertentu, dengan pendekatan pengadilan berbasis masyarakat untuk mengurangi kriminalisasi terhadap beberapa korban perdagangan orang untuk beberapa jenis perdagangan orang, terutama dalam konteks eksploitasi seksual (lihat Kotak 11 di bawah). Negara-negara harus mempertimbangkan sejauh mana pengadilan dan proses peradilan dapat dikalibrasi untuk mendukung korban-pelanggar ketimbang menghukum mereka.

---

**191** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 46.

**192** ICAT adalah forum kebijakan yang didirikan pada bulan Maret 2017, berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB 61/180, terdiri dari 25 entitas yang dimandatkan oleh Sidang Umum untuk meningkatkan koordinasi antara PBB dengan organisasi internasional terkait, dalam menghadapi perdagangan orang.

**193** United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 7.



## Kotak 11: Pengadilan perdagangan orang berbasis komunitas di Amerika Serikat

Model pengadilan berbasis komunitas umumnya diterapkan pada orang-orang yang ditemui di industri seks. Mereka mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan prostitusi dan penggelandangan dan memberikan alternatif hukuman pidana, dan dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mendukung korban perdagangan orang. Beberapa Pengadilan bahkan dapat menggunakan bahasa 'perdagangan seks' atau 'perdagangan orang', misalnya Pengadilan Intervensi untuk Prostitusi dan Perdagangan Orang Chicago, Pengadilan Pengurangan Eksploitasi dan Perdagangan Seks (RESET) di Sacramento County, California dan Pengadilan Intervensi untuk Perdagangan Orang (HTIC) di Queens County New York.<sup>194</sup> Namun nama-nama lain menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada penanganan perilaku dan perubahan perilaku terduga korban, ketimbang tersangka pelaku perdagangan orang. Misalnya, Pengadilan Tindakan Perubahan untuk Mengubah Kebiasaan (CATCH) di Franklin County, Ohio; Pengadilan untuk Sukses Melalui Prestasi dan Ketahanan di Los Angeles County, California; dan Pengadilan untuk Mencapai Kemerdekaan melalui Pemberdayaan Diri (RISE) di Tarrant County, Texas.

Pengadilan-pengadilan tersebut terdiri dari hakim dan jaksa yang ditugaskan yang berwenang untuk menentukan apakah terdakwa memenuhi syarat untuk alternatif penahanan, serta pengacara pembela khusus dan penyedia layanan untuk mendukung terdakwa.<sup>195</sup> Pengadilan-pengadilan tersebut telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kriminalisasi orang untuk kategori kejahatan tertentu - termasuk mereka yang mungkin menjadi korban perdagangan orang. Namun, ada beberapa keterbatasan pengadilan tersebut dalam melindungi korban perdagangan dari hukuman.

---

**194** Teresa C. Kulig & Leah C. Butler (2019) From "Whores" to "Victims": The Rise and Status of Sex Trafficking Courts, *Victims & Offenders*, 14:3, 299-321 at 309.

**195** *Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims*, International Women's Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 29

Pengadilan-pengadilan ini telah dikritik karena menyamakan pekerjaan seks dengan perdagangan orang dan pekerja seks dengan korban perdagangan orang. Pengadilan-pengadilan ini juga tidak relevan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang bentuk-bentuk eksploitasi non-seksual. Dalam beberapa kasus, mereka hanya berlaku untuk perempuan dan bukan laki-laki, atau hanya untuk anak di bawah umur dan bukan orang dewasa, menunjukkan pemahaman yang tidak memadai tentang unsur 'cara' yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk merusak persetujuan dan kehendak bebas korban.<sup>196</sup> Ada juga kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus pendekatannya bersifat koersif, di mana orang yang terlibat dalam industri seks diberi pilihan untuk dituntut atau setuju untuk berpartisipasi dalam program layanan, beberapa di antaranya disediakan oleh atau berafiliasi dengan kelompok agama.<sup>197</sup> Pendekatan koersif terhadap keadilan restoratif tidak memenuhi prinsip non-hukuman yang seharusnya tidak bersyarat; korban tidak boleh diancam dengan hukuman sejak awal. Selanjutnya, pengadilan ini dapat mengecualikan orang-orang dengan catatan vonis hukuman sebelumnya, memperkuat kesenjangan antara 'bersalah' dan 'tidak bersalah', sehingga klaim untuk suatu pengecualian kemungkinan akan mengecilkan adanya unsur kesadaran individu dan justru mendukung argumen bahwa individu tersebut dipaksa atau ditipu untuk melakukan kegiatan ilegal.<sup>198</sup> Sekali lagi kesalahpahaman tentang korban yang 'ideal' dan 'layak' kembali muncul dan menghambat penerapan prinsip non-hukuman dalam praktik.

---

**196** *Christine Anchan*, "Protecting the imperfect victim: expanding 'safe harbours' to adult victims of sex trafficking" *William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice*, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 123-125; Dempsey, Michelle Madden, *Decriminalizing Victims of Sex Trafficking*, *American Criminal Law Review*, 2015, Vol 52:207, 223-224

**197** Teresa C. Kulig & Leah C. Butler (2019) From "Whores" to "Victims": The Rise and Status of Sex Trafficking Courts, *Victims & Offenders*, 14:3, 299-321 at 305.

**198** Sabrina Balgamwalla, *Trafficking in Narratives: Conceptualizing and Recasting Victims, Offenders, and Rescuers in the War on Human Trafficking*, *Denver Law Review* Vol 94:1, January 2016, 28



Keadilan restoratif sangat penting dalam perlindungan anak yang melakukan kejahatan dalam konteks perdagangan orang. Khususnya terkait dengan anak-anak yang telah menjadi korban perdagangan orang untuk konflik bersenjata dan terorisme yang berada pada risiko akut untuk dihukum, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2388 (2017) mendesak Negara-negara Anggota untuk tidak menghukum anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang; Resolusi 2427 (2018) mengacu pada perlakuan terhadap anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata non-Negara, termasuk mereka yang melakukan tindakan terorisme, dan menyerukan penetapan prosedur operasi standar untuk memastikan perlakuan yang sesuai bagi mereka. Langkah-langkah non-yudisial juga direkomendasikan untuk berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak sebagai alternatif dari penuntutan, dan perlunya proses hukum bagi semua anak yang terkait dengan angkatan dan kelompok bersenjata. Prinsip non-hukuman sama saja dengan proses hukum dalam hal ini.<sup>199</sup>

## **Rekomendasi 24: Melindungi korban perdagangan orang dari hukuman fisik dan hukuman mati**

Beberapa negara memberlakukan hukuman fisik seperti hukuman cambuk untuk beberapa pelanggaran, termasuk yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai akibat dari terjadinya perdagangan orang atas mereka. Di beberapa tempat, ini mungkin termasuk pelanggaran imigrasi. Korban perdagangan orang juga mungkin menghadapi risiko hukuman mati atas pelanggaran yang mereka lakukan ketika berada dalam kondisi perdagangan orang. Dan memang, pada saat penelitian ini ditulis, para korban perdagangan orang sedang menunggu eksekusi hukuman mati atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang yang terjadi padanya (lihat Kotak 5).

Dalam hal hukuman mati dijatuhkan setelah suatu proses yang tidak adil, baik hak atas pengadilan yang adil (pasal 14, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) maupun hak untuk hidup (pasal 6, ICCPR; pasal 20 Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia) dilanggar.<sup>200</sup> Yang terpenting, dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, pasal 37 Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa ‘Hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.’ Pemenuhan kewajiban hak asasi manusia ini sangat penting bagi Negara-negara dalam menangani kasus-kasus di mana korban perdagangan orang dihukum karena pelanggaran serius.

Pemberlakuan hukuman mati secara signifikan mengurangi kapasitas peradilan pidana Negara terhadap perdagangan orang. Pertama, ketakutan akan hukuman mati menghalangi korban untuk mencari dukungan dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dan pelaku

---

<sup>199</sup> *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraph 39.

<sup>200</sup> Hukuman mati dilarang di negara pihak penandatanganan Protokol Opsi Kedua atas Kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (Kovenan Sipol), dimaksudkan untuk menghapuskan hukuman mati diadopsi pada tahun 1989. Di kawasan ASEAN, hanya Filipina yang menjadi negara pihak traktat ini.

perdagangan orang kepada pihak berwenang. Kedua, Ketakutan ini menguntungkan para pelaku perdagangan orang, karena bukti kunci yang melawan mereka secara harfiah dihilangkan. Ketiga, mengganggu kesempatan untuk adanya upaya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi dan bentuk-bentuk kerja sama internasional lainnya yang mungkin diperlukan untuk menghadapi perdagangan orang trans-nasional dengan sukses. Keempat, hal itu menimbulkan hambatan bagi organisasi internasional dan Negara donor yang bekerja untuk membantu Negara-negara untuk memperkuat sistem peradilan pidana mereka dan mungkin mengharuskan organisasi internasional dan Negara donor untuk mengurangi atau menarik dukungan mereka.<sup>201</sup> Dalam hal hukuman fisik dan hukuman mati dikenakan pada korban perdagangan orang, Negara harus transparan tentang apakah dan bagaimana prinsip non-hukuman telah dipertimbangkan, dan mengapa prinsip itu tidak diterapkan.

### 3.6 Pemulihan paska-hukuman

#### **Rekomendasi 25: Menjajaki peluang dalam peraturan perundang-undangan untuk menghapus catatan kriminal korban perdagangan orang yang dilakukan sebagai konsekuensi dari diperdagangkan**

Jika perlindungan di seluruh sistem peradilan pidana gagal melindungi orang-orang yang diperdagangkan dari hukuman, akibatnya mungkin mereka dihukum, dipenjarakan, mengalami trauma lebih lanjut dan pemulihan serta reintegrasi mereka terancam.<sup>202</sup> Bahkan hukuman untuk pelanggaran yang sangat kecil dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban. Lama setelah hukuman dijatuhkan, catatan kriminal dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, akomodasi, pinjaman, visa imigrasi dan perlindungan, jaminan sosial, lisensi, dan bahkan hak asuh anak-anak mereka.<sup>203</sup> Oleh karena itu, penghapusan catatan kriminal korban dapat menjadi bagian integral untuk menghindari konsekuensi negatif jangka panjang.<sup>204</sup>

Di beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan diberlakukan untuk memungkinkan

---

**201** UNODC *Toolkit for mainstreaming human rights and gender equality into criminal justice interventions to address trafficking in persons and smuggling of migrants* (UNODC, 2021) p.75

**202** Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, 6 June 2012, UN Doc. A/HRC/20/18, [7]

**203** Lihat antara lain juga, *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 48; *Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims*, International Women's Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 15-16, 21-25; *Christine Anchan*, "Protecting the imperfect victim: expanding 'safe harbours' to adult victims of sex trafficking" *William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice*, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 127-128; *Non-Criminalization Practice Guide* (Warnath Group, Washington DC, 2021)

**204** Interagency Coordination Group against Trafficking in Persons, *Non-punishment of victims of trafficking* (ICAT, Issue Brief 8/2020) 4

catatan kriminal korban dikosongkan (hukuman dibatalkan), dihapus (hukuman tetap dijalankan tetapi dihapus dari catatan kriminal korban) atau disegel (hukuman tetap dijalankan, tetapi perintah pengadilan diperlukan untuk melihat catatan kriminal tersebut).<sup>205</sup> Bagi banyak korban, akibat dari catatan kriminal mereka dikosongkan, dihapus atau disegel, adalah mereka dibebaskan dari stigma masa lalu yang membatasi kesempatan mereka dalam kehidupan paska-perdagangan orang.

Walaupun ketentuan tersebut merupakan vital bagi pemulihan korban perdagangan orang untuk dapat melanjutkan hidup mereka, ketentuan tersebut tidak cukup untuk menegakkan prinsip non-hukuman dalam praktiknya; dampak dari penangkapan, penuntutan, dan penghukuman mereka mungkin sudah terasa. Namun, mengosongkan hukuman juga bisa menjadi cara untuk memulihkan kepercayaan mereka pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya memperlakukan mereka seperti penjahat.<sup>206</sup> Para korban memiliki hak atas pemulihan yang efektif dan dapat dilaksanakan untuk setiap pelanggaran hak-hak mereka baik sebagaimana diatur dalam hukum internasional, dan berdasarkan pasal 5 Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan hukuman bagi korban perdagangan orang dikosongkan, dihapus atau disegel, atau mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang ada dan meningkatkan penerapannya dalam praktik.

---

**205** Lihat untuk contoh, *Post-Conviction Advocacy for Survivors of Human Trafficking: A Guide for Attorneys* (American Bar Association, 2016) p.9

**206** *Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims*, International Women's Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 26-27

## **Kotak 12: Rekomendasi praktik terbaik untuk peraturan perundang-undangan tentang modifikasi atau pembalikan putusan pengadilan(vacatur laws)**

Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat mencapai kesimpulan pada serangkaian rekomendasi praktik terbaik untuk peraturan perundang-undangan tentang modifikasi atau pembalikan putusan pengadilan(vacatur laws), termasuk yang ditetapkan di bawah ini.<sup>207</sup>

### ***Vacatur laws harus...***

- Mengambil definisi luas tentang korban perdagangan orang
- Berlaku untuk berbagai hukuman untuk berbagai pelanggaran
  - Menyertakan ketentuan kerahasiaan untuk melindungi identitas korban
- Berhasil menghapus vonis hukuman secara efektif
- Memberikan diskresi yudisial untuk mengambil tindakan tambahan untuk mengosongkan hukuman
  - Menyediakan dana untuk dukungan hukum bagi para korban agar hukuman mereka dikosongkan

### ***Vacatur laws harus...***

- Tidak memerlukan bukti yang tidak wajar atau bukti yang menguatkan dari viktimisasi korban*
- Tidak bergantung pada kerja sama korban dengan penegak hukum*
- Tidak memaksakan batasan waktu yang tidak wajar untuk mengosongkan hukuman*

<sup>207</sup> *Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims*, International Women's Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 31-32

## **Rekomendasi 26: Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami korban perdagangan orang dalam mengupayakan adanya penghapusan hukuman yang dikenakan kepada mereka**

Untuk mengosongkan vonis hukuman, korban mengajukan mosi ke pengadilan untuk penghapusan dakwaan, dan jika berhasil, Pengadilan mengakui bahwa ada kekeliruan dalam menetapkan vonis dan menarik kembali vonis yang sudah dijatuhkan.<sup>208</sup> Di beberapa yurisdiksi, hasil dari penarikan ini memberi hak kepada korban untuk menyatakan bahwa dia tidak divonis atau dihukum. Di Negara-negara lain, dakwaan dapat dihapus dari catatan kriminal korban, tetapi vonis tetap ada.<sup>209</sup>

Ada batasan untuk ketentuan *vacatur*. Beberapa mungkin hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu (seperti pelanggaran terkait prostitusi) dan tidak untuk kejahatan lain yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai akibat dari perdagangannya, oleh karena itu berpotensi juga mengecualikan korban perdagangan orang untuk bentuk eksploitasi non-seksual secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan telah berhasil menafsirkan ketentuan *vacatur* secara luas.<sup>210</sup> Beban untuk membuktikan bahwa pemidanaan itu keliru ada pada korban, yang harus membuktikan bahwa pemidanaan itu adalah hasil dari perdagangan orang.<sup>211</sup> Memperhatikan tantangan dan peluang ini, praktisi peradilan pidana harus mengetahui pilihan-pilihan yang ada dalam hukum, keadaan-keadaan dimana korban perdagangan orang memenuhi syarat untuk menggunakannya, dan proses untuk melakukan pilihan ini. Pemangku kepentingan terkait perlawanan perdagangan orang harus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan hukum, prosedural dan hambatan lain yang dihadapi korban dalam mengosongkan atau menghapus catatan kriminal mereka. Pendanaan yang memadai harus dialokasikan bagi pengadilan untuk dapat melaksanakan ketentuan *vacatur* termasuk melalui pemberian bantuan hukum untuk mengurangi beban yang tidak semestinya pada korban.<sup>212</sup> Pertimbangan juga harus diberikan untuk menghilangkan hambatan yang mungkin dimiliki beberapa korban dalam mengakses pemulihan, termasuk dengan memastikan bahwa pemulihan paska-penghukuman ramah anak dan dapat diakses oleh anak-anak dan remaja, dan inklusif terhadap disabilitas sesuai dengan persyaratan hukum internal yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif.

---

**208** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 50.

**209** Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

**210** Misalnya, dalam kasus *New York v. G.M.* 32 Misc. 3d 274 (Pengadilan pidana kota New York, Queens County, Apr. 29, 2011), pengadilan melepaskan tuntutan pelanggaran dan kepemilikan zat yang diatur peredarannya, serta dakwaan prostitusi dengan pertimbangan bahwa dakwaan ini adalah juga akibat dari situasi terdakwa diperdagangkan, dan statuta mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan langkah tambahan yang memadai sesuai dengan situasi. Rujukan kasus dalam Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

**211** Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

**212** *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraph 50.

### ***Kotak 13 Ketentuan Hukum Vacatur yang mendukung kriminalisasi korban perdagangan orang***

Pada tahun 2016, Duta Keliling Amerika Serikat untuk Kantor Pemantauan dan Pemberantasan Perdagangan Orang pada Kementerian Dalam Negeri Amerika saat itu, menyumbangkan pendapat pada proyek *CNN Freedom Network* mengenai nilai ketentuan hukum *vacatur*

Meskipun upaya pemerintah tak akan bisa sepenuhnya memulihkan trauma akibat perdagangan orang, namun kita bisa memulai memperbaiki hukum dan kebijakan kita, untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak ditindak atas tindak pidana yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Kalau sampai didakwa dan dipidana, kita perlu punya sistem untuk mengosongkan atau menghapus catatan kriminal para korban perdagangan orang. Pada tahun 2010, New York menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan suatu undang-undang yang memungkinkan penyintas perdagangan orang untuk mengosongkan vonis yang dikenakan pada mereka terkait pelanggaran prostitusi. Pada tahun 2013, hukum di Florida mengatur lebih jauh lagi, memungkinkan menghapus “segala tuduhan pelanggaran hukum yang terjadi ketika ..... menjadi seorang korban perdagangan orang”. Ketentuan hukum *vacatur* memberikan korban perdagangan orang kesempatan untuk memperbaiki ketidak-adilan masa lalu yang terjadi pada mereka, dan juga membantu mereka membangun kembali hidup mereka.<sup>213</sup>

---

**213** Susan Coppedge, “Stop criminalizing the victims”, CNN Freedom Project 17 March 2016 tersedia di: <https://edition.cnn.com/2016/03/17/opinions/coppedge-freedom-project-new-lives/index.html>



# Lampiran

## Lampiran 1: Pelanggaran Dimana Korban Perdagangan Orang dikriminalisasikan

Lampiran ini menyediakan daftar beberapa contoh tindakan pelanggaran hukum yang dipidanakan kepada korban perdagangan orang.<sup>214</sup>

### Pelanggaran hukum terkait Imigrasi dan Dokumen Perjalanan/Identitas Diri

Di negara-negara di mana terdapat kecenderungan kuat untuk melakukan kriminalisasi pada migrasi non-reguler dan melakukan penuntutan hukum pada migran non-reguler, orang yang diperdagangkan juga banyak yang telah dikriminalisasi.<sup>215</sup> Jenis tindakan pelanggaran hukum di mana korban perdagangan orang telah banyak dikriminalisasi, meliputi: perjalanan keberangkatan migrasi yang tidak berdokumen, masuk ke dalam suatu negara tanpa dokumen, berada di suatu negara tanpa dokumen, pemalsuan dokumen, kepemilikan atau penggunaan dokumen yang dipalsukan, dan pelanggaran lainnya yang terkait. Kawasan ASEAN merupakan sebuah daerah regional di mana peraturan pemberantasan terhadap perdagangan orang dan peraturan yang terkait migrasi digabungkan, menghasilkan risiko tinggi bagi para korban perdagangan orang untuk kemudian diidentifikasi dan dideportasi sebagai migran non-reguler. Seperti disebutkan dalam sebuah kajian tahun 2021:

*Hukum pidana domestik dan anti-perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN sangat beragam. Cakupan tentang perdagangan orang cenderung tidak tepat, dengan sebagian hukum nasional mengaburkan batas antara perdagangan orang dan penyelundupan migran. Oleh karena itu, tindakan memberantas perdagangan orang biasanya terikat dengan, atau berada di bawah peraturan imigrasi, terutama di negeri penerima migran.*<sup>216</sup>

---

**214** Pelapor khusus tentang Perdagangan orang merekomendasikan bahwa negara-negara “mengadopsi daftar tidak lengkap dan terbuka tentang pelanggaran hukum yang sering terkait perdagangan orang, yang harus disebar luaskan dan diikuti dalam pelatihan dan dalam panduan tertulis bagi para penegak hukum dan semua orang yang mungkin terkontak dengan orang yang diperdagangkan.” Lihat: *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 Mei 2021), para. 54(c).

**215** *Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro*, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, 35.

**216** Marija Jovanović, *International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking*, *The American Journal of International Law*, 2021, Vol. XX, 1, 19

Situasi ini serupa dengan yang terjadi di kawasan lain. Sebagai contoh, seorang migran Nigeria yang terlibat dalam kerja seks di Eropa telah diberikan label sebagai “korban perdagangan orang” atau sebagai “pelaku kejahatan” atau “migran tanpa dokumen”, di negara tujuan dan saat pulang ke Nigeria. Kenyataan ini memantik ketegangan antara dorongan kemanusiaan untuk menyelamatkan korban, dan pada saat yang sama keinginan menindak “migran ekonomi” yang melanggar hukum imigrasi. Dalam situasi yang pertama, mereka akan diidentifikasi sebagai korban jika mereka dapat mengungkapkan pelaku perdagangan orang terkait, dan kemudian “dipulangkan” ke negara asalnya, sedang di situasi yang kedua, mereka dapat “dideportasi”, meskipun perbedaan material yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mungkin tidak material.<sup>217</sup>

Juga ada kemungkinan risiko kriminalisasi pada korban perdagangan orang yang terlibat dalam penipuan perkawinan untuk melanggengkan upaya migrasi yang melanggar hukum. Sebagai contoh, di Eropa banyak terjadi kasus-kasus di mana orang-orang, biasanya perempuan, dipaksa, diculik atau dibawa dan dipaksa menikahi warga negara negara berkembang agar mendapatkan status tinggal di Uni Eropa. Pelaku perdagangan orang akan mendapat uang untuk mengatur hal ini. Dilaporkan bahwa beberapa perempuan yang tersedot ke kasus seperti ini, terdiagnosa dengan penyakit kesehatan mental, dan merupakan korban kekerasan seksual dan berada dalam pengendalian yang ketat oleh pelaku.<sup>218</sup>

## Pelanggaran hukum terkait prostitusi

Di negara-negara yang mengkriminalisasi prostitusi, korban perdagangan orang bisa diberikan hukuman jika terlibat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: melakukan ajakan untuk melakukan kegiatan seks, beredar tanpa tujuan.<sup>219</sup> Di negara di mana prostitusi diatur oleh undang-undang, korban perdagangan orang dapat dikenakan hukuman karena beroperasi di luar daerah yang telah ditentukan dalam persyaratan peraturan negara.<sup>220</sup> Penggabungan antara keterlibatan tanpa paksaan dalam kerja seks (prostitusi) dengan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, telah mengakibatkan kebingungan besar tentang siapa yang dimaksud dengan korban dan siapa yang bukan korban.<sup>221</sup> GAATW memberikan contoh-contoh perdagangan orang untuk eksploitasi seks yang dibongkar oleh organisasi pekerja seks (Afrika Selatan) dan banyak kasus dari India, di mana para perempuan muda dibawa ke lokasi tempat pekerja seks, dan organisasi pekerja

---

**217** Sine Plambech, “Between “Victims” and “Criminals”: Rescue, Deportation, and Everyday Violence among Nigerian Migrants, *Social Politics*. Vol. 24. No. 3, 2014, 382-402 at 384-385.

**218** Misalnya di Inggris, *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 64, 72-73

**219** *Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro*, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, 35.

**220** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 7.

**221** Lihat antara lain, Parmanand, Sharmila (2021). *Salvation as violence: anti-trafficking and the rehabilitation of rescued Filipino women into moral subjects*. *Journal of International Women's Studies*, 22(2), 78-91

seks dapat mengidentifikasi bahwa perempuan-perempuan muda tersebut datang melalui jalur pelaku perdagangan orang.<sup>222</sup> Penggabungan yang sama juga dilaporkan di Eropa, di mana para pekerja seks migran secara khusus terdampak.<sup>223</sup>

Kekhawatiran terkait penyalahgunaan Protokol Perdagangan Orang dengan cara-cara agresif untuk membagi antara “korban yang tidak bersalah” dan “migran yang bersalah” telah lama tersebar dalam diskursus terkait respon pemberantasan perdagangan orang. Terutama dalam praktek “penggerebekan dan penyelamatan” yang dilakukan dengan dalih “menyelamatkan korban perdagangan orang” secara luas telah dikritik karena telah banyak merugikan orang, yang hak-haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum dan orang-orang lain yang ikut melakukan penggerebekan, termasuk tetapi tidak hanya, mereka yang juga merupakan korban perdagangan orang. Sekalipun telah ada kemajuan signifikan untuk memperkuat pemahaman terkait penggunaan cara dan kompleksitas consent (pemberian persetujuan dengan sadar) dalam situasi perdagangan orang, penerapan kerangka pemberantasan perdagangan orang yang tidak tepat memiliki konsekuensi negatif terhadap kelompok rentan termasuk mereka yang terlibat dalam industri seks.<sup>224</sup> Salah satu akibat dari lemahnya lapisan konteks di seputar isu ini berdampak pada kriminalisasi korban perdagangan orang akibat eksploitasi seksual atas keterlibatannya dalam industri seks, terutama dalam situasi di mana para pelaku perdagangan orang menggunakan cara yang halus untuk menempatkan dan mempertahankan posisi mereka di sana. Dalam beberapa kasus, anak-anak telah banyak yang dikenakan tuntutan hukum karena pelanggaran terkait prostitusi.

### **Studi kasus: anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang ditangkap karena prostitusi**

“Saya berumur 13 tahun dan di jalanan di D.C. Orang yang memperdagangkan saya, memaksa remaja perempuan lain yang berusia 16 tahun untuk menunjukkan ke saya, apa yang harus saya lakukan ketika ada orang yang menghampiri dengan mobilnya untuk membeli saya. Waktu itu malam ketiga mereka menjual saya di tengah kota yang hanya

beberapa blok dari Gedung Putih. Saya merasa kedinginan dan lapar dan tak tahu harus berbuat apa. Lalu polisi muncul,” [...] “mobil polisi di mana-mana dan lima orang polisi mulai menanyai saya. Saya ketakutan. Saya berusaha berbohong kepada seorang polisi perempuan dan menyatakan

**222** Borislav Gerasimov, saat berbicara di webinar di ISRSE tentang ‘Sex Work, Migration, Exploitation and Trafficking in Europe’, 17 May 2021.

**223** *From vulnerability to resilience: sex workers organising to end exploitation* (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, May 2021) 8

**224** Lihat misalnya, Hit and Run: The impact of anti-trafficking policy and practice on Sex Worker’s Human Rights in Thailand (RATS-W Team, Empower, 2012).

bahwa umur saya 18 tahun. Ada banyak aturan ketika anda diperdagangkan untuk seks, dan salah satunya adalah berbohong soal umur. Kalau aturan ini dilanggar kita bisa dipukuli atau bisa lebih buruk lagi. Sebagai anak, Saya pikir ditahan adalah kesialan yang lebih ringan" [...] "Berjam-jam saya berada di kantor polisi pusat, di mana mereka berulang-ulang mencecar tentang pelaku yang memperdagangkan saya. Saya sangat takut dan tidak mau bicara. Polisi menahan saya atas prostitusi dan mengirim saya ke fasilitas detensi. Ini sangat merendahkan. Semua perempuan lain berada di sana karena pelanggaran ringan, dan saya ditangkap karena prostitusi." [...] "Hakim bahkan tidak mau melihat ke arah saya, saat memutuskan bahwa saya akan dikurung untuk pembinaan. Saya ingin menanyakan kenapa saya yang dikurung, sedangkan semua pria dewasa yang berhubungan seks dengan anak-anak bebas berkeliaran?"<sup>225</sup>



Asumsi gender berperan dalam perlakuan terhadap korban sebagai pelanggar hukum, dan akan berakibat memojokkan perempuan untuk dihakimi berdasarkan ekspektasi tentang apa maknanya perempuan atau remaja perempuan yang "baik" dan "buruk". Korban perdagangan orang, terutama perempuan untuk eksploitasi seksual bisa ditangkap karena pandangan paternalistik dan pandangan bahwa pemenjaraan adalah hal terbaik bagi korban.<sup>226</sup> Dinamika gender ini juga dapat beroperasi untuk memberlakukan korban laki-laki sebagai pihak yang dianggap sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Sebagai contoh, dalam kasus korban laki-laki yang diperdagangkan ke bentuk eksploitasi seksual, mungkin anak laki-laki korban eksploitasi tidak dianggap sebagai korban karena anak laki-laki dianggap pihak yang "menghendaki seks".<sup>227</sup>

## Pelanggaran hukum terkait narkoba

**Penggunaan Narkoba:** Korban perdagangan orang mungkin menggunakan obat-obat terlarang, yang bisa jadi karena orang yang memperdagangkan mereka telah menyasar mereka agar terus memiliki ketergantungan dengan pelaku sebagai alat kendali. Ketika dinamika ini tidak dipahami, korban akan memiliki risiko dikriminalisasi untuk penggunaan obat-obatan terlarang; di beberapa negara, termasuk di kawasan ASEAN, hukuman untuk penggunaan obat-obatan terlarang bisa sangat berat.

<sup>225</sup> Ashley Lowe, dikutip dalam 'An Arrested Childhood: Ashley Lowe's Journey as an incarcerated child sex trafficking victim', oleh Andrea Powell, Salah satu pendiri dan Direktur Eksekutif, Karana Rising bersama Ashley Lowe, Pemimpin penyintas dan direktur Advokasi, Karana Rising, <https://www.dressembler.org/blog/ashleylowejourney>

<sup>226</sup> Sabrina Balgamwalla, *Trafficking in Narratives: Conceptualizing and Recasting Victims, Offenders, and Rescuers in the War on Human Trafficking*, Denver Law Review Vol 94:1, January 2016, 33-34

<sup>227</sup> Panel diskusi penyintas, Dressembler and Karana Rising, 30 April 2021 jam 7 sore waktu Eropa. Catatan penulis.

**Penanaman Narkotika:** Korban perdagangan orang untuk penanaman narkotika telah dikriminalisasi di berbagai wilayah hukum tanpa mempertimbangkan bahwa mereka diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Akibatnya para korban perdagangan orang yang terlibat dalam penanaman narkotika dituntut atas pelanggaran terkait narkotika, sementara para pelaku perdagangan orang tidak dihukum karena memperdagangkan orang untuk melakukan penanaman narkotika.<sup>228</sup>

### **Studi kasus: Kriminalisasi korban perdagangan orang untuk pelanggaran Narkotika**

Son Van Trinh (39) dan keluarganya terperosok dalam kesulitan keuangan dan bergulat untuk bisa makan. Bersama keluarganya dia membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Vietnam demi mencari kerja dan menghidupi keluarganya. Dia membayar £25.000 untuk diselundupkan di belakang truk melalui Chechnya dan masuk ke Perancis sebelum memasuki Inggris. Dia dibawa ke sebuah rumah besar di Lancashire di mana dia diperintahkan untuk mengurus 319 tanaman dan diberi tikar untuk tidur di lantai dan diberi jatah makanan. Ketika rumah itu digerebek polisi dia ditemukan di dalam rumah dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, tidak tahu berada di negara mana. Dia kena tuntutan terkait narkotika dan dipenjara 16 bulan. Hakim ketika memberikan putusan menyatakan “Anda mungkin terlibat karena tekanan dan pemaksaan, tetapi benar juga untuk mengatakan bahwa anda terlibat karena kenafan dan eksploitasi.”

Sumber: Disarikan dari *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 29 merujuk ke Lancashire Evening Post, 18 Desember 2013, Cannabis Farmer gets Locked Up after Bust. Tersedia di; [lep.co.uk/news/local/cannabis-farmer-gets-locked-up-after-bust-1-6323095](http://lep.co.uk/news/local/cannabis-farmer-gets-locked-up-after-bust-1-6323095)



**228** Lihat misalnya, Dr Patrick Burland, *Villains not Victims? An Examination of the Punishment of Vietnamese Nationals Trafficked for Cannabis Cultivation in the United Kingdom*, 2016.

Korban perdagangan orang – dewasa dan anak-anak – telah banyak yang dieksploitasi untuk terlibat dalam penanaman ganja (cannabis). Juga ada banyak laporan tentang orang-orang yang diperdagangkan terlibat dalam produksi metamfetamin (kristal metamfetamina).<sup>229</sup> Kajian pada tahun 2014 menunjukkan bahwa mereka yang dieksploitasi dalam penanaman ganja di Inggris pada tahun 2011 sampai 2012, 96% berasal dari Vietnam, 81% adalah anak-anak.<sup>230</sup> Pada tahun 2016, 142 terduga korban perdagangan anak-anak dilaporkan sebagai korban kejahatan eksploitasi di Inggris, 71 orang (50%) dieksploitasi untuk klaim asuransi, 28 (21%) untuk penanaman ganja, di mana 25 di antaranya adalah orang Vietnam.<sup>231</sup> Ada keprihatinan signifikan bahwa mereka yang terlibat dalam penanaman ganja telah diperlakukan sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai korban, termasuk di Inggris, Irlandia, Belanda. Di mana, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip non-hukuman.<sup>232</sup> Sebuah kajian di Eropa juga menemukan bahwa di saat kebijakan pemerintah menggelar “perang terhadap narkoba”, di saat yang bersamaan, kriminalisasi terhadap korban perdagangan orang (terkait narkoba) terlanggengkan.<sup>233</sup> Isu kriminalisasi korban perdagangan orang untuk pelanggaran terkait narkoba mencuat melalui tinggaknya vonis Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas *V.C.L and A.N. v The United Kingdom* [Application nos. 77587/12 dan 74603/12] dibahas pada Kotak 4.

---

**229** Misalnya di Inggris, *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 64

**230** *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 18

**231** Unicef, *Victim, Not Criminal: Trafficked Children and the Non-Punishment Principle in the UK* (Unicef, 2017) 3

**232** *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 5-6; Ofer, Nogah, Implementation of the Non-Punishment Principle in England: Why Are Victims of Trafficking Not Benefiting from the Protection from Prosecution Provided by International Law? *Journal of Human Rights Practice*, 11, 2019, 486–507 halaman 489.

**233** *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 9

### **Studi kasus: perdagangan orang untuk kerja paksa di penanaman ganja**

Hai adalah seorang anak umur 15 tahun, yang tumbuh di desa di Vietnam dan tidak bersekolah. Ketika ayahnya meninggal, Hai berusaha menghidupi diri di ibukota dengan menjual botol plastik untuk daur ulang. Seorang laki-laki mendekatinya dan mengatakan bahwa dia bisa mendapat banyak uang di Eropa. Hai harus menghimpun beberapa ratus ribu dollar agar agen dapat membawanya. Ibunya Hai meminjam uang dengan jaminan rumahnya, pamannya menyediakan sisanya.

Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan, Hai dibuang di bengkel di Inggris. Di sana dia bertemu dengan orang Vietnam lain bernama Cuong, yang membawanya ke Skotlandia. Hai diberi tahu bahwa kini ia berutang uang plus bunganya untuk biaya perjalanan. Dia harus menyirami tanaman ganja untuk membayar utangnya dan agar bisa mengirim uang ke Ibunya dan saudara perempuannya. Hai bertanya kenapa dia tidak bisa kerja di restoran seperti dijanjikan, namun Cuong menyatakan ini adalah satu-satunya pilihan.

Tiga bulan kemudian Polisi menggerebek rumah itu, Hai ditangkap dan ditahan. Ketika ditanya, Hai bingung dan terlalu takut untuk mengatakan apapun. Penasehat hukum menasihati Hai untuk mengaku bersalah, Hai ditahan 24 bulan di penjara dewasa dan diberitahu akan dideportasi setelah selesai masa hukuman.

Sumber: Disarikan dari *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 17



**Transportasi Narkotika / perdagangan orang:** Korban perdagangan orang telah banyak yang dieksploitasi sebagai pembawa narkotika, sering kali dalam cara yang ekstrim dan berbahaya, di mana narkotika ditempatkan ke dalam tubuh mereka.<sup>234</sup> Dalam hal ini, kasus perdagangan orang dengan korban anak yang dieksploitasi untuk mengangkut narkoba, telah terdokumentasikan dengan baik. Di Inggris, kasus-kasus *county lines* (*transportasi narkotika antar kota*) mencakup eksploitasi anak-anak rentan, termasuk anak-anak yang diperdagangkan untuk membawa narkotika ke penjuru negara.<sup>235</sup> Fenomena serupa telah terjadi antar negara, dengan anak-anak direkrut sepanjang rute migran dari Timur Tengah ke Eropa.<sup>236</sup>

Banyak orang yang dieksploitasi dengan cara ini, ditangkap dan dituntut hukum atas penyelundupan narkotika, hal mana seharusnya mereka diidentifikasi dan diperlakukan sebagai korban perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, keengganan memperlakukan seseorang sebagai korban mungkin karena tingkat seriusitas pelanggaran yang cukup berat, serta juga jeda waktu antara pelanggaran dengan peristiwa pelaku perdagangan orang yang dialami korban. Selain itu juga, mungkin juga karena terdapat kesulitan untuk membuktikan posisi orang sebagai korban dan kredibilitasnya.<sup>237</sup> Fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia, dan mempengaruhi warga negara anggota ASEAN.

Pusat Keadilan (Justice Centre) Hong Kong melaporkan bahwa banyak korban dan terduga korban yang telah dituduh dan dipenjarakan karena pelanggaran terkait narkotika di Hong Kong. Lapornya, *Not Stopping Here: Hong Kong as a Transit Site for Human Trafficking* mendokumentasikan kasus seorang perempuan yang diminta oleh pacarnya (yang dia kira adalah seorang pengusaha) untuk membawa sejumlah pakaian dari Guangzhou (di China) ke Kuala Lumpur (Malaysia), melalui Hong Kong, tanpa menyadari bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika. Banyak insiden lain dilaporkan di mana orang-orang ditipu, dipaksa atau diancam untuk membawa narkotika melalui Hong Kong dari Amerika Selatan atau dari Afrika ke China, di mana banyak laki-laki yang teperdaya melalui persahabatan dan perempuan teperdaya melalui hubungan romantis.<sup>238</sup> Ada laporan juga tentang perempuan dari China yang diperdaya untuk membawa narkotika ke Malaysia. Dalam semua kasus ini, mereka tidak diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang, melainkan ditindak atas pelaku kejahatan penyelundupan narkotika.<sup>239</sup>

---

**234** Narkotika bisa diselundupkan secara Anal atau Oral. Dalam kasus di Spanyol, korban membawa narkotika dalam implant payudaranya. Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 9.

**235** *County Lines Violence, Exploitation and Drug Supply 2017: National Briefing Report* (National Crime Agency, November 2017) 15

**236** Healy, Claire., *The Strength to Carry On: Resilience and Vulnerability to Trafficking and Other Abuses among People Travelling along Migration Routes to Europe* (ICMPD, 2019), pp.210-212

**237** Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 10.

**238** Justice Centre Hong Kong, *Not Stopping Here: Hong Kong as a Transit Site for Human Trafficking* (January 2019) p.10, 14.

**239** Justice Centre Hong Kong, *Submission for the Working Group on Arbitrary Detention's Study on arbitrary detention relating to drug policies* (March 2020)

Di berbagai kawasan, termasuk ASEAN, upaya agresif untuk memerangi penyelundupan narkoba telah mengakibatkan para korban perdagangan orang mendapat risiko tinggi terkena hukuman mati. Salah satu yang mencuat adalah kasus Mary Jane Veloso yang sedang menanti pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sekalipun dia telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh Pejabat Negara Filipina, dan pelaku perdagangan orangnya telah ditahan (Lihat Kotak 5).

## Pembunuhan dan pembunuhan berencana

Ada kasus-kasus di mana korban dibuat menyerang korban lain sebagai cara pengendalian pelaku terhadap korban, di mana pelaku perdagangan orang mendapatkan keuntungan untuk kemudian memiliki informasi kunci penyerangan yang dilakukan oleh korban, sehingga dapat digunakan sebagai bentuk pemerasan untuk melakukan paksaan, misalnya dengan mengancam korban bahwa mereka tidak bisa lapor ke polisi.<sup>240</sup> Ada berbagai situasi, di mana korban perdagangan orang dipaksa atau ditekan untuk terlibat dalam tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan di luar kehendaknya. Dalam beberapa kasus, anak-anak dibuat terlibat dalam pembunuhan.<sup>241</sup>

### Studi kasus korban perdagangan orang dipidana pembunuhan

Sebuah kasus di Belanda tentang pengalaman: S, seorang warga negara India yang dieksploitasi dalam kerja domestik di keluarga R dan P, pasangan India yang tinggal di Den Haag. R dan P meminta S melakukan pelecehan terhadap Mehak, seorang anak bayi perempuan yang tinggal dengan orang tuanya, yang menurut R dan P mendapat kutukan. Mehak meninggal, dan S menjadi korban perdagangan orang dan tersangka pembunuhan karena perannya dalam kejahatan tersebut. S dituntut seketika, dan keputusan dibawa ke pengadilan banding terkait keterlibatannya dalam pembunuhan. Pengadilan banding menolak pembelaan S bahwa ia terlibat dalam keterpaksaan. Alasan penolakan oleh pengadilan karena menganggap S tetap bisa menyelamatkan nyawa Mehak, dengan risiko menghadapi amarah R dan P. Hakim juga tidak menerapkan prinsip non-hukuman dalam menjatuhkan hukuman, dengan pertimbangan hakim yang menetapkan bahwa pembunuhan itu tidak ada kaitannya dengan perdagangan orang. S dikenakan hukuman dan dipenjara, dan statusnya sebagai korban perdagangan orang tidak dianggap dalam pengajuan suaka.<sup>242</sup>

**240** Panel diskusi Penyintas, Desember X Karana Rising, 4pm PT / 7 PM ET, 30 April 2021. catatan penulis.

**241** Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) halaman 50. Di Amerika Serikat, ada beberapa kasus high profile, di mana korban perdagangan orang, dikenai tuduhan pembunuhan, termasuk Cyntoia Brown, Jessica dan Jordan Hampton dan Tiffany Simpson.

**242** Corinne Dettmeijer-Vermeulen and Luuk Esser, "The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences A reflection on the criminal, immigration and labour law procedures involving a victim of human trafficking in the Dutch Mehak case" *Journal of Trafficking and Human Exploitation*, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 77-94.

Dalam menentukan apakah prinsip non-hukuman bisa diberlakukan mana kala korban perdagangan orang terlibat pada pembunuhan atau pembunuhan berencana, dianggap masuk akal dengan mensyaratkan ada irisan waktu antara tindak kejahatan dan periode perdagangan orang yang dialaminya, dalam artian, bahwa tindak kejahatan tersebut dilakukan selama kurun waktu pengalaman ia diperdagangkan, dan bahwa adanya sarana pendukung perbuatan tidaklah cukup, namun juga bahwa terdapat kondisi bahwa korban tidak ada pilihan alternatif untuk bertindak lain, dan bahwa beban pembuktian ditimpakan ke pembelaan.<sup>243</sup>

## Terorisme, ekstrimisme dengan kekerasan dan konflik bersenjata

Orang dapat diperdagangkan untuk eksploitasi dalam konflik bersenjata dan terorisme, baik dalam perang tempur atau non-tempur, seperti sebagai juru masak, kuli angkut, atau bahkan perisai manusia. Perekrutan ke dalam terorisme bersenjata, ekstremisme kekerasan, dan konflik bersenjata dapat menghasilkan berbagai bentuk eksploitasi, dari perkawinan paksa dan eksploitasi seksual hingga eksploitasi tindak kejahatan dalam konflik bersenjata, termasuk untuk melakukan terorisme, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>244</sup> Situasi di mana anak-anak direkrut ke dalam kelompok bersenjata dalam konflik hampir selalu merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang (yang hanya membutuhkan tambahan konteks: tindakan dan tujuan eksploitatif). Anak-anak yang direkrut ke dalam konflik bersenjata harus diakui dalam hukum internasional sebagai korban pelanggaran HAM berat dan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan; kegagalan untuk mengenali korban anak dapat mengakibatkan kegagalan perlindungan terhadap anak. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang dieksploitasi sebagai tentara anak, ke depannya terbukti banyak yang melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Anak-anak yang dieksploitasi dalam konteks ini harus diperlakukan sebagai korban perdagangan orang dan korban pelanggaran HAM berat, tetapi sebaliknya seringkali mereka dikriminalisasi. Jika viktimisasi mereka tidak diakui, mereka berisiko dituntut karena keterlibatan mereka dengan terorisme dan kelompok konflik bersenjata, dan dapat diperlakukan sebagai ancaman terhadap keamanan daripada dirujuk ke otoritas perlindungan.<sup>245</sup>

### Studi kasus: Hukuman Dominic Ongwen oleh Pengadilan Kriminal Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional menyampaikan putusannya pada tanggal 4 Februari 2021 dalam kasus *Jaksa v Dominic Ongwen*, ICC-02/04-01/15, menyatakan Mr Ongwen bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Uganda Utara antara 1 Juli 2002 dan

**243** Corinne Dettmeijer-Vermeulen and Luuk Esser, "The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences A reflection on the criminal, immigration and labour law procedures involving a victim of human trafficking in the Dutch *Mehak* case" *Journal of Trafficking and Human Exploitation*, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 77-94 at 85.

**244** Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.50

**245** Lihat *Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations* (UNODC, 2018).

31 Desember 2005. Kejahatan yang ditetapkan kepada Ongwen: termasuk pembunuhan, perkawinan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, perbudakan, dan wajib militer yang diberlakukan kepada anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan kekerasan. Pada 6 Mei 2021, ICC menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Ongwen. Pada tahun 1987, di saat ia berumur 9 tahun, Mr Ongwen pernah diculik oleh Tentara Perlawanan Tuhan (LRA), dan pada saat usia tersebut ia mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab penuh dan komandan LRA. Pada 21 Mei 2021, Tim penasehat hukum Ongwen menyampaikan pemberitahuan tentang niatnya untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan. Di antara banyak alasan untuk naik banding, Pembela Ongwen menyatakan bahwa tim peradilan pidana internasional telah melakukan kesalahan dengan mengabaikan bukti penculikan, indoktrinasi, dan pengalaman Mr Ongwen sebagai tentara anak di LRA.<sup>246</sup>



Penelitian yang dilakukan terhadap perdagangan orang oleh ISIS telah mengungkapkan pendekatan sistemik untuk menargetkan individu tertentu dan merekrut mereka ke dalam eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, kerja paksa dan bentuk eksploitasi lainnya termasuk untuk berpartisipasi dalam terorisme. Penelitian yang dilakukan oleh Reprieve tentang perdagangan warga Inggris oleh ISIS menemukan bahwa mayoritas perempuan Inggris yang ditahan di Suriah Timur Laut (63%) diperdagangkan.<sup>247</sup> Dalam beberapa kasus, alih-alih diidentifikasi sebagai korban perdagangan, otoritas Negara yang bertanggung jawab kemudian mencabut kewarganegaraan mereka, menolak bantuan konsuler, menolak hak mereka untuk kembali ke negara kewarganegaraan mereka, dan menahan mereka tanpa batas waktu atas dasar bahwa mereka telah memilih 'atas kemauan mereka sendiri' untuk berpartisipasi dalam tindakan kejahatan, (yang dalam hal ini mungkin saja belum/tidak terjadi). Sebagian besar orang yang terkena dampak keputusan ini adalah anak-anak.<sup>248</sup>

## Perdagangan orang

Korban perdagangan orang dapat dihukum karena pelanggaran perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, korban mungkin terlibat dalam perekrutan atau pengawasan

<sup>246</sup> *Prosecutor v Dominic Ongwen*, ICC-02/04-01/15, <https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen>

<sup>247</sup> *Trafficked to ISIS: British families detained in Syria after being trafficked to Islamic State* (Reprieve, 2021) 11

<sup>248</sup> *Trafficked to ISIS: British families detained in Syria after being trafficked to Islamic State* (Reprieve, 2021). Lihat juga Maya Foa, Co-Direktur Eksekutif Director, Reprieve, berbicara tentang prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan orang, sebagai kegiatan pendamping atas Sesi ke 47 Dewan hak asasi manusia 30 Juni 2021, pukul 13:00 – 14:30 Waktu Eropa Tengah. Catatan penulis dalam berkas. Lihat juga Maya Foa, *Shamima Begum is a victim of trafficking – and the UK should treat her as such*, Guardian 27 Februari 2021 (diakses 31 Agustus 2021) tersedia pada: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/26/shamima-begum-trafficking-uk-citizenship-rights>.

korban lain, yang mungkin mereka lakukan dalam upaya untuk mendapat perlakuan yang lebih baik oleh pelaku perdagangan orang yang memiliki kuasa.<sup>249</sup> Misalnya, ada kasus perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, yang melunasi hutangnya dan selanjutnya menjadi nyonya/mamasan (induk semang bagi pekerja seks yg dieksploitasi). Beberapa bahkan telah dituntut sebagai pelaku perdagangan orang karena membawa perempuan lain untuk bekerja di luar negeri dalam industri seks walaupun tanpa menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan).<sup>250</sup>

Sebuah studi UNODC 2020 berjudul Perempuan Korban Perdagangan untuk Eksploitasi Seksual sebagai Terdakwa: Analisis Kasus Hukum menganalisis 53 kasus dari 16 yurisdiksi, dengan fokus di Eropa. Ditemukan bahwa pelaku perdagangan orang menggunakan korban untuk melindungi diri dari penuntutan dengan memanfaatkan korban untuk melakukan tindakan seperti perekrutan korban baru, kontrol, pengumpulan bayaran dari eksploitasi dan iklan atas layanan orang yang diperdagangkan. Banyak terdakwa-korban terus dieksploitasi secara seksual, tetapi termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum dalam kondisi perdagangan yang dia alami. Hal ini dilakukan oleh korban untuk meringankan eksploitasi yang mereka alami dari pelaku, mengamankan dukungan dan kasih sayang dari pelaku perdagangan orang kepada mereka, atau tidak punya pilihan selain melakukan peran ini. Namun, dalam kasus-kasus yang diesplorasi untuk tujuan studi ini, ditemukan bahwa pengadilan tidak membahas asas non-hukuman, tidak mengakui terdakwa sebagai korban, dan seringkali menolak penerapan prinsip non-hukuman tersebut, yang mengakibatkan penuntutan, pemidanaan dan hukuman pada korban perdagangan orang; yang kemudian membuat korban mengalami viktimisasi ganda.<sup>251</sup>

### **Studi kasus: Tiffany Simpson – dihukum karena terlibat perdagangan orang**

Tiffany Simpson telah menjalani sepuluh tahun dari 30 tahun hukuman penjara, di Georgia, AS. Tiffany diperdagangkan ketika dia berusia 17 tahun, dipukuli, ditikam, diberi obat-obatan dan dipaksa melakukan perdagangan orang terhadap anak di bawah umur. Dia juga dihamili oleh pelaku perdagangannya. Dan bukannya ia diperlakukan sebagai korban perdagangan orang, namun kemudian dituntut oleh Kantor Kejaksaan Distrik Georgia Selatan dan diubah statusnya menjadi penuntutan hukum atas perdagangan anak-anak. Dalam penuntutannya, Tiffany tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh perwakilan hukumnya: :

**249** *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 8.

**250** *A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex Workers* (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, 2019) 33.

**251** Kantor PBB untuk Narkotika dan Kriminalitas, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (PBB, Vienna, 2020).

Penuntutan terhadap korban perdagangan orang seharusnya tidak terjadi tetapi, secara historis telah terjadi karena korban di bawah kendali pelaku dan korban seringkali tidak dapat berbicara atau membantu diri mereka sendiri, terikat oleh ketakutan dan relasi kuasa pelaku yang berhubungan erat dengan posisi viktimisasi mereka yang memaksa mereka untuk melakukan kejahatan. Karena trauma yang diderita korban dan ketakutannya terhadap pelaku, Tiffany tidak mengakui dirinya sebagai korban kejahatan dan mengaku bersalah atas dua dakwaan. Tiffany dijatuhi hukuman 30 tahun dengan sisa hukuman saat ini sebanyak 20 tahun lagi. Tiffany telah menjalani sembilan tahun dari hukuman itu. Secara analisa hukum, Tiffany tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang telah memiliki niat kejahatan yang dituduhkan kepadanya, yang dikenal sebagai mens rea, karena dalam pelibatangannya di kasus perdagangan orang ini, dia terpaksa berpartisipasi karena takut akan keselamatannya sendiri dan neneknya. Secara moral, Tiffany seharusnya dijatuhi keputusan layanan untuk membantu pemulihannya, bukan dihukum atas kejahatan perdagangan orang terhadap dirinya dan korban lainnya.<sup>252</sup>

Sumber: Susan Coppedge (mantan Duta Besar AS, konselor senior Krevolin & Horst, dan pengacara untuk Tiffany Simpson), *Justice is a part of healing for victims of human trafficking*, law.com, 18 Februari 2021



## Penyelundupan migran

Para korban perdagangan orang bisa saja memulai perjalanan mereka sebagai migran tanpa dokumen yang diselundupkan, membayar biaya perjalanan mereka untuk mencapai negara lain. Dalam kasus di mana migran terlibat dalam penyelundupan, seperti misalnya mengemudikan kendaraan yang diselundupkan tanpa dokumen resmi, atau menyetir kapal sebagai pengganti biaya penyelundupan atau dengan imbalan diskon – maka korban perdagangan dapat dituntut sebagai migran tanpa dokumen yang menyelundup. Risiko khusus telah dicatat untuk kasus-kasus pada anak di bawah umur, termasuk dalam penuntutan pada korban anak-anak Indonesia atas aksi penyelundupan yang melibatkan mereka karena peran mereka dalam mengangkut orang ke Australia.<sup>253</sup> Risiko bahwa korban perdagangan orang mungkin dapat dituntut dengan pelanggaran penyelundupan migran diperburuk dengan kenyataan bahwa peraturan kasus ini memiliki penggabungan dua jenis kejahatan, dan praktisi peradilan pidananya tidak memiliki kapasitas untuk membedakannya.

<sup>252</sup> Susan Coppedge (mantan Duta Besar AS, konselor senior Krevolin & Horst, dan pengacara untuk Tiffany Simpson), *Justice is a part of healing for victims of human trafficking*, law.com, 18 Februari 2021, <https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?srlretu rn=20210405034616> diakses 5 Mei 2021.

<sup>253</sup> Palmer, W., & Missbach, A. (2017). *Trafficking within migrant smuggling operations: are underage transporters 'victims' or 'perpetrators'?* *Asian and Pacific Migration Journal*, 26(3), 287-307.

## Penipuan keuangan dan identitas

**Penipuan keuangan:** Korban telah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk melakukan penipuan yang memberi keuntungan finansial dan kesejahteraan penghidupan bagi pelaku, misalnya di mana penyandang disabilitas dibuat untuk mengklaim manfaat yang disimpan oleh para pelaku perdagangan orang.<sup>254</sup> Ada juga kasus korban perdagangan orang yang diberi identitas orang lain selama eksploitasi mereka untuk tujuan lain, dan dituntut karena penipuan identitas.<sup>255</sup> Penipuan kartu kredit juga telah dilaporkan.<sup>256</sup> Para pelaku perdagangan orang juga dapat menggunakan korban untuk melakukan penipuan pajak, yang mengakibatkan korban menghadapi penyelidikan perdata dan pidana untuk penyelidikan pajak kadang-kadang selama bertahun-tahun setelah mereka diperdagangkan. Dalam praktiknya, bisa jadi sulit bagi korban untuk mengklaim paksaan dalam situasi ini.

### Studi kasus: Rebekah

Dalam kasus tipikal yang sayangnya seringkali terjadi di Amerika Serikat, seorang korban perdagangan manusia, Rebekah, menjadi sasaran eksploitasi seksual oleh seorang pelaku perdagangan orang yang kejam. Pelaku perdagangan orangnya juga membeli rumah dan mobil atas nama Rebekah, dan membuatnya membuka rekening bank dengan nama palsu dan nomor jaminan sosial untuk menghindarinya dari keuntungan finansial yang melanggar hukum. Pelaku tidak mengizinkan Rebekah untuk mengajukan pengembalian pajak atas pendapatan yang disetorkan ke dalam rekening-rekening ini. Rebekah kemudian didakwa atas pelanggaran hukum finansial yang terpaksa dilakukannya. Rebekah juga dimanipulasi oleh pelaku untuk tidak bekerja sama dengan pihak berwajib, untuk tidak mengungkapkan keterlibatan pelaku perdagangannya dalam kaitan pelanggaran hukum ini. Rebekah mengaku bersalah atas penggelapan pajak dan dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. Setelah dia dibebaskan dari penjara, pelaku perdagangannya memaksanya untuk mengajukan kembali pengembalian pajak yang mengakibatkan dia harus membayar pajak lebih dari seperempat juta dolar AS.<sup>257</sup>

<sup>254</sup> *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) 72.

<sup>255</sup> Panel Diskusi Keadilan Penyintas, Dressemer and Karana Rising, pukul 19.00 Waktu Eropa, 30 April 2021. catatan penulis.

<sup>256</sup> Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system, *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 4

<sup>257</sup> *An Advocate's Guide to Tax Issues Affecting Victims of Trafficking*, (The Human Trafficking Legal Centre, Ropes & Gray LLP, and the University of Baltimore Law School, 2019) 4

**Penipuan online /telepon:** Ada kasus korban perdagangan orang di Asia Timur yang dieksploitasi untuk tujuan penipuan melalui call center, korban dipaksa untuk melakukan penipuan terhadap orang kaya, dan pada saat yang bersamaan korban dibuat untuk hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi tanpa menerima imbalan apa pun; ini merupakan skema kasus yang telah diamati baik di Australia maupun di Eropa dan mungkin juga terjadi di tempat lain.<sup>258</sup>

**Pelanggaran terkait korupsi:** Korban perdagangan orang dapat melakukan tindak pidana korupsi, baik saat ia melakukan migrasi non-reguler dari titik asalnya ke titik eksploitasi, atau selama fase eksploitasi, misalnya, ketika penegak hukum memeras mereka untuk mendapatkan uang atau keuntungan (materi) lainnya, termasuk layanan seksual. Dalam beberapa kasus, korban akan diperas melalui ancaman hukuman untuk pekerjaan melanggar hukum dimana ia terlibat, atau terkait kegiatan melanggar hukum yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangannya.<sup>259</sup>

## Pelanggaran lainnya

**Pelanggaran hukum ringan:** Korban telah dituntut karena pencurian,<sup>260</sup> pengumpulan amal yang melanggar hukum dan untuk eksploitasi mereka dalam pelanggaran hukum yang ringan termasuk pencopetan, perampasan tas, pengutilan, pencurian ATM dan pencurian dengan pengecohan. Mereka yang terlibat dalam pencopetan dan penjualan barang palsu di negara-negara termasuk Inggris, adalah orang-orang dari kelompok etnis yang terpinggirkan, terutama Roma. Pihak berwenang di Perancis membongkar jaringan pelaku kejahatan yang sangat terorganisir yang terlibat dalam eksploitasi lebih dari 2000 anak dalam pencurian, yang beroperasi di selatan Perancis, Spanyol, Italia, dan sekitarnya.<sup>261</sup> Perdagangan orang yang melakukan eksploitasi untuk pencurian logam (di mana para korban dibuat untuk mengais-ngais logam yang kemudian dijual oleh para pelaku perdagangan orang), dan kasus ini telah dilaporkan di Eropa.<sup>262</sup>

**Mengemis:** Mengemis mungkin di beberapa yurisdiksi tidak diidentifikasi sebagai kegiatan yang dipaksakan dan tidak diakui sebagai masalah perdagangan orang, yang berarti korban perdagangan orang yang terlibat dalam kegiatan mengemis dalam paksaan, mungkin akan luput dari identifikasi. Misalnya di Belanda, mengemis telah dianggap sebagai masalah ketertiban umum, dan mereka yang terlibat dalam kegiatan mengemis diperlakukan sebagai pelaku dan tidak diidentifikasi sebagai terduga korban perdagangan orang. Di tempat lain di Eropa (misalnya Rumania dan Bulgaria) mengemis merupakan tindakan yang dikriminalisasi, membuat korban perdagangan orang yang melakukan kegiatan mengemis berisiko dituntut hukum. Eksploitasi anak melalui kegiatan mengemis

---

**258** Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.51

**259** Lihat: *Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia* (UNODC and RSO, 2021) pp.10, 33, 35-36.

**260** Panel Diskusi Keadilan Penyintas, Dressemer and Karana Rising, pukul 19.00 Waktu Eropa, 30 April 2021. catatan penulis.

**261** Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.50

**262** Misalnya di Inggris, *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) pp.5, 15, 64, 73, 89.

dapat menjadi tindak kejahatan yang menguntungkan dan berisiko rendah bagi pelaku perdagangan orang, yang juga memanfaatkan usia pertanggungjawaban pidana (hal mana biasanya melibatkan anak-anak yang berusia sepuluh atau delapan tahun) dengan demikian korban anak tidak dapat dituntut hukum, dan oleh karena itu dapat dipindahkan ke seluruh Eropa untuk eksploitasi lanjutan.<sup>263</sup>

**Menghalangi proses hukum:** Korban dapat diinterogasi oleh polisi yang ingin mencari tahu tentang pelaku perdagangan orang atau penjahat lain yang terkait dengan mereka. Dalam beberapa kasus, naluri bertahan hidup korban menghalangi mereka untuk bekerja sama dengan polisi karena ketakutan keselamatan mereka jika mereka dianggap telah membantu polisi.<sup>264</sup> Para korban mungkin menghadapi risiko tuntutan hukum di bawah hukum domestik, termasuk hukum yang mengatur tentang perdagangan orang. Misalnya, di Singapura, UU No. 24 Tahun 2014 tentang perdagangan orang melarang upaya yang menghalangi petugas kepolisian atau aparat penegak hukum (pasal 17) dalam melaksanakan proses hukum atas suatu tindak kejahatan; misalnya larangan untuk: memberikan pernyataan palsu atau informasi palsu, dll. (pasal 20), yang keduanya merupakan pelanggaran yang dapat dikenai denda hingga \$10.000 dan/atau penjara tidak lebih dari 12 bulan. Di banyak yurisdiksi, orang dapat ditangkap namun kemudian diajukan ke pengadilan sebagai saksi.

**Pencemaran nama baik:** Informasi yang didapatkan melalui Laporan Perdagangan Orang AS tahun 2020 yang mencatat bahwa pengusaha yang eksploitatif telah menggunakan undang-undang pencemaran nama baik untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap korban dan pendampingnya untuk membungkam mereka agar tidak mengkritik kondisi kerja. Laporan ini menawarkan contoh dari Thailand di mana sebuah perusahaan telah mengajukan pelaporan pencemaran nama baik terhadap para aktivis pembela HAM yang telah mengungkap secara publik tentang kondisi kerja yang mengindikasikan kerja paksa, walaupun terdapat perlindungan pelapor yang terkandung dalam Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang. Contoh lain dari Myanmar, di mana pemilik pabrik memberi tuntutan pada pekerja pabrik karena telah melakukan mogok kerja. Mogok kerja dilakukan setelah sekian lama para pekerja pabrik mengalami lembur paksa.<sup>265</sup>

**Pelanggaran terkait praktik sewa rahim (surrogacy):** Di mana orang diperdagangkan untuk tujuan penyewaan rahim, dan eksploitasi penyewaan rahim ini tidak diakui sebagai bentuk eksploitasi, korban mungkin tetap tidak teridentifikasi dan menghadapi kriminalisasi untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyewaan rahim secara komersial atau berbasis teknologi reproduksi.

**Penjualan organ/perdagangan organ:** Di banyak yurisdiksi terkait perdagangan orang, pemindahan organ tubuh tidak diidentifikasi dan ditanggapi secara efektif. Sebaliknya, pihak-

---

<sup>263</sup> *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014) pp.6, 22, 61, 64.

<sup>264</sup> Panel Diskusi Keadilan Penyintas, Dressemer and Karana Rising, pukul 19.00 Waktu Eropa, 30 April 2021. catatan penulis.

<sup>265</sup> Laporan Perdagangan Orang 2020: Burma (US Department of State, 2020)

pihak yang berkepentingan termasuk korban perdagangan orang yang telah diperdagangkan untuk tujuan pengambilan organ, dapat dikenakan hukuman karena menjual atau memperdagangkan organ tubuh. Studi ini menemukan situasi anekdotal pria dari negara-negara miskin yang melakukan perjalanan lintas negara, termasuk di kawasan ASEAN, untuk menjual ginjal mereka, yang kemudian dikriminalisasi di bawah undang-undang perdagangan orang terkait dengan penjualan organ tubuh.

**Pelanggaran yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan belum diatur dalam hukum (IUU):** Orang-orang yang dieksploitasi dalam industri perikanan sangat rentan terhadap kriminalisasi untuk tindak kejahatan dapat melibatkan mereka selama perdagangan, termasuk penangkapan ikan yang melanggar hukum, perburuan liar, penyelundupan dan masuk tanpa dokumen ke wilayah nasional.<sup>266</sup> Orang-orang yang diperdagangkan ke dalam industri perikanan dapat dituntut dan dihukum karena keterlibatan mereka dalam penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan belum diatur dalam hukum (IUU).<sup>267</sup> Studi ini mengungkap keprihatinan yang signifikan bahwa para korban perdagangan dalam industri perikanan di seluruh kawasan ASEAN, khususnya warga negara Kamboja, Indonesia dan Filipina telah banyak yang dikenakan hukuman dan denda atas keterlibatannya dalam IUU di negara-negara lain, termasuk tidak hanya di Asia, tetapi juga di wilayah lain termasuk Pasifik. Dalam hal ini, banyak warga negara ASEAN yang menjadi korban perdagangan orang dalam industri perikanan kemudian diperdagangkan ke beberapa wilayah dunia di luar ASEAN. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang diperdagangkan dalam industri perikanan telah diidentifikasi oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sebagai korban perdagangan orang, tetapi tidak diidentifikasi dan dilindungi secara formal.

---

**266** Laporan Perdagangan Orang 2021: Indonesia (US Department of State, 2021)

**267** Sallie Yea, *Human Trafficking and Modern Slavery in Asia*, ABC Big Ideas, 10 May 2021

## Lampiran 2: Perangkat Fasilitas untuk diskusi pleno

### Konsultasi Pleno tentang non-hukuman terhadap korban perdagangan orang dalam hukum, kebijakan, dan praktek di Negara-negara anggota ASEAN

**Instruksi Fasilitator:** Formulir dibawah ini telah dirancang oleh Tim Nasional Program ASEAN-ACT (AACT) untuk digunakan dalam pelaksanaan diskusi pleno tentang prinsip non-hukuman. Penggunaannya adalah sebagai berikut:

- Oleh para fasilitator untuk fasilitasi diskusi pleno
- Oleh para notulen untuk merekam diskusi: satu formulir akan diisi oleh notulen untuk tiap sesi diskusi pleno.

Formulir ini tidak untuk dibagi ke undangan/peserta diskusi pleno.

**Untuk Tim nasional, untuk dilengkapi sebelum pertemuan dan diperiksa saat pertemuan:**

<b>Tanggal/ waktu/tempat diskusi pleno</b>	
Tanggal:	
Waktu:	
Tempat:	
<b>Tim ASEAN-ACT pada diskusi pleno</b>	
Nama Fasilitator:	
Nama Notulen:	
Nama Penerjemah:	
Staff AACT lain yang hadir:	
Jumlah peserta:	
<b>Profil Peserta diskusi pleno</b>	
Pemerintah/Non-pemerintah:	
Jumlah peserta/Jenis kelamin:	Jumlah Laki-laki: Jumlah Perempuan: Jumlah Total peserta:

Peran peserta (tolong jabarkan) [misalnya, pejabat penegak hukum, pejabat imigrasi, jaksa, penasehat hukum, hakim, penyedia layanan korban, lain-lain, dsb]	
---	--

**Untuk pengantar Fasilitator:**

**Latar belakang:** ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) sedang menyusun studi yang berjudul *“Pelaksanaan prinsip non-hukuman terhadap korban perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN.”* Studi ini disusun oleh Marika McAdam, Penasehat Hukum dan Kebijakan Internasional untuk Program ASEAN-ACT. Untuk melengkapi informasi bagi studi ini, kami ingin mengumpulkan informasi dari pandangan, pengetahuan, dan pengalaman praktisi pemerintah dan non-pemerintah di negara-negara anggota ASEAN.

Prinsip non-hukuman menggariskan bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dikenakan hukuman atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang dialaminya. Prinsip ini tidak memberi kekebalan menyeluruh untuk semua pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang, tetapi juga bukan dimaksudkan untuk mengecualikan tindak kejahatan yang serius. Prinsip ini termaktub dalam pasal 14 (7) *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak* (2015): “Semua pihak harus, dalam hukum, aturan, regulasi, dan kebijakan nasionalnya, dan dalam kasus yang sesuai, mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan kepada korban perdagangan orang untuk bertanggung jawab secara pidana atau administratif, untuk tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan, apabila tindakan itu secara langsung terkait dengan perdagangan orang.” Juga prinsip non-hukuman termaktub dalam *ACWC Gender Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in Persons* (Bagian III, 3.6.1) dan Bagian 1, C2 dari *ASEAN Practitioner Guidelines on Effective Criminal Justice Response to Trafficking in Persons* (2007). Lebih jauh lagi, kebanyakan negara di wilayah ASEAN mempunyai peraturan khusus yang memuat prinsip non-hukuman.

**Tujuan diskusi ini:** Melalui diskusi ini kami ingin mengajukan serangkaian pertanyaan pada topik seperti:

- Pemahaman dan penerapan prinsip non-hukuman.
- Tuntutan hukum terhadap orang yang diperdagangkan atas pelanggaran yang mereka lakukan selama mereka diperdagangkan.
- Peran perundang-undangan dalam melindungi korban dari tuntutan dan hukuman.
- Panduan, kebijakan, dan kesepakatan bilateral dan regional yang relevan dengan non-hukuman
- Tantangan dan praktik-praktik baik dalam mempertahankan dan menerapkan prinsip non-hukuman.

Tentu saja, anda dapat melewati pertanyaan manapun, dan tidak perlu menjawab pertanyaan yang diajukan jika tidak ingin menjawab. Kami perkirakan diskusi ini akan memakan waktu sekitar **2.5 jam**.

**Kerahasiaan:** Dalam studi ini, kami akan menampilkan daftar organisasi dan agensi yang terlibat dalam diskusi konsultasi untuk studi ini, namun tidak akan mengaitkan komentar apapun yang berkaitan dengan kepesertaan individu atau afiliasinya dalam konsultasi studi ini. Segala catatan yang didapat pada diskusi ini hanya akan digunakan demi memberikan informasi kepada kajian studi ini, dan tak akan diedarkan di luar lingkaran tim Program ASEAN-ACT

**Pertanyaan:** Apakah anda ada pertanyaan sebelum kita mulai?

## Bagian 1: Pertanyaan umum (20 menit)

**Fasilitator menjelaskan:** Prinsip non-hukuman menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan tidak boleh dihukum atau dipidana karena pelanggaran yang dia lakukan sebagai konsekuensi langsung atas keadaan dia diperdagangkan atau dalam paksaan oleh pelaku perdagangan orang.

### *Dari sudut pandang anda...*

**Pertanyaan 1:** Apakah menurut anda, prinsip ini dipahami dengan baik dan diterapkan di negara anda?

- Mengapa atau mengapa tidak?

**Pertanyaan 2:** Dalam kapasitas anda di upaya pemberantasan perdagangan orang, apakah peran anda secara khusus dalam mempertahankan dan menerapkan prinsip non-hukuman di negara anda?

#### **Kapasitas dalam upaya pemberantasan perdagangan orang**

[misalnya penyelidik, pembela hukum, hakim, petugas imigrasi/batas negara/ pemeriksa ketenagakerjaan, penyedia layanan korban/ lain-lain (mohon dirinci)]

Catatan: satu baris per peserta

#### **Peran dalam mempertahankan dan menerapkan prinsip non-hukuman:**

Peserta 1:

Peserta 2:

Peserta 3:

Peserta 4:

Peserta 5:

Peserta 6:

Peserta 7:

Peserta 8:

Peserta 9:

Peserta 10:

## Bagian 2: Pemberlakuan hukuman dan penuntutan pada korban (40 menit)

**Fasilitator menjelaskan** Korban bisa saja melakukan pelanggaran selama dia diperdagangkan. Ini termasuk pelanggaran dokumen perjalanan atau terkait imigrasi apabila korban diperdagangkan antarnegara. Dalam keadaan dieksploitasi, korban mungkin terlibat kegiatan pelanggaran terkait pekerjaan yang melanggar hukum, khususnya di tempat di mana prostitusi dianggap ilegal. Korban perdagangan orang yang dieksploitasi untuk pengambilan organ tubuh bisa saja dipidana sebagai pelaku perdagangan organ tubuh, dan tidak mendapatkan perlindungan sebagai korban. Sementara korban yang diperdagangkan untuk kegiatan kejahatan (seperti penanaman narkotika, produksi rokok ilegal, pencopetan, pencurian, penjualan barang palsu, dan penipuan jasa) dapat berhadapan dengan risiko khusus yang akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindak kejahatan yang terpaksa mereka jalani karena menjadi korban perdagangan orang.

**Pertanyaan 3:** Apakah anda mengetahui situasi di mana orang yang diperdagangkan atau diduga diperdagangkan yang belum secara formal diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, mengalami penuntutan hukum atas pelanggaran berikut? Mohon jelaskan situasinya secara singkat:

Pelanggaran	Contoh dalam praktik
Kedatangan ilegal	
Keberangkatan ilegal	
Menetap secara ilegal	
Pekerjaan yang melanggar hukum	
Pelanggaran terkait dokumen	
Pelanggaran terkait korupsi	
Pelanggaran pencemaran nama baik	
Penjualan organ tubuh	
Pelanggaran terkait penyewaan rahim	
Penanaman atau perdagangan Narkotika	
Pelanggaran terkait perdagangan orang (misalnya memperdagangkan orang lain)	

Kejahatan terkait terorisme/konflik bersenjata	
Tindak pidana ringan	
Lain-lain (sebutkan)	

**Pertanyaan 4:** Apakah anda mengetahui situasi di mana orang yang diperdagangkan yang telah secara formal diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, dituntut atas pelanggaran yang mereka lakukan selama mereka diperdagangkan? Pelanggaran yang mana? Mohon jelaskan situasinya:

Pelanggaran	Contoh dalam praktik

**Pertanyaan 5:** Apakah anda memiliki informasi terkait contoh kasus korban perdagangan orang yang mengalami situasi berikut di negara anda? Apakah para korban ini telah diidentifikasi secara formal atau belum? Jelaskan situasinya dengan singkat.

Penangkapan	
Penahanan oleh aparat penegak hukum atau fasilitas imigrasi	
Penahanan di penampungan atau fasilitas perawatan	
Deportasi/Pemulangan paksa	
Dikenakan biaya atau denda imigrasi	
Ijin kerja atau tinggal yang tidak diperbaharui	
Pencabutan kewarganegaraan	

Lain-lain (mohon sebutkan)	
----------------------------	--

**Pertanyaan 6:** Menurut anda, apakah kategori korban perdagangan orang berikut ini terdampak (kalau ada) secara khusus oleh risiko terkena hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat langsung menjadi orang yang diperdagangkan?

Korban laki-laki	
Korban perempuan	
Korban lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, queer	
Korban anak-anak	
Warga negara	
Non-warga negara	
Warga tanpa dokumen	
Korban eksploitasi seksual	
Korban eksploitasi non-seksual	
Lain-lain (sebutkan)	

### Bagian 3: Peraturan hukum yang terkait dengan non-hukuman (40 menit)

**Fasilitator menjelaskan:** *Konvensi ASEAN melawan perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak* (2015) menyatakan bahwa: 'Semua pihak harus, dalam hukum, aturan, regulasi, dan kebijakan nasionalnya, dan dalam kasus yang sesuai, mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan kepada korban perdagangan orang, bertanggung jawab secara pidana atau administratif, untuk tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan, apabila tindakan itu secara langsung terkait dengan perdagangan orang.' (Pasal 14(7)).

Pada tingkat nasional, di **Brunei Darussalam** prinsip non-hukuman termaktub dalam pasal 47 pada *Aturan anti-TPPO Brunei Darussalam* (2019), menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan tidak dapat dikenai tuntutan pidana untuk hal-hal seperti: kedatangan tanpa dokumen, tinggal secara melanggar hukum, serta terkait tidak adanya kepemilikan dokumen identitas atau dokumen perjalanan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan perdagangan orang.

Pada tingkat nasional, di **Kamboja** pasal 44 dari Undang-undang pemberantasan TPPO dan eksploitasi seksual (2008) mencegah penghukuman kepada orang-orang di bawah usia 15 tahun, untuk pelanggaran hukum termasuk hubungan seksual dengan anak di bawah usia 15 tahun, (pasal 42) dan tindakan tidak patut terhadap anak di bawah usia lima belas tahun (pasal 43)..

Pada tingkat nasional, di **Indonesia** pasal 18 dari Undang Undang Republik Indonesia no 21 (2007) tentang penghapusan *Tindak pidana perdagangan orang*, menyatakan bahwa korban yang terlibat tindak kejahatan di bawah paksaan pelaku perdagangan orang, tidak akan dikenai tuntutan pidana.'

Pada tingkat nasional, di **Laos** pasal 39(7) dari *Undang-undang tentang anti perdagangan orang* (2015) menggariskan tentang hak para korban 'Untuk dikecualikan dari tuntutan pidana, dan tidak boleh ditahan karena pelanggaran prostitusi dan imigrasi ilegal.' Lebih jauh, pasal 25(6) dari Undang-undang tentang pembangunan dan perlindungan Perempuan (2004) di Laos menggariskan bahwa korban perempuan dan anak-anak memiliki hak untuk "Tidak dituntut atau ditahan dalam segala tuntutan perdagangan perempuan dan anak, prostitusi, [atau] imigrasi ilegal."

Pada tingkat nasional. di **Malaysia**, *Undang-undang anti perdagangan orang dan penyelundupan Migran* (2007), menggariskan pada bab 25 bahwa orang yang diperdagangkan tidak dapat dikenai tuntutan terkait hal memasuki negara tanpa dokumen resmi, dan tinggal tanpa keabsahan hukum negara setempat, pembelian atau kepemilikan dokumen identitas atau perjalanan palsu untuk memasuki negara, di mana tindakan-tindakan itu adalah konsekuensi langsung dari situasi dia diperdagangkan.

Pada tingkat nasional, di **Myanmar**, Bab V dari *Undang-undang anti perdagangan Orang* (2005) melindungi hak-hak korban perdagangan orang, menggariskan bahwa Badan

Nasional tidak dapat menindak korban perdagangan orang untuk segala pelanggaran dalam *Undang-undang anti perdagangan Orang*, dan harus menentukan apakah pantas untuk menindak mereka atas segala pelanggaran yang muncul sebagai konsekuensi dari diperdagangkan.

Pada tingkat nasional, di **Filipina**:

- Ayat 17 pada *Undang-undang Republik No. 9208 (2003)* sebagaimana diamandemen oleh RA 10364 (2012) menggariskan bahwa orang yang diperdagangkan tidak dapat dipidana untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukannya sebagai akibat langsung dari, kondisi dia sebagai orang yang diperdagangkan, atau dalam kepatuhan dan paksaan pada perintah dari pelaku perdagangan orang. Bagian tersebut, juga melindungi korban perdagangan orang untuk keperluan prostitusi dari penuntutan, dengan atau hukuman lain di bawah *Hukum Pidana yang direvisi*.
- Ayat 88 pada Revisi aturan dan regulasi pelaksanaan *undang-undang republik No, 9208*, seperti telah diamandemen oleh undang-undang no 10364, mengatur 'Perlindungan terhadap tuntutan atas tindak pelanggaran hukum yang dilakukan terkait perdagangan orang atau atas perintah langsung oleh pelaku perdagangan orang, yang menyatakan bahwa 'Persetujuan sadar korban perdagangan orang terhadap itikad eksploitasi tidak lagi relevan. Korban perdagangan orang tidak boleh dipidana untuk pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari, atau sebagai insiden atau dalam kaitannya sebagai orang yang diperdagangkan, atau dalam kepatuhan terhadap perintah dari pelaku perdagangan orang terkait tindak tersebut.'" lebih jauh lagi, Bagian 89 menyatakan "Perlindungan terhadap tuntutan di bawah pasal 202 Hukum pidana yang direvisi" menyatakan bahwa "Orang yang diperdagangkan untuk karena pekerjaan seks tidak boleh dituntut, didenda, atau dipidana menurut ayat 202 Hukum Pidana yang direvisi."

Di **Singapura** the *Undang-undang pencegahan Perdagangan orang 2014* (No, 45 2014) belum memuat pengaturan terkait perlindungan korban perdagangan orang dari penuntutan atau penghukuman.

Di **Thailand** Ayat 41 of Thailand's *Undang-undang Anti perdagangan orang B.E. 2551 (2008)* menyatakan bahwa proses pidana tidak bisa dikenakan kepada orang-orang yang diperdagangkan, tanpa ijin tertulis dari Menteri kehakiman, atas alasan memasuki negara atau tinggal tanpa dokumen resmi, memberikan informasi palsu, pelanggaran terkait dokumen, pelanggaran terkait prostitusi, pelanggaran terkait pekerjaan. Thailand juga menandatangani *Protokol ILO tahun 2014 atas Konvensi kerja paksa*, yang menyatakan bahwa para anggota, sesuai dengan prinsip dasar sistim hukum mereka, 'melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak aparat yang berwenang berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman terhadap korban dari kerja paksa atau wajib kerja, atas tindakan melanggar hukum mereka yang mereka terpaksa lakukan sebagai konsekuensi langsung dari mengalami kerja paksa atau kerja yang diwajibkan.'

Di **Vietnam**, Dalam *undang-undang No, 66/2011/QH12 tentang pencegahan, penghapusan perdagangan orang*, tidak ada pengaturan yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan prinsip non-hukuman. Demikian juga, prinsip non-hukuman tidak termaktub dalam *Dekret No. 62/2012/ND-CP 13 Agustus 2012* yang merinci pijakan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang dan keluarganya, dan Dekrit No. 09/2013/ND-CP yang menggariskan secara rinci berbagai pasal hukum anti-perdagangan orang.

**Terkait dengan hukum yang ada di negara anda, menurut pandangan anda...**

**Pertanyaan 7:** Apakah perangkat hukum ini dapat berguna untuk melindungi korban perdagangan orang dari hukuman?

- Mengapa atau mengapa tidak

**Pertanyaan 8:** Agar perangkat hukum ini bisa diterapkan, apakah korban perdagangan orang perlu diidentifikasi secara formal sebagai korban perdagangan orang?

**Pertanyaan 9:** Agar perangkat hukum ini bisa diterapkan, apakah korban perdagangan orang perlu diidentifikasi secara formal sebagai korban perdagangan orang?

**Pertanyaan 10:** Apa peran (jika ada) dari perangkat hukum ini, pada tahap investigasi?

- Apakah penyelidik memiliki kewenangan khusus dalam melakukan atau tidak melakukan perubahan?

**Pertanyaan 11:** Apa peran (kalau ada) dari perangkat hukum ini pada tahap penuntutan?

- Apakah jaksa memiliki kewenangan khusus untuk menuntut atau tidak menuntut?

**Pertanyaan 12.** Apakah pengadilan memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pendekatan peradilan pada pelanggar hukum yang merupakan korban perdagangan orang?

- Misalnya apakah hakim memiliki kewenangan khusus untuk tidak menghukum korban, atau mengurangi hukuman, atau tidak menetapkan vonis?

**Pertanyaan 13 (untuk penyebab):**

Dalam menerapkan perangkat hukum ini, bagaimana upaya menarik keterhubungan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korban perdagangan orang, dengan situasi di mana dia diperdagangkan?

**Pertanyaan 13: (untuk pemaksaan):**

Dalam perangkat hukum ini bagaimana upaya menarik keterhubungan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korban perdagangan orang, dengan situasi paksaan yang dialaminya dari pelaku?

**Di luar batasan perundangan pemberantasan perdagangan orang:**

**Pertanyaan 14:** Apakah ada perangkat hukum/administratif lainnya yang mungkin relevan dalam penegakan prinsip non-hukuman di negara anda?

Sebagai contoh:

Hukum-hukum tertulis terkait di negara anda

Hukum yang dapat melepaskan atau menghapus rekam kriminal

**Pertanyaan 15:** Berdasarkan pengetahuan anda, apakah perangkat hukum yang ada telah diterapkan secara efektif untuk menegakkan prinsip non-hukuman di negara anda?

*Mengapa atau mengapa tidak?*

Bisakah anda menjelaskan contoh penerapannya?

## Bagian 4: Panduan, kebijakan, dan kesepakatan (20 menit)

**Fasilitator menjelaskan:** Ada beberapa pedoman regional yang relevan dengan prinsip non-hukuman, antara lain

- *Pedoman Sensitif Gender ACWC untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang* (Bagian III, 3.6.1): 'Korban tidak boleh ditahan, dituntut, atau dituntut atas kejahatan apa pun yang mungkin telah mereka lakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan mereka.'
- *Pedoman Praktisi ASEAN tentang Respon Peradilan Pidana yang Efektif terhadap Perdagangan Orang* (2007) (Bagian 1, C2): 'Sedapat mungkin, korban perdagangan orang tidak boleh dituntut sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang merupakan akibat langsung dari status mereka sebagai korban perdagangan orang.'
- *Nota Kesepahaman COMMIT tentang Kerjasama Menentang Perdagangan Orang di Sub-kawasan Mekong Besar* (2004) mengikat Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam untuk 'Memastikan bahwa orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang tidak ditempatkan di detensi imigrasi oleh aparat penegak hukum (paragraf 16).
- *Pedoman COMMIT tentang identifikasi dan rujukan korban* (untuk Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) menyatakan bahwa 'Orang yang diperdagangkan tidak, dalam keadaan apa pun, dituntut atas pelanggaran undang-undang imigrasi atau untuk kegiatan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan; atau didetensi.'

Di tingkat nasional, di **Brunei Darussalam** - ?

Di tingkat nasional, di **Kamboja** terdapat beberapa dokumen kebijakan, bentuk pedoman dan prosedur yang relevan dengan prinsip non-hukuman.

- *Pedoman Bentuk dan Tata Cara Identifikasi Korban Perdagangan untuk Penyediaan Layanan yang Memadai* (Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang, NCCT, 2015) menyatakan di 2.C, 2: 'Selama proses [identifikasi awal] orang asing yang telah ditetapkan secara resmi sebagai korban tidak boleh didetensi atau didakwa dengan keimigrasian tidak sah dan/atau prostitusi. Mereka harus diberi tempat tinggal dan perlindungan sambil menunggu proses pemulihan resmi.'
- Keputusan tentang *Pedoman Perlindungan Hak Anak yang Diperdagangkan dari Kerajaan Kamboja* (Dewan Nasional Kamboja untuk Anak, CNCC, 20 Desember 2007, No. 107): Pasal 4, 2.3(a) Anak-anak yang diperdagangkan adalah korban dari pelanggaran HAM. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku atau dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana untuk setiap pelanggaran yang berkaitan dengan situasi mereka sebagai anak-anak yang diperdagangkan.

- *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual* (Terjemahan tidak resmi UNIAP 2008) Pedoman Umum: (4) Pekerja seks harus dianggap sebagai korban pengadaan prostitusi. Prostitusi bukanlah kejahatan; dengan demikian pekerja seks individu tidak dapat dihukum sebagai pelanggar hukum di bawah undang-undang baru.
- Kamboja juga memiliki MoU dengan Thailand dan Vietnam di mana para pihak menegaskan bahwa korban perempuan dan anak harus diperlakukan sebagai korban bukan sebagai pelaku, dan tidak boleh dihukum sebagai korban karena masuk atau keluar tanpa dokumen resmi dari wilayahnya, atau tindak pidana lain yang timbul langsung dari perdagangan orang.

Di tingkat nasional, di **Indonesia** *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019* belum memiliki narasi terkait prinsip non-hukuman. Rencana aksi nasional 2020-2024 belum tersedia. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Penanganan Kasus Perdagangan Orang* (2009) dilengkapi dengan pemanfaatan UU No.21 Tahun 2007 menimbulkan tantangan bagi korban yang juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan yang terkait dengan perdagangannya. (hal.36) dan menekankan perlunya pejabat memiliki keterampilan khusus untuk memahami bahwa korban mungkin telah melakukan pelanggaran hukum sebagai akibat langsung dari perdagangan orang. (hal.41).

Di tingkat nasional, di **Laos**, *Pedoman Perlindungan, Pendampingan dan Rujukan Korban Perdagangan (Kementerian Keamanan Publik, Sekretariat National Steering Committee on Anti-Human Trafficking, 2020)*, tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip non-hukuman. Namun, mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia; hak korban atas perlindungan; dan perlindungan, bantuan, serta rujukan para korban sesuai dengan kepentingan terbaik dan atas dasar persetujuan mereka.

- MOU 2014 dengan China menyatakan bahwa para pihak 'tidak boleh menghukum para korban karena masuk atau keluar tanpa dokumen dari wilayahnya atau pelanggaran lain yang timbul langsung dari perdagangan orang.'
- MOU 2017 antara Laos dan Thailand tidak secara khusus membahas non-hukuman tetapi berbicara tentang keadilan, perlindungan hukum (pasal 6) dan kebutuhan untuk tidak menjadikan mereka korban lebih lanjut dalam proses hukum (pasal 17).

Di tingkat nasional, di **Malaysia** tidak ada kebijakan atau pedoman lain yang secara eksplisit menerapkan prinsip non-hukuman. Prosedur operasi standar telah dikembangkan oleh *Council of Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants (MAPO)* untuk mendukung identifikasi korban. *Rencana Aksi nasional anti-TPPO 2016-2020 (MAPO)* menegaskan komitmen terhadap pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban untuk pemulihan orang-orang yang diperdagangkan, dan untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan rehabilitasi 'melalui promosi dan tetap selaras dengan poin-

poin hak asasi manusia internasional di semua tingkat, tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan agama korban.' Rencana Aksi Nasional 2021-2025 saat ini sedang diselesaikan.

Di tingkat nasional, **Myanmar** memasukkan berbagai rencana aksi perlindungan korban dalam *Rencana Aksi 2017-2021*, meskipun tidak ada yang secara khusus berbicara tentang non-hukuman. Myanmar juga memiliki MOU di mana para pihak menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban bukan sebagai pelaku, dan setuju untuk tidak menghukum korban karena masuk atau keluar tanpa dokumen resmi dari wilayahnya, atau pelanggaran lain yang timbul langsung dari perdagangan orang, termasuk dengan Thailand (2009, pasal 8(a)) dan dengan China (2009, pasal 5(1))

Di **Philippines**,

- *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan yang Diperdagangkan* (Komisi Perempuan Filipina berkoordinasi dengan Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) 2013) menekankan bahwa 'perempuan yang diperdagangkan harus diperlakukan sebagai korban bukan pelaku' (5.3.8.1. 1.).
- *Pedoman Sistem Rujukan Kasus Perdagangan Orang* yang diadopsi oleh Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) pada 02 Maret 2017 melalui Resolusi No.006 Seri Tahun 2017, menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan memiliki hak untuk: 'tidak dikriminalisasi (atau didakwa, atau dihukum) karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melanggar hukum selama pengalaman perdagangan mereka.'

Di **Singapura** Pendekatan Nasional Menentang Perdagangan Orang 2016-2026 dari Satuan Tugas Antar-Lembaga Singapura untuk Perdagangan Orang, belum memiliki narasi terkait prinsip non-hukuman.

Di **Thailand**

- *Kebijakan, Strategi dan Tindakan Nasional Kedua untuk Mencegah dan Menekan Perdagangan Orang 2017-2021* (Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, 2017) belum memiliki narasi terkait .
- Thailand juga memiliki MoU di mana para pihak menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban bukan sebagai pelaku, dan setuju untuk tidak menghukum korban karena masuk atau keluar tanpa dokumen resmi dari wilayahnya, atau pelanggaran lain yang timbul langsung dari perdagangan orang, termasuk dengan Myanmar (2009, pasal 8(a)); dan dengan Kamboja (2014) untuk perempuan dan anak (pasal 6) dan Vietnam (2008) untuk perempuan dan anak (pasal 6). MOU 2017 antara Laos dan Thailand tidak secara khusus membahas non-hukuman tetapi berbicara tentang keadilan, perlindungan hukum (pasal 6) dan kebutuhan untuk tidak menjadikan mereka korban lebih lanjut dalam proses hukum (pasal 17).

Di **Vietnam** *Standar Minimum dalam Pemberian Layanan kepada Korban Perdagangan orang* (Kementerian Tenaga Kerja, Kelompok Disabilitas, dan Sosial, 2011) belum memiliki

narasi terkait prinsip non-hukuman. Memiliki MoU dengan Thailand (2013) dan Kamboja (2004) yang menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai korban bukan sebagai pelaku, dan persetujuan Para Pihak untuk tidak menghukum korban perempuan dan anak karena masuk atau keluar tanpa dokumen resmi dari wilayahnya, atau kejahatan lainnya yang timbul langsung dari perdagangan orang. Dalam MOU antara Laos dan Vietnam (2010) para pihak berkomitmen untuk memastikan bahwa korban ‘tidak ditahan dan/atau dihukum karena migrasi tanpa dokumen resmi atau pelanggaran administratif terkait lainnya.’ Dalam MoU dengan China (2010) para pihak setuju untuk tidak menghukum korban karena telah memasuki atau keluar dari wilayah nasional mereka tanpa dokumen resmi, atau tindakan pelanggaran hukum lainnya sebagai akibat langsung dari kondisi diperdagangkan (pasal 2A).

<p><b>Pertanyaan 16:</b> Sepengetahuan anda apakah peran perangkat kebijakan dan hukum (di atas) dalam melindungi korban perdagangan orang dari hukuman?</p> <p>Apakah anda bisa memberikan contoh bagaimana hal ini diterapkan dalam pelaksanaannya?</p>	
<p><b>Pertanyaan 17:</b> Panduan atau dokumen kebijakan lain apa yang ada di negara anda yang relevan dengan penerapan prinsip non-hukuman?</p> <p>Apakah anda dapat memberikan contoh bagaimana ini diterapkan dalam pelaksanaannya?</p>	

## Bagian 5: Pertanyaan penutup (20 menit)

**Fasilitator menjelaskan:** Kita sekarang mendekati akhir dari sesi diskusi. Dalam waktu yang tersisa, Saya ingin mendapat masukan dan rekomendasi akhir anda, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan dan penerapan prinsip non-hukuman.

<b>Pertanyaan 18:</b> Menurut anda, apa saja <b>tantangan utama</b> dan/atau keterbatasan dalam hukum, kebijakan dan pelaksanaan prinsip non-hukuman di negara anda?	
<b>Pertanyaan 19:</b> Apa saja contoh <b>praktik baik</b> dan rekomendasi anda untuk mencapai penerapan yang efektif atas prinsip non-hukuman dalam hukum, kebijakan, dan pelaksanaannya?	

**Pertanyaan 20:** Dan yang terakhir, apakah anda punya:

- komentar lebih jauh tentang prinsip non-hukuman di negara anda
- rekomendasi bahan-bahan (misalnya kasus hukum, laporan penelitian) yang perlu kami lihat
- atau pakar yang anda sarankan untuk kami hubungi?

Komentar lanjutan:	
Bahan-bahan yang direkomendasikan:	
Pakar yang merekomendasikan:	

### **Butir-butir untuk dibahas Fasilitator saat penutupan:**

- Kalau anda ingin berbagi komentar lebih jauh secara tertulis, atau mengarahkan kami ke laporan riset, kasus-kasus hukum, atau bahan-bahan lain, silakan kirimkan ke kami melalui: [sure!]
- Kami akan menerjemahkan catatan kami ke bahasa inggris, untuk diteruskan kepada penulis studi. Kami tidak akan mencantumkan nama anda dalam catatan tersebut.
- Kami berterima kasih atas waktu yang anda berikan hari ini, juga karena telah meluangka waktu dan memberikan kontribusi atas keahlian anda ke kajian studi yang penting ini.
- Kami berharap untuk bisa berbagi hasil akhir studi ini kelak ketika sudah terbit.



### Lampiran 3: Para Peserta

Penulis dan tim program ASEAN-ACT berterima kasih kepada para pakar dan praktisi yang ada pada daftar di bawah ini, yang telah berkontribusi dengan memberikan informasi, wawasan praktis, pengalaman dan kepakarannya untuk kajian dalam studi ini.

- ▶ Brigjen. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.AP, Wakil Ketua Lembaga perlindungan Saksi Korban, Indonesia
- ▶ Jerome Alcantara, Direktur Eksekutif Direktur, Pusat Kebijakan dan Institut Pelatihan Blas F Ople, Filipina
- ▶ Lilian Doris S. Alejo, Asisten Senior Jaksa, Kepala Gugus Tugas Anti TPPO (DOJTFATIP), Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Ronny Pancratius Anis, S.E., M.Si, Sub-Koordinator untuk perlindungan Timur Tengah 2, Direktorat untuk Perlindungan dan pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- ▶ Chutinate Arsakit, Pekerja Sosial, LIFT International, Thailand
- ▶ Tatsana Bannasan, Direktur perawatan Korban perdagangan orang dan eksploitasi Seksual anak, *Operation Underground Railroad* (O.U.R.), Thailand
- ▶ Ma Timotea Barizo, Kepala Supervisor menyeluruh TCEU, Biro Imigrasi (BI), Filipina
- ▶ Ruth P. Bernabe, Asisten Jaksa Kota, Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Naruephon Boonyaban, Asisten Program Senior, Organisasi Internasional untuk Migrasi Bangkok, Thailand
- ▶ Mr. Phonepaseith Bouaphanthong staf teknis ATD, Kementrian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Inthana Bouphasavanh, Direktur, Asosiasi Pembangunan Perempuan dan pendidikan hukum (*The Association for Development of Women and Legal Education/ ADWLE*), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Christina Phuong Chi Bui, Manajer Proyek, Pacific Link, Vietnam
- ▶ Binh Cao, Pejabat, ABAROLI, Vietnam
- ▶ Gideon Alfred Cauton, Jaksa, Misi keadilan Internasional, Filipina
- ▶ Pol. Col. Trirong Chaichana, Inspektur (*Inquiry Officer*), Divisi Anti TPPO, Polisi Kerajaan Thai, Thailand
- ▶ Ratha Chey, Direktur Departemen, Kementerian Luar Negeri dan kerja sama Internasional, Kamboja

- ▶ HE Phally Chiv, Direktur, Departemen Anti-TPPO dan perlindungan Anak, Polisi Nasional Kamboja
- ▶ HE Bun Eng Chou, Sekretaris Negara, Kementerian dalam negeri, Wakil ketua Permanen Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO (NCCT), Kamboja
- ▶ Thi Thu Hien Chu, Kepala Divisi, Departemen urusan Umum, Mahkamah Agung rakyat, Vietnam
- ▶ Ma. Roda Cisnero, Program Officer, The Asia Foundation, Filipina
- ▶ Thi Kim Anh Dang, Pengajar, Perguruan Tinggi Umum Rakyat, No. 2, Kementerian keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Angela Marie M. De Garcia, Kantor Cybercrime, Departemen kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Jinky Dedumo, Direktur Eksekutif, IACAT, Departemen kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Anita Dewayani, S.H., M.H., Kepala Sub-Direktorat Pra-Sidang, Direktorat Terorisme dan kejahatan antar negara, Kejaksaan Agung, Indonesia
- ▶ Hoang Quang Dinh, Pengajar, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Van Trinh Dinh, Wakil kepala Divisi kriminal, Departemen Kepolisian, Kementerian keamanan publik, Vietnam
- ▶ Wimol Dinu, Pekerja Sosial, *HUG Project*, Thailand
- ▶ Dinh Cong Duong, Pengajar, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Sam-Oi Ek, Manajer Proyek, *International Organisation for Migration (IOM)*, Kamboja
- ▶ Jean Enriquez, Direktur Eksekutif, Koalisi Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Asia Pasifik (*Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific/CATW-AP*), Filipina
- ▶ Barbara Mae P. Flores, Wakil Jaksa Regional (Reg XI), Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta, Indonesia
- ▶ James Gregorio, Pejabat Administratif, Dewan antar badan pemberantasan TPPO (*Inter-agency Council Against Trafficking/IACAT*) Sekretariat, Departemen kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Thi Van Khanh Ha, Koordinator Nasional, UNDP, Vietnam
- ▶ Chivorn Hang, Kepala Sekretariat, Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO (*National Committee for Counter Trafficking in Persons/NCCT*), Kamboja
- ▶ Hariyanto, Ketua, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Indonesia

- ▶ Anis Hidayah, Anggota Pakar Satuan tugas untuk penghapusan sindikat penempatan ilegal Buruh migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesia
- ▶ Sophorn Him, Pemimpin Tim Dukungan Pengadilan, APLE Kamboja
- ▶ Huong Nhung Hoang, Pengajar, Departemen Advokasi, *Vietnam Women's Union*, Vietnam
- ▶ Mr. Somboun Hosakoun, Pengacara, Firma hokum Songvilay, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Chanvanthorn Hor, Pekerja Sosial, Dukungan Legal untuk Anak-anak dan Perempuan (*Legal Support for Children and Women/LSCW*), Kamboja
- ▶ HE Vudthy Hou, Sekretaris Negara, Kementerian of Buruh dan pelatihan kejuruan, Kamboja
- ▶ Ms. Vannaly Inphaphom, Kepala Divisi Konseling, *Lao Women's Union*, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Mr. Souliyavong Insisiengmay, Pejabat Perlindungan Anak, *Namjai Community Association* (NCA), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Dr. Livia Istanisa DF Iskandar, M.Sc. Psi., Wakil ketua, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Indonesia
- ▶ Marija Jovanovic, MJur, MPhil, DPhil (Oxon), Pengajar Hukum, Universitas Essex, Inggris
- ▶ Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir, Wakil Kepala Jaksa, Singapura
- ▶ Patomchai Kaewnaul, Pengacara, *International Justice Mission* (IJM), Thailand
- ▶ Pol. Col. Runglert Kantajan, Inspektur, Kelompok Kriminalitas terhadap anak, Unit TICAC, Divisi kriminalitas teknologi tinggi, Biro investigasi Kriminalitas Cyber, Polisi Kerajaan Thai, Thailand
- ▶ Wassana Kaonoparat, Direktur, Yayasan Pusat Pelindungan Anak (*The Center for the Protection of Children's Rights Foundation/CPCR*), Thailand
- ▶ Pol. Col. Patcharadanai Karin, Inspektur (*Inquiry Officer*), Divisi Anti-TPPO, Polisi Kerajaan Thai, Thailand
- ▶ Karsiwen, Ketua, KABAR BUMI, Indonesia
- ▶ Juwita Kayana, S.H, M.H., Ketua Sub-Unit penindakan dan pemeriksaan, Direktorat Terorisme dan Kriminalitas Lintas Negara, Kejaksaan Agung, Indonesia
- ▶ Nithi Keereedech, Pengacara, SR Law, Thailand
- ▶ Phalla Keo (Maj.Gen), Kantor Pusat, Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO

(*National Committee for Counter Trafficking in Persons/NCCT*), Kamboja

- ▶ Mr. Thavone Keophila, Kepala Divisi, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Virith Khattingavong, Direktur, (*Shelter*) Organisasi Sengsavang, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Phuong Lien Kieu, Wakil Kepala Divisi, Departemen No. 13, *Supreme People's Procuracy*, Vietnam
- ▶ Phuong Lien Kieu, Wakil Kepala Divisi, Departemen No. 13, *Supreme People's Procuracy*, Vietnam
- ▶ Thi Huyen Trang Kieu, Officer, Departemen Bantuan Hukum, Kementerian Kehakiman, Vietnam
- ▶ Villa Kong, Direktur Eksekutif, Kamboja ACT
- ▶ Ngoc Hoan La, Perwira, Divisi No. 2, Departemen Hubungan Luar Negeri, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Lin Lao, Wakil Direktur, Departemen Anti-TPPO dan perlindungan Anak, Polisi Nasional, Kamboja
- ▶ Thi Hong Luong Le, Petugas Program, Yayasan Blue Dragan, Vietnam
- ▶ Mr. Sengphet Liemphacahn, Wakil Direktur, Kementerian Kehakiman, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Liceria S. Lofranco-Rabilas, Jaksa Kota, OCP Kota Cebu - Anggota TF Wilayah 7, Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Pros Lolita L. Lomanta, Asisten Senior Kejaksaan Provinsi (Provinsi Cebu), Departemen Kehakiman (DOJ). Filipina
- ▶ Nancy G. Losano, Penasihat Negara, Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Hai Yen Luong, Kepala Fakultas Kriminologi dan Investigasi Kriminal, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Hong Loan Luong, Direktur Program, Pacific Link, Vietnam
- ▶ Thi Lich Luu, Psikolog, Institut Studi Manusia, Vietnam
- ▶ Tonghuy Ly, Wakil Sekretaris Jenderal, *National Committee for Counter Trafficking in Persons* (NCCT), Kamboja,
- ▶ Saravuot Mab, Pengacara, Chab Dai, Kamboja
- ▶ Melvin P. Mabulac, Pejabat Kepala Pusat Operasi Nasional BI, Biro Imigrasi, Filipina

- ▶ Ratchapon Maneelek, Direktur yang Mengkoordinir Kelompok Bantuan dan Perlindungan, Division of Anti Trafficking, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Thailand
- ▶ Sa Im Meas, Wakil Kepala Seksi Hak Perempuan dan Anak, ADHOC, Kamboja
- ▶ Glenda Melodillar, petugas administrasi, sekretariat *Inter-agency Council Against Trafficking* (IACAT), Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Rebecca Miller, Koordinator Regional, Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran, Kantor Regional untuk Asia Tenggara dan Pasifik, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)
- ▶ Sokchar Mom, Direktur, *Legal Support for Children and Women* (LSCW), Kamboja
- ▶ Wirawan Mosby, Founder and Direktur, *HUG Project*, Thailand
- ▶ Eny Rofiatul Ngazizah, OIC National Programme Officer CT/LMHD, *International Organisation for Migration* (IOM), Indonesia
- ▶ Pol.Lt.Col. Supoj Noisawan, Wakil Inspektur (Petugas Penyelidikan), Subbagian 3, Divisi Penindakan Kejahatan, Satuan Tugas Anti-Perdagangan Manusia Thailand, Polisi Kerajaan Thailand, Thailand
- ▶ Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Indonesia
- ▶ Mohamad Nurdin, Diplomat Fungsional Pertama, Kementerian Luar Negeri, Indonesia
- ▶ Duc Hanh Nguyen, Wakil Lektor, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Bich Hien Nguyen, Pengajar, Universitas Kepolisian, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Hong Anh Nguyen, Manajer Program, Delegasi Uni Eropa untuk Vietnam, Vietnam
- ▶ Hai Hoa Nguyen, Petugas, Divisi No. 5, Departemen Reserse Kriminal, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Thanh Huong Nguyen, Pengajar, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Loan Nguyen, Pengajar, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Tan Thuong Nguyen, Kapolsek Reskrim, Fakultas, Perguruan Tinggi Kepolisian Rakyat, No. 2, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Thi Huyen Trang Nguyen, Petugas, Departemen Umum, Pengadilan Rakyat Tertinggi, Vietnam
- ▶ Thi Hong Van Nguyen, Petugas, Akademi Kepolisian Rakyat, Kementerian Keamanan

Publik, Vietnam

- ▶ Thi Kim Dung Nguyen, Departemen Hukum Administrasi dan Pidana, Kementerian Kehakiman, Vietnam
- ▶ Thi Loc Nguyen, Kepala Divisi, Universitas Kejaksaan Hanoi, Vietnam
- ▶ Thi Mai Anh Nguyen, Wakil Kepala Divisi, Departemen Pencegahan Kejahatan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Orang Cacat dan Urusan Sosial (MOLISA), Vietnam
- ▶ Thi Mai Thuy Nguyen, National Project Coordinator, *International Labour Organisation* (ILO), Vietnam
- ▶ Thi Man Nguyen, Pengajar, Departemen Kesetaraan Gender, Kementerian Tenaga Kerja, Orang Cacat dan Urusan Sosial (MOLISA), Vietnam
- ▶ Thi Ngan Nguyen, Petugas, Departemen No. 13, Ketelitian Rakyat Tertinggi, Vietnam
- ▶ Thi Thanh Huyen Nguyen, Petugas, Departemen Hukum dan Reformasi Administrasi dan Peradilan, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Thi Thanh Nguyen, Pekerja sosial, Pacific Link, Vietnam
- ▶ Thi Thanh Tu Nguyen, Pengajar, Universitas Hukum Hanoi, Vietnam
- ▶ Thi Thu Ha Nguyen, Manajemen Kasus, *Hagar International*, Vietnam
- ▶ Thi Thuy Hanh Nguyen, Pengajar, Fakultas Kepolisian Kriminal, Akademi Kepolisian Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Thi Thuy Hang Nguyen, Wakil Kepala Bidang Kriminal, Fakultas Kepolisian, Perguruan Tinggi Kepolisian Rakyat No. 2, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Thi Thuy Nguyen, Petugas, Divisi No. 5, Departemen Kepolisian Kriminal, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Van Huong Nguyen, Ketua Fakultas Hukum Pidana, Universitas Hukum Hanoi, Vietnam
- ▶ Van Oanh Nguyen, Pengajar, Fakultas Kepolisian Kriminal, Akademi Kepolisian Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Van Tat Nguyen, Wakil Direktur, Departemen No. 2, Ketelitian Rakyat Tertinggi, Vietnam
- ▶ Viet Dung Nguyen, Petugas, Departemen Hukum, Pengadilan Rakyat Tertinggi, Vietnam
- ▶ Xuan Ha Nguyen, Wakil Kepala Fakultas Kriminal Polri, Perguruan Tinggi Kepolisian Rakyat No. 2, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Monton Ongmali, Petugas Hukum (Level profesional), Kantor Kejaksaan, Thailand

- ▶ Mr. Thanakone Ousavang, Petugas Hukum, *International Organization for Migration* (IOM), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Xoukiet Panyanouvong, Ketua Partai, *Winrock International*, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Janejinda Pawadee, Pekerja sosial, *LIFT International*, Thailand
- ▶ HE Pichsaly Pen, Direktur Umum, Direktorat Jenderal Penuntutan dan Pidana, Kementerian Kehakiman (MoJ), Kamboja
- ▶ Hai Trung Pham, Wakil Kepala Bidang Kriminal, Fakultas Kepolisian, Perguruan Tinggi Kepolisian No. 1, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Sam Ann Phat, Manajer Program Tenggara, *Hagar International*, Kamboja
- ▶ Mr. Xaysomphone Phetsomphou, Hakim, Mahkamah Agung Rakyat (PSC), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Lattanong Phienmany Wakil Kepala Divisi, ATD, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Pol.Col. Kenechanh Phommachack, Wakil Direktur Departemen Kepolisian, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Putborey Phon, Departemen Direktur, Kementerian Urusan Perempuan (MoWA), Kamboja
- ▶ Ms. Sourivonexay Phormmala, Pejabat Proyek Senior, TAF, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Kongseng Piengpanya, Koordinator Program, *Village Focus International* (VFI), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Pleut Pisey, Asisten Hukum, *Legal Support for Children and Women* (LSCW), Kamboja
- ▶ HE Samkhan Ponn, Sekjen, Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO (*National Committee for Counter Trafficking in Persons/NCCT*)Kementerian (NCCT), Kamboja
- ▶ Kanjana Poolkaew, Direktur Divisi Perlindungan Tenaga Kerja, Departemen perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Thailand
- ▶ Sayan Poonpermboon, Pj Kepala Divisi Kejahatan Perdagangan Manusia 1, Departemen Investigasi Khusus, Thailand
- ▶ Wipada Prasanpeangsri, Pengacara, Operasi Kereta Api Bawah Tanah (O.U.R.), Thailand
- ▶ Ronnasit Proeksayajiva, Ketua, Yayasan Ronnasit, Thailand

- ▶ Sokhan Prum, Direktur, Departemen Anti Perdagangan Manusia dan Reintegrasi Korban, Kementerian Sosial, Rehabilitasi Veteran dan Pemuda (MoSVY), Kamboja
- ▶ Adi Purwanto, S.H., M.H., Petugas imigrasi, Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Pengawasan dan Penuntutan Keimigrasian, MOLHR, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indonesia
- ▶ Marie Michelle Munoz Quezon, Petugas Perlindungan Anak, UNICEF, SAFERKIDS PH, Filipina
- ▶ Mr. Xaysana Rajvong, Wakil Direktur Dept. Kriminal, OSPP, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Varamon Ramangkura, Hakim Kantor Ketua Mahkamah Agung, Kantor Kejaksaan, Thailand
- ▶ Serey Leakhena Ran, Wakil Sekretaris Jenderal, Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang (NCCT), Kamboja
- ▶ Sugunya Rattananakin, Jaksa Penuntut Umum Ahli Senior, Departemen Litigasi Perdagangan Orang, Kantor Kejaksaan Agung, Thailand
- ▶ Dollaya Rochanahastin, Tingkat Praktisi Pekerja Sosial, Divisi Anti Trafficking, Kementerian Pembangunan Sosial dan Ketahanan Manusia, Thailand
- ▶ Hazel Roxas, Pejabat Eksekutif untuk Admin, *National Bureau of Investigation* (NBI), Filipina
- ▶ Jatuporn Saenghiran, Wakil Direktur Jenderal, Departemen Litigasi Perdagangan Orang, Kantor Kejaksaan Agung, Thailand
- ▶ Chaleerat Saengsuwan, Koordinator Program, Aliansi Anti Lalu Lintas (AAT), Thailand
- ▶ Sony San, Pengacara, Chab Dai, Kamboja
- ▶ Pol.Lt.Col. Thidet Satjanurakwong, Wakil Inspektur (Petugas Penyelidikan), Divisi Investigasi, Biro Imigrasi, Polisi Kerajaan Thailand, Thailand
- ▶ RD Chrisanctus Paschalis Saturnus, Ketua, Komisi Keadilan dan Perdamaian – Pelayanan Pastoral Migran dan Orang-Orang Keliling, (KKPMP), Pangkal Pinang, Indonesia
- ▶ Mr. Vongtavanh Sayavong, Koordinator Proyek Nasional, ILO, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Saroeun Sek, *International Justice Mission* (IJM), Kamboja
- ▶ Cristina Sevilla, Attorney, Koalisi Menentang Perdagangan Perempuan-Asia Pasifik (CATW-AP), Filipina

- ▶ Papop Siamhan, Program Direktur, *Human Rights and Development Foundation (HRDF)*, Thailand
- ▶ Noor Sidharta, Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Indonesia
- ▶ Jacob Sims, Direktur, International Justice Mission (IJM), Kamboja
- ▶ Ermelina Singereta, Koordinator di Unit Hukum, Koalisi Nasional Anti TIP Indonesian (JARNAS Anti TPPO), Indonesia
- ▶ Mr. Nanthasay Singhak, staf teknis ATD, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Ms. Vadsana Sinthavong, Manajer Proyek Senior, *The Asia Foundation (TAF)*, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Lt.Jg. Songpaow Smiti, Petugas Analis Kebijakan dan Rencana Tindakan (Tingkat Praktisi), Pusat Komando Pencegahan Perdagangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Thailand
- ▶ Wannapa Sookkhong, Direktur Divisi Anti Trafficking, Kementerian Pembangunan Sosial dan Ketahanan Manusia, Thailand
- ▶ Sorrakrai Sornsri, Pengacara/Peneliti, SR Law, Thailand
- ▶ Mingwarin Srisiripong, Jaksa Penuntut Umum Divisi, Departemen Litigasi Perdagangan Orang, Kantor Kejaksaan Agung, Thailand
- ▶ Polwish Subsrinunjai, Koordinator Program, *Human Rights and Development Foundation (HRDF)*, Thailand
- ▶ Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum., Panitera Muda untuk Kasus Pidanas, Kantor Panitera, Mahkamah Agung, Indonesia
- ▶ Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Kehakiman / Panitera Pengganti dari Kantor Panitera, Mahkamah Agung, Indonesia
- ▶ Bagus Suharyono, Eselon IV - Kepala seksi PPNS, Direktorat Jenderal Imigrasi, Indonesia
- ▶ Desiree Ann Sumalinog, Administrative Officer V, *Inter-agency Council Against Trafficking (IACAT)* Sekretariat, Departemen Kehakiman (DOJ), Filipina
- ▶ Nono Sumarsono, Project Direktur SAFE Seas Project, Yayasan PLAN International Indonesia
- ▶ Sokhalida Sun, Direktur Departemen Urusan kriminal, Departemen Umum Kejaksaan dan Urusan kriminal, Kementerian Kehakiman (MoJ), Kamboja
- ▶ Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim, Ketua, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Indonesia

- ▶ Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M, Pengajar, Universitas Parahyangan, Jawa Barat, Indonesia
- ▶ Susilaningtias, S.H., M.H., Wakil ketua , Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Indonesia
- ▶ Wahyu Susilo, S.S., Direktur Eksekutif, Migrant CARE, Indonesia
- ▶ Apinya Tajit, Wakil Direktur, PusatStella Maris , Thailand
- ▶ Thamma Tajit, Kerja lapangan di Stella Maris Rayong , Pusat Stella Maris, Thailand
- ▶ Chonticha Tangworamongkon, Koordinator Proyek Nasional National, *International Labour Organization* (ILO), Thailand
- ▶ Pol.Maj. Arit Tatsaphan, Wakil Direktur Biro Kejahatan Perdagangan Manusia, Departemen Investigasi Khusus, Thailand
- ▶ Mr. Khamphone Thaochervang, Wakil Divisi, Kementerian Kehakiman, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Mr. Thongphanh Thilasack, Kepala Divisi, Divisi Anti-Perdagangan Orang Vientiane, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Mr. Viengpasith Thipphasouda, Koordinator Proyek Nasional, *International Labour Organization* (ILO), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Sothareth Te, Wakil Sekretaris Jenderal, Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO (*National Committee for Counter Trafficking in Persons/NCCT*)Kementerian (NCCT), Kamboja
- ▶ Dinh Hai Tran, Pengajar, Fakultas Kriminologi dan Reserse Kriminal, Universitas Kejaksaan Hanoi Hanoi Procuratorate University, Vietnam
- ▶ Thi Hong Tran, Petugas Program, *International Organisation for Migration* (IOM), Vietnam
- ▶ Thi Hong Yen Tran, Asisten Komunikasi, *International Organisation for Migration* (IOM), Vietnam
- ▶ Duy Thuyen Trinh, Pengajar, Perguruan Tinggi Kepolisian Rakyat No. 2, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam
- ▶ Heisela Uk, Wakil Direktur Jenderal yang membidangi Perundang-undangan, Departemen Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Mol), Kamboja
- ▶ Mr. Somsanouk Vannabouathong, Kepala Divisi, Jaksa di Vientiane, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Siriwan Vongkietpaisan, Kepala Proyek/ Kepala Pengacara/ Peneliti, Hukum SR, Thailand
- ▶ Manh Tuan Vu, Pengajar, Fakultas Kepolisian Kriminal, Perguruan Tinggi Kepolisian Rakyat, No. 2, Kementerian Keamanan Publik, Vietnam

- ▶ Thi Thu Huong Vu, Wakil Direktur, Badan Bantuan Hukum Nasional, Kementerian Kehakiman, Vietnam
- ▶ Ngoc Binh Vu, Penasihat senior, *Institute for Population, Family and Children Studies* (IPFCS) di bawah Persatuan Asosiasi Sains dan Teknologi Vietnam, Vietnam
- ▶ Anastasia Vynnychenko, Program Officer, International Organisation for Migration (IOM), Vietnam
- ▶ Hadi Wahyuningrum, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesia
- ▶ Samruam Waiwasa, Pekerja Dinas Sosial, Divisi Anti Perdagangan Manusia, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Thailand
- ▶ Agatha C Wangge, S.H, Jaksa, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Indonesia
- ▶ (Dr. iur.) Antonius PS Wibowo, S.H., M.H., Wakil Ketua, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Indonesia
- ▶ Danny Dwi Wulandari, Kepala Seksi lembaga pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Indonesia
- ▶ Mr. Sonphet Xayasith, staf teknis, ATD, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Mr. Khanpane Xayavong, Kepala Divisi, ATD, Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Pol.Col. Lathsamie Xayyakhom, Direktur Umum Departemen Anti Perdagangan Manusia (ATD), Kementerian Keamanan Publik (MoPS), Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Sallie Yea, Tracey Banivanua Mar Principal Research Fellow, Departemen Masalah Sosial, Universitas La Trobe, Victoria, Australia
- ▶ Mr. Nyoua Herr Xia Yee, Hakim, PSC, Republik Demokratis Rakyat Lao
- ▶ Chan Narum Yem, Deputy Secretary General, Komisi Nasional untuk pemberantasan TPPO (*National Committee for Counter Trafficking in Persons/NCCT*)Kementerian (NCCT), Kamboja
- ▶ Sokhemarin Yos, Deputy Direktur of Consular Affairs Departemen, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (*Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation/ MoFAIC*), Kamboja
- ▶ Ayu Hannah Zaimah, Project Assistant II - Unit Penanggulangan Perdagangan dan Migrasi Tenaga Kerja (*Counter Trafficking and Labor Migration Unit*), *International Organisation for Migration* (IOM) Indonesia

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para kolega di program ASEAN-ACT atas dukungannya dalam melaksanakan kajian ini, termasuk Dang Thi Hanh, Manichanh Keoviriyavong, Chhuon Nay, Archemides Siguan, Apiradee Thienthong, dan Nurul Qoiriah atas dukungannya dalam memfasilitasi diskusi pleno. Terima kasih juga kepada tim pendukung program di ASEAN-ACT, termasuk Thet Sandar Aung, Phadsada Chanthavong, Tran Thu Huong, Vikanya Jearaditharporn, Thi Thanh Hang Le, Thi Van Nguyen, Darlene Pajarito, Maly Pem, Bich Phuong Pham, Chanita Rochananond, Methinee Sangsuwan, Thu Huong Tran dan Vuthy Un.

# Referensi

- ▶ American Bar Association, *Post-Conviction Advocacy for Survivors of Human Trafficking: A Guide for Attorneys* (American Bar Association, 2016)
- ▶ Anchan, Christine, 'Protecting the imperfect victim: expanding 'safe harbours' to adult victims of sex trafficking', *William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice*, Vol 23 (2016-2017) November 2016
- ▶ Anti-Slavery International, *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices* (Anti-Slavery International, 2014)
- ▶ Balgamwalla, Sabrina, 'Trafficking in Narratives: Conceptualizing and Recasting Victims, Offenders, and Rescuers in the War on Human Trafficking', *Denver Law Review*, Vol 94:1, January 2016.
- ▶ Chapkis, Wendy, 'Trafficking, Migration, and the Law: Protecting Innocents, Punishment Migrants', *Gender & Society*, Vol. 17, No. 6, December 2003, 923-937.
- ▶ Dempsey, Michelle Madden, 'Decriminalizing Victims of Sex Trafficking', *American Criminal Law Review*, 2015, Vol 52:207,
- ▶ Derenčinović, Davor, 'Comparative Perspectives on Non-Punishment Of Victims of Trafficking In Human Beings' (2014) 46 *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul* 63, 3-20
- ▶ Dettmeijer-Vermeulen, Corrinne, and Luuk Esser, 'The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences A reflection on the criminal, immigration and labour law procedures involving a victim of human trafficking in the Dutch Mehak case', *Journal of Trafficking and Human Exploitation*, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 77-94
- ▶ ECPAT International, *Through the eyes of the child: Barriers to Access to Justice and Remedies for Child Victim of Sexual Exploitation* (ECPAT International, 2017)
- ▶ Empower, '*Hit and Run: The impact of anti-trafficking policy and practice on Sex Worker's Human Rights in Thailand*' (RATS-W Team, Empower, 2012).
- ▶ Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, 'Human trafficking and the proposed reintroduction of the death penalty', 3 April 2020, *International Bar Association*, [ibanet.org](http://ibanet.org) accessed 30 September 2021

- ▶ Giammarinaro, Maria Grazia., SPelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, *The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims* (United Nations, Geneva, 30 July 2020)
- ▶ Giammarinaro, Maria Grazia., Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, *Trafficking in persons, especially women and children*, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 April 2020)
- ▶ Global Alliance Against Trafficking Traffic in Women, *Sex Workers organising for change: Self-representation, community mobilisation, and working conditions* (GAATW, 2018).
- ▶ *Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020).
- ▶ The Human Trafficking Legal Centre, *Prosecution at any cost? The Impact of Material Witness Warrants in Federal Human Trafficking Cases* (HTLC, 2020)
- ▶ The Human Trafficking Legal Centre et al., *An Advocate's Guide to Tax Issues Affecting Victims of Trafficking* (The Human Trafficking Legal Centre, Ropes & Gray LLP, and the University of Baltimore Law School, 2019)
- ▶ Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons, *Non-punishment of victims of trafficking*, Issue Brief 8, 2020 (United Nations, Vienna, 2020)
- ▶ International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, *A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex Workers* (ICRSWE, 2019)
- ▶ International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, *From vulnerability to resilience: sex workers organising to end exploitation* (ICRSWE, May 2021)
- ▶ International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, *Undeserving victims? A community report on migrant sex worker victims of crime in Europe* (ICRSWE, 2020)
- ▶ International Labour Organisation, *Recruitment fees and related costs: What migrant workers from Cambodia, the Lao People's Democratic Republic, and Myanmar pay to work in Thailand* (ILO, 2020)
- ▶ International Women's Human Rights Clinic, *Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims* (IWHRC at the City University of New York School of Law, May 2015)
- ▶ Jovanović, Marija, 'The Principle of Non-Punishment of Victims of Trafficking in Human Beings: A Quest for Rationale and Practical Guidance', *Journal of Trafficking and Human*

*Exploitation*, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 41-76

- ▶ Jovanović, Marija, 'International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking', *The American Journal of International Law*, 2021, Vol. XX, 1.
- ▶ Jovanović, Marija, 'The Principle of Non-Punishment of Victims of Trafficking in Human Beings: A Quest for Rationale and Practical Guidance' (2017) 1 (1) *Journal of Trafficking and Human Exploitation* 41-76;
- ▶ Justice Centre Hong Kong, *Not Stopping Here: Hong Kong as a Transit Site for Human Trafficking* (January 2019)
- ▶ Justice Centre Hong Kong, *Submission for the Working Group on Arbitrary Detention's Study on arbitrary detention relating to drug policies* (March 2020)
- ▶ Kulig, Teresa C. & Leah C. Butler (2019) 'From "Whores" to "Victims": The Rise and Status of Sex Trafficking Courts', *Victims & Offenders*, 14:3, 299-321
- ▶ Liberty Asia, *ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime* (Liberty Asia, 2017)
- ▶ McAdam, Marika, *Briefing Note on Draft Law on Vietnamese Workers Working Abroad under Contract of the Socialist Republic of Viet Nam (Draft Law 72): Implications for Trafficking in Persons* (ASEAN-ACT, 2020)
- ▶ McAdam, Marika., *Freedom of movement of persons identified as victims of human trafficking: An analysis of law, policy and practice in the ASEAN region* (ASEAN-ACT, 2021)
- ▶ Mullaly, Siobhán., *Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly*, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), Submitted to the 47<sup>th</sup> Session of the Human Rights Council, 21 June to 9 July 2021.
- ▶ *Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches to offences committed in the process of such trafficking*, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 December 2009)
- ▶ *Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches to offences committed in the process of such trafficking: Background paper prepared by the Secretariat*, Vienna 27 – 29 January 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 December 2010)
- ▶ Ofer, Nogah, 'Implementation of the Non-Punishment Principle in England: Why Are Victims of Trafficking Not Benefiting from the Protection from Prosecution Provided by International Law?' *Journal of Human Rights Practice*, 11, 2019, 486–507

- ▶ Ofer, Nogah, 'Prosecuting Victims of Trafficking in the UK: The Difference between law and practice', *University of Oxford, Border Criminologies Blog*, 11 February 2019.
- ▶ Office of the High Commissioner of Human Rights et al., *Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach* (OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women and ILO, 2011)
- ▶ Organisation for Security and Cooperation in Europe, *Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking* (OSCE, Vienna, 2013)
- ▶ Palmer, W., & Missbach, A. (2017). 'Trafficking within migrant smuggling operations: are underage transporters 'victims' or 'perpetrators'?', *Asian and Pacific Migration Journal*, 26(3), 287-307.
- ▶ Parmanand, Sharmila (2021). 'Salvation as violence: anti-trafficking and the rehabilitation of rescued Filipino women into moral subjects'. *Journal of International Women's Studies*, 22(2), 78-91
- ▶ Piotrowicz, Ryszard Wilson and Liliana Sorrentino, 'Human Trafficking and the Emergence of the Non-Punishment Principle' 2016 (16) 4 *Human Rights Law Review* 669 – 699.
- ▶ Piotrowicz, Ryszard and Liliana Sorrentino, 'What's on your mind? Towards growing recognition of the non-punishment principle with regard to victims of trafficking', *La Strada Newsletter*, Issue 44, April 2017
- ▶ Piotrowicz, Ryszard., 'Article 26, Non-punishment provision' in Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) *A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings* (Edward Elgar, 2020)
- ▶ Piotrowicz, Ryszard., 'Non-Punishment Provision' in *A Commentary on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* (Edward Elgar Publishing, 2020)
- ▶ Plambech, Sine., 'Between "Victims" and "Criminals": Rescue, Deportation, and Everyday Violence among Nigerian Migrants', *Social Politics*. Vol. 24. No. 3, 2014
- ▶ Polaris, *Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions* (Polaris, 2015).
- ▶ Schloenhardt, Andreas & Rebekkah Markey-Towler, "Non-Criminalisation of Victims of Trafficking in Persons – Principles, Promises, and Perspectives", *Groningen Journal of International Law*, Vol 4(1) (2016), 10-38
- ▶ Shared Hope International, *Responding to Sex Trafficking: Victim-Offender Intersectionality*, (Shared Hope International, 2020).
- ▶ Surtees, Rebecca and Laura S. Johnson (2021) *Trafficking Victim Identification: A*

*Practitioner Guide* (Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and NEXUS Institute, 2021)

- ▶ Unicef, *Victim, Not Criminal: Trafficked Children and the Non-Punishment Principle in the UK* (Unicef, 2017)
- ▶ United Kingdom Crown Prosecution Services, *Guidelines on Human Trafficking, Smuggling and Slavery*, UK CPS, Updated 30 April 2020
- ▶ United Kingdom Home Department, *Independent Review of the Modern Slavery Act 2015: Final Report* (Secretary of State for the Home Department, United Kingdom, 2019)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020).
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Issue Paper: The Role of 'Consent' in the Trafficking in Persons Protocol* (UNODC, 2014)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime* (UNODC, 2012)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Legislative Guide for the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (United Nations, Vienna, 2020)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons*, (United Nations, Vienna, 2020)
- ▶ United Nations Office of Drugs and Crime, *The Role of Recruitment Fees and Abusive Fraudulent Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons* (UNODC, 2015)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime, *UNODC Toolkit for mainstreaming human rights and gender equality into criminal justice interventions to address trafficking in persons and smuggling of migrants* (UNODC, 2021)
- ▶ United Nations Office on Drugs and Crime and Bali Process Regional Support Office, *Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on Southeast Asia* (UNODC and RSO, 2021)
- ▶ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Commentary to Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* (United Nations, Geneva, 2010)
- ▶ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Recommended*

*Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* (United Nations, Geneva, 2002)

- ▶ Urquiza-Haas, Nayeli, 'Vulnerability Discourses and Drug Mule Work: Legal Approaches in Sentencing and Non-Prosecution/Non-Punishment Norms' (2017) 56(3) *The Howard Journal of Crime and Justice* 309
- ▶ Villacampa, Carolina, and Núria Torres, 'Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system', *International Review of Victimology*, 2019, Vol. 25(1) 3–18
- ▶ Zornosa, Francisco, 'Protecting Victims from Punishment and Promoting their Rehabilitation: The Need for an Affirmative Defense', *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, 2016, Vol 22, Issue 1, 177-203.



**Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Korban  
Perdagangan Orang di Negara-Negara Anggota ASEAN**